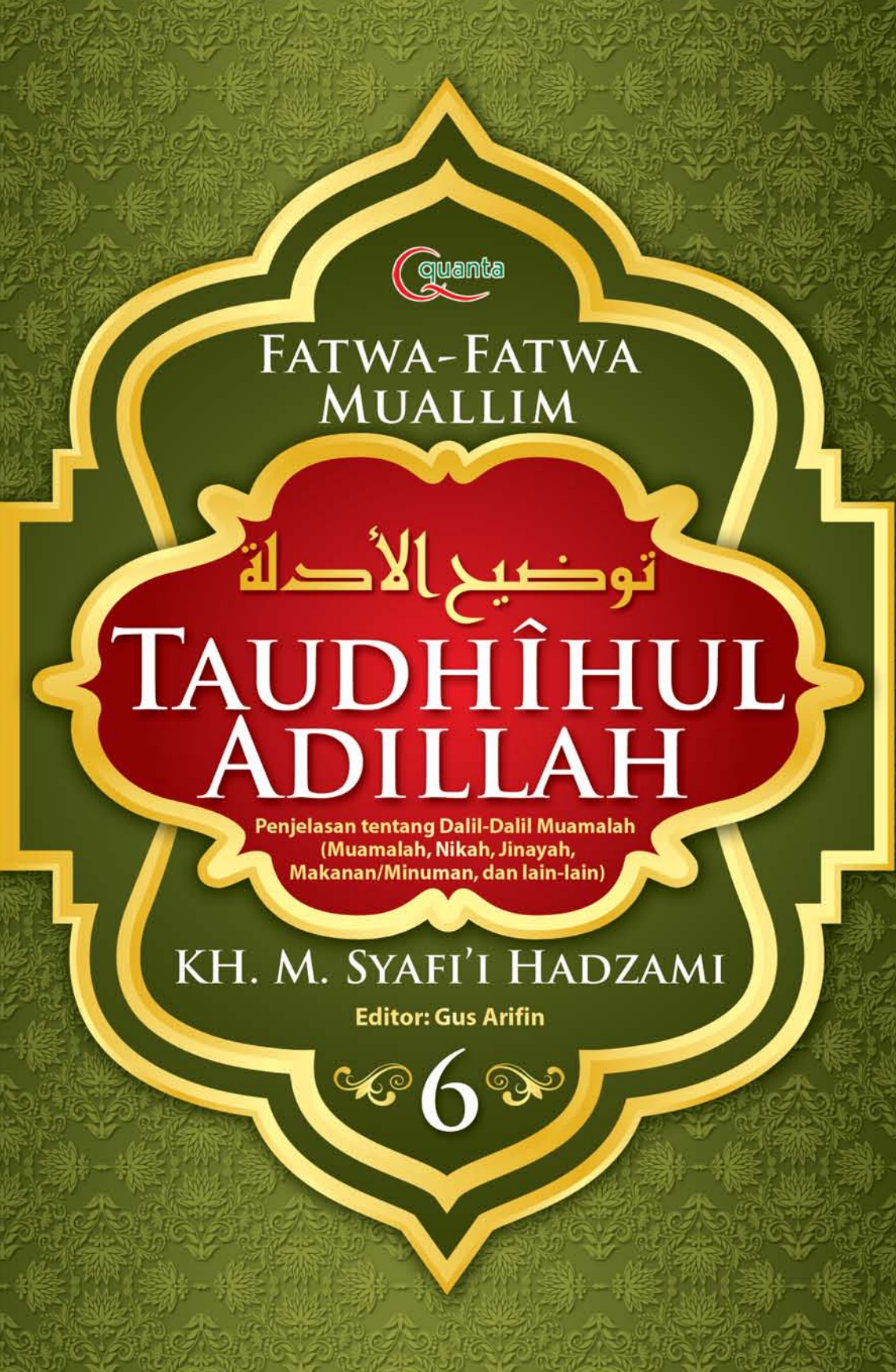
Quanta
FATWA-FATWA MUALLIM
توضيح الأدلة
TAUDHÎHUL ADILLAH
Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah
(Muamalah, Nikah, Jinayah,
Makanan/Minuman, dan lain-lain)
KH. M. SYAFI'I HADZAMI
Editor: Gus Arifin
6

Almaghfurlah Mu'allim MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI Jakarta

(12 Ramadhan 1349 – 9 Rabi'ul Akhir 1427 H | 31 Januari 1931 – 7 Mei 2006 M)

001/I/15 MC

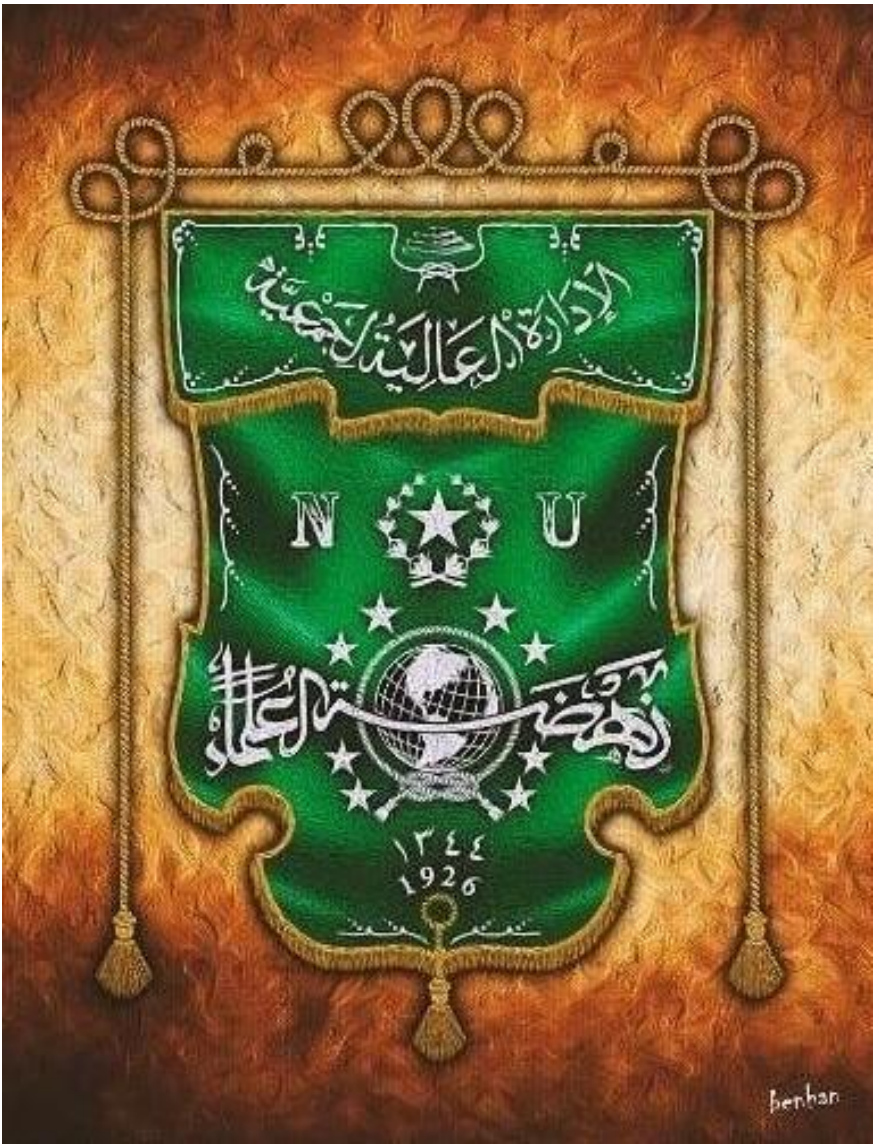
الإدارة العالمية
N U
نهضة العلم
١٣٤٤
1926
benhan

توضيح الأدلة

Taudhîhul Adillah

Fatwa-Fatwa Muallim
KH. M. Syafi'i Hadzami

(Buku 6)

Penjelasan tentang Dalil-Dalil

Muamalah

(Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain)

001/I/15 MC

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2, Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

001/I/15 MC

توضيح الأدلة

Taudhîhul Adillah

Fatwa-Fatwa Muallim
KH. M. Syafi'i Hadzami

(Buku 6)

Penjelasan tentang Dalil-Dalil

Muamalah

(Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain)

KH. MUHAMMAD SYAFI`I HADZAMI

EDITOR:
GUS ARIFIN

Penerbit PT Elex Media Komputindo

KOMPAS GRAMEDIA

001/I/15 MC

Taudhihul Adillah (Buku 6)
Fatwa-Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami
Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah
(Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)
Ditulis oleh: KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI
Editor: Gus Arifin
Artistik: Achmad Subandi
© 2010 KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit PT Elex Media Komputindo
KOMPAS GRAMEDIA—Jakarta
Anggota IKAPI, Jakarta 2010.

998102099
ISBN: 978-979-27-8523-4

Referensi Islam

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya dengan layak.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab percetakan.

001/I/15 MC

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **ix**
Kata Sambutan Keluarga/Ahli Waris ..... **xv**
Kata Pengantar Editor ..... **xix**

Jual Beli 1
Riba 17
Qirad 30
Utang Piutang 32
Ju'alah 35
Luqatah (Barang Temuan) 38
Ghasab (Merampas) 42
Kitab Fara'id 45
Kitab Munakah 52
Menikahi Wanita yang Telah Hamil 64
Turun atau Naik Ranjang 75
Nikah dengan Ibu Mertua 83
Nikah dengan Anak Tiri 85
Nikah Tidak Sah dan Terlarang 89
Pernikahan Beda Agama 104
Poligami 114
Mas Kawin 117
Wali Nikah 123
Walimah 129
Kewajiban Suami Istri 135
Jima' 149
Keluarga Berencana (KB) 159
Seks Menyimpang 169
Nusyuz 174

001/I/15 MC

Thalaq 189
Khulu' 209
Kitab Hudud 215
Status Anak Hasil Zina 231
Saksi Palsu 241
Khamer 244
Judi 251
Makanan dan Minuman 266
Binatang Ternak 276
Minuman Halal 317
Sembelihan Binatang Ternak 322
Qurban dan Aqiqah 334
Pakaian dan Bejana 362

Tentang Penulis 383
Tentang Editor 391

001/I/15 MC

Kata Pengantar

(H. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ سَرَّنِيْ جِدًا ظُهُوْرَ الْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ تَوْضِيْحِ الْأَدِلَّةِ لِلشَّيِّخِ الْعَلاَمَةِ الْحَجِّ مُحَمَّدُ شَافِعِيْ حَزَام، فَإِنِّيْ قَدْ أَطَّلَعْتُ عَلَى أَجْزَائِهِ الثَّلاَثَةِ قَبْلَهُ وَوَجَدْتُهُ حَافِلاً بَغْتًا وَهُوَ فِى غَايَةِ الْوُضُوْحِ وَالتَّحْقِيْقِ، وَفِى رَأْيِيْ أَنَّهُ كِتَابٌ جَلِيْلٌ يَحْتَوِيْهِ عَلَى مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ الْخَاصِ وَالْعَام فِيْمَا يَخْتَصُّ بِرَعْيِنَا الْحَنِيْفِ مِمَّا يُنَاسِبُ عَصْرِنَا الْخَاضِرِ، فَهُوَ ذَخْرٌ عَظِيْمُ النَّفْعِ لِلشُّعَبِ الْإِنْدُوْنِيْسِيْ وَلِكُلِّ مَنْ يَفْهَمُ اللُّغَةِ الْإِنْدُوْنِيْسِيَّةِ فِى جُنُوْبِ شَرْقِ آسِيًا لَا سِيَمًا سَكَانَ جَارَتْنَا مَا لُبْسَيَا.

فَجَزَ هُوَ اللهُ مَوْلَانَا الْكَرِيْمُ مُؤَلِّفُ هَذَا الْكِتَابِ وَوَفِقْهُ الْإِتْمَامِ الْأَجْزَاءِ التَّالِيَةِ بَعْدَ هَذَا الْجُزْءِ الرَّابِعِ وَاَطَلَّ بَقَائِهِ لَنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَنَفْعُ بِعُلُوْمِ وَأَعْمَالِهِ آمِيْنَ.

Para pembaca yang budiman.

Setelah kami ketahui begitu besarnya minat pendengar-pendengar siaran Tanya Jawab Agama Islam melalui Radio Cendrawasih dan kami

001/I/15 MC

selalu menyadari bahwa siaran radio itu hanya suara yang didengar sepintas kilas, kurang sempurna dan sukar untuk di ulang kaji, maka dengan izin dan inayah Allâh ﷻ. Dapat kiranya kami hidangkan kepada para pembaca dan peminat Ruang Tanya Jawab yang budiman, naskah Tanya Jawab yang pernah disiarkan itu dalam Jilid ke-6 ini.

Naskah ini diberi nama sesuai dengan keadaannya dengan **Taudhîhul adillah** artinya: ***Penjelasan tentang dalil-dalil***. Buku ke-6 ini membahas mengenai Muamalah, di mana juga dibahas masalah **Nikah**, J**ual-Beli**, **Jinayah**, **Makanan/Minuman**, dan lain-lain.

Besar harapan kami, semoga bermanfaatlah kiranya usaha kami yang tidak sepertinya, sebagai sumbangsih kami kepada para Thalabah yang menghajatinya. Hanya kepada Allâh ﷻ tempat kami berlindung, kami pohonkan agar dijadikannya Taudhîhul adillah ini, tulus ikhlas semata-mata.

Kepada para Alim Ulama dan cerdik pandai yang sampai Naskah ini keharibaannya, jika melihat cedera ataupun salah amat kami harapkan koreksinya dengan pembetulan yang *shahih* dan di-*ridhai*.

Setiap tegur sapa yang berkenaan dengan perbaikan naskah pastilah kami sambut dengan segala senang hati dan kami junjung sepuluh jari.

Hormat Kami,

(KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI)

001/I/15 MC

DOA YANG SELALU MENGIRINGI TANYA JAWAB TIAP KAMIS

أَللَّهُمَّ أَلْهِمْنِيْ عِلْمًا أَفْقَهُ بِهِ أَوَامِرَكَ وَنَوَاهِيَكَ وَارْزُقْنِيْ فَهْمًا أَعْلَمُ بِهِ كَيْفَ أُنَاجِيْكَ يَآ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. أَللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ فَهْمَ النَّبِيِّيْنَ وَحِفْظَ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِلْهَامَ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. أَللَّهُمَّ أَكْرِمْنِيْ بِنُوْرِ الْفَهْمِ وَأَخْرِجْنِيْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَانْشُرْ عَلَيَّ حِكْمَتَكَ يَآ أَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ.

Ya Allâh, berikanlah petunjuk kepadaku ilmu yang aku dapat memahami dengan ilmu itu seluruh perintah-Mu dan segala larangan-Mu, dan berikanlah aku rezeki pemahaman agar aku lebih mengetahui dengannya bagaimana menyelamatkan agama-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allâh, berikanlah aku rezeki pemahaman para nabi dan pemeliharaan para rasul, dan berikanlah petunjuk para Malaikat Muqarrabin dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allâh muliakanlah aku dengan cahaya pemahaman, dan keluarkanlah aku dari kegelapan keraguan, dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu dan bukakanlah atasku hikmah-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

001/I/15 MC

KHOTBAH YANG MENGANTAR TANYA JAWAB AGAMA ISLAM TIAP KAMIS MALAM YANG DISIARKAN MELALUI RADIO SIARAN CENDRAWASIH

Oleh: KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَقَّهَ فِى دِيْنِهِ مَنِ اصْطَفَاهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَم. وَجَعَلَهُمْ كَوَاكِبَ يَهْتَدِيْ بِهِمْ كُلُّ ضَالٍّ فِى حَلِكَ الظَّلاَم. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ الْعَلاَمُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْأَنَام. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ الْكِرَام.

أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلاَم وَأَبْيَنَ النِّظَام. كَلاَمُ اللهِ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ذِى الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَام. قَالَ اللهُ تَعَالَى وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم. فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ. وَلْيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ. وَقَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِى الدِّيْنِ. وَقَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ حُمْرِ النَّعَم. وَصَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ. وَصَدَقَ رَسُوْلِهِ الْحَبِيْبِ الْكَرِيْم، وَنَحْنُ

001/I/15 MC

عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ. فَأَنَا أَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنْ خِذْعِ الْجَهْلِ الْمُضِلَّةِ. وَبَوَادِرِ الْحُمْقِ الْمُذِلَّةِ. وَأَسْأَلُهُ السَّعَادَةَ بِعَقْلٍ رَادِعٍ يَسْتَقِيْمُ بِهِ مَنْ زَلَّ وَعِلْمٍ نَافِعٍ يَسْتَهْدِى بِهِ مَنْ ضَلَّ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ آمِيْنَ. أَللَّهُمَّ آمِيْنَ.

001/I/15 MC

Kata Sambutan Keluarga/Ahli Waris

(Al Maghfurlah – Muallim KH.M. Syafi'i Hadzami)

H.A. Chudlary Syafi'i Hadzami

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

Segala puji bagi Allâh ﷻ yang Maha Mengatur, yang telah memberikan teramat banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga tak akan mampu kita untuk menghitungnya.

Shalawat serta salam kita sampaikan kepada penghulu para Nabi dan para Rasûl, junjungan kita Nabi besar Muhammad ﷺ yang telah memberikan contoh teladan dan akhlak yang sangat baik dan terpuji, semoga kita dapat memperoleh syafaat beliau kelak di akhirat, *âmîn yâ rabbal alamîn.*

Buku yang sekarang anda pegang ini, adalah buku ***Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah dan lain-lain*** yang merupakan salah satu buku karya Ayahanda kami *Almarhum Al maghfurlah KH.M. Syafi'i Hadzâmi* yang telah ditata ulang oleh sahabat

001/I/15 MC

saya, Gus Arifin, yang saya kenal beliau adalah seorang *guru ngaji* yang berasal dari Jawa Timur yang juga seorang *Engineer* atau dalam Bahasa Betawi disebut *"Tukang Insinyur"* yang juga ahli *ICT (Information Communication Technology)*. Sahabat saya yang satu ini mempunyai *hobby* yang jarang dimiliki seorang Insinyur yaitu *hobby* atau kesenangan untuk mengumpulkan kitab–kitab berbahasa arab bahkan jumlahnya mencapai ribuan judul dalam bentuk digital. *Hobby* teman saya ini, mengingatkan saya akan *hobby* Muallim, di samping mengumpulkan kitab-kitab atau buku-buku, beliau juga seperti tidak ada bosannya untuk membaca dan menelaah kitab-kitab koleksi beliau. Dan kita memohon kepada Allâh ﷻ untuk memberikan Ridha-Nya dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sebagai penerus da'wah beliau, *âmîn.*

Harapan kami, 6 Jilid Buku ***Taudhîhul Adillah*** ini, dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pencari ilmu yang sudah tidak lagi dapat bertemu secara fisik dengan Muallim. Semoga segala nasihat, ajaran dan Fatwa beliau mengenai banyak hal, setahap demi setahap dapat dibukukan sehingga dapat terus-menerus dicatat oleh Allâh ﷻ sebagai '*Ilmun yuntafa'u bihi* atau ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan yang terus-menerus pula bagi *Almaghfurlah* KH.M. Syafi'i Hadzami, *Insya Allâh.*

Kami atas nama seluruh keluarga besar Muallim, menyampaikan terima kasih kepada Gus Arifin bersama Agus Arifin Institute-nya, Penerbit Quanta, Seluruh Alumni dan Santri *Yayasan Al-Asyirotusy-Syafi'iyyah* Kebayoran Lama, Jakarta - Indonesia, para Alim Ulama' dan Habaib, Umara' *wa bil khusus* Bapak Dr Ing H. Fauzi Bowo serta kaum muslimin di seluruh Tanah Air dan luar negeri yang telah memberikan penghormatan, apresiasi yang tinggi kepada Muallim juga kepada karya-karya beliau.

001/I/15 MC

Semoga Allâh ﷻ menjadikan kita termasuk orang-orang yang di-ridhai dan ditolong dalam menegakkan Islam di bumi ini, *âmîn yâ rabbal alamîn.*

Jakarta, Rajab 1431 H

H.A. Chudlary Syafi'i Hadzami

001/I/15 MC

Kata Pengantar Editor

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قال الله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (سورة فاطر28: (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ ، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.) وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ(وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم، يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ عِلْمًا يَتَعَلَّمُهُ ،فُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَفَرَشَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ أَكْنَافَهَا، وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلاَئِكَةُ السَّمَاوَاتِ ، وَحِيتَانُ الْبُحُورِ، وَلِلْعَالِمِ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى أَصْغَرِ كَوْكَبٍ فِي السَّمَاءِ، الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا، وَلاَ دِرْهَمًا، وَلَكِنَّهُمْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِالْعِلْمِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّهِ، مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ لاَ تُجْبَرُ، وَثُلْمَةٌ لاَ تُسَدُّ، وَهُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، مَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ

001/I/15 MC

Allâh ﷻ berfirman:

Sesungguhnya yang takut kepada Allâh di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allâh Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Faathir (35): 28)

Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allâh ﷻ.

Ibnu `Abbas رضي الله عنهما berkata: "Yang dinamakan ulama' ialah orang-orang yang mengetahui bahwa Allâh itu Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Dan di dalam suatu riwayat dari Ibnu `Abbas رضي الله عنهما, beliau berkata: "Ulama' itu ialah orang yang tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu apa pun, yang menghalalkan yang telah dihalalkan Allâh dan mengharamkan yang telah di haramkan-Nya, menjaga perintah-perintah-Nya, dan yakin bahwa dia akan bertemu dengan-Nya yang akan menghisab dan membatasi semua amalan manusia"

Dan Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Ilmu itu (diperoleh) dengan belajar, dan faham (didapat) dengan memahami, dan siapa yang dikehendaki Allâh (dalam agamanya) untuk dalam kebaikan, maka (Allâh) fahamkan dia dalam agamanya, dan sesungguhnya yang takut kepada Allâh di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama." (HR. At Tabarânî dalam Al Kabîr)

Dan dari Abî Darda' ia berkata, *"Aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda: siapa yang keluar (dari tempatnya) untuk mencari ilmu, maka dibukakanlah baginya pintu menuju surga dan dibentangkan untuknya sayap-sayap para malaikat dan bershalawat kepadanya Para Malaikat yang di langit dan juga yang ada di laut samudra dan orang Alim lebih utama daripada ahli Ibadah sebagaimana lebih terangnya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang kecil di langit, para ulama' adalah pewaris para Nabi, sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, barangsiapa mengambil dengan*

001/I/15 MC

ilmu maka sungguh ia telah mengambil keuntungannya, wafatnya orang alim adalah musibah yang tak tergantikan, dan kedudukan (derajat) yang tidak terisi (tergantikan) dan dia adalah (seperti) bintang yang menghilang, kematian satu kabilah lebih mudah (ringan menanggungnya) dari pada kematian seorang alim." (HR. At Tabarânî)

Kematian satu kabilah lebih mudah (ringan menanggungnya) daripada kematian seorang alim atau dengan kalimat lain, "kematian seorang alim lebih berat menanggung sedihnya daripada kematian satu kabilah", suatu perumpamaan yang digambarkan oleh *Rasûlullâh* ﷺ ini memang sering kita alami ketika mendengar, mengetahui seorang ulama' wafat. Begitu juga, ketika Muallim KH. M. Syâfi'î Hadzâmi pada Sabtu pagi 7 Mei 2006 bersamaan dengan tanggal 9 Rabi`uts-Tsani 1427 H, yang wafat dalam usia 75 tahun.

Wafatnya beliau merupakan satu kehilangan dan kesedihan yang berat bagi kita, sebagaimana pidato KH. Saifuddin Amsir saat pemakaman almarhum atas nama para murid dan santri, dengan mengatakan:

"Beliau memiliki keikhlasan, ketawadhuan dan kearifan seorang guru. Beliau bukan hanya pengajar, melainkan juga mursyid dan murabbi kita, memiliki universitas-universitas agama dengan bangunan yang membuat orang berdecak kagum. Tetapi dapatkah institusi-institusi itu menjamin sebuah kurikulum agama yang dapat menjawab persoalan-persoalan agama sebanyak yang dapat dijawab oleh KH. Syafi`i Hadzami? Meski sekilas wafatnya beliau hanya menunjukkan kepergian seorang alim, sesungguhnya kita telah kehilangan sesuatu yang sangat besar dan berharga. Wafatnya beliau berarti juga runtuhnya sebuah universitas. Sepanjang pengabdiannya, beliau menyediakan berbagai ilmu yang dibutuhkan umat, seperti fiqih, ilmu kalam, ulumul-Quran, tafsir, hadis, ulumul hadis, ilmu alat dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Semua itu dikuasainya dengan sangat mendalam. Sungguh, kita telah kehilangan sebuah universitas, dan membangunnya kembali sungguh pekerjaan yang sangat berat."

001/I/15 MC

(**K.H.M. Syafi'i Hadzami, Sumur yang Tak Pernah Kering** Cet. 1. [disusun oleh] Ali Yahya; pengantar, Mohamad Sobary. Diterbitkan tahun **1999** oleh Yayasan Al-Asyirotusy-Syafi'iyyah Kebayoran Lama, Jakarta - Indonesia).

Wafatnya *Muallim* KH.M. Syâfi'î Hadzâmi yang digambarkan oleh KH. Saifuddin Amsir sebagai *runtuhnya sebuah universitas* adalah tepat. Wafatnya beliau adalah hilangnya "ensiklopedia berjalan", hilangnya "Perpustakaan hidup" atau kalau sekarang seperti kehilangan *software Maktabah Syamilah,* bahkan lebih dari itu.

Muallim KH.M. Syâfi'î Hadzâmi adalah salah seorang ulama' yang *multidisiplin,* kerana penguasaan beliau dalam berbagai bidang ilmu *seperti ilmu tauhid, fiqh, tasawwuf, tafsir, hadis, qira'ah, ushul fiqh, uhsul tafsir, mustholah hadis, nahwu balaghah dan manthiq (ilmu logika)*. Oleh sebab itu para ulama' lain yang lebih senior pada masa itu menambahkan nama "Hadzâmi" karena ketepatan beliau dalam membaca, memahami, serta menjelaskan *nash-nash* yang rumit dari teks kitab-kitab rujukan.

Meskipun Muallim adalah orang yang *genius* dalam masalah hukum-hukum Agama dan segala ilmu yang terkait, beliau tetap rendah hati dan sederhana. Meskipun beliau hampir dapat dipastikan akan hadir dalam forum-forum *Ba'tsul Masa'il* (Pembahasan mengenai soal-soal hukum Agama) baik di tingkat nasional (Muktamar NU misalnya) juga di forum-forum yang lebih kecil dan terbatas. Beliau dikenal mempunyai argumentasi yang kokoh dalam setiap menyampaikan jawaban serta tidak kaku dalam memberikan fatwa atau memandang suatu permasalahan hukum. Kepakaran beliau tidak diragukan lagi, terbukti beliau terkenal hingga ke Timur Tengah.

Kemahiran beliau dalam melakukan analisis, kemudian menemukan dalil-dalil untuk menguatkan jawaban terhadap soal-soal yang diajukan, adalah seperti seseorang yang sedang "di depan laptop atau PC" dengan *search engine*-nya (mesin pencari), dalam hitungan detik,

001/I/15 MC

beliau telah menemukan dalil yang tepat sekaligus dapat menjawab soal-soal dengan menunjukkan *Kitab apa, dikarang oleh siapa, juz berapa atau halaman berapa,* sungguh hal ini sesuatu yang luar biasa. Dan dalam acara rutin setiap Kamis dalam program Tanya Jawab di Radio Cendrawasih Jakarta, beliau menunjukkan hal tersebut dan kemudian dibukukan dengan judul ***"Taudhîhul Adillah: Seratus Masalah Agama"*** (7 buku).

Buku ***Taudhîhul Adillah (Penjelasan tentang dalil-dalil)*** ini merupakan karya beliau yang sangat terkenal. Dengan menerbitkan kembali karya Muallim ini, diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bacaan yang bermutu guna mendapatkan ilmu, menumbuhkan kecintaan kepada ulama' sekaligus untuk meningkatkan kualitas Ibadah kita kepada Allâh ﷻ.

Dalam melakukan proses penyuntingan dan penerbitan kembali Buku ***Taudhîhul Adillah: Seratus Masalah Agama***, ada beberapa hal yang kami lakukan yaitu antara lain: (i) Membuang kalimat yang diucapkan oleh beliau kepada para penanya (pendengar Radio Cendrawasih) seperti kata, "*Terima* kasih atas pertanyaan saudara Fulan, di Condet.. dan seterusnya." (ii) Menyesuaikan kalimat-kalimat dengan gaya bahasa Indonesia tahun *70-an* atau *80-an* menjadi kalimat-kalimat dengan gaya bahasa Indonesia saat ini. (iii) Penambahan data dan juga semacam *Tahqiq* (pemeriksaan terhadap naskah asli dan menambahkan data baru untuk memperkuat pendapat yang ada). (iv) Susunan isi buku dikumpulkan menurut tema yaitu:

Buku 1 Akidah Islamiyah
Buku 2 Ushul dan Akhlak
Buku 3 Thaharah (bersuci)
Buku 4 Shalat
Buku 5 Zakat – Puasa – Haji - Janaiz
Buku 6 Muamalah (termasuk, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain-lain.)

001/I/15 MC

Dengan disusunnya Kitab ***Taudhîhul Adillah*** menurut tema (pokok bahasan) ini, diharapkan para pembaca dapat lebih muda mencari jawaban atas soal-soal yang menyangkut permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

Di samping Kitab ***Taudhîhul Adillah***, beliau juga mempunyai karya-karya lain yaitu:

» *Sullamul Arsy fi Qira'atil Warasy* yang menjelaskan tentang bacaan Qira'at al-Qur'an menurut Imam *Warsy* (1956 M),
» *Qiyas adalah Hujjah Syariah* (1969 M).
» *Qabliyyah Jum'at; Shalat Tarawih; Ujalah Fidyah Sholat* (1977 M).
» *Mathmah ar-Ruba fi Ma'rifah ar-Riba* (1976 M).
» *Al-Hujjajul Bayyinah* (1960).
» *Kumpulan Khutbah Jum'at dan Id.*

Pada saat memulai melakukan *editing* terhadap 7 naskah/buku asli ***Taudhîhul Adillah: Seratus Masalah Agama***, kami seperti sedang membaca kumpulan hasil-hasil *Ba'tsul Masail* yang rinci, lengkap, teliti, dan hati-hati.

Ketelitian dan kehati-hatian beliau dalam menjawab setiap pertanyaan mencerminkan kualitas beliau dalam penguasaan *lughat* (bahasa), ilmu-ilmu alat, perbandingan Madzhab dan ilmu logika. Kesalehan, kepakaran dan akhlak beliau, hendaknya dapat dicontoh oleh para dâi, para ustadz, atau siapa saja.

Maraji' (referensi) yang beliau pergunakan *pun* sangat banyak dan tergolong kitab-kitab yang *Mu'tabar* (populer). Kami mencatat jumlah kitab koleksi beliau, ada 1.072 judul Kitab (sering disebut *Kitab Kuning*), mulai dari yang *klasik* hingga yang *modern-kontemporer*, dari yang tipis hingga yang tebal dan puluhan jilid, yang meliputi cabang-cabang ilmu seperti: *Tafsir Al-Qur'an, Ulumul Qur'an, Fiqh-Ushul Fiqh, Sirah (Sejarah), Lughat (bahasa, antara lain; nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain), Adab, Akhlaq, Tasawwuf, Tauhid, Hadis, Musthalah Hadis*, dan banyak lagi termasuk kitab-kitab *Mu'jam dan Mausu'ah* (Ensiklopedia).

001/I/15 MC

Insya Allâh, kitab-kitab beliau tersebut akan kami *digitalisasi (dijadikan dalam bentuk Digital)*, yang selanjutnya melalui *software e-library* (perpustakaan elektronik) akan dapat di-*access* oleh para Ulama', *asatidz,* santri dan para pencari ilmu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ahli Waris dari Al-Maghfurlah Muallim KH.M. Syâfi'î Hadzâmi, murid-murid beliau antara lain: KH. Saifudin Amsir, KH. Bunyamin, para Pengurus, Santri, dan Alumni Yayasan Al-Asyiratusy-Syafi'iyyah, Penerbit Quanta imprint dari Elex Media Komputindo, Tim kreatif Agus Arifin Institute, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta doa untuk proyek penerbitan kembali karya-karya Muallim KH.M. Syâfi'î Hadzâmi (Al Maghfurlah).

Akhirul kalam, semoga ini menjadi amal shalih kita semua, khususnya bagi Muallim KH. M. Syâfi'î Hadzâmi, dan hanya kepada Allah ﷻ kita memohon ridha dan pertolongan-Nya. *âmîn yâ rabbal alamî.*

Serpong Utara, Rajab 1431H

Gus Arifin

001/I/15 MC

توضيح الأدلة

محمّد شافعى حذام

Kitab Muamalah
(Muamalah, Nikah, Jinayah,
Makanan/Minuman dan lain-lain)

001/I/15 MC

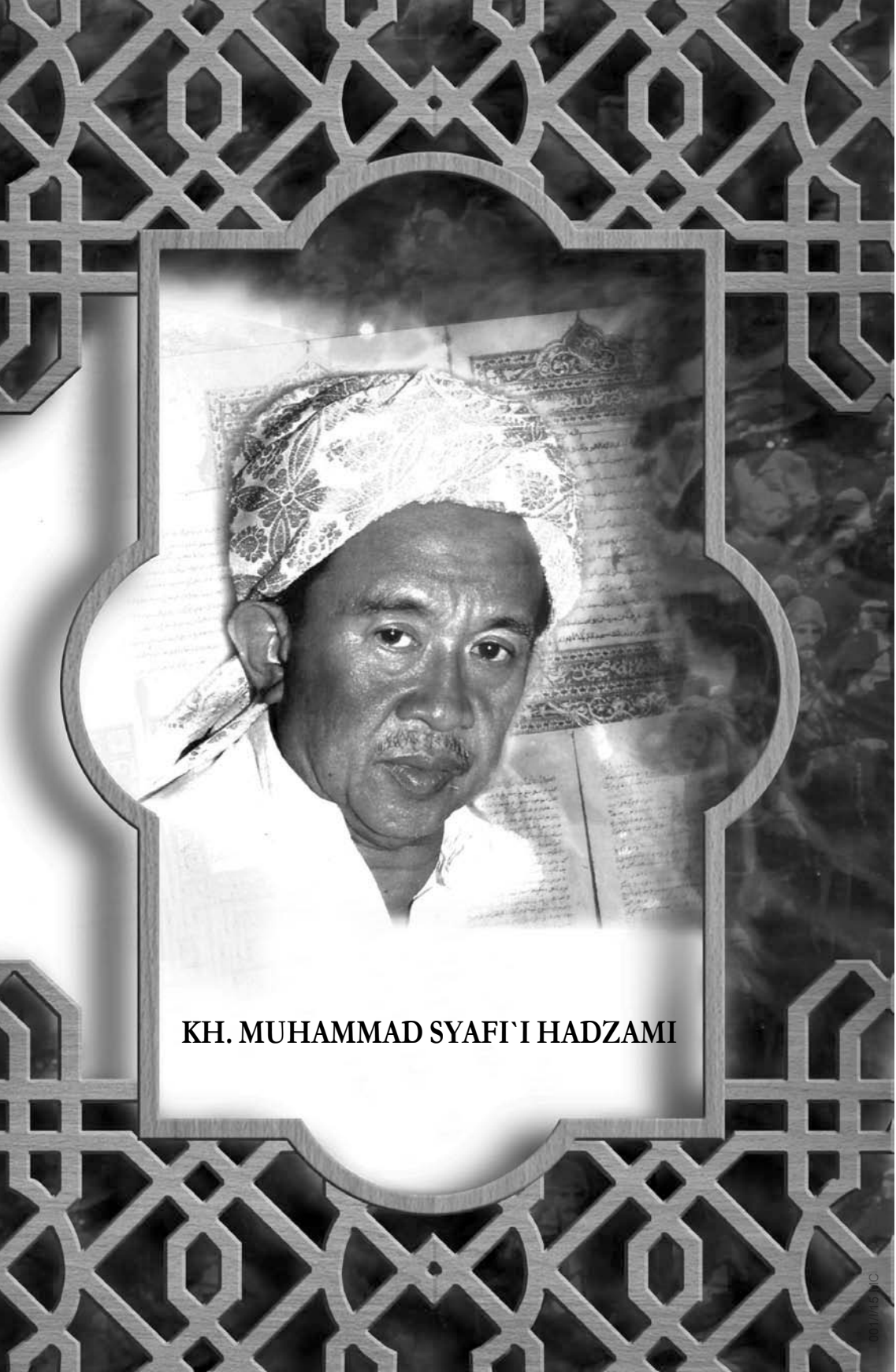

KH. MUHAMMAD SYAFI`I HADZAMI

Jual Beli

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukumnya kalau berdagang secara kredit dengan mengambil keuntungan dua kali lipat dari modalnya?

JAWABAN 1:
Allah ﷻ menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini sebagaimana firman-Nya pada surat al-Baqarah [2] ayat 275,

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰا ﴿٢٧٥﴾

Dan Allah telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba.

Demikianlah dalil tentang diperkenankannya mencari keuntungan dengan jalan berjual beli, berniaga, dagang, asalkan semua itu berlaku dari kedua belah pihaknya, dengan sama relanya dan sama menyetujuinya. Misalnya saudara membeli barang seharga Rp500,- kemudian ada orang yang mau membelinya dengan harga Rp1.000,- saudara rela menjual, dan si pembeli ridha membeli, tanpa suatu paksaan, kemudian dilakukan ijab dan qabul dengan segala persyaratannya, maka jual beli itu sah, dan halallah keuntungan yang saudara ambil untuk dimakan dan memberi makan keluarga, begitu juga dengan pembayaran yang dilakukan dengan kontan, tempo, ataupun dengan menyicil. Semua itu tidak ada larangannya selagi didasarkan dengan keridhaan, suatu yang tidak ada larangannya, maka dibolehkan.

Firman Allah ﷻ pada surat an-Nisâ' [4] ayat 29 yaitu,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Kalau didasari dengan keridhaan di antara kita dan tidak ada larangan khusus untuk hal itu, berarti suatu rahmat dari Allah untuk kita lakukan dan tentu saja bukan karena Allah lupa menyatakan hukumnya, *subḫanallâh.* Hal ini sesuai dengan hadis Rasûlullâh ﷺ.

وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءِ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَسُوْا عَنْهَا

Dan Allah berdiam diri tidak menyatakan apa-apa adalah suatu rahmat bagi kamu, bukan terlupa. Maka janganlah kamu mengorek-ngoreknya lagi. (HR. ad-Dâraquṭnî - Hadis Hasan)

PERTANYAAN 2:
Bolehkah bermuamalah dengan cara jual-beli secara kredit?

JAWABAN 2:
Dagang kredit, artinya menjual barang dengan cara membayar berangsur-angsur. Seperti mengambil panci seharga Rp300,- dengan membayar setiap harinya Rp25,-. Cara ini tidak dilarang dalam agama bahkan dibolehkan, asalkan dicatat dengan baik, jangan sampai keliru. Sebaiknya kedua belah pihak mencatat pembayaran atau si penjual membuat kupon pembayaran, sebagai tanda bukti ia telah terima bayaran. Hal ini lebih baik.

PERTANYAAN 3:
Bolehkah/halal uang yang diperoleh dari hasil jual/dagang di dekat kuil, gereja dan di sekolah Kristen?

JAWABAN 3:
Jual beli tidak disyaratkan keadaan pembeli atau penjualnya itu Islam. Jadi boleh bermuamalah, termasuk jual beli kepada orang kafir. Kecuali menjual Al-Quran, maka disyaratkan bagi pembelinya itu adalah Muslim. Demikian pula menjual alat-alat senjata, disyaratkan pembelinya itu bukan orang *kafir harbi*, artinya orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Keterangannya terdapat dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-III halaman 7-8 sebagai berikut,

وَلِتَمَلُّكِ شَيْءٍ مِنْ مُصْحَفٍ يَعْنِى مَا كُتِبَ فِيْهِ قُرْآنٌ وَلَوْ آيَةً وَاِنْ ثَبَتَتْ لِغَيْرِ الدِّرَاسَةِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا وَيُشْتَرَطُ اَيْضًا عَدَمُ حَرَابَةِ مَنْ يَشْتَرِى آلَةَ حَرْبٍ وَلَوْ مِمَّا تَتَأَتَّى مِنْهُ كَالْحَدِيْدِ اِذْ لَايَتَعَيَّنُ جَعْلُهُ عِدَّةَ حَرْبٍ وَيَصِحُّ بَيْعُهَا لِلذِّمِّيِّ اَيْ فِى دَارِنَا

Dan disyaratkan bagi orang Islam untuk memiliki sesuatu mushaf, yakni yang ditulis padanya Al-Quran walaupun se-ayat dan walaupun tidak untuk mempelajarinya sebagaimana dikatakan oleh guru kami (Ibnu Hajar). Dan disyaratkan pula orang yang membeli alat perang tidak untuk memeranginya. Seperti pedang, tombak, anak panah, perisai baju, rantai kuda. Lain halnya yang bukan alat perang, walaupun bisa menjadi bahan perang, seperti besi, karena tidak bisa dijadikannya untuk persiapan perang. Dan sah menjual kepada kafir dzimmi artinya di Negeri kita.

Dengan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa jual beli dengan orang-orang kafir, *kuffâr,* itu diperbolehkan, sah dan halal harga penjualan tersebut, atau hanya *ma'qud 'alaih*nya. Di sisi lain kaum Muslim

dilarang menjual sesuatu yang dapat membahayakan kaum Muslim. Seperti menjual senjata pada *kafir harbi*, atau yang dapat menghina kaum Muslim seperti menjual *Mushaf* kepada orang yang non-Islam atau menjual alat-alat maksiat, walaupun bukan kepada *kuffâr*, seperti menjual kepada perampok, menjual ayam untuk diadu, menjual sutra untuk dipakai laki-laki, menjual minyak misik untuk mengharumkan berhala, menjual ayam kepada *kuffâr* yang diketahui akan memakannya tanpa menyembelih secara syara', menjual tebu, kelapa gading, srikaya muda untuk keperluan Meja Kayu bagi persembahan orang-orang Majusi dan lainnya, atau hal-hal yang membawa kemaksiatan. Melakukan jual beli ini haram hukumnya, walaupun sah jual belinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-III halaman 23-24,

وَحَرَمَ اَيْضًا بَيْعُ نَحْوِ عِنَبٍ مِمَّنْ عُلِمَ اَوْ ظَنَّ اَنَّهُ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا لِلشُّرْبِ وَالْاَمْرَدِ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُوْرِ بِهِ وَالدِّيْكَ لِلْمُهَارَشَةِ وَالْكَبْشُ لِلْمُنَاطَحَةِ وَالْحَرِيْرُ لِلرِّجُلِ يَلْبَسُهُ وَكَذَا بَيْعُ نَحْوِ الْمِسْكِ لِكَافِرٍ يَشْتَرِى لِتَطْبِيْبِ الصَّنَمِ وَالْحَيَوَانِ لِكَافِرٍ عُلِمَ اَنَّهُ يَأْكُلُهُ بِلاَ ذَبْحٍ لِأَنَّ الْأَصَحَّ لِلْكُفَّارِ مُخَاطَبُوْنَ بِفُرُوْعِ الشَّرِيْعَةِ كَالْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَنَا. خِلاَفًا لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلاَ يَجُوْزُ الْاِعَانَةِ عَلَيْهَا. اهـــ

Dan haram menjual seperti anggur kepada orang yang jika diminum diketahui dan diduga keras dapat memabukan dan menjual budak muda-belia kepada orang yang terkenal untuk dijadikan homo seksualnya, menjual ayam jago untuk diadu, menjual sutra kepada laki-laki untuk dipakai sendiri dan seperti itu juga menjual kesturi kepada Kafir yang dikhitab untuk keperluan berhala (Ji Lai Hud atau Tao Pe Kong) dan menjual hewan kepada orang kafir yang diketahui untuk dimakan tanpa penyembelihan secara syara', karena yang paling shahîh bahwa orang-orang kafir itu dengan furu' Syari'at seperti juga halnya orang-orang Muslim

pada Mazhab kita, lain halnya bagi Abî Hanîfah رحمه الله تعالى *Maka tidak boleh bagi kita untuk menolongnya.*

Perlu diperhatikan di sini, kepada penjual ayam dari kaum Muslimin, untuk lebih dahulu memotongkan ayam tersebut dengan potongan Syara'. Sebab jika dijual dalam keadaan hidup kemungkinan besar ayam itu mati dengan ditusuk atau dipatahkan lehernya, maka haram menolong atas kemaksiatan ini.

Adapun hadis yang berkenaan dengan hal ini. Diriwayatkan dari Jâbir ﷺ bahwa ia mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعُ الْخَمْرُ وَالْمَيْتَةُ وَالْخِنْزِيْرُ وَالْأَصْنَامُ. فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمُ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهِنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللهَ لَمَا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ (رواه ابو داود)

Dari Jabir bin 'Abdillah, bahwasanya ia mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda pada tahun Fathu Makkah "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala-berhala. Maka ia ditanya, "Ya Rasûlullâh, bagaimana pendapat tuan dengan gajih-gajih bangkai, sesungguhnya dapat dicap dengannya perahu-perahu dan dapat diminyaki dengannya kulit-kulit, dapat pula orang menyalahkan lampu dengannya," beliau bersabda, "Tidak. Dia itu haram." Kemudian Rasûlullâh ﷺ bersabda ketika itu, "Allah akan mengutuk orang-orang Yahudi, sungguh tatkala Allah haramkan gajih-gajih onta, mereka itu mencairkanya." (HR. Abû Dâwud)

PERTANYAAN 4:
Bolehkah orang membeli sesuatu barang yang sudah terbungkus dan tidak diketahui oleh pembeli itu?

JAWABAN 4:
Penjual dan pembeli wajib mengetahui barang yang dijual atau dibelinya, dengan jalan melihatnya. Dan tidak sah jual beli tanpa melihatnya, kecuali pada *bai'u as-salam* atau *bai'u as-salaf,* seperti *inden.* Dalilnya termaktub dalam kitab *Zubad* karya Syeikh Ibnu Ruslan,

وَاِنَّمَا يَصِحُّ بِالْاِيْجَـــابِ: وَبِـــقَـــوْلِـــهِ اَوِاسْتِيْجَـــابِ

فِى طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ قَدَرْ: تَسْلِيْمُهُ مِلْكٌ لِذِّى الْعَقْدِ نَظَرْ

Dan sesungguhnya jual beli itu sah dengan ijab dan qabulnya atau menuntut qabul pada barang yang suci, bisa diambil manfaatnya, dapat diserahkan milik bagi penjual untuk melihatnya.

Menurut syarah *Zubad* yang bernama *Ghâyatu al-Bayân* halaman 204 dikemukakan,

(قَوْلُهُ نَظَرٌ) اَيْ مِنَ الْعَاقِدِيْنَ فَلاَ يَصِحَّ بَيْعُ مَالَمْ يَرَيَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا

Katanya dengan melihat, artinya dari kedua orang yang melakukan akad tidak melihatnya, atau salah seorang dari keduanya.

Jual beli tanpa dilihat oleh si penjual atau pembeli seperti *menjual kucing dalam karung*. Penjualan dengan cara demikian dapat mendatangkan *gharar*, yaitu percekcokan dan keributan di kemudian hari. Penjualan *gharar* ini dilarang dan diharamkan oleh Rasûlullâh ﷺ. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

(رواه الجماعة الا البخاري)

Dari Abî Hurairah "Bahwa Rasûlullâh ﷺ mencegah jual beli dengan cara batu, dan jual beli dengan cara gharar." (HR. al-Jama'âh kecuali al-Bukhârî)

Bai'u al-ḥaṣât, artinya jual cara batu, yaitu si pembeli melempari barang-barang yang tersedia dengan batu, mana yang kena itulah yang diambilnya sebagai barang yang dibeli. Seperti *lempar gelang*, yang pernah ada di *Jakarta Fair*, dan di *Lokasari Prinsen Park*. Jual demikian termasuk cara yang diharamkan, karena hal itu termasuk *gharar.*

Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ûd ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِى الْمَاءِ فَاِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)

Dari Ibnu Mas'ûd, ia berkata, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli itu adalah gharar." (HR. Ahmad)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ ia berkata,

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يَطْعَمَ اَوْصُوْفٌ عَلَى ظَهْرٍ اَوْ لَبَنٌ فِى ضَرْعٍ اَوْ سَمْنٌ فِى لَبَنٍ (رواه الدرقطني)

Dari Ibni 'Abbâs, ia berkata, "Nabi ﷺ mencagah dijual buah-buahan sehingga sudah dapat dimakan, atau wool (bulu domba) masih dipunggung kambing, atau susu masih pada andungnya, atau samin masih terkandung di dalam susu." (HR. ad-Dâraquṭnî)

PERTANYAAN 5:

Bagaimanakah hukumnya jual beli *ijon* dalam Islam? Bagaimana kalau terjadi pada pegawai negeri?

JAWABAN 5:

Menurut kamus Umum bahasa Indonesia, Ijon (Jw) yaitu *pembelian padi tersebut sebelum masuk dan diambil oleh pembeli sesudah masak.* Ijon termasuk hal yang dilarang dan termasuk apa yang dinamakan *Bai'u al-Gharar,* artinya jual beli yang dapat membawa percekcokan di kemudian hari. Karena membeli buah yang masih di pepohonan yang masih muda, belum nyata, sebaiknya tidak dilakukan kecuali dengan syarat potong. Membeli pisang di pohonnya, sedangkan buahnya belum masak, maka hal itu tidak boleh. Lain halnya jika pisang muda itu bisa dimanfaatkan untuk membuat rujak misalnya, maka dibolehkan membeli pisang muda dipohonnya, dengan syarat dipotong, artinya diambil pada waktu/hari itu juga. Kecuali jika dijual bersama-sama pohonnya, itu juga boleh. Akan tetapi jika terjadi pada padi, tidak dapat dimengerti maksudnya untuk dipotong sebelum masak. Kecuali jika dijual pohonnya, tanpa syarat memotongnya. Mengenai hal ini terdapat dalam kitab *al-Muhadzdzab,* halaman 281,

وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلاَحِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ لِمَا رُوِىَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَرُوِىَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تُزْهِيَ وَالسُّنْبُلُ وَالزَّرْعُ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ

Dan tidak boleh menjual buah-buahan dan tanam-tanaman sebelum nyata bagusnya tanpa syarat memotongnya. Karena hadis yang diriwayatkan Ibnu 'Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ. mencegah menjual buah-buahan sehingga nyata baiknya. Dan Ibnu 'Umar ﷺ telah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ

mencegah menjual buah korma sehingga mulai berwarna dari tangkaian dan tanaman, sehingga memutih dan aman dari kebinasaan.

Mengenai jual beli Ijon ini, menurut pengertian asalnya hanya pada masalah tumbuh-tumbuhan dan tanaman saja. Adapun apa yang terjadi di kalangan kaum buruh atau pegawai negeri, di mana mereka telah terbiasa menjual lebih dahulu jatah beras yang akan diterimanya di akhir bulan, apakah itu bukan Ijon namanya? Hal itu dapat dimasukkan dalam *Bai'u as-Salam* atau *Bai'u as-Salaf,* jika didapatkan syarat-syaratnya. Dan bisa dibenarkan, asal jangan dijual kepada dua tiga pembeli, sehingga pemesan-pemesan itu jadi bercekcokan ketika jatahnya datang. Ini tidak *fair,* suatu pengkhianatan dan adu domba.

PERTANYAAN 6:
Halal atau haramkah seseorang yang *memancing* di suatu tempat dengan membayar. Sedangkan ia tidak tahu apakah ikan itu ada atau tidak?

JAWABAN 6:
Suatu jalan yang paling baik untuk *memancing* seperti yang Anda tanyakan adalah, tiap-tiap yang memancing itu diwakilkan oleh pemilik empang untuk memancing ikan. Kemudian setelah berhasil baru diadakan akad jual beli, dengan hitungan harga tiap kilo. Tetapi jika dilakukan pembayaran, dengan makna membeli ikan yang akan dihasilkannya nanti, yang tidak diketahuinya berapa banyaknya, hal ini termasuk akad yang bisa mendatangkan keributan di belakang. Yang disebut *Bai'u al-gharar.*

Mengenai hal ini terdapat keterangan dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ûd ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِى الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد والنسائي)

Dari 'Abdullâh bin Mas'ûd bahwa Rasûlullâh ﷺ. bersabda, "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, sesungguhnya hal itu termasuk gharar." artinya dapat mendatangkan pertengkaran di belakang. (HR. Ahmad dan an-Nasâ'î)

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

(رواه الجماعة الا البخاري)

Dari Abî Hurairah, ia berkata, "Bahwa Rasûlullâh ﷺ. melarang menjual dengan lemparan batu, dan jual beli yang dapat mendatangkan keributan di belakang." (HR. al-Jamâ'ah kecuali al-Bukhârî)

Walaupun *bai'u al-gharar* ini termasuk hal yang dilarang, tetapi hasil jual beli ini tidak mendatangkan tuntut-menuntut di akhirat, jika dalam pelaksanaannya saling ridha-meridhai. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-III halaman 4,

اِنَّ الْمَقْبُوْضَ بِهَا كَالْمَقْبُوْض بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِالنِّسْبَةِ بِالْاَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَقَوْلِهِ فِى الْآخِرَةِ فَلاَ مُطَالَبَةِ بِهَا اَيْ اِذَا لَمْ يَرُدَّ كُلٌّ مَا اَخَذَهُ فَلاَ يُعَاقِبُ عَلَيْهَا فِى الْآخِرَةِ اَيْ لِطِيْبِ النَّفْسِ بِهَا

Yang diterima dengan mu'ataah (saling memberi tanpa akad) adalah seperti yang diterima pada jual beli dengan akad yang fasid bi an-nisbah kepada hukum-hukum dunia. Dan ia berkata, "Adapun di akhirat, maka tidak ada saling menuntut padanya," artinya apabila tidak mengembalikan tiap-tiap yang diambilnya, maka ia tidak disiksa di akhirat, karena semuanya berlaku dengan senang hati.

Melihat keterangan ini, jika kebetulan Anda dibagi sebagian dari hasil pancingan itu, Anda boleh memakannya, tidak usah memberat-beratkan diri dan melibatkannya dalam hal yang Anda tidak ketahui, inilah

hukum syara'. Tetapi hukum *wara'* Anda lebih baik meninggalkannya, karena makna *wara'* itu adalah,

تَرْكُ الشُّبْهَاتِ خَوْفًا مِنَ الْوُقُوْعِ فِى الْمَحْرَمَاتِ

Meninggalkan yang syubhat, karena takut jatuh dalam segala keharaman.

PERTANYAAN 7:
Halal atau haramkah menjual belikan rambut rontok yang terkumpul sampai sebanyak 1 kg beratnya (misalnya)?

JAWABAN 7:
Menjual adalah temasuk salah satu *wujûḫu al-intifa',* artinya jalan-jalan memanfaatkan. Sedangkan memanfaatkan segala bagian-bagian anak Âdam adalah haram. Firman Allah ﷻ.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ

Dan telah kami muliakan akan anak-anak Âdam.

Salah satu *Qiḍiyyah Takrîm* atau kehendak memuliakan adalah,

- Tidak dianggap najis bangkainya.
- Dilarang memanfaatkan segala sukunya yang telah berpisah dari badannya.

Tegasnya, memperjual-belikan rambut anak Âdam adalah haram. Apalagi dengan pandangan kalau rambut perempuan itu aurat walaupun sudah terpisah darinya. Dalinya tercantum dalam kitab *Asnâ al-Maṭâlib Syarḫi Rauḍa aṭ-Ṭâlib,* juz ke-I halaman 173,

وَاَمَّا فِى الثَّانِى فَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ وَبِسَائِرِ اَجْزَاءِ الْأَدَمِيِّ لِكَرَمَتِهِ

Adapun pada masalah kedua (menyambung rambut dengan rambut anak Âdam itu haram), karena sesungguhnya haram memanfaatkan rambut anak Âdam, dan segala bagian-bagian anak Âdam, karena dimuliakannya.

PERTANYAAN 8:

Bagaimana hukumnya menyuruh belanja kepada anak yang belum tamyiz/masih kecil?

JAWABAN 8:

Akad jual-beli, baik pembeli atau penjual yang terdiri dari kanak-kanak yang belum baligh adalah *fâsid*. Karena jual beli disyaratkan pada yang akad itu sudah ada taklif. Di dalam kitab *Fat<u>h</u>u al-Mu'în* pada *<u>H</u>âmisî I'ânatu at-<u>T</u>âlibîn*, juz ke-III halaman 7 dikatakan,

وَشُرِطَ فِى عَاقِدٍ بَائِعًا كَانَ اَوْ مُشْتَرِيًا تَكْلِيْفٌ فَلَايَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُوْنٍ

Disyaratkan pada orang yang akad, baik ia penjual atau pembeli akan adanya taklif. Maka tidak sah akadnya anak-anak dan orang gila.

Dalam hukum dunia, hukumnya adalah hukum akad yang *fâsid,* jika uangnya masih ada, maka wajib satu dengan lainnya masing-masing mengembalikan barang yang dibelinya. Adapun di akhirat, tidak terjadi tuntutan apa-apa, karena pada hakikatnya kedua belah pihak sudah saling meridhai. Hal ini seperti hukumnya *bai'ul mu'a<u>t</u>ah* bagi orang yang tidak membolehkannya. Keterangannya tercantum dalam kitab *Fat<u>h</u> al-Mu'în* pada *<u>H</u>âmisî I'ânatu at-<u>T</u>âlibîn*, juz ke-III halaman 4,

اَلْمَقْبُوْضُ بِهَا كَالْمَقْبُوْضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ اَيْ فِى اَحْكَامِ الدُّنْيَا اَمَّا فِى الْآخِرَةِ فَلاَ مُطَالَبَةً بِهَا

Sesungguhnya yang diterima dengan mu'aṯah, seperti yang diterima dengan penjualan yang fâsid bi an-nisbah bagi hukum-hukum dunia. Adapun di akhirat, maka terhadapnya tak ada tuntutan apa-apa.

Satu keterangan yang agak memberi kelonggaran untuk hal ini, adalah apa yang termaktub dalam kitab *Kifâyatu al-Akhyâr* juz ke-I halaman 147,

وَمِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى بَعْثَانُ الصِّغَارِ لِشَرَاءِ الْحَوَائِجِ وَأَطَّرَدَتْ فِيْهِ الْعَادَةُ فِى سَائِرِ الْبِلاَدِ وَقَدْ تَدْعُوْ الضَّرُوْرَةِ إِلَى ذَلِكَ فَيَنْبَغِيْ إِلْحَاقُ ذَلِكَ بِالْمُعَاطَاةِ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ دَائِرًا مَعَ الْعُرْفِ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِى ذَلِكَ التَّرَاضِيْ لِيَخْرُجَ بِالصِّيْغَةِ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ بِالْبَاطِلِ فَإِنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى الرِّضَا فَإِذَا وَجَدَ الْمَعْنَى الَّذِيْ اشْتُرِطَتِ الصِّيْغَةُ لِأَجْلِهِ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ الْمَأْخُوْذُ يَعْدِلُ الثَّمَنَ وَقَدْ كَانَتِ الْمُغِيْبَاتُ يَبْعَثْنَ الْجَوَارِيَ وْالْغِلْمَانِ فِى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِشَرَاءِ الْحَوَائِجِ فَلاَ يُنْكِرُهُ وَكَذَا فِى زَمَنِ غَيْرِهِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ

Sebagian dari apa yang telah menjadi umum, bahwa mengutus anak kecil untuk membeli sesuatu yang diperlukan, dan hal itu sudah berlaku padanya kebiasaan di setiap negeri dan terkadang kedharuratan mengajak kepada yang demikian itu dengan mua'aṯah (saling memberi) apabila hukum itu beredar menurut 'urf, sedangkan yang mu'tabar menurut 'urf, yaitu adanya saling meridhai, supaya ia keluar dengan sebab lafadz saja dari memakan harta orang lain secara batil. karena sesungguhnya dia itu menunjuki kepada saling merindhai. Jika telah didapatkan maksud yang

akan disyaratkan oleh lafadz itu karenanya, maka seyogianya dia itulah yang mu'amad dengan syarat yang disyaratkan lafadz saja dari memakan harta orang lain secara batil. Karena sesungguhnya dia itu menunjuki kepada saling meridhai. Apabila telah didapatkan maksud yang disyaratkan lafadz itu karenanya, maka seyogianya dia itulah mu'tamad dengan syarat yang diambil itu sesuai dengan harganya. Dan sesungguhnya pernah para Mughibat, yaitu wanita-wanita yang suaminya pergi berperang, mereka itu mengutus (menyuruh) anak-anak perempuan kecil dan budak-budak laki-laki kecil pada zaman Ibnu al-Khaṭṭâb ﷺ untuk membeli apa-apa yang diperlukan, maka beliau tidak mengingkarinya. Dan seperti itu pula pada zaman selainnya pada ulama salaf dan khalaf.

Riba

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukumnya Bank di Indonesia dalam hukum Islam? tidakkah termasuk usaha riba yang dilarang oleh agama Islam?

JAWABAN 1:
Bank simpan pinjam yang memberikan *rente* (bunga) kepada penyimpan, dan menarik *rente* (bunga) dari peminjam dengan persyaratan yang mengikat dan persentase yang telah ditentukan, seperti deposito dan membuka rekening sebagai nasabah sesuatu Bank adalah termasuk *ribâ al-qard̲i* yang diharamkan menurut kesepakata para ulama.

Akan tetapi jika persoalan Bank di Negara kita ini ditinjau dari sudut kebutuhannya dalam membina kelancaran dan kestabilan serta baiknya perekonomian rakyat, tentunya hal itu hanya diperkenankan jika kebutuhannya itu sampai kepada *h̲ad ad-darûrat* seperti bolehnya seseorang dalam keadaan darurat memakan bangkai karena tidak ada makanan lain, namun kebolehannya terbatas pada kadar kedaruratannya. Karena menurut *qaidah*,

مَا اُبِيْحُ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدِّرُ بِقَدْرِهَا

Sesuatu yang dibolehkan tersebab darurat dikadarkan menurut kadar kedaruratannya.

Adapun *nash-nash* yang berkenaan dengan *ribâ al-qard̲i* ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

اِذَا اَقْرَضَ فَلاَ يَأْخُذْ هَدِيَّةً (رواه البخاري فى تاريخه)

Apabila (seorang) memberi pinjaman, maka janganlah ia terima pemberian apa-apa. (HR. al-Bukhârî di dalam *Târîkh*-nya)

Diriwayatkan dari Abû Burdah bin Abî Mûsâ ﷺ ia berkata,

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدُ اللهِ بْنِ سَلاَمٌ فَقَالَ إِنَّكَ بِأَرْضٍ فِيْهَا الرِّبَا بِهَا فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيْرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلاَ تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا (رواه البخاري فى الصحيحه)

Dari Sa'îd bin Abî Burdah, dari bapaknya, Aku datang ke Madinah maka aku bertemu dengan 'Abdullâh bin Salam, lalu ia berkata kepadaku, "Sesungguhnya engkau berada di tanah yang umumnya melakukan riba. Apabila ada hakmu atas seorang laki-laki, maka ia menghadiahkan kepadamu satu tanggungan jerami atau satu tanggungun gandum atau tanggungan jawawut, maka janganlah kamu menerimanya, maka sesungguhnya itulah riba." (HR. al-Bukhârî dalam *Sahîh*-nya)

Keharaman tersebut terjadi apabila pemberian-pemberian itu disyaratkan dalam akad pinjaman itu. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak mengikat dan tidak disyaratkan dalam *sulbi al-'aqdi* maka tidak haram, bahkan kita disunahkan membayar utang dengan sebaik-baik pembayaran. Hal ini sebagaimana terdapat dalam *Hâsyiatu al-Baijûrî 'Alâ Ibni Qâsim* juz ke-I halaman 343,

وَرِبَا الْقَرْضِ وَهُوَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ غَيْرَ نَحْوِ رَهْنٍ وَلَكِنْ لاَيَحْرُمُ عِنْدَنَا اِلاَّ اِذَا شَرَطَ فِى عَقْدِهِ وَلاَ يَخْتَصُّ بِالرِّبَوِيَّاتِ بَلْ يَجْرِيْ فِى غَيْرِهَا كَالْعُرُوْضِ وَالْحَيَوَانَاتِ

Dan riba utang, yaitu tiap-tiap pemberian utang yang menarik manfaat bagi si pemberi utang. Seperti gadaian, tetapi tidak diharamkan pada kita, kecuali jika disyaratkan pada akadnya. Dan hal ini tidak tertentu pada ribawiyat saja, bahkan berlaku pada selainnya seperti barang-barang dan binatang-binatang.

Diriwayatkan dari Jâbir ﷺ ia berkata,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ لِيْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِيْ وَزَدَانِيْ (متفق عليه)

Dari Jâbir bin 'Abdullâh, ia berkata "Aku datang kepada Nabi ﷺ. sedang beliau mempunyai utang kepadaku, maka beliau membayar utangnya kepadaku dan memberi kelebihan kepadaku." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ يَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوْهُ. فَطَلَبُوْا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوْهُ. فَقَالَ أَوْفَيْتَنِيْ أَوْفَاكَ اللهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

(متفق عليه)

Dari Abî Hurairah ﷺ ia berkata "Adalah Nabi ﷺ pernah berutang seekor onta dengan umur yang tertentu kepada seorang laki-laki. Maka datanglah ia kepada Nabi ﷺ. untuk menagih piutangnya." Rasûlullâh ﷺ.bersabda kepada para sahabat, "Berikanlah olehmu kepadanya!" Maka merekapun mencari onta yang seumur dengan yang menjadi utang beliau, tetapi ternyata tidak diperolehnya, kecuali yang umurnya lebih tua dari itu. Maka sabda Rasûlullâh ﷺ. "Berikanlah kepadanya." Jawab orang itu, "Tuan telah begitu setia kepadaku, semoga Allah memberi balasan atas kesetiaan tuan!" Nabi ﷺ. bersabda "Sesungguhnya yang paling baik

di antara kamu adalah yang paling bagus dalam hal membayar utang." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

PERTANYAAN 2:

Tentang Bank, bagaimana pembelian barang secara kredit, dan tentang rentenir? Kami mohon kepada Bapak Kyai, menerangkan secara rinci mengenai masalah riba pada kasus di bawah ini:

- Perusahaan Bank baik pemerintah maupun swasta yang usahanya itu jelas melalui *rente* riba. Kalau nasabah menyimpan uang diberi bunga kecil. Kalau nasabah meminjam uang atau meminta kredit maka akan dibebani dengan bunga yang besar. Jadi bunga kredit lebih besar daripada bunga penyimpanan.
- Pembelian barang dengan cara kredit. Misalnya kami membeli sebuah sepeda motor secara kontan sebesar Rp10.000.000,- Tapi karena tidak ada uang tunai sebesar itu kami membeli secara kredit, misalnya dalam jangka waktu 1 tahun (12 bulan), tiap bulan mencicil sehingga jatuhnya harga motor menjadi Rp12.000.000,-.
- Seorang rentenir membungakan uang kepada seseorang pedagang dia meminjamkan misalnya Rp1.000.000,- si pedagang tadi harus membayar rentenir tadi tiap bulan Rp100.000,- Harus lunas 12 bulan (1 tahun), jadi harus mengembalikan Rp1.200.000,- dalam waktu 12 bulan.

JAWABAN 2:

Besar atau kecilnya bunga, produktif atau konsumtif, itu riba namanya. Meminjam untuk makan, atau meminjam untuk usaha, yang dikenakan bunga sama-sama masuk dalam kategori *ribâ al-qard̲i* yang diharamkan kecuali karena dharurat.

Kami pernah terangkan masalah ini. Jadi pertanyaan Anda yang pertama dan ketiga, itulah yang disebut *riba al-qard̲i.* Karena suatu kontrak untuk melebihi pembayaran dari jumlah pinjaman. Jangankan kelebihan itu berupa materi, sekedar manfaat pun sudah termasuk riba.

Contohnya, Anda meminjam kepada saya uang sebanyak Rp10.000; kemudian saya syaratkan kepada Anda untuk memperoleh pinjaman itu dengan membersihkan sepeda motor saya, hal tersebut sudah cukup untuk disebut *riba al-qardi*. Tetang mua'amalah, terdapat banyak macamnya, yang tidak sesuai dengan peraturan syariat, yang pada masa kini kurang diindahkan orang, untuk hal tersebut kami kutip keterangan dari kitab *Sullamu at-Taufiq* pada *Hamisi Mirqâtu Su'ûdi at-Tasdîq,* halaman 56,

وَاَنَّ يَبِيْعَ الْقَطْنَ اَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْبَضَائِعِ وَيَقْرِضَ الْمُشْتَرِى فَوْقَهُ دَرَاهِمَ وَيَزِيْدُ فِى ثَمَنِ تِلْكَ الْبِضَاعَةِ لِاَجْلِ الْقَرْضِ وَاَنْ يُقْرِضَ الْحَائِكَ اَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْاُجْرَاءِ وَيَسْتَخْدِمَهُ بِاَقَلَّ مِنْ اُجَرَةِ الْمِثْلِ لِاَجْلِ ذَلِكَ الْقَرْضِ وَيُسَمُّوْنَ ذَلِكَ الرَّابِطَةِ اَوْ يُقْرِضُ الْحَرَاثِيْنَ اِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ ثُمَّ يُبَيِّعُوْنَ عَلَيْهِ طَعَامَهُمْ بِاَوْضَعَ مِنَ السِّعْرِ قَلِيْلاً وَيُسَمُّوْنَ ذَلِكَ الْمَقْضِيَّ وَكَذَا جُمْلَةٌ مِنْ مُعَامَلَاتِ اَهْلِ هَذَا الزَّمَانُ وَاَكْثَرُهَا خَارِجَةٌ عَنْ قَانُوْنِ الشَّرْعِ فَعَلَى مُرِيْدِ رِضَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَسَلَامَةِ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ اَنْ يَتَعَلَّمَ مَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ مِنْ عَالِمٍ وَرِعٍ نَاصِحٍ شَفِيْقٍ عَلَى دِيْنِهِ فَاِنَّ طَلَبَ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Dan haram menjual kapas atau selainnya dari barang-barang dagangan yang di samping si penjual memberi pinjaman beberapa Dirham kepada si pembeli, di mana si pembeli membayar lebih mahal untuk pembelian tersebut dikarenakan pinjaman itu. Dan haram pula seorang memberi pinjam kepada tukang tenun atau lainnya daripada buruh-buruh, dan ia disuruh berkerja dengan gaji yang lebih rendah daripada upah yang layak karena pinjaman tersebut. Dan yang demikian itu mereka beri nama Râbiṭah, penghubung atau pengikat. Atau seorang memberi pinjaman kepada para petani sampai waktu menuai, kemudian petani-petani itu

menjual makanan mereka itu, karena adanya pinjaman tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Dan mereka menamakan hal ini dengan maqdi, artinya sesuatu yang ditunaikan. Dan seperti ini pulalah himpunan dari mua'malahnya ahli zaman ini yang kebanyakan keluar dari peraturan syara'. Maka wajib atas orang yang mengharap keridhaan Allah ﷻ dan keselamatan agama dan dunianya, bahwa ia mempelajari apa yang halal dan apa yang haram dari seorang alim yang wara' (apik di dalam memberi fatwa) lagi ikhlas, kasih sayang terhadap agamanya. Karena mencari yang halal itu wajib atas setiap muslim.

Demikianlah ungkapan al-Habîb al-'Allamah 'Abdullâh ibnu Husein bin Tâhir bin Muhammad bin Hasyim Ba 'Alawi, di dalam kitabnya yang bernama, *Sullamu at-Taufîq Ilâ Mahabbtillâhi 'Alâ at-Tahqîq.*

Adapun pertanyaan Anda mengenai pembelian barang dengan cara *menyicil* dengan harga yang lebih mahal daripada harga kontan, adalah suatu hal yang *tidak termasuk riba*. Karena penjual berhak menjual barangnya dengan harga yang ia tentukan. Kalau kontan seharga satu juta, sedangkan kalau dengan cicilan selama dua belas bulan dikali seratus ribu jadi satu juta dua ratus. Kita bebas memilih, mau yang mana? Tidak ada riba di sini. Kalau dikatakan riba, masuk ke macam riba yang mana? Sama dengan pertanyaan Anda ini, seorang penjual makanan yang ditempokan dengan harga yang lebih murah dengan makanan yang hadir. Contohnya, kalau ia membeli beras yang *ready stock,* harganya 300 rupiah per-kilo, tetapi kalau beras itu baru akan diserahkan setelah 1 bulan, harganya Rp250,- per kilo, seperti *ba'iu as-salâm* atau *bai'u as-salaf.* Dalam hal ini, al-Habîb 'Abdullâh bin Alawî al-Haddad pernah mengutarakan dalam *an-Naṣâihu ad-Dîniyyah Wa al-Wasâya al-Îmâniyyah,* pada halaman 78,

وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِى بَيْعِ التَّسِيْئَةِ بِسِعْرٍ يَنْقُصُ عَنِ السِّعْرِ الْحَاضِرِ سَعَةً عَنِ الرِّبَا وَهُوَ جَائِزٌ مُبَاحٌ فَيَأْخُذُ بِهِ الرَّاغِبُ فِى اَرْبَاحِ الدُّنْيَا

Dan ketahuilah olehmu, bahwa dalam menjual dengan tempo, dengan harga yang kurang dari harga penjualan yang hadir, adalah terbebas dari riba, dan hal tersebut harus, lagi boleh. Maka orang dapat mengambilnya (keuntungan) di dunia ini.

PERTANYAAN 3:
Bagaimanakah hukumnya meminjamkan uang dengan mengambil keuntungan yang ditentukan?

JAWABAN 3:
Memberi pinjaman uang dengan menarik sesuatu manfaat dari si peminjam, baik keuntungan uang atau tenaga dan sebagainya, dengan perjanjian dalam *sulbi al-'aqad* disebut *ribâ al-qardi,* riba utang yang diharamkan. Untuk masalah ini, pernah kami berikan jawabannya dan termaktub dalam kitab Taudlihul Adillah.

Wajib atas orang yang beriman, menjauhkan pekerjaan riba ini sejauh-jauhnya, sebagaimana usahanya menjauhkan diri dari kcelakaan yang pasti akan menimpanya di dunia ini. Firman Allah ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba ia tidak dapat bangun dari kubur mereka melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan Syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan karena mereka berkata (berpendapat), "Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."

Menurut *Tafsîr al-Futûhât al-Ilâhiyyah,* juz ke-I halaman 227 dikatakan,

يَعْنِى اَنَّ آكِلَ الرِّبَا يَبْعَثُ مِثْلُ الْمَصْرُوْعِ لاَيَسْتَطِيْعُ الْحَرَكَةَ الصَّحِيْحَةَ وَذَلِكَ لَيْسَ لِخَلَلٍ فِى عَقْلِهِ بَلْ لِأَنَّ الرِّبَا الَّذِيْ اَكْلَهُ فِى الدُّنْيَا يَرْبُوْ فِى بَطْنِهِ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْاِسْرَاعِ فِى النُّهُوْضِ فَاِذَا قَامَ تَحَيَّلَ بِهِ بَطْنُهُ

Yakni sesungguhnya pemakan riba itu akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang kemasukan Syetan, tak dapat bergerak dengan gerakan yang benar dan yang demikian itu bukan karena cedera pada akalnya, akan tetapi karena sesungguhnya riba yang dimakan di dunia itu bertambah, timbun-menimbun di dalam perutnya sehingga ia tidak bisa bergerak cepat untuk bangun. Maka apabila ia berdiri, miringlah ia terbawa oleh perutnya. Wa al-'iyâdzu billâh.

PERTANYAAN 4:

Seseorang meminjamkan uang dengan menerima pemberian pungutan satu ikat padi pada tiap-tiap barisan dari si peminjam, selama uang belum dikembalikan? Pungutan ini dengan persetujuan kedua belah pihak. Bagaimana Hukumnya?

JAWABAN 4:

Apa yang Anda tanyakan ini termasuk *ribâ al-qardi,* yaitu riba utang yang diharamkan, jika persyaratan tersebut berada pada *sulbi al-'aqad,* mengikat ketika ijab qabul.

PERTANYAAN 5:

Apa hukum seorang ayah yang membiayai anaknya di Madrasah Islam dengan uang riba. Dan hukum seorang wanita Islam kawin dengan pria non-Islam dan memasuki agama tersebut, kemudian masuk Islam kembali?

JAWABAN 5:

Seorang muslim wajib mengusahakan yang halal untuk makan dan pakaiannya, untuk dirinya dan untuk keluarga yang menjadi tanggungannya seperti anak-anaknya dan istri-istrinya.

Firman Allah ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 267 menyatakan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Keharaman Riba sudah jelas dengan nash yang *qat'î,* yang tak dapat diragukan lagi. Maka menafkahkan keluarga dari yang haram selain berdosa, ia juga bisa membawa dampak buruk bagi pertumbuhan fisik dan mental kanak-kanak yang ditumbuhkan dari makanan yang haram. Itu tanggung jawab orangtuanya. Mengenai hal ini tercantum dalam kitab *an-Naṣâ'iḫu ad-Dînîyyah* halaman 73,

وَقَوْلُهُ ﷺ طَلَبُ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَيْ الْكَسْبُ الْحَلاَلِ لِمُؤْنَةِ النَّفْسِ وَالْعِيَالِ فَرْضٌ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَالصَّلاَةِ.

Dan sabda Nabi ﷺ menuntut yang halal itu fardhu setelah yang fadhu. hadis riwayat aṭ-Ṭabarânî dari Ibni Mas'ûd. Artinya, usaha yang halal untuk membiayai diri sendiri dan tanggungan-tanggungan itu merupakan fardhu sesudah iman dan shalat...

Mengenai seorang Muslim memasuki agama lain, kemudian kembali lagi ke dalam Islam adalah *sah* Islamnya dan diterima apabila ia lakukan dengan niat yang benar. Walaupun kejadian itu sudah berpuluh kali

terjadi, pintu untuk Islam selalu terbuka, dan mereka bisa diterima. Kecuali jika bertambah kekufurannya dan mati di luar Islam, niscaya ia keluar dari tanggungan Allah dan Rasul-Nya. *Wa al-'iyâdzu billâh.*

Allah ﷻ berfirman dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 137,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (lagi), kamudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

PERTANYAAN 6:

Bagaimana hukum koperasi simpan pinjam. Demikian pula menyimpan uang di Bank, tetapi bunga-nya diberikan kepada fakir miskin?

JAWABAN 6:

Menyimpan artinya memberi pinjaman kepada koperasi atau Bank dengan memperoleh bunga atau meminjam dengan membayar bunga disebut *ribâ al-qardi*, riba karena utang. Memberinya atau memakannya berarti *mu'kilu ar-ribâ* dan *aklu ar-ribâ,* memberi makan riba, atau memakan riba. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ûd ﷺ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ (رواه الخمسة)

Dari Ibnu Mas'ûd. "Bahwa Rasûlullâh ﷺ mengutuk pemakan riba dan pemberi makan riba dan kedua saksi riba dan penulis riba." (HR. Abû Dâwud, at-Tirmidzî, Ibnu Mâjah, an-Nasâ'î, dan Ahmad)

Dan menurut lafadz an-Nasâ'î,

آكَلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ إِذَا عَلِمُوْا ذَلِكَ مَلْعُوْنُوْنَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Pemakan riba, pemberi makan riba, kedua saksi riba, dan penulis riba, apabila mereka mengetahui yang demikian itu, mereka terkutuk atas lidah Nabi Muhammad ﷺ pada hari kiamat.

Dan diriwayatkan dari 'Abdullâh bin Hanzalah ﷺ yang dimandikan Malaikat, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غُسَيْلِ الْمَلاَئِكَةُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً (رواه احمد)

Dari 'Abdullâh bin Hanzalah yang dimandikan Malaikat, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Satu Dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki padahal ia mengetahuinya, itu lebih berat daripada tiga puluh enam kali berzina." (HR. Ahmad)

Muhammad bin 'Alî bin Muhammad as-Syaukanî berkata di dalam *Nail al-Autâr,* juz ke-V halaman 201,

يَدُلُّ عَلَى اَنَّ مَعْصِيَةَ الرِّبَا مِنْ اَشَدِّ الْمَعَاصِي لِاَنَّ الْمَعْصِيَةَ الَّتِي تَعْدِلُ مَعْصِيَةَ الزِّنَا الَّتِي هِيَ غَايَةِ الْفَظَاعَةِ وَالشَّنَاعَةِ بِمِقْدَارِ الْعَدَدِ الْمَذْكُوْرِ بَلْ اَشَدُّ مِنْهَا لاَشَكَّ قَدْ تَجَاوَزَتِ الْحَدَّ فِى الْقُبْحِ وَاَقْبَحُ مِنْهَا اسْتِطَالَةِ الرَّجُلِ فِى عِرْضِ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ وَلِهَذَا جَعَلَهَا الشَّارِعُ اَرْبَا رِبَا وَبَعْدَ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الَّتِيْ لاَيَجِدُ لَهَا لَذَّةَ وَلاَتَزِيْدَ فِى مَالِهِ وَلاَ جَاهِهِ فَيَكُوْنُ اِثْمُهُ عِنْدَ اللهِ اَشَدَّ مِنْ اِثْمِ مَنْ زَنَا سِتًّا وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً هَذَا لاَيَصْنَعُهُ بِنَفْسِهِ عَاقِلٌ.

Hadis ini menunjukkan bahwa maksiat riba temasuk maksiat yang paling berat. Karena maksiat yang membandingkan maksiat zina yang dia itu sangat jelek dan buruk dengan kadar bilang-bilangan tersebut bahkan lebih berat darinya, tidak diragukan bahwa ia telah melampaui batas dalam keburukannya. Dan lebih buruk lagi darinya memanjangkan lidah seorang laki-laki tentang kehormatan saudaranya yang muslim, karena ini, agama meletakkannya sebagai Arba ar-Ribâ, riba yang paling riba. Dan sesudah seorang berkata-kata dengan kalimat yang tidak diperoleh baginya kelezatan, dan tidak menambah pada harta dan pangkatnya, maka dosanya lebih berat daripada dosa berzina tiga puluh enam kali. Tentu orang berakal tidak akan melakukan pekerjaan ini untuk dirinya.

Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan *Ribâ al-Qardi,rsebut bahkan lebih berat dari hadis yang* antara lain, diriwayatkan dari Anas ﷺ,

وَعَنْ اَنَسٍ وَسُئِلَ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ اَخَاهُ الْمَالَ فَيَهْدِيْ اِلَيْهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلاَ يَرْكَبُهَا وَلاَ يَقْبَلْهُ. إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ (رواه ابن ماجه)

Diriwayatkan dari Anas, dan beliau pernah ditanya, "Seorang laki-laki dari kami memberi utang kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepadanya," maka jawabnya, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang kamu memberi pinjaman akan suatu pinjaman, maka diberinya hadiah, atau diajak di atas kendaraannya, maka janganlah dinaikinya dan jangan diterimanya, kecuali memang sudah biasa berlaku antara dia dan temannya itu sebelumnya." (HR. Ibnu Mâjah)

Diriwayatkan dari Anas ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

اِذَا اَقْرَضَ فَلاَ يَأْخُذُ هَدِيَةً (رواه البخاري فى تاريخه)

Apabila ia memberi pinjaman, maka janganlah menerima hadiah (sebagai imbalan). (HR. al-Bukhârî dalam *Tarîkh*-nya)

Dan diriwayatkan dari Abî Burdah bin Abî Mûsâ ﷺ, ia berkata,

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ: أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدُ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ فَقَالَ لِي اِنَّكَ بِاَرْضٍ فِيْهَا الرِّبَا فَاشٍ فَاِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَاهْدَى اِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ اَوْ حِمْلَ شَعِيْرٍ اَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلاَ تَأْخُذْهُ فَاِنَّهُ رِبًا (رواه البخاري)

Dari Sa'îd bin Abî Burdah bin Abî Mûsâ, dari bapaknya, Aku pernah datang ke Madinah, maka aku berjumpa dengan 'Abdullâh bin Salâm, maka ia berkata padaku, "Sesungguhnya engkau berada di suatu tanah yang sudah masyhur padanya riba. Apabila ada bagimu atas seseorang suatu hak, maka diberinya kamu hadiah setanggungan jerami atau setanggungan jelai, atau setanggungan jawawut, maka janganlah kamu menerimanya karena sesungguhnya ia itu riba." (HR. al-Bukhârî dalam *ṣaḥîḥ*-nya)

Diwayatkan dari 'Alî bin Abî Tâlib ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْزَةٍ أَنْبَأَ سَوَارُ بْنُ مُصْعَبُ عَنْ عِمَارَةِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُلُّ قِرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه الحارث بن اسامة فى مسنده)

Telah bercerita kepada kami Hafs bin Hamzah. Memberitakan kepada kami Sawâr bin Mus'ab. Dari 'Iarah al-Hamdânî, ia berkata, Aku mendengar 'Alî berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tiap-tiap pinjaman yang menarik manfaat, maka dia itu riba." (HR. al-Hârits bin 'Usâmah di dalam *Musnad*-nya)

Qirad

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukum bunga yang diterima dari Bank melalui Deposito?

JAWABAN 1:
Salah satu mu'amalah yang dibenarkan dalam Islam adalah *qirad,* yaitu yang terdiri dari dua pihak. Pihak pertama namanya *mâlik*, artinya pemilik modal, yang lazim disebut *commandite.* pihak kedua namanya *'Âmil,* pengelola yang lazim disebut pesero aktif.

Si Malik menyerahkan modalnya dengan ijab kepada Amil untuk diperdagangkan, dengan perjanjian keuntungannya *fifty-fifty,* atau pemilik 40% dan pengelola 60% atau sebaliknya, atau dengan jumlah yang lain, menurut keridhaan masing-masing. Kemudian si Amil mengabulkannya, menerima untuk melaksanakan perdagangan tersebut. Jika perdagangan untung, berbahagialah keduanya dalam hal keuntungan itu menurut persentase yang masing-masing telah disepakati semula, dan jika rugi maka rugilah bersama. Artinya pemodal rugi harta, dan pengelola rugi tenaga. Hal tersebut bukan sekali-kali peminjam uang untuk modal sehingga boleh ditagih sebagai perutangan, itulah *qirad* yang dibenarkan.

Apakah begitu statusnya deposito? Tentu tidak demikian! Karena deposito menurut Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan adalah *dana-dana dalam bentuk mata uang logam, alat pembayaran, cek, wesel, dan lain-lain yang ditempatkan atau disimpan oleh seorang langganan dalam pemeliharaan atau pengawasan Bank untuk dibukukan atas rekening langganan dan dikembalikan kepada langganan itu dalam*

kondisi tertentu. Jelaslah bahwa deposito amat berbeda dengan apa yang disebut *Commanditaire Vennootschap,* suatu serikat dagang, di mana beberapa orang menyediakan modalnya, sedangkan yang memutar hanya seorang dari mereka ataupun orang lain.

Dengan demikian, jelaslah bahwa depostio termasuk kategori pinjaman yang pemberi pinjamannya menarik sesuatu manfaat dari peminjaman, hal tersebut dinamakan *ribâ al-qarḍ* yang diharamkan.

Untuk mengetahui dalil-dalil tentang keharamannya, saya persilakan Anda menelaah jawaban kami sebelumnya.

Utang Piutang

PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukum dan caranya membayar utang, sedangkan orang yang memberikan utang itu telah meninggal, dan ia tidak mempunyai famili (keluarga, sanak saudara) dan bagaimana kalau ia mempunyai famili?

JAWABAN 1:

Utang wajib dibayar. Kalau belum dapat karena kesulitan dalam sehari-harinya *(ma'isyah)*, maka tidak gugur kewajibannya dan tetap dalam keadaan berutang. Kalau kita akan membayar utang, tetapi ternyata yang berpiutang atau pemberi utang telah meninggal dunia, maka wajib bagi kita menyelesaikannya kepada ahli waris pemberi utang yang sudah meninggal itu. Artinya, utang tidak menjadi bebas, karena pemberi utangnya meninggal dunia. Apabila tidak ada ahli waris pemberi utang atau tidak lagi diketahui kabar beritanya, maka hal tersebut dapat dititipkan kepada seorang *qadi* yang dapat dipercaya, dalam hal ini suatu badan pemerintah yang mengurus soal-soal tersebut. Jika tidak ada yang mengurus, maka diserahkan kepada orang alim yang patuh menjalankan agamanya. Jika tidak juga diperoleh, dapat diserahkan kepada hal-hal yang berkenaan dengan maslahat umum seperti jalan-jalan umum dan jembatan-jembatan yang diperlukan dengan niat akan menggantinya apabila ahli warisnya ditemukan. Jika tidak ada juga jalan untuk hal ini, maka dapat disedekahkan kepada orang yang membutuhkannya. Dalilnya tercantum dalam *Kitab Salalîmu al-Fudalâ' Syarahu Manzûmatu Hidâyatu al-Adzkiyâ' ilâ Tarîqi al-Auliyâ',* karya Syeikh Muhammad Nawawî al-Bantanî pada *Hamisî Kifâyatu al-Atqiyâ' Wa Minhâju al-'Asfiyâ'* halaman 16,

pustaka-indo.blogspot.com

فَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ سَلَّمَهُ اِلَى الْوَرِثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ فَإِلَى قَاضٍ ثِقَةٍ تَرْضَى سِيْرَتُهُ وَدِيَانَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى عَالِمٍ مُتَدَيِّنٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ صَرَّفَهُ فِى الْمَصَالِحِ كَالْقَنَاطِرِ بِنِيَّةِ الْغَرْمِ لَهُ اِذَا وَجَدَهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ اَوْشَقَّ عَلَيْهِ لِخَوْفٍ اَوْ غَيْرِهِ تَصَدَّقَ عَلَى الْأَحْوَاجِ فَالْأَحْوَاجِ

Jika mustahiq telah meninggal, maka serahkanlah kepada ahli warisnya. Jika tidak ada ahli warisnya dan terputus beritanya, maka serahkan kepada Qadi yang dipercaya, yang diridhai perjalanan dan keagamaannya. Jika tidak ada, serahkan kepada orang alim yang patuh dalam menjalankan agamanya. Dan jika berhalangan juga untuk hal ini, maka boleh untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jembatan, dengan niat menggantinya apabila ditemukannya ahli waris pemberi utang itu (maka serahkan ke mereka).

Jika ia merasa sulit atasnya karena takut atau lainnya, maka boleh disedekahkan kepada orang yang membutuhkan menurut tingkat kebutuhannya.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya kalau punya utang pada seseorang, belum sempat orang yang mempunyai utang itu membayar utangnya, ia meninggal dunia, dan bagaimana untuk di kemudian hari?

JAWABAN 2:

Dalilnya tercantum dalam *Kifâyatu al-Atqiyâ' Wa Minhâju al-'Asfiyâ'* halaman 17 sebagai berikut, telah berkata al-Imam an-Nawawî,

ظَوَاهِرُ السُّنَّةِ تَقْتَضِيْ ثُبُوْتَ الْمُطَالَبَةِ بِالظَّلاَمَةِ اِنْ مَاتَ مُعْسِرًا عَاجِزًا عَاصِيًا بِاسْتِدَانَةٌ وَعَجَزَ عَنِ الْوِفَاءِ اِلَى اَنْ مَاتَ فَالظَّاهِرُ اِنَّهُ لاَ يُطَالَبُ فِى الْآخِرَةِ وَالْمَرْجُوْ أَنَّ اللهَ يُعَوِّضُ صَاحِبَ الْحَقِّ

Segala zahir hadis menghukum akan tetapnya tuntutan, jika yang berutang itu meninggal dalam keadaan susah atau sulit membayar, durhaka sebab berutangnya. Maka apabila ia berutang pada tempat yang dibolehkan padanya berutang, dan ia sulit untuk membayarkannya sampai meninggal dunia, maka zahirnya bahwa tidak akan ada tuntut-menuntut di akhirat. Dan yang diharapkan bahwa Allah ﷻ akan memberi ganti kepada yang mempunyai harta itu.

PERTANYAAN 3:

Caranya membayar utang kepada orang yang tidak tahu alamatnya?

JAWABAN 3:

Untuk hal ini, Anda pertama kali wajib berusaha mencari di mana orang yang memberikan utang itu berada untuk membayar utangnya. Kalau tidak ada, titipkanlah uang tersebut kepada *Qâḍi* negeri itu. Kalau tidak ada, titipkanlah kepada *'Âlim* yang saleh di tempat itu. Kalau tidak ada juga boleh diserahkan ke tempat yang ada maslahat untuknya, seperti amal jariah, pembangunan jembatan-jembatan dan sebagainya, tetapi dengan niat jika ditemui kelak pemiliknya, Anda akan mengganti kepadanya.

Ju'alah

PERTANYAAN 1:
Bagaimanakah seorang yang mendapat rezeki tanpa susah payah, cuma ala kadarnya. Seperti di antaranya dengan *Teka Teki* ataupun tebakan yang berhadiah, bukan dari pemasangan *Nalo/togel*?

Yang saya maksud dalam hal ini, Bagaimanakah hukumnya pendapatan hadiah itu seandainya dijalankan atau dibuat modal untuk penyambung nafkah masa depan. Apakah hasil itu kita makan bersama keluarga, tidak menyalahi hukum?

JAWABAN 1:
Menerima hadiah yang dijanjikan kepada yang menjawab teka-teki ataupun tebakan, tanpa sesuatu harta yang dikeluarkan sebagai *'iwad* (penggantian), hal itu tidak termasuk judi yang diharamkan. Karena judi yang diharamkan adalah yang sifatnya mengadu untung, di mana kedua belah pihak mengeluarkan harta. Ini diharamkan walaupun dalam *musabaqah*, atau sayembara memanah atau mengadu kuda, kecuali dengan seorang *muhallil*. Akan tetapi mendapat hadiah karena mengisi teka-teki silang, misalnya, ini termasuk mendapat hadiah yang dijanjikan atas sesuatu perbuatan. Menurut fiqh ia termasuk dalam *bab Ju'alah*. Maka ia adalah orang yang berhak mendapat hadiah yang dijanjikan, apabila ia telah berbuat apa yang semestinya. Demikian pula halnya hadiah yang diterima dari ruang acara cerdas cermat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mengenai hal ini keterangannya termaktub dalam kitab *Fathu al-Qarîb* pada *Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-II halaman 33-34,

وَالْجَعَالَةُ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفِيْنَ طَرَفُ الْجَاعِلِ وَالْمَجْعُوْلِ لَهُ، وَهِيَ اَنْ يَشْتَرِطَ فِى رَدِّ ضَالَّتِهِ عِوَضًا مَعْلُوْمًا كَقَوْلِ مُطْلَقِ التَّصْرِفِ مَنْ رَدَّ ضَالَّتِيْ فَلَهُ كَذَا فَاِذَا رَدَّ اسْتَحَقَّ الرَّادُّ ذَلِكَ الْعِوَضُ الْمَشْرُوْطَ لَهُ

Dan Ju'alah itu sah dan boleh dari kedua belah pihak, pihak yang memberi hadiah, dan fihak yang diberi hadiah, yaitu bahwa mensyaratkan seorang dalam mengembalikan barang hilangnya akan hadiah tertentu, seperti perkataan seorang yang mutlaq tasarufnya. Barang siapa yang dapat mengembalikan barang yang hilang, maka ia akan mendapat hadiah sekian. Apabila dikembalikannya barang itu, ia berhak mendapat pengganti hadiah yang disyaratkan baginya itu.

Untuk *ju'alah*, disyaratkan harus ada *kulfah*, yaitu *sesuatu yang diberatkan*, dan tiada *ta'ayyun* artinya *sesuatu yang memang mesti diperbuat*.

Yang tidak ada *kulfah* misalnya seperti, "siapa yang menunjuki di mana saya taro kacamata saya, maka Anda mendapat Rp100.000,-" Kemudian ditunjukinya dengan berkata, "Itu di jidat bapak." Maka ia tidak berhak akan *ju'alah* itu karena tidak ada *kulfah* atasnya, tidak ada keberatan apa-apa dalam menunjuki kacamata itu. Sesuatu yang *ta'ayyun* seperti dikatakan seseorang kepada pencopet, "Barangsiapa yang mengembalikan barang saya itu, ia dapat 10%." Maka si tukang copet mengembalikan barang itu, dia tidak mustahiq menerima 10% dari barang itu, karena barang itu memang *ta'ayyun,* memang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* pada juz ke-II halaman 33,

لِاَنَّ مَلاَ كُلْفَةَ فِيْهِ وَمَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ شَرْعًا لاَيُقَابِلاَنِ بِعَوْضٍ

Karena sesungguhnya sesuatu yang tidak ada keberatan padanya sesuatu dan sudah tertentu atasnya menurut syara', tidak layak diimbali keduanya dengan penggantian.

Membuat teka-teki silang, dan menjawab soal-soal yang pelik, bukan suatu hal yang mudah, bahkan terdapat *kulfah* padanya, terkadang sampai mengeluarkan keringat dingin karena ia adalah *amaliah* yang penuh energi. Oleh karena itu ia termasuk *ju'alah* yang dibolehkan, dan halal dimakan hasilnya, boleh dibuat modal dagang, dipakai hasilnya untuk memberi nafkah anak istri.

Mengenai *ju'alah* ini, di-*isti'nas*-kan dengan firman Allah ﷻ. pada surat Yûsuf [12] ayat 72, yang menghikayatkan Nabi Yûsuf عليه السلام ketika kehilangan pialanya,

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

Dan hadis tentang para sahabat yang menerima hadiah ketika mengobati ketua kaum yang terkena sengat, berupa tiga puluh ekor kambing, adalah dalil yang jelas tentang kebolehan *ju'alah* itu.

Luqatah (Barang Temuan)

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukum memungut suatu benda milik orang lain di jalan, kemudian dimiliki?

JAWABAN 1:
Mendapatkan suatu benda yang diketahui siapa pemiliknya, kemudian benda itu ditahan saja tidak dikembalikan kepada pemiliknya, dengan maksud akan memilikinya, berarti si pemungut itu telah berlaku dhalim dan berkhianat atas harta benda orang lain. Hukumnya adalah **haram**.

Akan tetapi jika benda yang ditemukan itu tidak diketahui siapa pemiliknya dan si pemungut berkehendak akan memiliki benda tersebut, hendaklah terlebih dahulu diketahui keadaan barang yang dipungutnya itu mengenai pembungkusnya, ikatannya, jenisnya, bilangan-bilangan atau jumlahnya dan timbangan atau takarannya, atau seluruh segi keadaan sifat benda itu.

Kemudian dipublikasikan barang temuan itu untuk 1 (satu) tahun lamanya. Diumumkan di Masjid, tempat di mana barang itu didapat, di pasar-pasar dan di tempat-tempat berkumpulnya orang banyak. Jika sudah sampai 1 tahun sejak barang itu dipublikasikan masih belum juga diketahui siapa pemiliknya, maka yang menemukannya itu boleh untuk memiliki benda tersebut, tetapi dengan syarat mengembalikannya atau menggantinya jika sewaktu-waktu si pemilik benda itu telah diketahui. Tetapi jika sekiranya orang tidak dapat melaksanakan kewajiban publikasi dan memelihara barang temuan atau *luqaṭah* ini, haram atasnya untuk memungutnya. Hendaknya dibiarkan saja barang itu di

jalan, sekiranya ia tidak dapat melaksanakan terhadap kewajiban atas barang temuan itu, dan sunah memungutnya jika ia konsekuen dengan aturan yang diperintahkan oleh agama terhadap *luqaṭah* itu.

Adapun keterangannya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

فَقَدِمْتُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ أَحْسَنْتُ وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ صِرَّةً فِيْهَا مِائَةَ دِيْنَارٍ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لِيْ عَرِفْهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلاَّ فَاسْتَمْتَعْ بِهَا (رواه احمد ومسلم والترمذي)

Telah datang padaku Ubai bin Ka'ab, ia menanyakan tentang barang temuan. Dan menceritakannya akan suatu hadis, maka ia berkata, telah menemukan suatu yang baik padaku di masa Nabi ﷺ, di dalamnya seratus Dinar, ia berkata, maka ia mendatangi aku dengannya, maka ia berkata padaku, "Publikasikanlah barang temuan itu. Jika seorang yang mengkhabarkan datang kepadamu tentang bilangan-bilangannya, tempatnya, ikatannya, maka berikanlah barang itu kepadanya dan tidak digunakan olehmu dengan kesenangan." (HR. Ahmad, Muslim dan at-Tirmidzî)

Dan diriwayatkan pula dari Zaid bin Khâlid ﷺ ia berkata,

سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرَقِ ؟ فَقَالَ اِعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ

(رواه مسلم)

Telah mendengar Zaid bin Khâlid al-Juhnî, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ pernah ditanya tentang barang temuan emas dan perak. Maka ia bersabda,

"Kenalilah ikatannya, tempatnya lalu publikasikanlah selama setahun. Jika tidak engkau ketahui siapa pemiliknya, maka belanjakanlah dan hendaklah ia menjadi barang titipan padamu. Jika orang yang menuntutnya pada suatu hari datang, maka kembalikanlah benda itu kepadanya." (HR. Muslim).

PERTANYAAN 2:

Seorang pedagang yang menerima bayaran yang lebih dari semestinya, mau dikembalikan, tetapi tidak kenal orangnya. Bagaimana kalau diberikan pada panitia Masjid untuk amal demi-kepentingan si pembeli?

JAWABAN 2:

Uang orang yang lebih pada saudara itu dan saudara tidak tahu lagi siapa orangnya itu, menurut hemat kami tergolong pada hukum Luqaṯah, yaitu barang temuan. Karena definisi *Luqaṯah* adalah,

مَا اَضَاعَ مِنْ مَالِكِهِ بِسُقُوْتِ اَوْ عَفْلَةٍ اَوْ نَحْوِهِمَا

Sesuatu yang hilang (tersia-sia) dari pemiliknya dengan sebab jatuh atau lupa dan seperti keduanya.

Dalam hal ini, Anda terhukum sebagai penemunya. Anda wajib mengenali sifat yang lebih itu, kemudian menyimpannya pada tempat yang terpelihara. Maksudnya menunggu sampai ada yang mempunyai dan datang mengambilnya untuk waktu yang tidak terbatas. Akan tetapi jika terlintas di hati si penemu, yaitu Anda sendiri untuk memiliki barang tersebut, maka terlebih dahulu Anda wajib mengumumkan barang temuan itu dalam jangka waktu satu tahun, di tempat-tempat ramai. Seperti di Masjid-Masjid, di pasar-pasar, tempat barang itu ditemukan dan di tempat-tempat yang biasanya orang berkumpul. Dan diumumkan dalam seminggu, dua kali dalam sehari

atau dalam seminggu satu hari sekali kemudian sesering kali, sebulan sekali, demikian seterusnya sampai satu tahun. Maka setelah satu tahun, belum juga ditemui pemiliknya, bolehlah si penemu itu memilih uang atau benda temuan tersebut. Artinya ia boleh men-*taṣarruf*-kan dengan membelanjakan uang tersebut atau lainnya. Dengan catatan, apabila sewaktu-waktu pemiliknya ditemui, maka ia akan menggantikan uang tersebut kepadanya. Pernah berkata Zaid bin Khâlid ﷺ

سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ اَعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ (رواه مسلم)

Telah mendengar Zaid bin Khâlid al-Juhnî, sahabat Rasûlullâh ﷺ, "Adalah Rasûlullâh ﷺ. Apabila ditanya tentang temuan emas atau perak," beliau bersabda kepada yang bertanya, "Ingat-ingat olehmu, ikatannya, tempatnya dan bilang-bilangannya, kemudian publikasikanlah dia satu tahun. Maka jika tidak diketahui, maka bolehlah engkau belanjakan dan hendaklah menjadi titipan padamu. Jika pada suatu hari penuntutnya datang, maka tunaikanlah kepadanya." (HR. Muslim)

Ghasab (Merampas)

PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukumnya orang mengambil hak orang lain? Ada seorang yang punya sawah, galeng*nya bengkok, selagi masih ada orangtuanya, galengan itu tidak diluruskan, ketika orangtuanya meninggal dunia, ada satu orang yang memanggil orang banyak untuk mengurus soal sawah itu dan orang itu dipaksa menanda tangani pernyataan agar galengan diluruskan. Bagaimanakah hal ini?

JAWABAN 1:

Memang banyak terjadi persengketaan mengenai hak-hak. Terkadang yang tidak berhak bisa mendapatkan yang ia ingini, karena ia pandai mengemukakan fakta-fakta. Kita sebagai manusia biasa tidak mengetahui siapa yang benar, kecuali menghukum atas segala apa yang tampak dan dhahir saja. Adapun hakikatnya hanya Allah ﷻ yang mengetahui. Rasûlullâh ﷺ sendiri pernah mengucapkan hal seperti ini.

Bahwa seorang itu jangan bersenang hati karena ia menang dalam perkara karena kemenangannya itu belum tentu menunjuk bahwa ia benar. Karena hakim menghukum atas dasar fakta-fakta yang nyata. Tetapi bagi setiap orang mukmin yang taqwa kepada Allah yang tahu bahwa segenap gerak-gerik kita diketahui Allah ﷻ dan bahwa tiap-tiap nikmat itu akan diperiksa dan ditanya dari mana dapat, dan ke mana dipalingkan? tentu tidak akan berbuat hal-hal yang dapat membikin murka Tuhannya. Orang yang dhalim di dunia tidak mendapat keberkahan hidup, dan di akhirat berada dalam kerugian yang tidak sedikit.

* Galeng atau galengan adalah tanah yang lebih tinggi yang digunakan sebagai pembatas sawah.

Untuk hal ini kami kemukakan apa yang diriwayatkan dari ‘Urwah Ibnu az-Zubair ﷺ,

اِنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِ وَبْنُ نُفَيْلِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى بِنْتُ اَوْسٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَادَّعَتْ اَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ اَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِيْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يقول مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَلِمًا طُوِّقَهُ اِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانَ لاَ اَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا فَقَالَ سَعِيْدٌ: اَللّٰهُمَّ كَاذِبَةً فَاَعْمِ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِى اَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرَهُ وَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِيْ فِى اَرْضِهَا اِذْ وَقَعَتْ فِى خُفْرَةٍ فَمَاتَتْ (رواه متفق عليه)

Bahwa Sa‘îd bin Zaid bin ‘Amr bin Nufail ﷺ pernah diadukan oleh Arwa binti Aus kepada Khalifah Marwan Ibni al-Hakam, dan ia mendakwa bahwa Sa‘îd pernah mengambil sebagaian dari tanahnya. Maka Sa‘îd berkata, “Adalah aku mau mengambil sebagian dari tanahnya, padahal aku telah mendengar dari Rasûlullâh ﷺ.” Kata Khalifah, “Apa yang pernah engkau dengar dari Rasûlullâh ﷺ?” Jawabnya, “Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara dhalim ia akan dikalungi di hari kiamat nanti akan tanah-tanah itu sampai ketujuh lapis bumi.” Maka Khalifah Marwan berkata, “Nah, tidaklah aku akan meminta kepadamu keterangan lagi sesudah ini.” Maka Sa‘îd berkata, “Ya, Allah. Kalau perempuan itu dusta, butakanlah matanya dan bunuhlah dia di tanahnya.” Berkatalah Rawi yaitu ‘Urwah, “Tidaklah perempuan itu mati sehingga ia alami kehilangan penglihatannya. Dan ketika ia berjalan di tanahnya itu, tiba-tiba terperosoklah ia pada sebuah lubang, maka matilah ia di situ.” (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

PERTANYAAN 2:

Menyewakan mobil orang lain, tanpa seizin pemiliknya, bagaimana hukum memakan hasilnya?

JAWABAN 2:

Kalau pemilik perusahaan itu mengizinkan Anda untuk menyewakan dan menghalalkan uang itu untuk Anda, maka uang itu halal untuk Anda. Akan tetapi jika pemilik perusahaan tidak tahu, maka tindakan Anda tersebut *ghasab*, yaitu merempas hak orang. Jika pemiliknya kemudian mengizinkan pada *nafsu al-amar*, maka tidak ada tuntutannya. Jika pemiliknya tidak ridha, Anda berdosa, dan uang yang Anda makan dari hasil omprengan itu adalah haram. Sebab hal ini termasuk memakan harta sesama kita dengan cara yang batil.

Firman Allah ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak halal (batil).

Kitab Fara'id

PERTANYAAN 1:
Bagaimana cara pembagian ahli waris, kalau saya ini anak wanita dari semua saudara ada 8 (delapan) orang, 1 sampai 5 putra dan ke 6 anak putri serta 7 dan 8 anak putra? Bagaimana kalau hal tersebut pembagiannya disamaratakan dengan anak laki-laki?

JAWABAN 1:
Kalau almarhum, selain mempunyai 7 orang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan, masih mempunyai istri dan kedua orangtua, maka istri almarhum mendapat bagian 1/8 dari harta warisan, sedang ayah dan ibu almarhum, masing-masing 1/6, maka pembagian terhadap *ashâbu al-furûd* adalah,

- 1/8 untuk istri sama dengan 3/24
- 1/6 untuk ayah sama dengan 4/24
- 1/6 untuk ibu sama dengan 4/24, maka jumlahnya menjadi 11/24.

Sisanya 13/24 adalah untuk ashabah, dalam masalah ini, anak laki-laki dan anak perempuan dibagi menurut ketentuan, yang laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan.

Akan tetapi jika almarhum sudah tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai ayah dan ibu, maka yang memperoleh warisan adalah anak-anak kandung beliau yang 8 orang itu, yaitu yang perempuan 1 bagian sedang 7 anak laki-laki sama dengan 14 bagian, menjadi masalah 15 (lima belas). Dengan ketentuan bahwa yang laki-laki masing-masing mendapat dua bagian dari lima belas bagian. Dan yang perempuan mendapat 1 bagian dari lima belas bagian. Artinya kalau warisannya

seharga Rp15.000.000,- maka setiap anak laki-laki mendapat Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan anak perempuan mendapat Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ. pada surat an-Nisâ' [4] ayat 11,

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿١١﴾

Allah telah memberi wasiat kepadamu tentang (warisan) anak-anak kamu, bagi yang laki-laki seperti bagian dua anak perempuan.

Seandainya pembagian antara yang laki-laki dengan yang perempuan minta disamaratakan, hal itu bergantung kepada anak yang laki-laki. Kalau mereka semua ridha dengan pembagian seperti itu, tentu boleh. Kalau mereka mau menggugurkan haknya.

PERTANYAAN 2:

Berapakah hak warisan seorang anak perempuan dan seorang istri? Saya adalah anak kandung perempuan tunggal dari ayah kandung saya. Ayah saya meninggal dunia meninggalkan seorang istri (yaitu ibu tiri saya) dan saya sendiri sebagai anak kandung tunggal. Ayah saya meninggal dunia dengan meninggalkan sebuah rumah yang didiami oleh ibu tiri saya tersebut. Saya sebenarnya tidak mempersoalkan rumah tersebut, karena saya seolah-olah sudah seperti anak sendiri bagi ibu tiri saya tersebut. Namun karena ibu tiri saya tersebut memberitahukan kepada saya, bahwa rumah tersebut ada yang mau beli, maka yang menjadi pertanyaan saya ialah berapa persenkah hak waris saya atas rumah tinggal ayah saya tersebut? dan berapa pula hak ibu tiri saya? Hal itu saya tanyakan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kami kembalikan kepada ketentuan-ketentuan agama Islam yang saya anut agar semua pihak mematuhinya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Kyai untuk menjawab pertanyaan kami di atas.

JAWABAN 2:

Kalau rumah peninggalan mendiang ayahanda ada yang mau beli dan semua ahli waris setuju untuk menjualnya, sudah tentu si pembeli menginginkan supaya jual beli itu dengan *Notariel-Akte (Akte Notaris)*. Notaris tidak dapat melaksanakannya jika Anda belum memiliki Surat Fatwa Waris yang dapat Anda peroleh dari Kantor Pengadilan Agama. Surat Fatwa Waris yang dimaksud adalah surat penetapan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum ayahanda.

Menurut penjelasan Anda, bahwa ahli waris, hanyalah Anda dan seorang istri almarhum, yaitu ibu tiri Anda. Berarti almarhum ayahanda tidak meninggalkan ayah kandung dan ibu kandung, atau saudara kandung baik laki-laki atau perempuan yang seibu sebapak, atau yang sebapak. Tegasnya ahli waris almarhum hanya Anda, seorang anak perempuan, dan seorang ibu tiri Anda, yang menjadi istri almarhum ketika beliau pulang ke rahmatullah. Perlu Anda ketahui, bahwa jawaban yang akan saya berikan ini *tidak laku* untuk Notaris, karena saya bukan pejabat Kantor Pengadilan Agama, tetapi hanya seorang Konsultan hukum Islam amatir dan bukan profesional. Jadi, transaksi penjualan rumah pusaka, tidak bisa berlaku hanya dengan fatwa hukum yang saya berikan tanpa surat Fatwa Waris yang resmi. Hak waris ibu tiri Anda, menurut hukum Islam adalah 1/8 (satu perdelapan) dari seluruh peninggalan almarhum. Sedangkan hak Anda, sebagai seorang anak perempuan, adalah terdiri dari dua jalan.

1. Sebagai *'ashabu al-furud* Anda mendapat ½ (satu per dua, atau separuh dari seluruh peninggalan almarhum).
2. Sebagai penerima *radd* (membagi sisa pusaka) 3/8 (tiga per delapan) dari seluruh peninggalan almarhum.

Jadi jumlah seluruh bagian Anda adalah ½ = 4/8.

Ditambah 3/8 .

----- +

7/8

Singkatnya,

- Ibu tiri Anda memperoleh ½ = 1/8.
- Sedang Anda memperoleh 7/8, disebut sebagai *fardan wa raddan.*

Firman Allah ﷻ. dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 12, yang menerangkan mengenai pembagian istri yaitu,

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴿١٢﴾

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan

Selanjutnya firman Allah ﷻ. dalam Surat an-Nisâ' [4] ayat 11, yang menerangkan pembagian seorang anak perempuan yaitu,

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴿١١﴾

…Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta…

Bagian Anda ½, dan bagian ibu tiri Anda 1/8. Menurut istilah hitungan, nisbah antara 2 dan 8 adalah *tadakhûl.* Karena *makhraj* bagian Anda 2, dan *makhraj* bagian ibu tiri Anda 8. Dalam masalah *Fara'id* kalau terdapat angka yang *tadakhûl*, maka angka yang kecil dianggap tidak ada dan diambil angka yang besar.

Dalam hal ini angka 2 dihilangkan diambil angka 8, jadi disebut masalah delapan.

Anda dapat separuh dari 8	= 4
dan Ibu tiri Anda mendapat 1/8	= 1
	------ +
Jumlahnya	= **5**

Sedangkan *makhraj*-nya yang mesti dibagi ada delapan, berarti masih tersisa 3. Menurut ilmu *Fara'id,* sisa pembagian pusaka itu dibagi kepada ahli waris yang bukan istri atau suami, yang disebut *Radd,* dalam hal ini Andalah sebagai anak perempuan yang berhak menerimanya.

Secara praktisnya dapat saya katakan, Ibu tiri Anda mendapat 1/8. Anda mendapat 4/8 sebagai *fard* + 3/8 sebagai *radd.* Jadi Anda mendapat 7/8 *fardan wa raddan*. Hal ini terdapat dalam kitab *al-Fawâidu asy-Syamsyuriyyah,* pada *Hamisî at-Tuhfatu al-Khairiyyah* halaman 217 dikatakan,

وَالْمُفْتَى بِهِ مِنْ مَذْهَبِنَا الَّذِيْ اَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُوْنَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ اَنَّهُ اِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ اَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ لِكَوْنِ الْاِمَامِ غَيْرَ عَادِلٍ اَلْقَوْلُ بِالرَّدِّ عَلَى اَهْلِ الْفُرُوْضِ غَيْرَ الزَّوْجَيْنِ مَا فَضُلَ عَنْ فُرُوْضِهِمُ الَّذِيْ مِنْهَا فَرْضُ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالنِّسْبَةِ

Dan menurut apa yang difatwakan dalam Madzhab kita, yang telah difatwakan oleh Ulama Muta'akhirîn Syâfi'iyyah; yaitu yang menjadi haluan, bahwasanya jika tidak teratur urusan Baiti al-Mâl, karena keadaan pemimpinnya tidak adil, ditetapkan qaul mengembalikan sisa pusaka kepada orang-orang yang mempunyai bagian tertentu, selain suami istri yang lebih daripada bagian-bagian mereka, yang sebagian darinya adalah bagian salah seorang dari suami istri dengan perbandingan

Dan menurut kitab yang sama, pada halaman 220 yaitu,

(قَوْلُهُ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ) فَاَصْلُ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ ثَمَانِيَةٌ مَخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ لِأَنَّ مَنْ يُرَدُّ اِلَيْهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فَلِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةٌ فَرْضًا وَرَدًّا

Katanya, seperti istri dan anak perempuan, maka asal masalah radd adalah 8, yaitu tempat keluar bagian istri, karena orang yang akan dikembalikan kepadanya hanya seorang, maka untuk istri satu bagian,

dan untuk seorang anak perempuan 7 bagian, sebagai bagian tertentu ditambah pengembalian sisa.

PERTANYAAN 3:

Ada seorang wanita sudah berumah tangga dan sudah dikaruniai seorang anak, waktu suaminya masih bujangan dia sudah memiliki perabotan segala alat rumah tangga yang komplit. Kira-kira perkawinan berjalan dua tahun suaminya meninggal dunia, dan istrinya itu pulang ke rumah orangtuanya, sebab rumah yang didiaminya adalah warisan dari Almarhum kedua orangtuanya. Bagaimana jika ketika istri itu pindah ke rumah orangtuanya, tidak boleh membawa satu pun barang-barang peninggalan suaminya, semua dikuasai oleh kakaknya. Sedangkan almarhum meninggalkan seorang anak. Bagaimana hukumnya?

JAWABAN 3:

Menurut hukum syara', seorang istri yang suaminya meninggalkan anak berhak menerima warisan sebanyak *tsumun* yaitu *seperdelapan* dari harta yang ditinggalkan suami. Dan apabila anaknya itu laki-laki, maka sisa dari seluruhnya itu untuk anak laki-laki tersebut. Dan jika anak itu seorang perempuan, ia mendapat separuh dari harta tersebut. Dan jika rumah yang didiami itu warisan dari orangtua almarhum, maka almarhum pun mempunyai bagian dari rumah itu, karena almarhum mempunyai bagian dari rumah itu, karena almarhum telah meninggal, maka istri dan anaknyalah yang menjadi ahli waris dari bagian almarhum, dalam hal rumah warisan itu.

Mengenai harta benda almarhum, jika anaknya laki-laki, yang menjadi ahli waris hanyalah istri dan anaknya itu. Sedang saudara-saudara almarhum *mahjûb,* terhalang dan tidak memperoleh warisan. Akan tetapi jika anak almarhum itu perempuan, maka saudara-saudara almarhum memang memperoleh warisan yaitu memiliki sisa pembagian istri dan anak perempuan, jadi istri 1/8, anak perempuan ½ dan saudara adalah 3/8, sisa dari 1 /8 + ½. Itulah f*arâid* menurut Islam.

Firman Allah ﷻ pada surat an-Nisâ [4] ayat 12,

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴿١٢﴾

Maka jika kamu meninggalkan anak, maka istri-istri kamu dapat seperdelapan dari apa yang kamu tinggalkan.

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Jamâ'ah kecuali Muslim dan at-Tirmidzî. Bahwa 'Abdullâh bin Mas'ûd ﷺ berkata,

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِبِنْتِ الْاِبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَابَقِيَ فَلِلْاُخْتِ

Rasûlullâh ﷺ pernah menunaikan untuk seorang anak perempuan separoh dan untuk seorang cucu perempuan seperenam, buat mencukupkan, dua pertiga, dan selebihnya itu buat saudara perempuan.

Jika pada saat istri almarhum itu akan pindah, maka saudaranya menahan untuk dibawa barang-barang atau perabot rumah, mungkin sekali keseluruhan harta itu belum diperhitungkan, karena sulit memecah bagian perabotan sebelum dinilai dengan harga, untuk dibagi kepada 1/8 untuk istri, ½ untuk anak perempuan dan 3/8 yaitu sisa untuk saudara almarhum.

Akan tetapi bila anak almarhum laki-laki, maka istrinya mendapat seperdelapan, dan 7/8 sisanya itu seluruhnya untuk anak laki-laki, dan saudaranya tidak memperoleh bagian; Kalau anak masih kecil, maka paman saudara ayahnyalah yang menjadi *waliyu al-mâl,* pengurus harta jika datuknya telah tiada, untuk diberikan jika anak tersebut sudah dewasa.

Kitab Munakah

PERTANYAAN 1:
Bagaimana cara untuk menghalalkan hubungan antara pria dengan wanita sebelum dilangsungkannya ke jenjang perkawinan? Apakah cara tersebut harus ada saksi dari pihak pria wajib membayar mahar? Apakah pria wajib membayarkan nafkah kepada wanita?

JAWABAN 1:
Untuk menghalalkan hubungan seorang pria dengan wanita *ajnabiyyah* adalah nikah atau kawin.

Rukun nikah ada lima;

- Pengantin laki-laki.
- Pengantin perempuan.
- Wali.
- Dua orang saksi laki-laki.
- Ijab dan Qabul.

Kalau lima perkara ini ada dan terlaksana, jadilah seorang wanita itu istri pria tersebut dan jadilah si pria itu suami wanita tersebut, walaupun belum pesta dan belum campur. Mas kawin atau mahar wajib dibayar dengan sebab akad, walaupun berutang. Adapun *walîmatu al-'ursyi,* pesta atau kenduri perkawinan, dapat dilakukan kapan saja setelah terjadi *dukhul,* walaupun sesudah beberapa tahun, karena *Walîmatu al-'Ursyi* tidak gugur dengan panjangnya masa sesudah perkawinan. Sekiranya setelah akad nikah belum juga campur, tetap hukum

keduanya sebagai suami istri hanya belum sunah membuat kenduri perkawinan.

Mengenai nafkah yang menjadi kewajiban jika si istri telah bersedia menyerahkan dirinya kepada sang suami. Jika sang istri belum bersedia menyerahkan dirinya kepada suami karena masih kecil, atau akan menyelesaikan sekolahnya dahulu, maka belum ada kewajiban membayar nafkah, atau uang belanja. Mengenai untuk menyatakan wajib mahar ini harus ada akad nikah. Keterangannya tercantum dalam kitab *Fat<u>h</u>u al-Mu'în* pada *<u>H</u>âmisî I'ânatu a<u>t</u>-<u>T</u>âlibîn,* juz ke-III halaman 345,

وَهُوَ مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ اَوْ وَطْءٍ

Dan dia (maskawin) itu sesuatu yang wajib sebab nikah, atau wa<u>t</u>'i (seperti wa<u>t</u>i' syubhat dan nikah yang fâsid).

Dan termaktub juga dalam *Fat<u>h</u>u al-Mu'în* pada *<u>H</u>âmisî I'ânatu a<u>t</u>-<u>T</u>âlibîn,* juz ke-IV halaman 60 yaitu,

يَجِبُ الْمُدُّ الآتِى وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (لِزَوْجَةٍ) وَلَوْ اَمَةً وَمَرِيْضَةً (مَكَّنَتْ) مِنَ الْاِسْتِمْتَاعِ بِهَا مِنْ نَقْلِهَا اِلَى حَيْثُ شَاءَ عِنْدَ اَمْنِ الطَّرِيْقِ وَالْمَقْصِدِ وَلَوْ بِرُكُوْبِ بَحْرٍ غَلَبَتْ فِيْهِ السَّلاَمَةُ فَلاَ تَجِبُ بِالْعَقْدِ

Wajib mud yang akan datang sebutannya itu dan apa-apa yang di'a<u>t</u>afkan atasnya untuk istri, walaupun hamba sahaya atau wanita yang sedang sakit yang telah memperkenankan dirinya (terhadap suaminya) bercumbu rayu dengannya, dan dari memindahkannya ke tempat yang dikehendaki suaminya ketika perjalanannya aman dari tempat yang dituju, walaupun dengan mengarungi lautan yang pada umumnya perjalanan bisa selamat. Maka tidak wajib nafkah dengan semata-mata akad nikah (artinya sebelum menyerahkan diri).

PERTANYAAN 2:

Ayah saya mempunyai anak laki-laki dan adik ayah saya mempunyai anak perempuan, bolehkah kawin? Dan bagaimana hukumnya?

JAWABAN 2:

Anak dari saudara laki-laki ayah disebut *waladu al-'am.* Anak dari saudara perempuan ayah disebut *waladu al-'ammah.* Anak dari saudara laki-laki ibu disebut *waladu khali.* Dan anak dari saudara perempuan ibu disebut *waladu al-khalati.* Dalam bahasa kita, semuanya itu disebut *sepupu* atau *misan*.

Sepupu atau misan, bukanlah mahram kita. Sepupu itu adalah *ajnabi* yang boleh nikah-menikahi, walaupun terkadang dapat juga menjadi wali dalam pernikahan, yaitu sepupu yang terdiri dari anak laki-lakinya saudara ayah kita yang laki-laki. Jadi kawin kepada misan atau sepupu itu adalah boleh, karena sepupu atau misan itu bukanlah dari empat belas macam yang diharamkan menurut *nash*, mereka adalah,

A. 7 orang karena nasab (keturunan) yaitu:

1. Ibu, terus ke atas.
2. Anak perempuan, terus ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik yang seibu sebapak ataupun yang sebapak saja, ataupun yang seibu saja.
4. Saudara perempuannya ibu.
5. Saudara perempuannya bapak.
6. Anak perempuannya saudara laki-laki.
7. Anak perempuannya saudara perempuan.

B. 2. orang karena rada' (menyusu) yaitu,

1. Ibu yang menyusu.
2. Saudara perempuan sepersusuan.

C. 4 orang karena musaharah semenda (berambil-ambilan atau mertua dan mantu):

1. Ibunya istri (atau ibu mertua).
2. Anak tiri yang ibunya telah digauli.
3. Istrinya bapak.
4. lstri dari anak laki-laki.

D. 2. orang dari arah jama' atau menghimpun, tetapi keharamannya tidak ta'bid (tidak kekal), artinya bisa menerima halal sewaktu-waktu, yaitu bila menyendiri yaitu,

1. Saudara perempuannya istri dan
2. Bibinya istri.

Dengan perincian siapa-siapa yang diharamkan seseorang untuk menikahinya, dapat kita ketahui akan kebolehannya perkawinan seorang terhadap sepupu atau misannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran pada surat an-Nisâ' [4] ayat 22 dan 23,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah ﷻ dan seburuk-buruk jalan

(yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Itulah empat belas macam orang yang diharamkan seorang laki-laki menikahinya, yang terkandung dalam ayat 22 dan 23 pada surat an-Nisâ' [4]. Dan demikianlah jawaban kami atas pertanyaan Anda, semoga Anda dapat memahaminya.

PERTANYAAN 3:
Bolehkah wanita suku Jawa kawin dengan pemuda suku sunda?

JAWABAN 3:
Seorang pemuda Islam suku Sunda menikah dengan seorang pemudi Islam suku Jawa, atau sebaliknya, dan seorang pemuda Islam berkebangsaan Indonesia menikah dengan seorang pemudi Islam berkebangsaan China, atau sebaliknya, kesemuanya itu adalah boleh, dan tidak ada larangan dalam agama Islam, asalkan syarat-syarat sahnya perkawinan itu dipenuhi. Bahkan mungkin akan mengejutkan Anda, kalau kami nyatakan bahwa diperoleh fatwa Ulama, tentang bolehnya manusia kawin dengan bangsa jin. Sahnya perkawinan pemuda suku Sunda dengan pemudi suku Jawa, adalah tersebab tidak menjadi syarat

keadaan perkawinan kedua mempelai itu harus sesuku. Artinya tidak mesti anak Jawa berjodoh dengan anak Jawa. Anak Sunda berjodoh dengan anak Sunda. Anak Jakarta berjodoh dengan anak Jakarta. Contohnya saya sendiri. Ibu saya orang dari daerah Siliwangi tapi *Babe* saya orang Jakarta asli.

Adapun tentang bagaimana hidup di masa depan dalam membina keluarga bergantung kepada keadaan dua mempelai itu sendiri. Dan pasti memperoleh kekurangan dan kelebihan sebab perkawinan dengan berlainan suku ataupun bangsa.

Barangsiapa menikah dengan niat *ta'affuf* (menyucikan diri) dan hidup berdasarkan *mizan syar'i,* mudah-mudahan selalu memperoleh pertolongan dalam pejalanan hidupnya dan dapat membina keluarga yang baik, dan mendapat kegemilangan di masa depan.

PERTANYAAN 4:
Bolehkah terjadi perkawinan dengan sepupu (misanan)?

JAWABAN 4:
Nisbah antara anak si A dengan anak si B adalah sepupu atau misanan. Sepupu itu bukan mahram, walaupun terkadang dia boleh menjadi wali nikah. Oleh karenanya, batal wudhu dan boleh menikah satu dengan lainnya.

Hanya pernikahan kepada sepupu itu *khilâfu al-aulâ,* artinya menyalahi yang lebih utama. Karena tujuan utamanya adalah menikah dengan orang lain, atau kerabat yang sudah jauh, termasuk sepupu kerabat yang dekat, tetapi sah perkawinan sepupu dengan sepupunya. Perkawinan kepada kerabat yang dekat, kurang sempurna syahwat, yang dapat mengakibatkan kurang sempurna pertumbuhan anak. Hal tersebut dikemukakan dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî,* juz ke-II,

غَيْرَ ذَاتِ قَرَابَةٍ قَرِيْبَةٍ بِاَنْ كَانَتْ اَجْنَبِيَّةً اَوْ ذَاتَ قَرَبَةٍ بَعِيْدَةٍ لِضُعْفِ الشَّهْوَةِ فِى ذَاتِ الْقَرَابَةِ الْقَرِيْبَةِ كَبِنْتِ الْعَمِّ فَيَجِيْءُ الْوَلَدُ نَحِيْفًا قَالَ بَعْضُهُمْ:

Sunah menikah; kepada selain kerabat yang dekat, yaitu wanita itu orang lain atau kerabat yang sudah jauh, karena da'if syahwat terhadap kerabat yang dekat seperti anak perempuannya paman, maka lahirlah anaknya itu lemah dan oleh karena itu berkatalah sebagian mereka,

اِنْ اَرَدْتَ الْاِنْجَابَ فَانْكِحْ غَرِيْبًا: وَاِلَى الْاَقْرَبِيْنَ لاَ تَتَوَصَّلَ

فَانْتِقَاءُ الثِّمَارِ طِيْبًا وَحُسْنًا: ثَمَرٌ غُصْنُهُ غَرِيْبُ مَوْصِلِ

Jika engkau ingin beruntung, maka menikahlah kepada orang yang asing. Dan kepada sanak famili, janganlah engkau hubungi perkawinan. Maka terpilihnya kebaikan dan kebagusan buah-buah itu, ialah buah yang dahannya terasing dari tempat menyampaikan.

PERTANYAAN 5:
Sahkah perkawinan antara sepupu dengan sepupu?

JAWABAN 5:
Pertanyaan Anda mengenai, bolehkah seorang laki-laki menikahi anak perempuan dari sepupunya yang perempuan? Atau dengan kata lain, bolehkah seorang laki-laki menikahi keponakan misannya? Atau juga dengan ungkapan, bolehkah seorang laki-laki menikahi anak perempuan dari misannya yang perempuan?

Kalau seorang laki-laki berdasarkan jawaban-jawaban yang pernah kami berikan, yaitu dibolehkan menikahi sepupunya yang perempuan, maka seorang laki-laki menikahi anak perempuan sepupunya itu tentu lebih utama dibolehkannya, karena sepupu itu lebih dekat nasabnya kepada laki-laki tersebut dari anak sepupunya. Kalau yang lebih dekat dibolehkan, maka yang lebih jauh tentu lebih utama dibolehkannya.

Jadi, keponakan Anda yang akan dikawinkan kepada kakak misan Anda, hukumnya adalah boleh. Artinya pernikahan boleh dilangsungkan menurut hukum Syara'. Dan pernikahan seorang laki-laki kepada misannya, termasuk hal yang tidak dilarang menurut firman Allah ﷻ. Dan hadis-hadis Nabi ﷺ sebagaimana hal tersebut telah disimpulkan dalam satu keterangan kitab Fiqh, yaitu kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-III halaman 282,

(فَيَحْرُمُ) بِهِ لِآيَةِ حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ (نِسَاءُ قَرَابَةٍ غَيْرُ) مَا دَخَلَ فِى (وَلَدِ عُمُوْمَةٍ وَخُؤُوْلَةٍ)

Maka haram (bagi laki-laki) dengan sebab nasab, karena ayat, "Hurrimat 'alaikum," akan perempuan-perempuan kerabat, selain orang yang termasuk di dalam anaknya saudara bapak, dan anaknya saudara ibu.

Masalah yang Anda tanyakan ini adalah termasuk perkawinan seseorang kepada *walad al-'umumah,* atau anak-anak saudara bapak yang dibolehkan dan tidak diharamkan. Kalau kita telah mengetahui tentang tujuh macam orang yang diharamkan untuk menikahinya tersebab nasab, tentu kita dapat mengetahui bahwa menikahi nasab yang bukan tujuh perkara ini, adalah dibolehkan.

Firman Allah ﷻ yang mengharamkan menikahi 7 orang wanita yang tersebab nasab, yaitu pada surat an-Nisâ' [4] ayat 23 adalah,

حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاِخْوَتُكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَتِكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِّ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu, menikahi ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan bapak kamu, saudara-saudara perempuan ibu kamu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan kamu.

PERTANYAAN 6:

Seorang istri yang ditinggal suaminya sampai belasan tahun tanpa diberi nafkah, begitu suaminya pulang, digauli seperti biasa, apakah perbuatan itu halal atau haram?

JAWABAN 6:

Kalau istri yang ditinggalkan begitu lama, tidak pernah mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, sedang suami pernah melakukan *ta'lîq ṭalaq* sesudah akad nikahnya dahulu, sebagaimana lazimnya perkawinan di Tanah Air kita ini, maka perkawinan itu masih utuh, walaupun sang istri ditinggalkan begitu lama. Kalau perkawinan masih utuh, artinya wanita itu masih istrinya, dan terhukum sebagai istri yang sah seperti semula, maka halallah bagi si suami menggaulinya sebagai pergaulan suami istri.

PERTANYAAN 7:

Pernikahan tanpa dihadiri pengantin laki-laki hanya fotonya saja, sahkah pernikahannya?

JAWABAN 7:

Sebagaimana bolehnya Wali nikah mewakilkan untuk meng-*ijab* nikah, boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk meng-*qabul* nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk meng-*qabul*kan nikah baginya. Hal ini sebagaimana tertera dalam kitab *Fatḥu al-Qarîb* pada *Ḥamisî Ḥâsyiat al-Baijûrî* juz ke-I halaman 386,

وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْاِنْسَانِ التَّصَرُّفُ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ اَنْ يُوَكِّلَ فِيْهِ غَيْرَهُ اَوْ يَتَوَكَّلَ فِيْهِ عَنْ غَيْرِهِ فَلاَ يَصِحَّ مِنْ صَبِيٍّ اَوْ مَجْنُوْنٍ اَنْ يَكُوْنَ مُوَكِّلاً وَلاَ وَكِيْلاً

Dan tiap-tiap sesuatu yang boleh bagi seseorang bertindak padanya dengan dirinya boleh baginya orang lain mewakilkannya, atau ia mewakili orang lain padanya. Maka tidak sah dari kanak-kanak atau orang gila, bahwa ia mewakilkan atau mewakili.

Dengan demikian akad nikah, baik *ijab*-nya wali, atau *qabul*-nya pengantin laki-laki, termasuk dalam kebolehan wakil-mewakili. Hanya *ṣîghat ijab* dan *qabul*-nya ada sedikit perbedaan yang prinsipil. Hal ini sebagaimana al-Baijûrî telah berkata dalam kitab *Fathu al-Qarîb,* pada *Hamisî Hâsyiat al-Baijûrî,* juz ke-II halaman 101,

وَاِذَا وَكَّلَ الزَّوْجُ فِى الْعَقْدِ كَمَا يَقَعُ كَثِيْرًا فَلْيَقُلِ الْوَلِيُّ لِوَكِيْلِ الزَّوْجِ زَوَّجْتُ بِنَتِيْ مُوَكِّلَكَ فُلاَنًا فَيَقُوْلُ وَكِيْلُهُ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لَهُ. فَاِنْ تَرَكَ لَفْظَةً لَهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ

Dan apabila mewakilkan calon suami pada akad, sebagaimana banyak terjadi, maka hendaklah berkata si Wali kepada Wakil calon suami, "Aku kawinkan anak perempuanku akan orang yang mewakilkan dikau yaitu si Fulan." Maka menjawablah Wakil pengantin laki-laki, "Saya terima nikahnya si Fulanah untuk si Fulan." Jika ditinggalkannya lafadz "untuk si Fulan" tidak sah pernikahan itu.

Kemudian jika dalam akad nikah dengan cara tersebut di atas, di sana disertakan foto mempelai laki-laki yang sebenarnya, itu tidak mengapa, malah lebih memantapkan. Tetapi, jika foto yang menjadi wakil pengantin laki-laki, maka tidak sah. Karena jika fotonya boleh menjadi wakil, tentu kucing lebih berhak untuk mewakili, karena kucing masih punya ikhtiar, sedang foto tidak ada sama sekali.

Jadi, tidak sah hukumnya pernikahan yang pengantin laki-lakinya diwakili oleh foto, selain dia akan membisu ketika menerima nikah. Saya kira tidak ada satu pegawai pencatat nikah yang bersedia untuk membenarkan acara nikah yang begitu. Kalau terjadi juga hal seperti itu, yang

kami ketahui itu bukan secara syara'. Anda berhak memberinya nama "Perkawinan secara foto", karena sesuai dengan keadaannya.

PERTANYAAN 8:

Zaidun telah menjadi suami istri dengan Hindun, dan tidak mendapat seorang anak pun. Kemudian mereka berpisah (bercerai) tiga tahun, setelah itu Hindun menikah lagi dengan seorang lelaki, dan dikaruniai dua orang putri, begitu pula Zaidun menikah lagi dengan seorang wanita dan mendapat dua orang putra. Yang kami tanyakan:

- Bagaimana hukum hubungannya antara anak Hindun yang pertama dan yang kedua dengan Zaidun? Dan begitu juga sebaliknya?
- Halalkah si Zaidun menikah dengan anak si Hindun apabila anak-anak tersebut sudah besar?
- Siapakah hukum Bapakhya (Nasabnya), misalnya, Hindun melahirkan anaknya yang pertama kurang dari enam bulan (dihitung dari mulai akad nikahnya dengan suaminya yang kedua sampai dia melahirkan).
- Halalkah menikah antara anak Zaidun yang lelaki dengan anak Hindun yang tersebut apabila ia hidup dan sudah besar?

JAWABAN 8:

Apabila dalam perkawinan Zaidun dan Hindun pernah terjadi hubungan kelamin yang diterangankan dengan kata-kata *dukhul*, maka anak-anak Hindun dari suami lain adalah *rabîbah* (anak tiri). Apakah dia itu anak Hindun yang sudah ada sebelum kawin dengan Zaidun, ataupun anak-anak Hindun yang datang kemudian sebab perkawinannya dengan orang lain setelah dicerai Zaidun. Itulah pengertian *rabîbah,* atau *bintu az-zaujah,* anak istri. Jadi ada *rabîbah* yang sudah tersedia, ada pula *rabîbah* yang menyusul. Yang mana saja haram dengan suami ibunya yang pernah menggaulinya, tidak boleh kawin dan tidak batal wudhunya.

وَالْحَاصِلُ اَنَّ الدُّخُوْلَ بِالْأُمَّهَاتِ يُحَرِّمُ الْبَنَاتِ

Singkatnya! Bahwa menggauli ibu-ibunya, adalah mengharamkan anak-anak perempuannya.

Adapun mengenai nasab atau ayah anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak perkawinan ibunya, adalah anak dari laki-laki yang menikahi perempuan itu tanpa diragukan. Kecuali jika si Hindun itu sudah hamil dari zina, maka dinikahi dalam keadaan hamil, itulah yang terdapat rincian padanya. Jika antara lahir dan kawinnya kurang dari enam bulan, maka anak itu adalah anak ibunya, dan bukan anak suami ibunya. Sedangkan nisbah antara anak-anak Zaidun dan anak-anak Hindun adalah orang lain. Maka batal air wudhu dan boleh menikah.

Menikahi Wanita yang Telah Hamil

PERTANYAAN 1:
Anak gadis yang "kecelakaan" sampai hamil, bolehkah dinikahkan?

JAWABAN 1:
Wanita yang tak boleh dinikahkan/dikawinkan adalah:

- Yang calon suaminya masih mahramnya.
- Yang calon suaminya banci (*hermaprodiet*) atau wanita.
- Masih menjadi istri orang.
- Yang masih berada dalam *iddah* wafat atau cerai hidup walaupun thalak tiga.
- Yang calon suaminya non-Islam tanpa masuk Islam.
- Yang calon suaminya masih mempunyai istri empat orang.

Wanita yang hamil karena zina atau istilah sekarang "kecelakaan" adalah kehamilan yang tidak dihormati syara' karena sperma yang masuk ke dalam rahimnya adalah *ghairu muhtaram,* tidak dihormati. Oleh karena itu adanya kehamilan itu sama halnya seperti tiada. Pengertian *iddah* hanya bagi air mani yang dihormati, walaupun karena syubhat. Jadi pengertian "wanita hamil *iddah*-nya melahirkan" adalah kehamilan yang terbangsa kepada yang mempunyai *iddah*, yaitu suami atau yang menggaulinya dengan syubhat. Maka wanita hamil karena kecelakaan tidak ada *iddah*-nya. Oleh karena itu pada wanita tersebut tidak ada sesuatu yang menghalangi nikahnya, sah dikawinkan, dan boleh disetubuhi sebelum melahirkan.

Wanita yang bersuami, yang ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya, jika ia hamil, tidak boleh kawin sebelum selesai *iddah*-

nya, yaitu melahirkan. Jadi yang menghalangi perkawinan wanita ini, bukanlah semata kehamilannya, tetapi *iddah*-nya. Untuk men-*tahqîq* masalah ini, baiklah kami kemukakan,

Kitab *al-Mughnî al-Muhtâj,* karya Syeikh Muhammad asy-Syarbinî al-Khatîb, juz ke-III halaman 308,

تَنْبِيْهٌ يَجُوْزُ نِكَاحٌ وَوَطْءُ الْحَامِلِ مِنْ زِنًا اِذْ لاَ حُرْمَةَ

Perhatian. Boleh menikahi dan menyetubuhi wanita yang hamil dari zina, karena tidak dihormati.

Kitab *Hâsyiat al-Jamâl 'Alâ al-Manhâj,* buah tangan Syaikh al-Islâm Zakariyyâ al-Ansârî, juz ke-IV halaman 447,

وَعِبَارَةُ شَرْحِ شَيْخِ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيِّ وَلَوْ جُهِلَ حَالُ الْحَمْلِ وَلَمْ يُمْكِنْ لُحُوْقُهُ بِالزَّوْجِ حُمِلَ عَلَى اَنَّهُ مِنْ زِنًا كَمَا نَقَلَاهُ وَاَقَرَّاهُ اَيْ مِنْ حَيْثُ صِحَّةِ نِكَاحِهَا مَعَهُ وَجَوَازُ وَطْءِ الزَّوْجِ لَهَا اَمَّا مِنْ حَيْثُ عَدَمِ عُقُوْبَتِهَا بِسَبَبِهِ فَيُحْمَلُ اَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ

Keterangan Syeikh Muhammad ar-Ramlî (dan Ibnu Hajar), "Dan jika tidak diketahui suatu kehamilan dan tidak diperoleh jalan untuk menghubungkannya kepada seorang suami, ditanggunglah keadaan kehamilan itu dari zina, sebagaimana keduanya telah mengutipnya dan mengikrarkannya, yakni dipandang dari segi sah menikahinya. Bersamanya (kehamilan tersebut) dan boleha suami menyetubuhinya." Adapun dari segi tidak menyiksanya (jilid dan taghrib) ditanggungkan atas keadaannya karena syubhat.

Kitab *al-Anwâr Li A'mâli al-Abrâr,* karangan Syeikh Yûsuf al-Ardabilî, juz ke-II halaman 209,

وَلَوْ نَكَحَ حَامِلاً مِنَ الزِّنَا صَحَّ نِكَاحُهُ وَلَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ وَضْعِهِ

Jika seorang menikah kepada perempuan yang hamil karena zina, sah perkawinannya dan boleh bagi suami menyetubuhinya.

Kitab *Hâsyiat al-Baijûrî* juz ke-II halaman 169,

وَلَوْ نَكَحَ حَامِلاً مِنَ الزِّنَا صَحَّ نِكَاحَهُ قَطْعًا وَجَازَ وَطْؤُهَا قَبْلَ وَضْعِهِ عَلَى الْاَصَحّ

Jika seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang hamil karena zina, sah nikahnya dan boleh menggaulinya sebelum melahirkannya menurut qaul yang paling shahîh.

Kitab *Hasyiah 'Abidiyâ'i* Nûru ad-Dîn 'Alî bin 'Alî as-Syibramâlîsî al-Qahirî pada *Hamisî Nihâyat al-Muhtâj,* juz ke-VII halaman 131,

بِكْرٌ وَجَدَتْ حَامِلاً وَكَشَفَ عَلَيْهَا الْقَوَابِلُ فَرَأَيْنَهَا بِكْرًا هَلْ يَجُوْزُ لِوَلِيِّهَا اَنْ يَزَوِّجَهَا بِالْاِجْبَارِ مَعَ كَوْنِهَا حَامِلاً اَمْ لاَ وَهُوَ اَنَّهُ يَجُوْزُ لِوَلِيِّهَا تُزَوِّيْجُهَا بِالْاِجْبَارِ وَهِيَ حَامِلٌ لِاحْتِمَالِ اَنَّ شَخْصًا حَكَّ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِهَا فَاَمْنَى وَدَخَلَ مَنِيُّهُ فِى فَرْجِهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ زَوَالِ الْبِكَارَةِ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ فَيَصِحُّ نِكَاحَهَا فِى هَذِهِ الصُّوْرَةِ مَعَ وُجُوْدِ الْحَمْلِ وَاحْتِمَالِ كَوْنِهَا زَنَتْ وَاَنَّ الْبِكَارَةَ عَادَتْ وَالْتَحَمَتْ فِيْهِ اِسَاءةُ ظَنٍّ بِهَا فَعَمِلْنَا بِالظَّاهِرِ مِنْ اَنَّهَا بِكْرٌ مُجْبَرَةٌ وَاَنَّ لِوَلِيِّهَا اَنْ يُزَوِّجَهَا بِالْاِجْبَارِ

Seorang gadis yang tengah hamil, dan menurut pemeriksaan Dokter-Dokter kandungan ia masih tetap gadis, apakah boleh bagi walinya mengawinkannya dengan ijbâr (paksa) padahal keadaannya sudah hamil, atau tidak boleh. Jawabannya, "Boleh bagi walinya mengawinkannya dengan ijbâr, padahal ia hamil, karena (kehamilannya) mungkin karena ada laki-laki yang menggosok-gosokkan dzakarnya pada farjinya sehingga keluar mani, lalu masuk maninya itu ke dalam farjinya tanpa

menghilangkan kegadisannya, maka maninya itu ghairu muḥtaram (tidak dihormati), maka sahlah nikahnya." Menurut gambaran ini serta kehamilan dan menanggungkan keadaannya dia berzina lalu kegadisannya kembali lagi dan merapat pula padanya, adalah buruk sangka kepadanya, maka kita amalkan dengan ẓahir, bahwasanya dia perawan yang dapat diijbârkan bagi walinya mengawinkannya dengan ijbâr.

Dan banyak lagi kitab-kitab Fiqh Syâfi'î yang mengutarakan masalah yang sama maksudnya dengan keterangan-keterangan tersebut.

Setelah kita camkan semua ini, lalu apa maksud firman Allah dalam surat aṭ-Ṭalaq [65] ayat 4,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿٤﴾

Dan wanita-wanita yang hamil, iddah mereka adalah melahirkan kandungan…

Kata-kata *'ajaluhunna* yang berarti *iddah*, mereka sudah jelas, bahwa yang dimaksudkan adalah mereka yang ditinggal mati, atau dicerai oleh suami mereka (nama suratnya-pun surat aṭ-Ṭalaq) dan tidak meliputi orang yang hamil tanpa suami atau karena berzina.

Diriwayatkan dari Ubai bin Ka'b ﷺ ia berkata,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيّ أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أُبَيِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيّ ﷺ قُالَتُ يَارَسُوْلَ اللهِ: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ لِلْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا اَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَقَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا (رواه احمد والدار قطني. تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف من أجل المثنى)

Telah bercerita kepada kami 'Abdullâh, bercerita kepada kami Abû Bakar al-Muqadami, bercerita kepada kami 'Abd al-Wahâb, dari al-Mutsannâ, dari 'Amrû' bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 'Abdullâh bin 'Amrû dari Ubai bin Ka'b, ia berkata, "Aku berkata kepada Nabi ﷺ., "Ya Rasûlullâh. Firman Allah yang bunyinya, Dan wanita-wanita yang hamil, iddah mereka adalah melahirkan mereka akan kandungan-kandungan mereka, apakah untuk wanita yang ditalak tiga, atau untuk yang ditinggal mati?" Maka sabdanya, "Untuk yang ditalak tiga, dan yang ditinggal mati." (HR. Ahmad dan ad-Dâraqutnî. Ta'liq Syua'aib al-Arnaût, sanadnya *da'îf* dari arah al-Mutsannâ).

Kesimpulan dari seluruh keterangan tersebut bahwa wanita yang hamil karena zina, boleh dikawinkan baik kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilannya atau pada orang lain.

Sesudah anaknya lahir, tidak mesti dinikahkan lagi, karena sudah sah perkawinannya. Hanya sunah dinikahkan lagi karena *ihtiyât,* yaitu keluar dari qaul mereka yang tidak mengesahkannya.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil? Lalu sah atau tiadakah nikahnya? Dan bagaimana dengan sang bayi yang dilahirkan, disebut anak apakah anak itu?

JAWABAN 2:

Kata-kata "sang wanita sedang hamil" adalah umum. Boleh jadi, wanita hamil itu masih punya suami. Boleh jadi wanita itu ditinggal mati oleh suaminya, atau wanita itu diceraikan oleh suaminya. Boleh jadi juga wanita itu belum pernah menikah.

Kalau wanita hamil itu masih punya suami, sudah tentu tidak sah akad nikahnya dengan orang lain. Selain tidak sah juga bisa dimarahi oleh suaminya.

Kalau wanita itu hamil ditinggal mati oleh suaminya, baru boleh dan sah dikawini setelah melahirkan.

Kalau wanita itu hamil diceraikan oleh suaminya pun baru boleh dan sah dikawini setelah ia melahirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ dalam surat at-Talaq [65] ayat 4 sebagai berikut,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿٤﴾

Dan wanita-wanita yang hamil, iddah mereka itu bahwa mereka melahirkan kandungan mereka.

Kalau wanita itu hamil belum menikah, atau hamil gelap-gelapan, mengenai keterangan hal ini terdapat dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-II halaman 169,

لَوْ نَكَحَ حَامِلاً مِنْ زِنَا صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا وَجَازَ وَطْؤُهَا قَبْلَ وَضْعِهِ عَلَى الْاَصَحِّ

Jika seorang laki-laki menikahi wanita yang tengah hamil karena zina, pasti sah pernikahnya. Boleh menggaulinya sebelum melahirkannya, menurut qaul yang paling sahîh.

Akan tetapi alangkah baiknya, jika telah melahirkan nanti akad nikahnya diulangi lagi, agar ke luar dari khilaf. *Wallâhu a'lam*

Selanjutnya mengenai keadaan si bayi itu, hal ini bergantung kepada jangka waktu antara pernikahan dan melahirkannya. Jika jarak antara nikah dan lahir itu enam bulan dua detik, maka terbangsalah bayi ini kepada bapaknya. Akan tetapi jika jarak antara nikah dan lahir ini *kurang dari enam bulan*, maka bayi ini adalah "anak emaknya" atau "anak ibunya".

Di dalam kitab *Ghâyatu Talkhîsi al-Murâd Min Fatawâ Ibni Ziyâd,* pada *Hamisi Bughyâtu al-Musytarsyidîn,* halaman 242 dikemukakan,

نَكَحَ حَامِلاً مِنَ الزِّنَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِزَمَنِ اِمْكَانِهِ مِنْهُ بِأَنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ عَقْدِهِ وَاِمْكَانِ وَطْئِهِ لَحِقَهُ وَكَذَا اِنْ جُهِلَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَدْرِ هَلْ وَلَدَتْهُ لِمُدَّةِ الْاِمْكَانِ اَوْ لِدُوْنِهَا عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِدُوْنِهَا لَمْ يَلْحَقْهُ

Seorang laki-laki yang menikahi wanita hamil dari zina, maka wanita itu mendapat anak, dalam masa yang mungkin anak itu darinya, bahwa ia melahirkan sesudah enam bulan dan dua detik, dari mulai akad nikahnya dan mungkin menggaulinya, terbangsalah anak itu kepadanya (bapaknya). Dan demikian pula jika tidak diketahui apakah perempuan itu melahirkan dalam masa yang mungkin atau kurang dari masa itu atas qaul yang râjih. Dan jika dilahirkannya kurang dari masa itu, tidaklah terbangsa kepadanya (bapaknya).

PERTANYAAN 3:

Seorang Wanita hamil akibat berzina. Apakah dibolehkah kawin sebelum melahirkan anak? Apa maksud surat at-Talaq [65] ayat 4 dan surat an-Nur ayat 3?

JAWABAN 3:

Mengenai seorang wanita hamil dari zina apakah dibolehkan kawin sebelum melahirkan anak, dan bagaimana hukum anak yang dilahirkan? Hal ini pernah kami jawab masalahnya dan sudah termaktub dalam buku Taudlihul Adillah.

Mengenai ayat pertama yang Anda tanyakan, adalah firman Allah ﷻ. dalam surat at-Talaq [65] ayat 4,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿٤﴾

Dan perempuan-perempuan yang hamil, iddah mereka itu adalah kelahiran anak-anak mereka.

Ayat ini mempunyai hubungan pengertiannya dengan ayat-ayat sebelumnya yaitu untuk perempuan hamil yang ditalak oleh suaminya, dan untuk perempuan hamil yang suaminya meninggal dunia.

Nama surat yang menyebut masalah ini adalah surat at-Talaq, artinya surat yang menguraikan masalah talak. Adapun perempuan yang berzina tidak ada *iddah* baginya. Karena hubungannya adalah hubungan yang tidak dihormati oleh syara', bahkan hubungan yang dimurkai. Perempuan yang berzina tidak ada *iddah*-nya, setelah *jenggo* (pacarnya) memisahkan diri darinya, dengan sebab sudah bosan, atau meninggal dunia. Tidak dengan tiga bulan, tidak dengan tiga quru' (tiga kali suci dari haidh), dan tidak dengan melahirkan kandungannya kalau dia hamil dengan jalan zina, karena kandungannya tidak terbangsa kepada *sahibu al-'iddah.* Memang ayat *Wa Ûlâtu al-Ahmali* itu adalah umum meliputi istri-istri yang ditalak dan yang suaminya meninggal dunia. Tetapi untuk mengumumkan kehamilannya dari hasil berzina adalah keluar dari *Qadiyyah* yang dimaksud dalam surat at-Talaq itu, yang istilah dalam permainan sepak bola adalah sudah *out ball.* Jadi bola jangan ditendang lagi. Kalau seorang suster berkata di muka rumah bersalin Budi Kemulyaan: "Ibu-ibu yang hamil sudah enam bulan, hari ini mesti mendapat suntik." Apakah semua ibu-ibu yang hamil enam bulan mesti mendapat suntik? tentu yang dimaksud adalah ibu-ibu yang hamil enam bulan yang sudah mendaftar sebagai pasien rumah bersalin itu. Karena merekalah yang dimaksud dan yang dibicarakan. Jadi tidak sembarang ibu yang hamil enam bulan yang bisa terima suntik.

Di riwayatkan dari Ubai bin ka'b ﷺ ia berkata,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيّ أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أُبَيِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قُالَتُ يَارَسُوْلَ اللهِ: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ لِلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثًا اَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَقَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

(رواه احمد والدار قطني. تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف من أجل المثنى)

Telah bercerita kepada kami 'Abdullâh, bercerita kepada kami Abû Bakar al-Muqadami, bercerita kepada kami 'Abd al-Wahâb, dari al-Mutsannâ, dari 'Amrû' bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 'Abdullâh bin 'Amrû dari Ubai bin Ka'b, ia berkata, "Aku berkata kepada Nabi ﷺ, "Ya Rasûlullâh. Firman Allah yang bunyinya, "Dan wanita-wanita yang hamil, iddah mereka adalah melahirkan kandungan-kandungan mereka, apakah untuk wanita yang ditalak tiga, atau untuk yang ditinggal mati?" Maka ia bersabda, "Untuk yang ditalak tiga, dan yang ditinggal mati." (HR. Ahmad dan ad-Dâraquṭnî. Ta'liq Syua'aib al-Arnaûṭ, sanadnya *da'îf* dari arah al-Mutsannâ)

Adapun mengenai ayat kedua yang Anda tanyakan yaitu firman Allah ﷻ. Dalam surat an-Nûr [24] ayat 3 sebagai berikut,

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.

Untuk mengetahui tafsiran ayat ini, kami kemukakan keterangan yang diutarakan oleh al-Imam Ibnu Jarîr aṭ-Ṭabarî, dalam Tafsirnya juz ke-XVIII halaman 74,

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: اَلزَّانِى مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لاَ يَزْنِى إِلاَّ بِزَانِيَةٍ مِثْلِهِ أَوْ مُشْرِكَةٍ قَالَ: وَالزَّانِيَةُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لاَ تَزْنِى إِلاَّ بِزَانٍ مِثْلَهَا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ قَالَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

Telah memberitakan kepada kami oleh ʻAlî, ia berkata, Telah memberitakan kepada kami oleh ʻAbdullâh, ia berkata, Telah memheritakan kepada kami oleh Muʻawiyah dari ʻAlî dari Ibnu ʻAbbâs ﷺ firman Allah, "Az-zânî lâ yankiḥu illâ zâniyatan au musyrikatan," ia berkata, "laki-laki jalang dari ahli qiblat, ia tidak berzina melainkan dengan perempuan jalang sepertinya, atau perempuan Musyrikah." Ia berkata, "Dan wanita jalang dari ahli kiblat, ia tidak berzina melainkan dengan laki-laki jalang sepertinya, atau laki-laki Musyrik dari yang bukan ahli kiblat," kemudian ia berkata, "Dan diharamkan yang demikian itu yakni berzina atas orang-orang yang beriman."

Dengan uraian aṭ-Ṭabarî ini, nyatalah bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *"lâ yankiḥu"* artinya tidak melakukan zina, sebagaimana diketahui bahwa *waṭi'* itu memang salah satu daripada makna nikah.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa makna nikah di sini adalah akad nikah, maka dinyatakannya bahwa ayat ini memang hukum Allah yang melarang perjodohan laki-laki yang *afif* terhadap wanita jalang dan sebaliknya, akan tatapi larangan ini kemudian telah di-*nasakh*, dihapus hukumnya dengan ayat, *Wa Ankiḥu al-Ayyâmâ Minkum* (surat an-Nûr [24] ayat 32) artinya "Dan kawinilah olehmu akan orang-orang bujangan." Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sa'îd ibn al-Musayyab ﷺ

يَرَوْنَ الْآيَةَ الَّتِى بَعْدَهَا نَسَخَتْهَا وَانْكِحُوْا الْاَيَامَى مِنْكُمْ قَالَ فَهُنَّ مِنْ اَيَامَى الْمُسْلِمِيْنَ

Ketika mereka memandang ayat sesudahnya itu mereka menasakh, ayat wa ankih<u>h</u>u al-ayyâmâ minkum. Ia berkata, "Maka mereka itu pun dari orang-orang bujangan dari kaum muslimin."

Jadi menurut kedua tafsiran ini, ayat tersebut tidak menanggung larangan perkawinan antara laki-laki *'afif* dengan perempuan jalang, atau laki-laki jalang terhadap perempuan *'afifah*.

Turun atau Naik Ranjang

PERTANYAAN 1:
Bolehkah pernikahan yang dilakukan dengan turun/naik ranjang?
(Turun/naik ranjang adalah istilah menikah dengan kakak atau adiknya istri yang telah meninggal dunia)

JAWABAN 1:
Turun ranjang atau naik ranjang hukumnya boleh, mubah dan halal. Hanya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Jika naik atau turun ranjang disebabkan karena istrinya itu meninggal dunia, boleh saja perkawinan segera dilakukan, asal yakin istrinya itu sudah meninggal dunia. Artinya, kalau masih dalam sakaratul maut belum boleh, karena belum meninggal dunia. Demikian pula halnya jika istrinya itu telah ditalak dengan *talaq ba'in*, talak yang terputus, seperti *talaq khulî* atau talak tiga, boleh saja perkawinan kepada saudara perempuan istri itu segera dilakukan. Akan tetapi jika istrinya itu diceraikan dengan *talaq rij'î*, seperti talak satu biasa misalnya, maka tidak dan belum boleh si laki-laki tadi kawin kepada saudara perempuan istrinya itu, selama istrinya masih dalam *iddah*. Karena istri yang berada dalam *iddah talaq rij'î* masih terhukum istri, karena sewaktu-waktu dapat rujuk kembali selama dalam masa *iddah*. Sekiranya *iddah* istri itu sudah selesai, maka boleh kawin dengan kakaknya yang disebut "naik ranjang" atau kepada adiknya yang disebut "turun ranjang". Jadi yang dilarang oleh syara' adalah "menghimpun" atau "menggabung" dua saudara menjadi istri yang bermadu. Menurut istilah kami, menghimpun dengan cara demikian adalah "gabung ranjang". Gabung ranjang inilah yang diharamkan.

Firman Allah ﷻ. dalam surat an-Nisâ [4] ayat 23,

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴿٢٣﴾

Dan (tidak boleh) bahwa kamu himpunkan antara dua saudara perempuan, melainkan apa-apa yang telah lampau.

Menurut *Tafsîr Ibnu Katsîr* juz ke-I halaman 472 yaitu,

أَيْ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مَعًا فِى التَّزْوِيْجِ وَكَذَا فِى مِلْكِ الْيَمِيْنِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْكُمْ فِى جَاهِلِيَّتِكُمْ فَقَدْ عَفَوْنَا عَنْهُ وَغُفِرْنَاهُ

Dan diharamkan atas kamu menghimpun antara dua saudara perempuan bersama-sama dalam perkawinan dan seperti demikian pula pada permilikan budak belian, kecuali apa-apa yang telah lalu dari kamu pada masa Jahiliyyah kamu, maka sesungguhnya telah kami maafkan kamu, dan telah kami ampunkan hal itu.

Adapun pada hadis, diriwayatkan dari ad-Dahhâk bin Fairûz ﷺ dari ayahnya, ia berkata,

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ اَسْلَمْتُ وَعِنْدِى امْرَاَتَانِ اُخْتَانِ فَاَمَرَنِى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ اُطَلِّقَ اِحْدَاهُمَا (رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه)

Dari ad-Dahhâk bin Fairûz, dari ayahnya, ia berkata, "Aku telah masuk Islam, sedangkan padaku ada dua orang istri yang keduanya bersaudara, maka Nabi ﷺ. memerintahkan aku untuk menceraikan salah seorang dari keduanya." (HR. Ahmad, Abû Dâwud, at-Tirmidzî dan Ibnu Mâjah)

Keterangan selanjutnya kami kemukakan dari kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî,* juz ke-II halaman 114,

وَقَوْلُهُ أُخْتُ الزَّوْجَةِ فَلاَيَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أُخْتِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، وَلِمَا فِيْهِ مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ بِسَبَبِ مَا يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُخَاصَمَةِ الْمُؤَدِّيَةِ اِلَى الْبَغْضَاءِ غَالِبًا

Kata Syarih, "Saudara perempuan dari istri," maka tidak boleh seorang laki-laki menghimpun antara istrinya dan saudara perempuan istrinya, karena firman Allah ﷻ. "Dan diharamkan atas kamu menghimpun antara dua saudara perempuan, kecuali yang telah lalu." Dan dikarenakan dalam menghimpun itu akan terjadi putusnya tali kekeluargaan, di mana disebabkan oleh pertengkaran yang biasa terjadi dan membawa kepada kebencian.

Selanjutnya juga pada kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî*, pada juz dan halaman yang sama dikatakan,

فَتَحِلُّ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ اَوْبَيْنُوْنَتِهَا بِخِلاَفِ مَالَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًا فَلاَ تَحِلُّ نَحْوَ أُخْتِهَا مَادَامَتْ فِى الْعِدَّةِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةِ فِى حُكْمِ الزَّوْجَةِ

Maka menjadi halallah saudara perempuan istri, atau ipar perempuan, dengan sebab matinya istri atau tertalak bainnya: lain halnya jika ditalaknya dengan talaq raj'î., maka tidak halal seperti saudara perempuannya itu, selama istrinya masih di dalam iddah, karena perempuan yang berada dalam iddah talaq raj'î masih dalam hukum peristrian.

Di dalam *Hâsyiatu asy-Syarqawî 'Alâ at-Tahrîr,* juz ke-II halaman 328 diutarakan,

وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ فَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهِ قَالُوْا اِلاَّ فِى حَالَتَيْنِ الْاَوْلَى مَا اِذَا مَعَهُ امْرَأَةٌ اَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا وَاَرَادَ التَّزَوُّجَ بِمَنْ لاَيَجُوْزُ جَمْعُهَا مَعَهَا كَأُخْتِهَا

الثَّانِيَةِ وَمَا اِذَا كَانَ مَعَهُ امْرَاَةٌ وَطَلَّقَهَا رَجْعِيًّا وَاَرَادَ التَّزْوِيْجُ بِخَامِسَةٍ، فَلاَ يَجُوْزُ ذَلِكَ فِى الْحَالَتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ اِلاَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

Dan ke luar dengan kata-kata "perempuan" oleh laki-laki. Maka tidak ada iddah atasnya. Kata mereka (Ulama), kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, apabila ada padanya istri yang telah ditalaknya dengan talaq raj'î dan ia akan kawin dengan orang yang tidak boleh menghimpunnya bersama istrinya itu, seperti saudara istrinya. Yang kedua apabila ada padanya istri yang telah ditalaknya dengan talaq raj'î (dia punya istri 4 orang) dan ia akan kawin dengan yang kelima. Maka tidak harus baginya yang demikian itu pada dua keadaan tersebut, kecuali iddah-nya sudah selesai.

PERTANYAAN 2:

Jika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan, adik dari istri pertama yang sudah meninggal, istilahnya turun ranjang. Tetapi tidak mendapat persetujuan dan akhirnya si perempuan kawin pada orang lain. Dan suaminya yang baru tidak mengizinkan untuk bertemu kepada laki-laki yang telah meminangnya dengan maksud turun ranjang tersebut. Bagaimana hukumnya?

JAWABAN 2:

Adik perempuan dari istri disebut ipar perempuan. Suami dari kakak, di Jakarta disebut Bang Mantu. Nisbah antara Bang Mantu terhadap ipar perempuan, atau sebaliknya, yaitu ipar perempuan terhadap Bang Mantu adalah orang lain. Bang Mantu adalah *ajnabi* terhadap ipar perempuan, dan ipar perempuan adalah *ajnabiyyah* terhadap Bang Mantu. Antara keduanya batal wudhu dan ada jalan untuk menikah.

Hanya yang terlarang menggabungkan antara dia dengan saudaranya. Kalau ipar kita yang perempuan sudah punya suami, maka suaminya

punya hak untuk melarang istrinya bertemu dengan laki-laki *ajnabi,* tanpa sesuatu keperluan, laki-laki yang mana saja yang bukan mahramnya, lebih-lebih terhadap laki-laki yang patut dicurigai karena pernah menginginkannya dan meminangnya. Untuk hal ini kita bisa mengerti bahwa cap apa saja bisa diberikan kepada suami yang bertindak begini. Kadang kala dikatakan tidak *fair,* bukan *gentlemen,* biang cemburu. Itu *tidak usah kita pikirkan* asalkan jangan melanggar ketentuan-ketentuan Allah.

Lagi pula pertemuan antara laki-laki *ajnabi* dan perempuan *ajnabiyyah* tidak perlu diadakan. Kalau ada urusan bisa diurus oleh suaminya. Yakni tidak perlu bertemu langsung. Karena haram hukumnya seorang laki-laki *ajnabi* se-*khalwat* dengan perempuan *ajnabiyyah,* sebagaimana juga haram keduanya saling memandang, lebih-lebih kepada auratnya yang diharamkan.

Beberapa *nash* yang berkenaan dengan pertemuan laki-laki *ajnabi* dengan perempuan *ajnabiyyah,* yaitu firman Allah ﷻ. surat an-Nûr [22] ayat 30,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴿٣٠﴾

Katakanlah bagi kaum laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menutup sebagian pandangan mereka.

Menurut *Tafsîr Ibnu Katsîr*, juz ke III halaman 281 sebagai berikut,

هَذَا الْاَمْرُ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ يَقُضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ عَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فَلاَيَنْظُرُوْا اِلاَّ اِلَى مَا اَبَاحَ لَهُمُ النَّظْرُ اِلَيْهِ

Inilah perintah dari Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, bahwa menutup sebagian dari pandangan mereka dari apa yang Allah haramkan atas mereka. Maka tidaklah mereka itu memandang, kecuali kepada apa yang dihalalkan atas mereka itu memandang kepadanya.

Firman Allah ﷻ pula,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ ﴿٣١﴾

Dan katakanlah bagi kaum wanita yang beriman. Hendaklah mereka menutup sebagian pandangan-pandangan mereka.

Menurut *Tafsîr Ibnu Katsîr* juz ke-III halaman 283,

اَيْ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِنَّ مِنَ النَّظْرِ إِلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ وَلِهَذَا ذَهَبَ كَثِيْرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ النَّظْرُ إِلَى الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ بِشَهْوَةٍ وَلاَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَصْلاً

Mereka menutup pandangan dari apa yang diharamkan Allah atas mereka dari memandang kepada selain istri-istri mereka. Dan karena ini berhaluan kebanyakan dari ulama, bahwasanya bagi wanita tidak harus memandang kepada laki-laki ajnabi dengan syahwa, sama sekali.

Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan persoalan ini. Kami kemukakan antara lain:

عَنْ نَبْهَانِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اِنَّهَا كَنَتْ عِنْدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَيْمُوْنَةَ قَالَتْ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِ مَكْتُوْمٍ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقَلَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرْنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟ (رواه ابو داود والترمذي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشيخ الألباني: ضعيف)

Dari Nabhân budak Ummu Salamah, ia menceritakan, bahwa Ummu Salamah menceritakannya, bahwasanya ia di sisi Rasûlullâh ﷺ bersama Maimûnah, ia berkata, "Ketika kami berada di sisi beliau,

datanglah Ibnu Ummi Maktûm, maka masuklah ia kepada beliau." Dan kejadian itu setelah kami diperintahkan berhijab. Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Berdindinglah kamu berdua darinya." Maka aku berkata, "Ya Rasûlallâh, bukankah dia orang buta yang tidak dapat melihat kami dan tidak mengenal kami?" Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apakah kamu berdua juga buta? Bukankah kamu berdua dapat melihat dia?" (HR. Abû Dâwud dan at-Tirmidzî. Abû 'Îsâ berkata, hadis ini *Hasan Sahîh*)

Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ عَيْنًا غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَيْنًا سَهِرَتْ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

(رواه الديلمي عن ابي هريرة)

Tiap-tiap mata itu akan menangis di hari kiamat, kecuali mata yang ditutup dari segala yang diharamkan Allah dan mata yang terpelihara di jalan Allah, dan mata yang keluar darinya setitik air mata seperti kepala lalat tersebab takut kepada Allah. (HR. Ad-Dailamî dari Abî Hurairah)

Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْخُلْوَةَ بِالنِّسَاءِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا خَلاَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا (رواه الطبراني)

Telah bercerita kepada kami Yahyâ bin Ayûb, telah bercerita kepada kami Sa'îd bin Abî Maryam, bercerita kepada kami Yahyâ bin Ayûb, dari 'Ubaidillâh bin Zahm, dari 'Alî bin Yazîd, dari al-Qâsim, dari Abî 'Umamâh dari Rasûlullâh ﷺ, "Jauhilah olehmu bersunyi-sunyi dengan perempuan ajnabi. Demi Tuhan yang diriku berada pada tangan kekuasaan-

Nya tidaklah bersunyi-sunyi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, melainkan masuklah syaitan di antara keduanya." (HR. At-Tabarânî)

Hadis lain, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَيَخْلُوْنَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا مَحْرَمٌ (رواه الطبراني)

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah bersunyi-sunyi dengan seorang wanita yang tidak ada di antaranya dan antara wanita itu hubungan mahram. (HR. At-Tabarânî)

Nikah dengan Ibu Mertua

PERTANYAAN 1:
Ada seorang lelaki telah menikah dengan seorang wanita dan belum bercerai, lelaki tersebut menikah lagi dengan ibu wanita tersebut yang dalam keadaan janda. Bagaimana hukumnya?

JAWABAN 1:
Pertanyaan Anda tentang seorang laki-laki kawin dengan mertuanya, yaitu ibu kandung dari istrinya. Seorang laki-laki yang telah kawin atau menikah dengan perempuan semata-mata karena akad nikah saja, maka diharamkan atasnya mengawini ibu kandung perempuan itu. Sama saja ia telah menggauli istrinya ataupun belum, masih diperistrinya ataupun sudah dicerai. Jadi, keharaman mertua atau ibu istri itu adalah mutlak. Kesimpulannya, perkawinan kepada mertua itu haram dan tidak sah. Dalilnya sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Muhadzdzab* buah karya al-'Allamah Abî Ishâq asy-Syirazî halaman 42,

وَتُحْرَمُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمُصَاهَرَةِ اَمِ الْمَرْأَةِ دَخَلَ بِهَا اَمْ لَمْ يَدْخُلْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاُمَّهَاتِ نِسَاءُكُمْ

Dan diharamkan atas laki-laki dari arah berambil-ambilan (mertua, mantu) oleh ibu perempuan yang menjadi istrinya, sudah digaulinya ataupun belum, karena firman Allah ﷻ. "Dan diharamkan atas kamu ibu-ibu kandung dari istri-istri kamu."

Kalau si laki-laki itu bandel, terus saja menggauli ibu mertua yang diharamkan itu, berarti ia terus-menerus melakukan zina yang diharamkan.

Dan ini adalah suatu hal yang munkar. Penyelesaiannya adalah wajib atas kaum Muslimin yang mengetahui perbuatan ini untuk mengingkarinya.

Nikah dengan Anak Tiri

PERTANYAAN 1:
Bagaimanakah hukumnya bila Bapak tiri kawin dengan anak tirinya?

JAWABAN 1:
Lelaki yang pernah menikah dengan ibu kandung kita, namanya ayah tiri. Kalau kebetulan kita ini adalah perempuan, Apakah ayah tiri kita boleh kawin dengan kita? Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Kalau ayah tiri itu setelah menikah dengan ibu kandung kita belum sempat menggauli atau dengan kata lain disebut *dukhul* dengan ibu kita, bolehlah ayah tiri itu menikahi kita. Ini menurut hukum syara'. Akan tetapi apabila ibu kita itu telah digauli, maka terlarang oleh hukum syara', laki-laki yang disebut ayah tiri itu menikahi kita sebagai anak tirinya dan tidak sah serta haram pergaulannya. Firman Allah ﷻ dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 23,

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿٢٣﴾

... (dan diharamkan atas kamu) menikahi anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya.

Kata-kata "dalam pemeliharaanmu" disebut dalam rangka apa yang *ghâlib*, yang biasa terjadi, karena pada kebiasaannya anak-anak tiri itu dirawat oleh ayah tiri apalagi yang masih kecil-kecil, jadi tidak menjadi *qaid*, dan tidak ada *mafhûm mukhâlafah* tentang hal itu.

Menurut *Tafsîr Jalâlain*,

صِفَةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْغَالِبِ فَلاَ مَفْهُوْمَ لَهَا

Sifat yang mufakat dengan kebiasaan, maka tak ada mafhum baginya. Artinya anak tiri dirawat atau tidak dirawat oleh ayah tiri yang telah menggauli ibunya, tetap haram menikahi anak tiri tersebut.

Ini adalah pendapat Imam-imam Mujtahid yang empat, dan Fuqaha' yang tujuh. Kita tidak sejalan dengan pemikiran ahli *zahir* yaitu Dâwud bin 'Alî az-Zâhiri dan jama'ahnya. Ia membolehkannya jika anak tiri itu tidak dirawat, pendapat ini merupakan pendapat yang amat *gharîb* sekali. Dan Abû al-Qâsim ar-Râfi'î pernah menghikayatkan pendapat ini dari Imam Mâlik, dan Ibnu Hazm memilih pendapat ini.

Abû al-Fidâ' lsmâîl Ibnu Katsîr mengatakan dalam tafsirnya, pada juz I halaman 471, sebagai berikut,

وَحَكَى لِيْ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُوْ عَبْدُ اللهِ الذَّهَبِيُّ أَنَّهُ عَرَضَ هَذَا عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ تَقِيُّ الدِّيْنِ ابْنِ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ فَاسْتَشْكَلَهُ وَتَوَقَّفَ فِى ذَلِكَ

Dan pernah menghikayatkan kepadaku oleh guru kami al-Hafiz Abû 'Abdillâh adz-Dzahabî, bahwa beliau pernah membawa masalah ini kepada asy-Syaikhu al-Imam Taqiyyuddîn Ibnu Taimiyah رحمه الله تعالى, *maka beliaupun mengaanggap sulit masalah ini dan beliau bertawaqquf tentangnya. Wallahu alam.*

PERTANYAAN 2:

Bagimana hukumnya mengawini anak perempuan tiri dari bekas istrinya?

JAWABAN 2:

Di antara yang diharamkan untuk menikahinya dan tidak sah adalah *rabâib*, yaitu jama dari *rabîbah,* artinya anak perempuannya istri kita dari orang lain. Dan keharamannya disyaratkan apabila ibunya sudah kita gauli. Akan tetapi apabila kita kawini ibunya, lalu kita ceraikan sebelum digauli, tidak haram untuk menikahi anaknya. Jadi keharaman menikahi *rabîbah,* atau anak tiri, adalah apabila ibunya sudah digauli. Dengan demikian dapat kita ketahui, bahwa sebab keharaman menikahi anak perempuannya istri itu ditekankan apabila ibunya sudah digauli. Jadi wanita yang pernah kita gauli dengan nikah, haram bagi kita menikahi anak perempuannya. Sama juga dengan anak perempuan yang sudah ada waktu kita menggaulinya, ataupun yang belum ada. Karena semua itu disebut juga *rabîbah,* atau anak perempuan istri. Firman Allah ﷻ. dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 23,

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿٢٣﴾

Dan diharamkan atas kamu, anak-anak tiri yang pada ghalibnya berada dalam perawatan kamu, dari istri-istri kamu yang kamu telah menggauli mereka itu. Jika mereka itu belum kamu gauli, maka tidaklah berdosa atas kamu menikahi anak-anak perempuan mereka.

Di dalam kitab *al-Muhadzdzab,* juz ke-II halaman 42 dikemukakan,

وَيُحْرَمُ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْمَرْأَةِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ تَحْرِيْمَ جَمْعٍ لِأَنَّهُ إِذَا حَرُمَ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فَلِأَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا أَوْلَى فَإِنْ بَانَتِ الْأُمُّ قَبْلَ الدُّخُوْلِ حَلَّتْ لَهُ الْبِنْتُ وَإِنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ حُرِمَتْ عَلَيْهِ الْبِنْتُ عَلَى التَّأْبِيْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Dan haram atasnya, anak perempuan dari istri dengan mata-mata akad sebagai keharaman menggabung. Karena sesungguhnya haram atasnya menggabung antara istri dan saudaranya, sesungguhnya keharaman menggabung antara istri dan anak perempuannya adalah lebih utama. Jika telah putus si ibu sebelum digauli, halallah baginya anak perempuannya. Dan jika ibunya telah digauli, haram anak perempuannya selama-lamanya. Karena firman Allah ﷻ. "Dan anak-anak tiri kamu yang pada kebiasaanya berada dalam rawatan kamu, dari istri-istri yang kamu telah gauli mereka. Maka jika belum kamu gauli mereka, maka tidaklah berdosa atas kamu menikahi anak-anak perempuan mereka."

Nikah Tidak Sah dan Terlarang

PERTANYAAN 1:
Bagaimana tentang perkawinan *muhallil*?

JAWABAN 1:
Jika perjanjian-perjanjian terhadap *muhallil* dilakukan di luar akad nikah, maka tidaklah hal tersebut memengaruhi dan membatalkan sahnya pernikahan. Tetapi makruh bagi *muhallil* dan wali melakukan akad nikah dengan tujuan untuk menghalalkan istri itu bagi suaminya yang pertama dengan semua persyaratannya. Yang menjadi batal pernikahan *muhallil*, jika dalam akad itu disyaratkan mentalaknya sesudah digauli, karena hal tersebut merupakan satu macam dari nikah mut'ah.

Imam Zakariyyâ al-Ansarî mengatakan di dalam kitabnya *Syarhu at-Tahrîr* pada *Hâmisi Hâsyiatu asy-Syarqawî,* juz ke-II halaman 245 yaitu,

(وَكَنِكَاحِ الْمُحَلَّلِ بِاَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى اَنْ يُحَلِّلَهَا لِزَوْجِهَا الْاَوَّلِ بَعْدَ طَلَاقِهَا بِشَرْطٍ) بِأَنْ تَخْلُوْا عَنْ بَقِيَّةِ الْمَوَانِعِ كَالْعِدَّةِ هَذَا اِنْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَشْرِطْهُ فَاِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ اَنَّهُ اِذَا وَطْئِهَا طَلَّقَهَا بَطَلَ النِّكَاحُ

(Nikah yang dimakruhkan itu) adalah seperti nikah seorang muhallil, bahwa dinikahinya perempuan tersebut agar menjadi halal perempuan itu untuk suaminya yang pertama setelah ditalak dengan syaratnya, bahwa bebas ia dari segala penghalang-penghalang nikah seperti iddah. Ini jika dicita-citakannya saja dan tidak mensyaratkannya. Jika dikawininya dengan syarat apabila telah disetubuhinya akan ditalaknya, maka batallah pernikahan tersebut.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana caranya agar bisa mengawini saudara perempuan istri setelah diceraikannya?

JAWABAN 2:

Pertanyaan Anda mengenai bolehkah seseorang menikahi saudara kandung istrinya, sedang istrinya masih di dalam *iddah talaq raj'î.*

Saudara perempuannya istri kita yang sudah dicerai dengan *talaq raj'î*, menurut kesepakatan para ulama haram dan tidak sah kita mengawininya selama saudaranya itu masih dalam *iddah*-nya. Kata-kata *"talaq raj'i"*, artinya talak yang masih bisa dilakukan ruju' di masa *iddah*. Akan tetapi jika talak yang Anda jatuhkan kepada istri Anda itu adalah talak ba-in, artinya talak yang tidak bisa melakukan ruju' pada masa *iddah*, seperti halnya talak tiga, atau *talaq khul'î*, artinya istri Anda membayar *'iwad* (uang penggantian) untuk talak Anda, maka pernikahan itu boleh segera dilakukan kepada saudara istri Anda yang telah ditalak dengan talak bain, walaupun pada masa *iddah*-nya. Seperti halnya juga jika istri Anda meninggal dunia, Anda bisa secepat mungkin menikahi saudara istri Anda itu, walaupun janazahnya belum dikebumikan. Dan seperti itu juga jika dalam perkawinannya itu belum sampai digauli, maka tidak ada halangan untuk segera menikahi saudara istri Anda yang ditalak itu, karena talaknya adalah *talaq ba'in*.

Lebih jauh, talak tiga itu adalah salah satu perkara yang menjadi sebab bolehnya menikahi saudara kandung istri di masa *iddah*. Dan ada satu jalan lagi kami tambahkan di sini, yaitu perceraian itu terjadi dengan khulu', yaitu sang istri membeli talak dari suaminya. Ini pun menjadi sebab bolehnya si suami segera menikahi saudara istrinya yang di *talaq khul'î*, walaupun pada masa *iddah*-nya. Di dalam kitab *Ghâyat al-Maqsûd Liman Yata'ata al-Uqûd,* karya al-'Allamah Ahmad ad-Dairabî, halaman 17 dikatakan,

وَ مَحَلُّ التَّحْرِيْمِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ اَوْ نَحْوِهَا عَلَى الرَّجُلِ مَادَامَتِ الزَّوْجَةُ فِى عِصْمَتِهِ فَاِنْ مَاتَتْ اَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا حَلَّتْ لَهُ أُخْتُهَا اَوْ نَحْوُهَا فِى الْحَالِ بِلْاِجْمَاعِ وَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا لَوْ خَالَعَهَا بَعْدَ الدُّخُوْلِ بِهَا حِلَّ لَهُ... عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمَلاَئِكَةُ نِكَاحُ أُخْتِهَا اَوْ نَحْوِهَا اَوْ اَرْبَعُ سِوَاهَا فِى عِدَّتِهَا وَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَاِنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِى الْعِدَّةِ بِالْاِتِّفَاقِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَةِ فِى حُكْمِ الزَّوْجَةِ

Dan tempat keharamannya saudara perempuan istri atau sejenisnya atas seorang laki-laki, adalah selama istri itu di dalam pemeliharaannya (artinya masih sebagai istrinya, atau dalam iddah talaq raj'î) Jika istrinya telah meninggal dunia, atau telah dicerainya sebelum menggaulinya, halallah baginya saudaranya atau sejenisnya ketika itu juga menurut ijma'. Jika istrinya dicerai dengan tiga talak, atau digaulinya setelah digaulinya halallah baginya menurut madzhab kita Syâfi'î dan pada madzhab Mâliki. Menikahi saudara perempuannya atau sejenisnya, atau menikahi empat orang selain dia di dalam iddah-nya, dan haram atas yang demikian itu pada madzhab Hanafi dan Hambali. Jika ditalaknya dengan talaq raj'î, haram atasnya yang demikian itu di dalam iddah dengan kesepakatan seluruh ulama. Karena wanita yang dalam talaq raj'î *masih dalam hukum istri.*

PERTANYAAN 3:

Anak yang lahir kembar setelah besar dinikahkan dengan kembarannya, bagaimana hukumnya?

JAWABAN 3:

Kedua bayi kembar itu hukumnya bersaudara. Di dalam agama Islam pada Syari'at Nabi Muhammad ﷺ haram dan tidak sah seorang laki-laki

menikah kepada saudaranya. Firman Allah ﷻ dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu dan saudara-saudara perempuanmu…

Jelaslah menurut firman Allah ﷻ . tersebut akan keharamannya seorang laki-laki kawin dengan saudaranya, walaupun saudara kembarnya.

Memang pada syari'at Nabi Âdam عليه السلام seseorang dikawinkan dengan saudaranya, karena pada waktu itu orang baru hanya *segitu-gitunya*, lalu mau kawin dengan siapa lagi? Mengenai hal ini, Ahmad as-Sâwî mengatakan dalam Tafsîru as-Sâwî juz ke-I halaman 243,

كَانَ فِى شَرْحِ آدَمَ اِذَا كَبِرَ اَوْلاَدُهُ زَوْجَ ذَكَرُ هَذِهِ الْبَطْنِ لِأُنْثَى بَطْنٍ أُخْرَى

Adalah dalam syari'at Nabi Âdam عليه السلام *apabila telah besar anak-anaknya, dikawinkanlah laki-laki dari kembaran yang satu dengan perempuan dari kembaran yang lain.*

Dan di dalam Madzhab Syâfi'î, bisa juga berupa ketetapannya satu perkawinan seorang dengan saudara perempuannya. Seperti seorang laki-laki pernah menikah dengan seorang wanita yang tidak diketahui keturunannya. Kemudian ternyata bahwa wanita itu sebenarnya adalah saudaranya sendiri. Tetapi si laki-laki ini mengingkari tentang persaudaraannya kepada si perempuan tersebut. Dengan demikian ditetapkanlah persaudaraannya, dan ditetapkanlah perkawinannya. Inilah barangkali yang dikatakan oleh az-Zamakhsyarî, "Aku tidak mau bermadzhab Syâfi'î, karena di dalamnya menghalalkan perkawinan dengan saudara perempuan." Keterangannya tercantum dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-III halaman 283 sebagai berikut,

نَعَمْ لَوْ زَوَّجَهُ الْحَاكِمُ مَجْهُوْلَةَ النَّسَبِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهَا اَبُوْهُ بِشَرْطِهِ وَلَمْ يُصَدِّقَهُ هُوَ ثَبَتَ اُخُوَّتُهَا لَهُ وَبَقِيَ نِكَاحُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الْقَاضِى حُسَيْنُ فِى فَتَاوِيْهِ وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَطَأُ اُخْتَهُ فِى الْاِسْلَامِ اِلاَّ هَذَا

Ya, jika Hakim mengawinkan seorang laki-laki kepada perempuan yang tidak diketahui keturunannya, kemudian perempuan itu dikatakan anak dari bapak si laki-laki itu dengan syaratnya, sedang si suami tidak membenarkannya, tetaplah persaudaraan perempuan itu baginya, dan tetap juga pernikahannya, sebagaimana telah dinaskan atasnya. Telah berkata al-qadli Husein dalam Fatawanya, "Tidak ada bagi kami orang yang boleh menyetubuhi saudara perempuannya di dalam lslam kecuali ini saja."

PERTANYAAN 4:

Pernah terjadi seorang lelaki bernama Fulan, ia telah menikah dengan seorang wanita bernama Fulanah, anaknya sendiri. Familinya bercerita bahwa 22 tahun yang lalu si Fulan telah berzina dengan seorang wanita di suatu daerah sampai wanita tersebut hamil 7 bulan masa kehamilannya barulah dinikahinya. Tiga bulan kemudian wanita tersebut melahirkan seorang bayi perempuan. Si Fulan membawa bayi tersebut (anaknya) ke Jakarta dan dipelihara sampai dewasa. Pada suatu masa si Fulan memerkosanya sampai hamil 8 bulan, dan si Fulan menikahinya menjadi istrinya entah siapa Penghulunya. Empat tahun setelah itu mereka dikaruniai dua orang putra, maka wafatlah si Fulan.

Yang saya tanyakan,

1. Apakah halal dan sah pernikahan si Fulan dengan si Fulanah (anaknya)?

2. Bagaimana hukum pembagian (faraidl) atau harta peninggalan si Fulan?

JAWABAN 4:

Nisbah antara si Fulan dengan si Fulanah bukanlah anak kandung, karena jangka waktu pernikahan antara ibu si Fulanah dengan si Fulan dan antara kelahiran si Fulanah, kurang dari enam bulan dua detik, yaitu cuma tiga bulan, padahal ibu si Fulanah waktu dikawini sudah hamil tujuh bulan. Akan tetapi walaupun demikian karena si Fulan itu pernah menikahi ibu si Fulanah, maka nisbah antara si Fulan dengan si Fulanah adalah *rabîbah* atau anak tiri. Setelah si Fulanah dewasa si Fulan menikahi pula anak tirinya itu, yaitu si Fulanah dan dari perkawinan itu memperoleh dua orang putra. Pernikahan si Fulan dengan si Fulanah tidak sah, karena seorang kawin dengan anak tirinya, apalagi anak tiri yang dirawatnya sejak kecil. Maka tidak sah tanpa khilaf. Artinya ijma' atau konsensus ulama tentang tidak sahnya. Dan si Fulanah tidak mendapat warisan dari si Fulan, baik sebagai anak tiri, ataupun sebagai istri yang tidak sah. Karena anak tiri dan istri yang tidak sah bukanlah ahli waris.

Di dalam *Ghâyatu Talkhîsi al-Murâd Min Fatawâ Ibni Ziyâd* pada *Hamisî Bughyâtu al-Mustarsyidîn* halaman 242 dikatakan,

نَكَحَ حَامِلاً مِنَ الزِّنَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِزَمَنِ اِمْكَانِهِ مِنْهُ بِأَنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ عَقْدِهِ وَاِمْكَانِ وَطْئِهِ لَحِقَهُ وَكَذَا اِنْ جُهِلَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَدْرِيْ هَلْ وَلَدَتْهُ لِمُدَّةِ الْاِمْكَانِ اَوْ لِدُوْنِهَا عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِدُوْنِهَا لَمْ يَلْحَقْهُ

Seorang laki-laki yang menikahi wanita hamil dari zina, maka wanita itu mendapat anak dalam masa yang mungkin anak itu darinya, bahwa ia melahirkan sesudah enam bulan dan dua detik dari mulai akad nikahnya dan mungkin menggaulinya, maka anak itu adalah anaknya. Dan demikian pula, jika tidak diketahui apakah perempuan itu melahirkan dalam masa yang mungkin atau kurang dari masa itu atas qaul yang râjih. Dan jika dilahirkannya kurang dari masa itu, maka anak itu tidak terbangsa kepadanya.

Di tempat lain, Tuanku Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau mengutarakan dalam kitabnya yang berbahasa Melayu, bernama *ar-Riyâdu al-Wardiyyah* halaman 156 sebagai berikut, "Jika berzina laki-laki dengan perempuan dan kemudian dengan zina itu, kawinlah keduanya, jika mendapatkan anak padanya, kemudian berlalu enam bulan atau lebih (jarak antara nikah dan melahirkan selama enam bulan atau lebih) maka anak itu dibangsakan kepada lakinya itu jika tidak, maka anak itu dibangsakan kepadanya (ibunya)".

Adapun dalil tentang haram menikahi anak tiri dari perempuan yang telah digauli, yaitu firman Allah ﷻ. pada surat an-Nisâ' [4] ayat 23,

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿٢٣﴾

...dan terlarang bagimu (menikahi) anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu tidaklah mengapa (kamu kawin dengan anak dia itu)...

PERTANYAAN 5:
Bagimana hukumnya jika seorang perempuan mempunyai dua suami dan 8 anak?

JAWABAN 5:
Kalau seorang perempuan mempunyai seorang suami, kemudian suaminya meninggal dunia, atau menceraikannya, masa setelah selesai *iddah*-nya dia kawin lagi dengan orang lain, itu boleh saja, tidak ada larangan, walaupun sampai tiga puluh enam kali, umpamanya. *Ini umpama, jadi jangan dibahas-bahas lagi.*

Yang tidak boleh, haram dan durhaka, kalau seorang perempuan masih ada suaminya, lalu secara diam-diam dia kawin lagi dengan laki-laki lain, maka perkawinannya yang kedua ini tidak sah dan hubungannya

dengan laki-laki kedua ini adalah berzina. Seburuk-buruk nama buat perempuan adalah *bergendak* (pacar gelap). Sebenarnya seorang perempuan punya dua suami itu tidak mungkin, karena:

1. Tidak sah perkawinannya yang kedua.
2. Berbahaya kalau diketahui suaminya, dia mengadakan hubungan gelap kepada orang lain.
3. Penghulu yang tahu duduk perkaranya, tetapi masih menyaksikan dan mencatat sebagai pernikahan yang sah, hal ini berbahaya terhadap K.U.A.

Jadi seorang wali yang mau menikahkan *mauliyyah*-nya yang masih punya suami adalah wali yang bodoh, kalau ia menyadari semua ini tentu iapun ikut berdosa. Hanya boleh jadi tidak berdosa perempuan yang melakukan perkawinan kedua, padahal ia masih bersuami, kalau dia kelupaan bahwa dia masih punya suami, seperti perempuan itu sudah pikun. Itu *ma'dzur* dan tentu walinya juga sudah pikun, maka perkawinan yang kedua ini tidak sah.

Semestinya perempuan itu harus tahu tata caranya, mengenai urusan-urusan yang benar dan yang tidak benar. Kalau tidak, akan berakibat fatal. Alangkah besar dosa wanita ini, tentunya dia mengaku gadis, lantas menikah di tempat lain, bapaknya masih ada, dia bilang walinya sudah meninggal, lalu ia memiliki surat kawin, untuk bisa bergaul bebas dengan laki-laki *gendak*-nya itu. Alangkah beraninya perempuan ini menghadapinya azab Neraka yang mengancamnya, di mana ia dalam hidup ini mengkhianati suaminya dan melacurkan dirinya kepada si Hidung Belang yang menjadi bandot simpanannya.

Bagaimana perasaan halus dan kemanusiaan si lelaki ini? Di mana dia mengkhianati orang dengan menggauli istri orang. Wahai saudara pelaku pekerjaan nista ini, kembalilah kepada Allah ﷻ, takutlah akan azab Allah dan nyalanya api Neraka yang menjilat-jilat badan Anda. Taubatlah kepada Allah *taubata an-nasûha.* Tinggalkanlah pekerjaan durjana ini. Ingatlah akan sabda Rasûlullâh ﷺ.

اِنَّ فِى جَهَنَّمَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ جُبُّ الْحَزْنِ فِيْهِ حَيَاتٌ وَعَقَارِبُ وَكُلُّ عَقْرَبٍ تَعْدِلُ الْبَغْلَ لَهَا سَبْعُوْنَ شَوْكَةً فِى كُلِّ شَوْكَةٍ رَاوِيَةُ سُمٍّ تَضْرِبُ الزَّانِى وَتُضْرِعُ سُمَّهَا فِى جِسْمِهِ يَجِدُ مِرَارَةَ وَجْعِهَا اَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَتَهَرَى لَحْمُهُ وَيَسِيْلُ مِنْ فَرْجِهِ الْقَيْحُ وَالصَّدِيْدُ

Sesungguhnya di dalam Neraka Jahanam itu ada suatu lembah yang dinamakan, "Jubbu al-Hazan," sumur duka cita. Di dalamnya ada ular-ular dan kala, sebesar keledai yang ada padanya tujuh puluh sengatan. Di dalam tiap-tiap sengatannya ada satu tempat racun, yang memukul-mukul orang yang berzina, dan menuangi racunnya ke dalam badannya, ia rasakan kepahitan sakitnya seribu tahun, kemudian hancur luluh dagingnya, dan meleleh dari alat kelaminnya nanah dan danur.

Hafizanallâhu Wa Iyyakum Ajma'în.

PERTANYAAN 6:

Setelah saya membaca buku yang berjudul "Godaan Syaitan" susunan Md. Ali Alhamidi, mengenai Godaan Syaitan dalam perkara "Tidak Kawin" ia mengemukakan hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata,

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ، عَنْ طَيِّبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَال لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُخَنَّثِيَ الرِّجَالِ الَّذِيْنَ يَتَشَبَّهُوْنَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَبَتِّلِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِيْ يَقُوْلُ لاَ يَتَزَوَّجُ وَالْمُتَبَتِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِيْ يَقُلْنَ ذَلِكَ

(رواه ابن الجوزى)

Telah bercerita kepada kami Ayûb bin an-Najjâr, dari Tayyib bin Muhammad, dari 'Atâ' bin Abî Ribâh, dari Abî Hurairah, ia berkata, "Rasûlullâh ﷺ telah mengutuk terhadap banci laki-laki, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan, dan banci perempuan yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki," dan bujangan-bujangan dari laki-laki berkata, "Kami tidak mau kawin" dan bujangan-bujangan dari perempuan berkata begitu juga." (HR. Ibnu Jauzî)

Bagaimana hukum perkawinan banci perempuan atau laki-laki itu?

JAWABAN 6:

Yang dilarang dalam hadis riwayat *Ibnu Jauzî* tersebut adalah,

1. Laki-laki dengan *ikhtiyar*-nya menyerupai perempuan.
2. Perempuan dengan *ikhtiar*-nya menyerupai laki-laki.
3. Laki-laki yang anti kawin.
4. Perempuan antikawin.

Mereka itulah orang-orang yang menurut Abû Hurairah mendapat kutukan dari Rasûlullâh ﷺ.

Pertanyaan yang Anda ajukan adalah, Bagaimana menentukan banci itu tentang kelaki-lakiannya atau keperempuanannya? Perlu kami jelaskan di sini bahwa *mukhannâts* yang tersebut dalam hadis tersebut adalah dikenal dengan laki-laki, mempunyai satu kelamin laki-laki saja. Dan *mutarajilât* yang tersebut dalam hadis tersebut dikenal dengan perempuan, mempunyai satu kelamin perempuan saja. Jadi tidak perlu ditentukan lagi, kelaki-lakiannya dan keperempuanannya, karena masing-masing sudah ditentukan, hanya kelakuannyalah yang ganjil, yang laki-laki berpakaian perempuan, yang perempuan berpakaian laki-laki. Adapun *"khuntsâ musykil"* yang biasa disebut-sebut dalam kitab-kitab Fiqh adalah manusia yang mempunyai dua alat kelamin, punya kelamin laki-laki dan punya kelamin perempuan. Inilah yang sebenarnya disebut banci atau *hermaphrodit* atau *khuntsâ musykil*, artinya orang yang sulit

kita ambil ketentuannya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Mengenai perkawinan *hermaphrodit* ini pernah kami jawab, bahwa mereka itu tidak boleh dan tidak sah dikawinkan, dengan dalil-dalil yang kami bawakan dalam uraian itu. Akan tetapi bagi laki-laki yang berlaku seperti perempuan, dalam pakaiannya, lenggak-lenggoknya, tutur katanya dan ada padanya *homosexualitet,* atau gejala suka memuaskan nafsu berahi bersama sejenisnya, jika hal tersebut dengan *ikhtiar*-nya maka ia berdosa, dan terkena kutukan Rasûlullâh ﷺ. dalam hadis tersebut di atas. Demikian pula halnya terhadap yang perempuan, berlaku seperti kelakuan laki-laki.

Tetapi jika hal tersebut bukan dengan *ikhtiar*-nya, artinya secara *idtirari*, di luar usahanya, berarti ia berada dalam keadaan abnormal jiwanya, yakni menderita penyakit jiwa. Dan penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya, di mana berkewajiban wali dari orang tersebut untuk menghubungi *psykhiater,* untuk menyelamatkan dia menjadi wadam atau banci kaleng. Kalau hal ini memang di luar usahanya, kita tidak mengerti kalau hal ini juga dianggap berdosa atau dilaknat Rasûlullâh. Karena dia orang sakit yang dapat dinormalisir kembali kesehatan jiwanya dengan usaha pengobatan.

Memang mereka yang melakukan *Homosexual,* seperti *liwath* antara laki-laki dengan laki-laki atau *lesbian* antara perempuan dengan perempuan yang dalam bahasa Arab disebut *sihaq* adalah perbuatan yang haram, terkutuk dan patut mendapat hukuman, sama halnya juga dengan laki-laki berbuat zina terhadap perempuan yang tidak sah.

Biasanya bisa terjadi dan inspirasi datang ke arah ini, bagi mereka yang membujang yang laki-laki tidak beristri, dan istri yang tidak bersuami. Oleh karena itu orang yang anti kawin amat dilarang, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena pernikahan itu berarti penyaluran atas kebutuhan manusia untuk keperluan *syahwat farjiyah*-nya. Dan menahan kawin berarti membendung kehendak itu sehingga syahwat itu menjadi pecah dan terpaksa tidak menurut saluran yang biasa bisa

berkomplikasi menjadi homo dan lesbian. Kalau ia mempunyai kelamin laki-laki, laki-lakilah dia, kawinkanlah dia dengan perempuan. Dan kalau orang punya kelamin perempuan, perempuanlah dia, dan kawinkanlah dia kepada laki-laki. Insya Allah melalui perkawinan itu akan hilang kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan yang semestinya, berkat mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya.

Firmah Allah ﷻ.

وَانْكِحُوْا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

Dan kawinkanlah orang-orang yang bujang dari kamu.

PERTANYAAN 7:
Sahkah perkawinannya seorang banci? Bagaimana jika mereka shalat berjamaah laki-laki dengan perempuan?

JAWABAN 7:
Sebetulnya makhluk Allah ﷻ. itu hanya terdiri dari dua kelamin saja. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Lalu bagaimana kedudukan banci?

Dalam bahasa Fiqh, banci disebut *khuntsâ musykil. khuntsâ* artinya banci, *musykil* artinya sulit bagi kita menentukan apakah dia sebenarnya laki-laki atau perempuan. Jadi yang dimaksud dalam kitab-kitab Fiqh dengan *khuntsâ musykil* atau banci adalah makhluk atau manusia yang mempunyai dua alat kelamin. Dia mempunyai alat kelamin laki-laki dan mempunyai alat kelamin perempuan. Dalam kata-kata, banci berasal dari bahasa China, "BAN" dan "Ci". *Ban* artinya *double. Ci* artinya Lubang. Jadi banci artinya *double farji*. *Wallâhu A'lam*.

Karena farjinya *double,* maka sulit bagi kita menentukan kedudukannya di sisi Allah, sebagai laki-lakikah atau sebagai perempuankah? Sedang firman Allah ﷻ

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى

Dan demi kejadian laki-laki dan perempuan.

Menurut *Tafsîr Jalâlain* banci adalah,

وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ عِنْدَنَا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى

Dan banci musykil pada kita, adalah laki-laki atau perempuan pada pengetahuan Allah ﷻ.

Itu sekadar penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kata-kata "banci" atau *wandu*. Adapun mereka yang sekarang ini diistilahkan dengan nama *wadam*, apakah keadaan mereka seperti yang kita masalahkan ini, atau bukan, kami belum dapat menentukannya, karena kami belum pernah memeriksainya.

Jadi, mereka yang mempunyai satu kelamin saja, umpamanya kalau kelamin laki-laki, maka hukumnya laki-lakilah, walaupun berkelakuan perempuan. Mereka yang mempunyai kelamin perempuan saja, misalnya maka perempuanlah ia, walaupun berkelakuan seperti laki-laki. Haram laki-laki berkelakuan perempuan. Dan haram perempuan berkelakuan laki-laki. Tempat berdosanya jika hal tersebut dilakukan dengan *ikhtiar.* Adapun jika dengan *"idtirar"*, di mana tidak ada usaha padanya, tentu tidak ada dosa padanya.

Dalam suatu hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dikemukakan,

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ (رواه البخاري)

Dari Ibni 'Abbâs, ia berkata "Rasûlullâh ﷺ telah mengutuk laki-laki yang berkelakuan mirip perempuan-perempuan dan yang laki-laki dari perempuan." (HR. al-Bukhârî)

Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Abû Dâwud dan an-Nasâ'î sebagai berikut,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةُ وَالْمَرْأَةُ تَلَبَسَ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (رواه ابو داود والنسائي)

Dari Abî Hurairah, ia berkata "Rasûlullâh ﷺ telah mengutuk laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki." (HR. Abû Dâwud dan an-Nasâ'î)

Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abû Dâwud dan Ibn Mâjah, bahwa ada seorang perempuan lewat di hadapan Rasûlullâh ﷺ sambil menyandang busur panah, beliau bersabda,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

(رواه احمد وابو داود وابن ماجه. قال الألباني: صحيح)

Dari Ibni 'Abbâs dari Nabi ﷺ bahwasanya Allah mengutuk perempuan-perempuan yang menyerupai kelakuan laki-laki. (HR. Ahmad, Abû Dâwud dan Ibn Mâjah. al-Albânî berkata, *Sahîh*)

Diriwayatkan dalam hadis Abû Dâwud,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَالُ هَذَا ؟ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى البَقِيْعِ (رواه ابو داود والدارقطني. قال الألباني: صحيح).

Dari Abî Hurairah, Rasûlullâh ﷺ didatangi seorang mukhannats yang telah mewarnai dua kakinya dengan pacar. Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apa-apaan ini?" Jawab mereka, "Mau menyerupai dirinya dengan perempuan." Maka Nabi perintahkan supaya orang itu diusir ke Baqi'. (HR. Abû Dâwud dan ad-Dâraqutnî. al-Albânî berkata, *Sahîh*)

Adapun hukum perkawinan banci tidak sah, baik sebagai pengantin laki-laki ataupun sebagai pengantin perempuan. Karena syarat menjadi pengantin laki-laki, atau pengantin perempuan bukan orang yang mempunyai dua kelamin, walaupun sudah jelas kelaki-lakian atau keperempuannya dengan kecenderungannya kepada kelakuan tertentu. Dalam hal ini, bukanlah ke-*musykilan*-nya yang menjadi *illat*, tetapi dua alat kelaminnya itu. Di dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-II halaman 100 dijelaskan,

وَكَوْنُهُ ذَكَرًا يَقِيْنًا فَلاَ يَصِحُّ نِكَاحُ الْخُنْثَى وَاِنْ بَانَتْ ذُكُوْرَتُهُ

Dan disyaratkan keadaan pengantin laki-laki yakin kelaki-lakiannya, maka tidak sah pernikahan banci, walaupun telah jelas kelaki-lakiannya.

Selanjutnya dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-II halaman 101 dikatakan,

وَكَوْنُهُ اُنْثَى يَقِيْنًا فَلاَ يَصِحُّ نِكَاحُ الْخُنْثَى وَاِنْ بَانَتْ أُنُوْثَتُهُ

Dan disyaratkan keadaan pengantin perempuan, yakin keperempuanannya, maka tidak sah pernikahan banci walaupun telah menjadi nyata keperempuanannya.

Mengenai dengan siapa banci dapat shalat berjama'ah baik dengan laki-laki atau perempuan? Dalam hal ini sunah diatur sedemikian rupa. *Saf* yang paling depan adalah *saf* laki-laki kemudian diiringi oleh *saf* banci, kemudian baru *saf* perempuan. Banci tidak boleh mengimami laki-laki, tetapi boleh mengimami perempuan. Sedangkan perempuan tidak boleh mengimami banci, karena jangan-jangan nanti banci itu *nafsu al-amar*nya adalah laki-laki. Kesimpulannya banci boleh shalat bejama'ah, hanya *saf-saf*-nya diatur sebagai berikut, *saf* depan laki-laki berbaris laki-laki, lalu banci berbaris banci, kemudian perempuan berbaris perempuan.

Pernikahan Beda Agama

PERTANYAAN 1:
Siapakah yang dimaksud dengan musyrikin/musyrikat dalam ayat 221 dari surat al-Baqarah? Siapakah yang dikatakan Ahli Kitab? Bolehkah seorang laki-laki Muslim mengawini seorang wanita Kristen, dan bagaimana jika sebaliknya?

JAWABAN 1:
Barangkali yang Anda maksud dengan ayat yang kedua itu adalah firman Allah dalam surat al Mâ'idah [5] ayat 5, sebagai berikut,

اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَاب حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلاَ مُتَّخِذِيْ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ۝

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.

Hubungan surat al-Baqarah [2] ayat 221 dan surat al-Mâ'idah ayat 5 tersebut adalah menyimpulkan hukum bahwa,

1. Pelarangan menikahi dan mengawinkan orang-orang musyrik.
2. Membolehkan menikahi wanita ahli kitab.

Perlu diketahui, bahwa siapakah yang dimaksudkan dengan Ahli Kitab, di mana pria mukmin boleh menikahi mereka. Untuk kepastiannya kami kemukakan apa yang tertulis dalam kitab *al-Umm,* buah tangan Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى pada juz ke-V halaman 7,

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ: لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبُ بِأَهْلِ كِتَابٍ إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ وَالَّذِيْنَ جَاءَتْهُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِيْهِمْ مِنَ النَّاسِ فَلَيْسُوْا مِنْهُمْ

Telah memberitakan kepada kami oleh 'Abdul Majîd dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Telah berkata 'Ata', Bukanlah orang-orang Nasrani dari bangsa Arab itu tergolong Ahli Kitab. Sesungguhnya ahli kitab itu adalah Banî Isrâ'il dan mereka yang kedatangan Taurat dan Injil. Adapun orang yang masuk ke dalam agama mereka, bukanlah dari Ahli Kitab."

Dan tertulis pula dalam kitab *al-Muhadzdzab* juz ke-II halaman 44,

وَمَنْ دَخَلَ فِى دِيْنِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى بَعْدَ التَّبْدِيْلِ لاَ يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ حَرَائِرَهُمْ وَلاَ أَنْ يَطَأَ إِمَاءَهُمْ بِمُلْكِ الْيَمِيْنِ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوْا فِى دِيْنٍ بَاطِلٍ فَهُمْ كَمَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَنْ دَخَلَ فِيْهِمْ وَلاَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ دَخَلُوْا قَبْلَ التَّبْدِيْلِ أَوْ بَعْدَهُ كَنَصَارَى الْعَرَبُ وَهُمْ تَنُوْخُ وَبَنُوْ تَغْلِبَ وَبَهْرَاءَ لَمْ يَحِلَّ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ وَلاَ وَطْءُ إِمَائِهِمْ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِى الْفُرُوْجِ الْخَطْرُ فَلاَ تُسْتَبَاحُ مَعَ الشَّكِّ

Dan barang siapa yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani setelah Tabdîl, maka tidak boleh bagi seorang Muslim menikahi perempuan-perempuan merdeka dari mereka itu, dan tidak boleh menggauli hamba sahaya mereka dengan jalan permilikan, karena mereka itu telah masuk dalam agama yang batil. Maka mereka itu seperti orang yang murtad dari kaum Muslimin. Dan orang yang masuk ke dalam agama mereka, padahal tidak diketahui apakah mereka itu masuk sebelum tabdîl atau sesudahnya. Seperti Nasrani-Nasrani Arab yaitu: Tanûkh, Banû Taghlib dan Bahrâ' tidak halal menikahi perempuan-perempuan mereka yang merdeka dan tidak halal menggauli hamba-hamba sahaya mereka dengan jalan permilikan karena yang asal dalam hal perhubungan kelamin itu adalah terlarang, maka tidak menjadi halal dalam keadaan syak (ragu).

Pada keterangan-keterangan di atas disebut-sebut kata-kata *tabdîl* yang artinya penukaran, penggantian atau perubahan. Untuk lebih jelas, kami kemukakan kitab *an-Nazmu al-Musta'dzab Fî Syarhi Gharîbil Muhadzdzab,* sebagai berikut:

(قَوْلُهُ بَعْدَ التَّبْدِيْلِ) مَعْنَاهُ اَنَّهُمْ جَعَلُوْا بَدَلَ الْحَرَامِ حَلاَلاً وَبَدَلَ الْحَلاَلِ حَرَامًا وَبَدَّلُوْا صِفَةَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى غَيْرِ مَا نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ اللهِ

Katanya, ba'da at-tabdîl, maknanya bahwa mereka itu menjadikan sebagai ganti yang halal akan yang haram, dan mereka tukarkan sifat Nabi ﷺ tidak menurut apa yang diturunkan dari sisi Allah.

Untuk menyimpulkan jawaban pada masalah Anda, bahwa Anda dilarang menikahi orang-orang musyrik. Yaitu mereka yang menyekutukan Allah dalam persembahan, atau yang menyembah selain Allah ﷻ. Seperti yang menyembah roh nenek moyang, menyembah berhala, menyembah bulan atau bintang-bintang, menyembah matahari, atau menyembah api. Baik yang musyrik itu menjadi pengantin laki-laki ataupun pengantin perempuan. Sedangkan mereka yang meninggalkan Tuhanpun (*ataeis*), termasuk dalam *i'tiqad* musyrik.

Dan Ahli Kitab yang Allah ﷻ perkenankan bagi kita untuk menikahinya, pada masa kita ini sudah tidak diperoleh lagi. Andaikata masih diperoleh ahli kitab yang dimaksudkan, tentu kita boleh menikahinya. Sebagaimana dikatakan bahwa beberapa orang sahabat Nabi ﷺ menikahi Wanita ahli Kitab. Seperti Hudzaifah pernah menikahi seorang perempuan yang berasal dari Yahudi dari Ahli Madain, dan 'Utsmân pernah menikahi Nailah binti al-Farâfisah al-Kalbiyah perempuan yang berasal dari Nashirah atau Nazaret di Palestina. Begitu pula Jâbir dan Sa'ad bin Abi Waqqâs.

Adapun mengawinkan anak perempuan Muslimah dengan pria Ahli Kitab yang manapun adalah haram menurut Ijma', kecuali kalau ia masuk Islam.

PERTANYAAN 2:
Bagaimana hukumnya perkawinan pria Muslim dengan wanita Kristen? apakah istri itu istri dunia akhirat?

JAWABAN 2:
Memang di dalam kitab suci al-Quran, terdapat keterangan bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan-perempuan merdeka dari Ahli Kitab. Akan tetapi perlu kita teliti sehingga kita mendapat kepastian siapakah perempuan-perempuan merdeka Ahli Kitab yang dimaksud?

Menurut hemat kami, perempuan-perempuan merdeka Ahli Kitab adalah perempuan *Isrâîliyyah* dan mereka yang pernah didatangi Kitab Taurat dan Injil (yang asli). Sedangkan orang-orang yang masuk ke dalam agama mereka, yang bukan berasal dari mereka itu, tidak disebut Ahli Kitab, dan bukan Ahli Kitab yang dimaksud.

Telah berkata Muhammad bin Idrîs asy-Syâfi'î dalam kitab *al-Umm,* juz ke-V halaman 7 sebagai berikut,

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبُ بِأَهْلِ كِتَابٍ إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ وَالَّذِيْنَ جَاءَتْهُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِيْهِمْ مِنَ النَّاسِ فَلَيْسُوْا مِنْهُمْ

Telah memberitakan kepada kami oleh 'Abdul Majîd dari Ibn Juraid, ia berkata, "Telah berkata 'Ata'," "Tidaklah orang-orang Nasrani dari bangsa Arab itu tergolong Ahli Kitab. Hanya saja Ahli Kitab itu adalah Banî Isrâ'îl, dan mereka yang kedatangan Taurat dan Injil. Adapun orang yang masuk ke dalam agama mereka, bukanlah dari Ahli Kitab."

Dengan keterangan ini kita dapat mengetahui bahwa orang-orang Kristen dari bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain yang bukan *Isrâîly*, tidak termasuk golongan Ahli Kitab yang dimaksud oleh ayat suci al-Quran itu. Apalagi kalau kitab-kitab mereka sudah tidak asli lagi, sebagaimana diturunkan kepada Nabi Mûsâ عليه السلام dan Nabi 'Îsâ عليه السلام.

Memang diakui, bahwa beberapa orang sahabat Nabi ﷺ pernah menikahi perempuan Ahli Kitab. Seperti Hudzaifah pernah menikahi seorang perempuan Yahudi dari Ahli al-Madain, dan 'Utsmân pun pernah menikahi Nailah bintu al-Farâfisah al-Kalbiyyah, perempuan yang berasal dari Nasirah (Nazaret) di Palestina, tetapi mereka itu memang benar-benar Ahli Kitab yang dimaksud. Begitu juga mengenai perkawinan Jâbir dan Sa'ad ibnu Abî Waqqâs.

Jawaban kami pada permasalahan ini adalah tidak sah pria Muslim menikah dengan wanita Kristen, kecuali kalau mereka masuk Islam. Hal ini tersebut dalam kitab *al-Muhadzdzab* juz ke II halaman 44 yaitu,

وَمَنْ دَخَلَ فِى دِيْنِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى بَعْدَ التَّبْدِيْلِ لاَ يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ حَرَائِرَهُمْ وَلاَ أَنْ يَطَأَ إِمَاءَهُمْ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوْا فِى دِيْنٍ بَاطِلٍ فَهُمْ كَمَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَنْ دَخَلَ فِيْهِمْ وَلاَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ دَخَلُوْا

قَبْلَ التَّبْدِيْلِ أَوْ بَعْدَهُ كَنَصَارَى الْعَرَبُ وَهُمْ تَنُوْخُ وَبَنُوْ تَغْلِبَ وَبَهْرَاءُ لَمْ يَحِلَّ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ وَلاَ وَطْءُ إِمَائِهِمْ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِى الْفُرُوْجِ الْحَظْرُ فَلاَ تَسْتَبَاحُ مَعَ الشَّكِّ

Dan barang siapa yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani setelah Tabdîl, maka tidak boleh bagi seorang Muslim menikahi perempuan-perempuan merdeka dari mereka itu, dan tidak boleh menggauli hamba sahaya mereka dengan jalan permilikan, karena mereka itu telah masuk dalam agama yang batil. Maka mereka itu seperti orang yang murtad dari kaum Muslimin. Dan orang yang masuk ke dalam agama mereka, padahal tidak diketahui apakah mereka itu masuk sebelum tabdîl atau sesudahnya. Seperti Nasrani-Nasrani Arab yaitu: Tanûkh, Banû Taghlib dan Bahrâ' tidak halal menikahi perempuan-perempuan mereka yang merdeka dan tidak halal menggauli hamba-hamba sahaya mereka dengan jalan permilikan karena yang asal dalam hal perhubungan kelamin itu adalah terlarang, maka tidak menjadi halal dalam keadaan syak (ragu).

Dalam keterangan tersebut di atas disebut kata-kata *"Tabdîl"* yang artinya "penukaran" atau "penggantian" ataupun "perubahan". Untuk jelasnya, baiklah kami utarakan keterangannya terdapat dalam kitab *an-Nazmu al-Musta'dzab Fî Syarhi Gharîbi al-Muhadzdzab* yaitu,

(قَوْلُهُ بَعْدَ التَّبْدِيْلِ) مَعْنَاهُ اَنَّهُمْ تَجْعَلُوْا بَدَلَ الْحَرَامِ حَلاَلاً وَبَدَلَ الْحَلاَلِ حَرَامًا وَبَدَّلُوْا صِفَةَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى غَيْرِ مَا نُزِلَتْ مِنْ عِنْدِ اللهِ

Katanya, "ba'da at-tabdîl", maknanya bahwa mereka itu telah menjadikan sebagai ganti yang halal akan yang haram, dan mereka tukarkan sifat Nabi ﷺ tidak menurut apa yang diturunkan dari sisi Allah.

Lalu bagaimana pendapat para Ulama Islam, tentang kitab-kitab orang Kristen yang ada pada masa kita ini? Mengenai hal ini, di dalam kitab *al-Jawâhiru al-Kalâmiyyah Fî Îdâhi al-'Aqîdati al-Islâmiyyah,* buah

tangan al-Ustadz al-'Allamah Syaikh al-Muhaqqiqîn, asy-Syaikh Tâhir bin Salih al-Jauzî, halaman 18 sampai dengan 20,

اِعْتِقَادُ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلاَمِ اَنَّ التَّوْرَةَ الْمَوْجُوْدَةُ الْآنَ قَدْ لَحِقَهَا التَّعْرِيْفُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَحَالِ الْبَعْثِ وَالْحَشْرِ وَالْجَزَاءِ مَعَ اَنَّ ذَلِكَ اَهَمُّ مَا يُذْكَرُ فِى كِتَابِ الْاِلَهِيَّةِ، وَمِمَّا يَدُلُّ اَيْضًا عَلَى كَوْنِهَا مُحَرَّفَةً ذِكْرُوْفَاةِ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمِ فِيْهَا فِى بَابِ الْآخِيْرِ مِنْهَا وَالْحَالُ اَنَّهُ هُوَ الَّذِيْ اُنْزِلَتْ اِلَيْهِ.

اِعْتِقَادُ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلاَمِ اَنَّ الْإِنْجِيْلَ الْمُتَدَاوِلَ الْآنَ لَهُ اَرْبَعُ نُسَخٍ اَلَّفَهَا اَرْبَعَةٌ بَعْضَهُمْ لَمْ يَرَالْمَسِيْحَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَصْلاً وَهُمْ: مَتَّى وَمَرْقَصُ وَلُوْقَا وَيُوْحَنَا وَاِنْجِيْلُ كُلٍّ مِنْ هَؤُلَآءِ مُتَنَاقِضٌ لِلْآخِرِ فِى كَثِيْرٍ مِنَ الْمَطَالِبِ. وَقَدْ كَانَ لِلنَّصَرَى اَنَاجِيْلُ كَثِيْرَةٌ غَيْرَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ لَكِنْ بَعْدَ رَفْعِ سَيِّدِنَا عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِلَى السَّمَاءِ بِاَكْثَرِ مِنْ مِائَتَى سَنَةٍ عَوَّلُوْا عَلَى الْغَائِهَا مَاعَدَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ تَخَلُّصًا مِنْ كَثْرَةِ التَّنَاقُضِ وَتَمَلُّصًا مِنْ وَفْرَةِ التَّضَادِّ وَالتَّعَارُضِ

Iktikad para ulama terkemuka bahwa Taurat yang ada sekarang ini, sesungguhnya telah terdapat perubahan-perubahan. Salah satu yang menunjuki atas perobahannya itu bahwa tidak ada yang menyebutkan mengenai Surga, Neraka dan perihal bangkit kubur, pengumpulan manusia dan pembalasan, padahal soal-soal tersebut termasuk perkara yang terpenting dalam kitab-kitab Ketuhanan. Dan salah satu yang menunjuki perubahan pula, yaitu ada sebutan tentang wafatnya Nabi Mûsâ عليه السلام pada bab yang akhir darinya, padahal Taurat diturunkan kepadanya. Iktikad para ulama terkemuka, bahwa Injil yang beredar sekarang ini adalah empat Naskah yang dikarang oleh empat orang, yang sebagian dari mereka belum pernah melihat al-Masîh sama sekali. Mereka itu adalah Matta, Markus, Lukas, dan Johannus. Dan Injil tiap-tiap seseorang dari mereka

itu isinya bertentangan satu dengan yang lainnya, terutama pada pasalnya. Sesungguhnya bagi Nasara itu masih banyak kitab selain yang empat ini, akan tetapi setelah lebih dua ratus tahun diangkatnya 'Îsâ عليه السلام. *ke langit mereka membuat suatu keputusan untuk menghapus semua itu, kecuali empat buah kitab ini saja untuk membebaskan diri dari banyaknya pertentangan, dan melepaskan dari banyaknya perlawanan satu dengan lainnya dari pertentangan.*

Mengenai pertanyaan saudara penanya, yang terakhir apakah istri itu istri dunia akhirat? Jawaban kami adalah istri itu bukanlah istri dunia dan bukan istri akhirat. *Wallâhu A'lâm Bi as-Sawwâb.*

PERTANYAAN 3:

Perkawinan/nikah antara seorang wanita Islam dengan seorang pria kafir, ada perjanjian sesudah kawin akan menjalankan agamanya masing-masing?

JAWABAN 3:

Kalau Anda sebagai seorang Islam yang patuh akan agama itu, maka menurut peraturan Islam tidak boleh seorang Muslimah bersuamikan laki-laki yang bukan Islam, kecuali kalau laki-laki itu mau masuk Islam terlebih dahulu. Dengan demikian tidak sah perkawinan itu. Dalil untuk masalah ini, kami kemukakan dalam kitab *Syarhu at-Tahrîr* karya Syaikh al-Islam Zakariyyâ al-Ansâri, pada *Hâmisi Hâsyiatu asy-Syarqawî,* juz ke-II halaman 241,

وَلاَ تَحِلُّ مُسْلِمَةٌ لِكَافِرٍ حُرَّةٌ كَانَتْ اَوْ اَمَةً بِالْاِتِّفَاقِ

Dan tidak halal perempuan Islam untuk laki-laki kafir. Sama saja walaupun perempuan itu merdeka atau budak belian, menurut kesepakatan.

Selanjutnya menurut *Hâsyiatu as-Syarqawî,* pada juz dan halaman yang sama dikatakan,

(قَوْلُهُ بِالْاِتِّفَاقِ) وَلاَ يَرِيْدُ تَزْوِيْجُهُ ﷺ بِنْتَهُ زَيْنَبَ لِابْنِ خَالَتِهَا اِلَى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ حَالَ كُفْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ. وَتَحْرِيْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ اِنَّمَا نَزَلَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَّةِ سَنَةَ سِتٍّ وَحِيْنَئِذٍ تَوَقَّفَ اِنْفِسَاخُ نِكَاحِهَا عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ثُمَّ قَبْلَهُ جَاءَ وَاَسْلَمَ فَاسْتَمَرَّ النِّكَاحُ

Perkataannya dengan sepakat. Dan Rasûlullâh ﷺ tidak mengawinkan puterinya, Zainab, kepada anak saudara ibunya, yaitu Abî al-'Âs Ibnu ar-Rabî' ketika kufur, karena yang demikian itu terjadi sebelum menjadi Nabi. Sedangkan keharaman perempuan Islam atas laki-laki kafir turun sesudah perdamaian Hudaibiah pada tahun keenam. Dan ketika itu terhapus pernikahannya setelah selesainya iddah, kemudian sebelumnya ia datang dan masuk Islam, maka kekallah nikahnya.

PERTANYAAN 4:

Apa hukumnya seorang wanita Islam kawin dengan pria Kristen. Kemudian cerai dan menikah dengan pria Islam?

JAWABAN 4:

Orang Islam yang meninggalkan agamanya disebut murtad. *Wa al-'Iyâdzubillâh.* Orang murtad wajib kembali ke dalam Islam. Walaupun hal tersebut telah berulang kali terjadi. Tetapi wajib kembali kepada Islam. Jadi kembalinya si wanita yang Anda tanyakan itu ke dalam Islam hukumnya adalah wajib. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Sullamu at-Taufîq* pada *Hamisi Mirqâtu Su'ûdi at-Tasdîq,* halaman 14 sebagai berikut,

يَجِبُ عَلَى مَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ رِدَّةُ الْعَوْدُ فَوْرًا اِلَى الْاِسْلاَمِ بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْاِقْلاَعُ عَمَّا وَقَعَتْ بِهِ الرِّدَّةُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ النَّدْمُ عَلَى مَا صَدَرَ مِنْهُ وَالْعَزْمُ عَلَى اَنْ لاَيَعُوْدَ لِمِثْلِهِ وَقَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الشَّرْعِ فِى تِلْكَ الْمُدَّةِ

Wajib atas orang yang terjadi darinya riddah (keluar dari Islam) itu kembali dengan segera ke dalam Islam dengan menuturkan dua kalimat syahadat dan mencabut diri dari apa yang menyebabkan riddahnya. Dan wajib atasnya menyesal dari apa yang pernah terjadi atas dirinya, dan wajib bercita-cita untuk tidak kembali lagi bagi yang seperti itu, dan wajib mengqadha apa yang diluputkannya kewajiban-kewajiban syara' pada masa-masa tersebut.

Poligami

PERTANYAAN 1:
Bolehkah meninggalkan istri tua lantaran akan kawin dengan istri muda?

JAWABAN 1:
Kalau yang Anda tanyakan ini mengenai talak, maka dapat kami jawab walaupun talak itu boleh terjadi, namun hal itu termasuk pekerjaan halal yang dibenci Allah. Pada asalnya hukum talak ini tidak bergantung kepada istri yang tua atau yang muda. Tetapi yang mana saja atau kedua-duanya lurus, jujur dan baik perangai, maka dimakruhkan mentalaknya. Tetapi kalau salah seorang darinya atau kedua-duanya itu tidak *mustaqîmatu al-hal,* tidak jujur, nyeleweng, buruk perangai, maka kedua-duanya itu sunah ditalak, jika sudah tak ada jalan lagi untuk memperbaikinya, dan selanjutnya memilih istri yang baik. Akan tetapi jika laki-laki maksud tujuan kawin cerai, kawin cerai, karena semata-mata ingin memperbanyak rasa kelezatan dirinya untuk *afwisseling* (variasi) yang tidak membosankan, maka pekerjaannya ini adalah pekerjaan yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya, hal ini sebagaimana datang celaan dari Rasûlullâh ﷺ,

اِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ الذَّوَاقِيْنَ وَالذَّوَّاتِ

Sesungguhnya Allah tidak menyukai laki-laki tukang merasai dan perempuan-perempuan tukang merasai.

Menurut Ibnu al-Atsîr dalam kitab *an-Nihâyah Fi Gharîb al-Hadîtsi Wa al-Atsar,* juz ke-II halaman 54 dikemukakan,

يَعْنِى السَّرِيْعِى النِّكَاحَ السَّرِيْعِى الطَّلاَقَ

Maksudnya orang-orang yang cepat kawin dan cepat cerai.

PERTANYAAN 2:
Bolehkah kita berpoligami dengan istri yang keduanya masih satu ibu dengan istri yang pertama, tetapi lain Bapak?

JAWABAN 2:
Memadu istri yang terdiri dari dua saudara, baik saudara seibu sebapak, sebapak saja atau seibu saja, adalah haram dan tidak sah perkawinan kedua istri itu jika bersamaan akadnya, dan tidak sah akan yang belakangan jika berurut perkawinan. Firman Allah ﷻ. Dalam surat an-Nisâ' [4]

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ

Dan diharamkan atas kamu menggabung antara dua saudara perempuan.

Al-Baijûrî memberikan *dabit* atau catatan makna saudara perempuan dengan ungkapannya, pada *Hâsyiah*nya juz ke-II halaman 111 sebagai berikut,

وَضَابِطُهَا كُلُّ اُنْثَى وَلَدَهَا اَبَوَاكَ اَوْ اَحَدُهُمَا فَالْاُوْلَى شَقِيْقَةٌ وَالثَّانِيَةُ لِأَبٍ اَوْ لِأُمٍّ

Dan catatan saudara perempuan itu, yaitu tiap-tiap perempuan yang dilahirkan oleh kedua ibu bapakmu, atau salah seorang dari keduanya. Maka yang pertama itu saudara seibu sebapak. Dan yang kedua, saudara sebapak atau saudara seibu.

Di dalam *Fathu al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-III halaman 297 dikatakan,

وَضَابِطُ مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ اَوْ رَضَاعٌ يَحْرُمُ تَنَاكُهُمَا اِنْ فُرِضَتْ اِحْدَاهُمَا ذَكَرًا

Dan catatan orang yang haram digabungkan antara keduanya, yaitu tiap-tiap dua perempuan yang di antara keduanya itu ada keturunan atau persusuan, yang haram pernikahan keduanya jika diandaikan salah seorangnya itu laki-laki.

Untuk masalah Anda ini, menggabung dua orang perempuan yang bersaudara, keduanya sebagai saudara seibu, ini tidak boleh dan tidak sah, karena jika diandaikan salah seorang dari keduanya itu seorang laki-laki, bolehkah ia dikawinkan dengan saudara perempuannya yang seibu itu? Tentu tidak boleh. Oleh karena itu, jika keduanya itu perempuan, maka tidak boleh digabung sebagai dua orang istri kita.

Mas Kawin

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukumnya kalau suami meninggalkan istri sekian tahun tanpa memberi nafkah? Bagaimana kalau ia juga belum membayar maskawin?

JAWABAN 1:
Hukumnya seorang suami memberi nafkah kepada istrinya yang telah menyerahkan dirinya penuh kepada suaminya adalah wajib, dan tetaplah kewajiban seorang suami membayarkan mahar atau mas kawin kepada istrinya, apabila telah digaulinya. Seorang suami yang tidak menunaikan nafkah kepada istrinya dengan sengaja, padahal ia mampu, maka ia berdosa dan ia telah mengkhianati amanat Allah ﷻ. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اِتَّقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَنَةِ اللهِ (رواه ابو داود والنسائي)

"Takutlah kamu kepada Allah ﷻ dalam hal menggauli istri-istrimu. Karena sesungguhnya kamu telah ambil mereka itu dengan amanat dari Allah ﷻ." (HR. Abû Dâwud dan an-Nasâ'î)

Hari-hari yang dilampauinya tanpa nafkah, selama istrinya tidak *nusyuz* (durhaka pada suami); maka itu dianggap sebagai utang suami kepada istri. Kalau sepuluh hari tidak diberikan nafkah, sedang istrinya tidak ridha, berarti ia berutang sepuluh kali. Ini nafkah istri saja, belum termasuk nafkah anak-anak dan sebagainya. Perkiraan ini kami ambil berdasarkan apa yang dikemukakan Syaikh Ibnu Ruslan dalam *Zubad*-nya,

مُدَّانِ لِزَوْجَةِ فَرْضُ الْمَوْسِرِ: اِنْ مَكَّنَتْ وَالْمُدُّ فَرْضُ الْمُعْسِرِ

مُدٌّ وَنِصْفُ مُتَوَسِّطُ الْيَـــدِ: مِنْ حُبِّ قُوْتِ غَالِبٍ فِى الْبَلَدِ

وَالْأُدْمِ وَاللَّحْمِ كَعَادَةِ الْبَلَدِ: وَيُخـــدِمُ الرَّفِيْعَةَ الْقَدْرُ اَحَـــدْ

Dua mud itu wajib untuk istri, sebagai kefardhuan orang yang mampu, jika ia telah serahkan dirinya. Dan satu mud itu, kefardhuan orang yang kurang mampu. Dan satu mud setengah kafardhuan orang yang pertengahan kemampuannya. Dari makanan pokok yang menjadi kebiasaan di dalam negerinya. Dan lauk-pauk semacam kebiasaan di negerinya. Dan menyediakan bujang (pembantu) oleh suami untuk istrinya yang tinggi kadarnya, walau hanya seorang pelayan.

Ini baru pangan saja. Kalau istri kita kebetulan seorang dari keturunan orang yang biasa dilayani, kita wajib menyediakan untuknya seorang pelayan, atau pembantu perempuan. Jangan lupa pakaian juga mesti dibelikan, menurut kadar yang diperlukan dan layak baginya.

Di dalam kitab *Mirqâtu Su'ûdi at-Taṣdîq* halaman 57 dikatakan,

وَلاَ تَسْقُطُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ بِلاَ اِنْفَاقٍ بَلْ تَصِيْرُ دَيْنًا فِى ذِمَّةِ الزَّوْجِ

Dan tidak gugur nafkah istri dengan lewatnya masa tanpa pemberian nafkah, bahkan ia menjadi utang di dalam tanggungan suami.

Hal inilah yang perlu menjadi perhatian para suami, karena suami adalah pemimpin dan mesti bertanggung jawab atas pimpinannya. Sabda Rasûlullâh ﷺ,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ

فِى اَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, ia berkata Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Setiap diri kamu adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas pimpinannya. Dan imam itu pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Suami itu pemimpin terhadap istrinya, dan ia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhârî)

Bertanggung jawab bukan berarti bisa menjawab segala pertanyaan orang, tetapi bertanggung jawab berarti konsekuen terhadap *iqrar* dan kewajiban.

Adapun orang yang sengaja tidak mau membayar mas kawinnya, mengenai hal ini ada hadis yang diriwayatkan oleh at-Tabarânî, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْبِرْتِيّ بِبَغْدَادِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبَادِ الْمَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيْ خَلِدَةِ عَنْ مَيْمُوْنِ الْكُرْدِيّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ لاَ مَرَّةً وَلاَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ ثَلاَثَةً حَتَّى بَلَغَ عَشْرُ مِرَارٍ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجُ امْرَأَةٍ بِمَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرِ لَيْسَ فِى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ (رواه الطبراني)

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin al-Qâsim al-Birtî di Baghdâd, ia berkata, telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Ibâd al-Makkî, ia berkata, telah bercerita kepada kami Abû Sa'îd, budak Banî Hâsyim, dari Abî Khalidah, dari Maimûn al-Kurdî, dari bapaknya, ia berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ tidak satu kali dan tidak dua kali serta tidak pula tiga kali sampai sepuluh kali "Laki-laki mana yang menikahi seorang perempuan dengan apa yang sedikit dari mas kawin atau banyak yang tidak ada dalam hatinya keinginan untuk membayarkan kepada istrinya

itu akan haknya, berarti ia telah menipunya, jika ia mati dan belum membayar haknya itu, niscaya ia akan bertemu Allah ﷻ di hari kiamat dengan status sebagai orang yang melakukan zina." (HR. at-Tabarânî)

Demikianlah ancaman terhadap orang yang sengaja mempermainkan hak perempuan. Dulu di Jakarta ada cara membayar mas kawin dengan menyicil kalau kebetulan mas kawinnya tidak kontan. Setiap ia pulang dari sedekahan, pulang membawa berkat, dikatakan kepada istrinya, "Nah, ini mas kawin." Memang kalau dipikir-pikir, jika harga sebungkus berekat Rp10.000,- saja, 20 kali bawa berkat insya Allah sudah impas, *mahar mitsil*, mas kawin yang layak. Mungkin Anda menganggap ini sekelumit *anekdote,* tetapi secara fiqhnya, memang bisa dipertanggung jawabkan.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya soal maskawinnya yang kurang? Tidak lama perkawinan itu kemudian cerai, apakah itu wajib dibayar atau tidak?

JAWABAN 2:

Seorang pengantin suami wajib membayar seluruh mas kawin, disebabkan oleh,

1. Telah menggauli istrinya.
2. Tersebab mati salah seorang dari keduanya

Dan dapat gugur seluruh mas kawinnya, artinya tak usah dibayar dengan sebab perpisahan yang terjadi pada perempuan yang belum digauli seperti per-*pasakhan*-nya dengan sebab aib suami, atau ketidak mampuannya. Dan wajib membayar separuh mas kawinnya, dengan sebab talak yang terjadi sebelum digauli.

Adapun dalil mengenai hal ini, kami kutip dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-III halaman 351-352,

(وَيَتَقَرَّرُ كُلُّهُ) اَيْ كُلُّ الصِّدَاقِ (يَمُوْتُ) لِأَحَدِهِمَا وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ لِاجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ (اَوْ وَطْءٍ) اَيْ بِغَيْبِ الْحَشَفَةِ وَاِنْ بَقِيَتِ الْبِكَارَةِ (وَيَسْقُطُ) اَيْ كُلُّهُ (بِفِرَاقٍ) وَقَعَ مِنْهَا (قَبْلَهُ) اَيْ قَبْلَ وَطْءٍ (كَفَسْخِهَا) بِعَيْبِهِ اَوْ بِاِعْسَارِهِ وَكَرِدَّتِهَا اَوْ بِسَبَبِهَا كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهِ (وَيَتَشَطَّرُ الْمَهْرِ: اَيْ يَجِبُ نِصْفُهُ فَقَطْ (بِطَلَاقٍ) وَلَوْ بِاخْتِيَارِهَا كَمَنْ فَوَّضَ الطَّلَاقُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا اَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا فَفَعَلَتْ اَوْ فُوْرِقَتْ بِالْخُلْعِ وَبِانْفِسَاخِ نِكَاحٍ بِرِدَّتِهِ وَحْدَهُ (قَبْلَهُ) اَيِ الْوَطْءِ

Dan tetaplah seluruh mas kawin dengan sebab masalah dari keduannya, walaupun sebelum masalah wati' karena ijma' sahabat atas yang demikian itu, atau dengan sebab wati' dengan memasukkan hasyafah, walaupun masih kekal kegadisannya. Dan gugurlah seluruh mas kawin dengan perpisahan yang terjadi dari perempuan sebelum digauli. Seperti fasakhnya dengan sebab aib suami atau kesukarannya, dan seperti ridhanya istri. Atau perpisahan itu tersebab perempuan seperti fasakhnya pernikahan dengan adanya aib perempuan. Dan diparuhi mas kawin, artinya wajib sebagiannya saja dengan sebab talak, walaupun dengan ikhtiar si istri, seperti orang yang menyerahkan sepenuh talaknya kepada istrinya, lalu sang istri mentalak dirinya atau digantungkannya talak dengan perbuatan istrinya, maka sang istri pun melakukannya. Atau dipisah dengan tebusan talak atau dengan sebab riddah si suami sendiri sebelum digauli.

PERTANYAAN 3:

Setelah mempunyai empat orang istri, masih ingin mengawini wanita lain, lalu diceraikan salah seorang dari istrinya, dan mengawini yang baru, apakah masih beristri empat namanya?

JAWABAN 3:

Orang yang telah beristri empat orang, kemudian ditalak salah seorang istrinya dengan talak bain, seperti talak tiga, dibolehkan baginya segera menikahi wanita lain, untuk menggenapi kembali formasi yang lowong itu. Artinya ia tetap beristri empat orang. Akan tetapi apabila salah seorang dari istrinya yang empat itu ditalaknya dengan *talaq raj'î*, seperti satu talak saja, ataupun dua talak saja, yang artinya dia masih boleh ruju' di dalam *iddah*, maka ia tidak boleh segera menikahi wanita lain, sebelum istri yang ditalaknya itu selesai *iddah*-nya. Karena istri yang di-*talaq raj'î* itu, adalah baru non-aktif, belum positif diberhentikan, artinya sewaktu-waktu masih boleh kembali pada masa *iddah* istrinya itu, berarti ia menggabungkan lima istri. Haram dan tidak sah perkawinannya yang terakhir ini. Keterangannya terdapat dalam kitab *Hâsyiatu asy-Syarqawî Alâ at-Tahrîr,*

وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ فَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهِ قَالُوْا اِلاَّ فِى حَالَتَيْنِ الْاُوْلَى مَا اِذَا مَعَهُ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا رَجِيْعًا وَاَرَادَ التَّزَوَّجُ بِمَنْ لاَ يَجُوْزُ جَمْعُهَا مَعَهَا كَأُخْتِهَا. اَلثَّانِيَةُ مَا اِذَا كَانَ مَعَهُ اَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجْعِيًا وَاَرَادَ التَّزَوُّجَ بِخَامِسَةٍ فَلاَ يَجُوْزُ ذَلِكَ فِى الْحَالَتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ اِلاَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

Dan keluar dengan kata-kata perempuan oleh laki-laki. Maka tak ada iddah atasnya. Berkatalah Fuqaha, kecuali dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila ada padanya seorang istri yang ditalaknya dengan talaq raj'îdan ia ingin kawin dengan perempuan yang tidak boleh digabungnya bersama istrinya itu, seperti saudara perempuannya. Keadaan yang kedua, apabila bersamanya empat orang istri dan telah ditalaknya seorang dari mereka itu dengan talaq raj'î, dan ia ingin kawin dengan yang kelima maka tidak boleh yang demikian itu dalam dua keadaan tersebut kecuali setelah selesai masa iddah.

Wali Nikah

PERTANYAAN 1:
Wanita yang tak ada walinya, kecuali anak pamannya (dari ayah) saja, tetapi kebetulan anak paman itulah yang akan mengawininya, siapakah walinya?

JAWABAN 1:
Tertib dan ketentuan wali nikah adalah sebagai berikut:

1. Bapak.
2. Bapaknya atau datuk terus ke atas.
3. Saudara sebapak ibu.
4. Saudara sebapak.
5. Anak saudara sebapak seibu, terus ke bawah.
6. Anak saudara sebapak terus ke bawah.
7. Paman, yaitu saudara bapak yang sebapak seibu.
8. Paman, yaitu saudara bapak yang sebapak.
9. Anak paman yang sebapak seibu.
10. Anak paman, yang sebapak.
11. Tuan yang memerdekakan menurut tartibnya.
12. Hakim.

Apabila seorang wanita yang akan menikah dengan anak pamannya, padahal tidak ada baginya baris wali nasab selain dari anak paman yang akan menjadi suaminya itu, maka Hakim-lah yang menikahinya.

Dalilnya terdapat dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî,* juz ke-I Halaman 106,

فَاِذَا كَان لَهَا ابْنُ عَمٍّ فَقَطْ وَاَرَادَ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَهُ الْحَاكِمُ

Apabila ada pada perempuan itu (sebagai wali) hanya seorang anak pamannya saja, dan ia berkehendak menikahinya, nikahilah dia baginya oleh Hakim.

Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah perwalian ini sebagaimana diriwayatkan dari Abî Mûsâ al-Asy'arî ﷺ Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ (رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي. قال الشيخ الألباني: صحيح).

Dari Abî Mûsâ, ia berkata. Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali." (HR. Ahmad, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzî)

Diriwayatkan pula dari 'Âisyah رضي الله عنها bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داود الطيالسى)

Dari 'Âisyah رضي الله عنها bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali. Dan perempuan mana yang menikah tanpa seizin walinya, maka dinikahkan, batil, batil, batil bagi orang yang tak ada wali baginya." (HR. Abû Dâwud at-Tayâlîsî)

PERTANYAAN 2:
Sahkah anak laki-laki dari saudara perempuan bapak menjadi wali?

JAWABAN 2:
Hubungan Anda dengan wanita yang akan kawin itu adalah *ibnu al-'ammah,* atau anak laki-lakinya bibi, yang saudara bapak. Anda masih tergolong rahim dengan wanita itu, tetapi Anda bukan baris wali, dan dapat mewalikan dalam perkawinan itu, walaupun tidak ada wali-wali yang lain. Perhatikanlah tertib perwalian,

1. Bapak.
2. Kakek, yaitu bapaknya bapak.
3. Saudara laki-laki seibu sebapak.
4. Saudara laki-laki sebapak.
5. Anak laki-lakinya saudara laki-lakinya seibu sebapak.
6. Anak laki-lakinya saudara laki-laki yang sebapak.
7. Saudara laki-lakinya bapak, yang seibu sebapak.
8. Saudara laki-lakinya bapak, yang sebapak.
9. Anak-anak laki-laki mereka menurut tertib ini, seterusnya.
10. Tuan yang memerdekakan, kalau dia bekas budak.
11. *'Asabah* mereka.
12. Hakim.

Dalam susunan tertib wali, Anda tidak termasuk di dalamnya. Jadi, benarlah orang kedua yang menentang bolehnya Anda menjadi wali dalam pernikahan itu. Diriwayatkan dari Abî Mûsâ ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ (رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم)

Dari Abî Mûsâ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali." (HR. Ahmad, Abû Dâwud, at-Tirmidzî, Ibnu Mâjah, Ibnu Hibbân dan al-Hâkim)

Yang dimaksud dengan Wali adalah orang-orang yang telah kami sebutkan perinciannya, hal itu sebagaimana tercantum dalam kitab *Nailu al-Autâr,* juz ke-VI halaman 128,

وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ هِيَ الْاَقْرَبُ مِنَ الْعُصْبَةِ مِنَ النَّسَبِ ثُمَّ مِنَ السَّبَبِ ثُمَّ مِنْ عُصْبَتِهِ وَلَيْسَ لِذَوِى السِّهَامِ وَلاَ لِذَوِى الْاَرْحَامِ وِلاَيَةٌ وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُوْرِ

Dan yang dimaksud dengan wali ialah orang laki-laki yang terdekat pada 'asabah dari keturunan, kemudian dari sebab, kemudian dari 'asabahnya. Dan tidak bagi orang-orang yang mendapat bagian pusaka, dan bagi orang-orang yang masih kerabat itu mempunyai kewalian. Dan inilah madzhab Jumhur ulama.

Abû Ishâq asy-Syairazî, dalam kitab *al-Muhadzdzab,* juz ke-II halaman 36, ia mengutarakan,

وَاَوْلاَهُمُ الْأَبُّ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْأَخُ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَنَ الْوِلاَيَةَ فِى النِّكَاحِ تُثْبَتُ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنِ النَّسَبِ وَالنَّسَبُ إِلَى الْعَصَبَاتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَصَبَةٌ زَوَّجَهَا الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَةُ الْمَولَى ثُمَّ مَوْلَى الْمَوْلَى ثُمَّ عَصَبَتُهُ لِأَنَّ الْوَلاَءِ كَالنَّسَبِ فِى التَّعْصِيْبِ فَكَانَ كَالنَّسَبِ فِى التَّزْوِيْجِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فوَلِّيْهَا السُّلْطَانُ لِقَوْلِهِ ﷺ : فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِي لَهُ

Dan yang diutamakan di antara wali-wali itu adalah bapak, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki, kemudian anak laki-lakinya/saudara laki-laki, kemudian saudara laki-lakinya bapak, kemudian anak laki-laki saudara laki-lakinya bapak, karena bahwasanya perwalian nikah itu dite-tapkan, untuk menolak celaan dari keturunan, sedangkan keturunan itu

termasuk kepada 'asabah-'asabah. Jika tidak ada pada wanita itu 'asabah, ia dikawinkan oleh tuan yang telah memerdekakannya, kemudian 'asabahnya tuan kemudian tuan yang pernah memerdekakan tuan, kemudian 'asabahnya, karena keturunan itu seperti keturunan dalam hal mengasabahkan, maka ia seperti keturunan dalam masalah perkawinan. Maka jika tidak ada, maka walinya adalah Sultan. Karena sabda Nabi ﷺ. "Jika terjadi perselisihan di antara mereka itu, maka Sultanlah yang menjadi wali orang yang tak ada wali baginya."

Perlu kami berikan catatan di sini, bahwa makna *'asabah* adalah kerabat laki-laki yang terhampir kepada seseorang dari pihak laki-laki yang tidak diselangi oleh perempuan.

PERTANYAAN 3:

Siapakah walinya dalam pernikahan bagi seorang hasil anak zina yang kebetulan anak zina itu perempuan? Apakah ada hak warisan bagi anak tersebut?

JAWABAN 3:

Yang menjadi wali untuk pernikahan anak itu adalah Hakim. Karena Hakim dapat menikahkan ketika seorang tidak ada wali dari nasab atau ketuanan. Dikatakan dalam *Syarah Ibnu Qâsim al-Ghâzzî* atas *matan asy-Syaikh Abî Syujâ'* pada *Hamisî al-Baijûrî*, juz ke-II halaman 106,

ثُمَّ الْحَاكِمُ يُزَوِّجُ عِنْدَ فَقْدِ الْاَوْلِيَاءِ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلاَءِ

Kemudian Hakim itu mengawinkan ketika tidak ada wali-wali dari nasab dan ketuanan.

Mengenai hal warisan, anak zina itu tidak mendapat warisan jika sekiranya itu tidak terhubung kepada seorang bapak, tetapi ia bisa mendapat warisan dari ibunya. Ketetapan nasab anak zina kepada ibunya dan tidak tetap kepada bapaknya, jika kelahirannya kurang dari masa enam

bulan dari masa perkawinan ibunya. Sedangkan sebab di mana seorang bisa mendapat warisan itu adalah salah satu dari tiga perkara yaitu,

1. Pernikahan.
2. Ketuanan, dan
3. Keturunan.

Sedangkan anak zina tidak tetap keturunannya dari pihak *bandot*-nya (yang menghamili ibunya). Tersebut dalam *nazam*,

اَسْبَبُ مِيْرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثَةٌ: كُلٌّ يُفِيْدُ رَبَّهُ الْوِارَثَـــــةْ

وَهِيَ نِكَاحٌ وَوِلاَءٌ وَنَسَبٌ: مَا بَعْدَ هُنَّ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ

Sebab-sebab mendapat warisan seseorang itu ada tiga. Tiap-tiap satunya memberi faidah akan yang berkepentingan mendapatkan warisan, yaitu nikah, ketuanan dan keturunan. Dan tidak ada sesudah ketiga ini sebab untuk mendapat warisan-warisan.

Walimah

PERTANYAAN 1:
Sebagaimana lazimnya di masyarakat Islam yang sudah ada ini. Umpamanya seorang istri yang baru mengandung/hamil pertama apabila sudah mengandung 7 bulan dalam kandungannya, maka diadakan acara selamatan 7 bulan (bahasa Sunda Nujuh Bulan), maka dengan ini kami tanyakan.

Bagaimana hukumnya apabila soal ini ditinggalkan tanpa sengaja (berdosa, haram, makruh atau halal)? Apa betul apabila ditinggalkan/ tak dilaksanakan akan terjadi sesuatu akibat/gejala-gejala yang tak diharapkan apabila sang bayi sudah/akan lahir?

JAWABAN 1:
Kenduri, selamatan dan yang semakna dengan itu dalam bahasa agama disebut *walîmah,* dijamakan dengan *walâ'im.* Walimah-walimah yang dikenal dalam *'Alam Islamî*, sepanjang pengetahuan kami ada 11 (sebelas) macam walimah,

1. *Al-khursu* ialah walimah untuk wanita bersalin.
2. *Al-Aqîqatu* ialah walimah untuk anak.
3. *Al-I'dzaru* ialah walimah khitanan atau sunatan.
4. *Al-Milaku* ialah walimah akad nikah.
5. *Al-'Ursu* ialah walimah setelah dukhûl.
6. *Al-Hidzaqu Li Hifzi al-Qur'an* ialah walimah hafal Al-Quran.
7. *Al-Hidzaqu Li Hifzi al-Adab* ialah walimah lafadz ilmu-ilmu sastra
8. *Al-Ma'dubatu* ialah walimah tanpa sebab apa-apa.
9. *Al-Wakîratu* ialah walimah selesai membuat rumah.

10. *An-Naqî'ah* ialah walimah tiba dari perjalanan.
11. *Al-Wadîmatu* ialah walimah orang yang mendapat kesusahan, dan ini di buat oleh tetangga.

Dan sebelas macam walimah ini tidak ada yang namanya walimah *Nujuh Bulan*. Akan tetapi walimah *Nujuh Bulan* ini menurut terjadinya dapat digolongkan kepada *walîmatu ma'dubah,* atau yang lebih tepat lagi digolongkan kepada *walîmatu al-'ursyi*, kenduri pengantin. Sebab *walîmatu al-'ursyi* itu tidak harus tepat pada waktunya, walaupun lama dan walau sudah mati, artinya walaupun sudah bertahun-tahun, walaupun istrinya sudah ditalak, walaupun istrinya sudah meninggal, tetapi *walîmatu al-'ursyi* itu tetap disunahkan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam *Tuhfah* dan Syeikh ar-Ramlî dalam kitab *an-Nihâyah* sebagai berikut,

وَلاَ تَفُوْتُ بِطَلاَقٍ وَلاَ مَوْتٍ وَلاَبِطُوْلِ الزَّمَانِ

Dan tidak luput kesunahan walîmatu al-'ursyi itu dengan sebab talak, tidak dengan sebab mati, dan tidak pula dengan sebab lama masanya, menurut apa yang nyata.

Jika ternyata Nujuh Bulan ini dapat dikiaskan dengan *walîmatu al-'ursyi*, maka hukumnya adalah sunah, dan wajib datang bagi yang diundang jika tak ada sesuatu halangan. Syekh Ibnu Ruslan berkata dalam *Zubad*-nya,

وَلِيْمَةُ الْعُرْسِ بِشَاةٍ قَدْ نُدِبْ: لَكِنْ إِجَابَةٌ بِلاَ عُذْرٍ تَجِبْ

Walîmatu al-'ursyi sekalipun dengan seekor kambing adalah sunah. Tetapi mendatanginya tanpa sesuatu halangan adalah wajib.

Untuk lebih jelas lagi tentang kesunahannya, baiklah kami kutip keterangan dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-III halaman 357,

(قَوْلُهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) اَيْ لِثُبُوْتِهَا عَنْهُ ﷺ قَوْلاً وَفِعْلاً فَفِى الْبُخَارِيِّ اَنَّهُ ﷺ اَوْلِمْ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ وَاَنَّهُ اَوْلِمْ عَلَى صَفِيَّةِ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ وَاَقِطٍ وَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ تَزَوَّجَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ، وَالْاَمْرُ لِلنَّدْبِ قِيَاسًا عَلَى الْاُضْحِيَّةِ وَسَائِرِ الْوِلاَئِمِ

Katanya, "sunah mu'akkadah, karena ketetapan walimah tersebut dari Nabi ﷺ dari sudut kata-kata beliau, dan perbuatan beliau." Maka tersebut dalam al-Bukhârî, bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan walimah atas perkawinan beliau dengan sebagian istrinya, dengan dua Mud gandum, dan beliau mengadakan walimah atas perkawinannya bersama Shafiyyah dengan korma, samin dan keju. Dan beliau pernah bersabda kepada 'Abdurahmân bin 'Auf ketika ia baru saja menikah, "Buatlah olehmu walimah, walaupun dengan seekor kambing." Dan perintahnya adalah sunah, karena mengqiyas atas 'udhiyyah dan walimah-walimah yang lain.

Selanjutnya apa hukumnya kalau kita meninggalkannya? karena hal ini hanya sunah bukan wajib, maka meninggalkannya adalah mubah, jangan terlalu dipaksakan sampai berani utang, pinjam sana sini sampai membuat susah diri sendiri. Ketika hal itu terjadi maka hukumnya berubah menjadi haram, karena haram hukumnya mempersulit diri sendiri. Menurut *Qaidah,*

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

Hukum itu beredar menurut ada tidaknya 'illah.

Firman Allah ﷻ

وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيَكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu lemparkan diri kamu dalam kebinasaan.

Akan tetapi kalau memang ada rezeki tidak salah mengundang orang makan ke rumah. Karena tujuannya adalah *it'âmu at-ta'âm,* tidak ada seorang ulama yang menyalahkan. Soal persediaan yang tradisional, seperti rujak, tidak ada hukum syara yang melarang dan tidak ada yang memerintah, artinya boleh. Kecuali kalau kita tahu tamu undangan semuanya mempunyai penyakit maag, lantas kita sengaja sediakan rujak, hal itu memberi *mafsadah* kepada mereka. Hal itu dilarang menurut ijma'. Mengenai membaca surat Yûsuf, hal itu bertujuan membaca kitab suci Al-Qur'an, yang sunah membaca dan mendengarkannya. Apalagi kalau ditafsirkan, di mana surat Yûsuf itu berisi pelajaran yang berguna untuk setiap Muslim, hal itu adalah *nûrun 'alâ nûrin.*

Mengenai apa betul akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap sang bayi, kalau kehamilannya tidak ditujuh bulankan? Itu adalah perkara dusta yang tak ada asalnya dari agama. Karena bayi yang dilahirkan itu lahir dengan sendirinya yang sudah ditentukan oleh Allah ﷻ. dan apa yang telah ditentukan itu tidak akan menyalahi ketentuannya.

Tidak ada satu pun dari makhluk ini yang dapat memberi bekas, kecuali Allah ﷻ. Keterangannya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dan Muslim dari 'Abdullâh Ibnu Mas'ûd ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ وَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَاَجْلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ

Sesungguhnya salah seorang dari kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya, empat puluh hari sebagai air mani, kemudian jadilah ia segumpal darah seperti demikian, kemudian jadilah ia segumpal daging seperti demikian, lalu diutuslah Malaikat kemudian ia meniupkan

roh padanya, dan ia diperintahkan untuk menuliskan empat perkara. Dengan menuliskan rezeki, ajal, amalnya dan menjadi orang yang rugi atau orang yang beruntung.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya mengadakan walimahan dan orang-orang yang diundang?

JAWABAN 2:

Ada sebelas macam *Walîmah* yang terkenal dalam Islam Sebagaimana di-*nazam*-kan oleh sabagian Ulama.

اِنَّ الْوَلاَئِمَ عَشْرَةٌ مَعَ وَاحِـــدٍ: مَنْ عَدَّهَا قَدْ عَزَّ فِى اَقْرَانِهِ

فَالْحُرْسُ عِنْدَ نِفَاسِهَا وَعَقِيْقَةٌ: لِلطِّفْلِ وَالْاِعْذَارِ عِنْدَ خِتَانِهِ

وَلِحِفْظِ قُرْآنٍ وَاَدَابٍ لَقَـــدْ: قَالُوْا لِحِذَاقَ لِحِذْقِهِ وَبَيَانِهِ

ثُمَّ الْمِلاَكُ لِعَقْدِهِ وَوَلِيْمَـــةٍ: فِى عُرْسِهِ فَاحْرِصْ عَلَى اِعْلاَنِهِ

وَكَذَا مَأْدُبَةٌ بِلاَ سَبَبٍ يُرَى: وَوَكِيْرَةٌ لِبِنَائِـــهِ لِمَكَانِـــهِ

وَنَقِيْعَةٌ لِقُدُوْمِهِ وَوَضِيْمَـــةٌ: لِمُصِيْبَةٍ وَتَـــكُوْنُ مِنْ جِيْرَانِـــهِ

Sesunguhnya walimah-walimah itu ada sepuluh ditambah satu. Barang siapa yang membilangnya, sesungguhnya ia mulia di kalangan teman-temannya. Al-Khursu ketika nifasnya wanita, dan Aqiqah bagi kanak-kanak dan i'dzâr waktu mengkhitanya dan untuk hafaz Al-Qur'an dan adab disebut oleh mereka itu, al-Hidzâq karena cerdik dan nyatanya. Kemudian Milâk untuk akadnya dan walimah pada penggantinya, maka haruslah engkau menyiarkannya. Dan seperti demikian itu Ma'dubah,

tanpa sebab yang diketahui. Dan Wakîrah untuk pembangunan bagi rumahnya. Dan Naqî'ah untuk datangnya dari berpergian, dan Wadîmah karena suatu musibah, dan adalah ia dari tetangga-tetangganya.

Untuk lebih jelasnya mengenai masalah ini, kami persilakan Anda membaca penjelasan sebelumnya.

Kewajiban Suami Istri

PERTANYAAN 1:
Bolehkah seorang suami meninggalkan/membiarkan istrinya tidur seorang diri sedang si istri dalam keadaan suci?

JAWABAN 1:
Seorang suami yang hanya mempunyai seorang istri tidak berdosa berpaling dari istrinya. Berpaling yang dimaksud adalah tidak bermalam dengannya. Tegasnya, tidak tidur bersama istrinya di malam hari, seperti ia tidur di rumah orangtuanya, tidur di langgar (mushalla) ataupun di tempat-tempat lain. Karena bermalam itu adalah hak suami, dan bukan kewajibannya. Oleh karena itu boleh ditinggalkan, tetapi al-Muawallî memakruhkan seseorang suami tidak bermalam pada istrinya yang seorang itu.

Walaupun hukum yang tersebut itu boleh, namun sebaiknya janganlah suami itu meninggalkan istrinya dari tempat tidurnya kecuali karena ada suatu *hajat*. Mendekati istri atau bermalam padanya merupakan salah satu *mu'âsyarah bi al- ma'rûf* yang disyariatkan. Dan sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik dalam menggauli istrinya.

Sunah hukumnya bagi suami untuk selalu bermalam dengan istrinya yang seorang itu. Dan sekurang-kurang darajat sunahnya adalah tidak mengosongkannya tiap empat malam sekali. Lebih disukai tidak mengosongkannya tiap tiga malam sekali. Dan lebih disukai lagi tidak mengosongkannya tiap dua malam sekali. Dan amat disukai jika tidak dikosongkannya sama sekali. Kesunahannya bagi suami bukan hanya bermalam saja, tetapi disunahkan juga *"ta<u>h</u>sin"* yaitu memelihara atau

menggauli istrinya dengan pergaulan yang akrab, tegasnya me-*wati'*-nya pada masa-masa tersebut.

Adapun suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, seperti yang beristri dua, tiga atau empat orang, maka kebolehannya untuk tidak bermalam pada istri-istrinya jika sudah sempurna *qasm* (gilir) pada edarannya. Seperti seorang yang mempunyai istri empat orang. Jika gilirnya itu tiap malam sekali, seperti malam Jumat gilirannya istri pertama, malam Sabtu istri yang kedua, malam Minggu istri yang ketiga, malam Senin istri yang keempat. Jika keempat itu sudah digilirnya dengan urutan tersebut, berarti sudah sempurna *daur*-nya atau putarannya, maka bolehlah baginya sesudah itu, selama tiga bulan setengah tidur dilanggar, hanya hal itu atau berpaling seperti itu makruh *i'rad* saja. Akan tetapi haram bagi yang berpoligami mengosongkan istri yang belum mendapat *qasm*-nya, sebelum sempurna *daur*-nya itu. Ketahuilah bahwa keharaman ini apabila terjadi tanpa keridhaannya. Apabila yang mempunyai hak itu ridha, menghibahkan atau menghadiahkan giliraannya kepada madunya, maka tidak ada keharaman padanya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa ada peryataan seorang istri karena *ngambek*, seperti dikatakan kepada suaminya, *"Udah, sana aja, di tempat si jelita itu,"* Dengan ucapan istri yang demikian itu, tidak boleh lekas diambil kesimpulan bahwa ia berlaku *nusyuz,* sehingga boleh ditinggalkan untuk malam itu, tetapi perlu ditinjau dulu sebab-musababnya.

Keterangan-keterangan yang berkenaan dengan "tidak bermalamnya" suami. Keterangannya termaktub dalam kitab *al-Iqnâ' Fi Hâli Alfâzi Abî Syujâ'* pada *Hamisi Hâsyiatu asy-Syaikh Sulaimân al-Bujairimî,* juz ke-III halaman 366,

وَلِلزَّوْجِ اِعْرَضٌ عَنْ زَوْجَاتِهِ بِاَنْ لاَيَبِيْتَ عِنْدَهُنَّ لِأَنَّ الْمَبِيْتَ حَقَّهُ فَلاَ تَرْكُهُ. وَيُسَنُّ اَنْ لاَيُعَطِّلَهُنَّ بِأَنْ يَبِيْتَ عِنْدَهُنَّ وَيُحَصِّنُهُنَّ كَوَاحِدَةٍ لَيْسَ

تَحْتَهُ غَيْرَهَا فَلَهُ الْاِعْرَاضُ عَنْهَا. وَيُسَنُّ اَنْ يُعَطِّلَهَا. وَاَدْنَى دَرَجَاتِهَا اَنْ لاَ يُخَلِيَّهَا كُلَّ اَرْبَعِ لَيَالٍ عَنْ لَيْلَةٍ اِعْتِبَارًا بِمَنْ لَهُ اَرْبَعُ زَوْجَاتٍ

Dan boleh bagi suami, berpaling dari istri-istrinya bahwa ia tidak bermalam pada istri-istrinya. Karena bermalam itu adalah hak suami, maka boleh baginya untuk meninggalkannya. Dan disunahkan, bahwa ia tidak mengosongkan mereka itu, ia bermalam di sisi mereka dan "mentahsinkan" mereka, artinya memeliharanya agar mereka itu tidak gelisah, seperti halnya juga istri yang hanya seorang, yang tidak ada lagi pada tangan suaminya itu istri lainnya, boleh bagi suami berpaling darinya. Dan disunahkan tidak menghampakan mereka itu. Dan sekurang-kurang darajatnya bahwa tidak dikosongkannya tiap empat malam dari satu malam, karena mengukur dengan orang yang ada baginya empat orang istri.

Selanjutnya pada juz dan halaman yang sama dikatakan,

(قَوْلُهُ وَلِلزَّوْجِ اِعْرَاضٌ عَنْ زَوْجَاتِهِ) اَيْ بَعْدَ تَمَامَ دَوْرِهِنَّ اَوْ قَبْلَ الشُّرُوْعِ بِالْمَبِيْتِ وَكَرِهَ الْمُتَوَلِّى اِعْرَاضَهُ

Katanya, Boleh bagi suami berpaling dari istri-istrinya, artinya sesudah sempurna putaran menggilir mereka, atau sebelum masuk bermalam sama sekali. Dan telah memakruhkan oleh al-Mutawallî akan berpalingnya suami itu.

Walaupun hukumnya boleh suami meninggalkan tempat tidur istrinya, namun yang sunah tidaklah demikian, dan suami disunahkan selalu berada di samping istrinya, di tempat tidur pada waktunya, inilah yang dinamakan kesantunan terhadap istri dan inilah *mu'âsyarah bi al-ma'rûf,* menggauli istri dengan cara yang baik. Di dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-III halaman 370 dikemukakan,

لَكِنْ يُسْتَحَبُ اَنْ لاَ يُعَطِّلَهَا بِاَنْ يَبِيْتَ عِنْدَهَا لِأَنَّهُ مِنَ الْمُعَاشِرَةِ بِالْمَعْرُوْفِ

Tetapi disunahkan bagi suami untuk tidak menghampakan istrinya bahwa ia bermalam padanya, karena hal itu termasuk menggaulinya dengan cara yang baik.

Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzî, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ مِنْ كُلِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ (رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي)

Dari 'Âisyah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sesungguhnya sesempurna-sempurna iman seorang mukmin adalah yang terbaik akhlaknya di antara mereka itu dan yang paling santun terhadap istrinya. Yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya." (HR. at-Tirmidzî, Ibnu Mâjah dan ad-Dâraqutnî)

PERTANYAAN 2:
Bagaimana hukum menelantarkan nafkah anak istri?

JAWABAN 2:
Sifat suka mementingkan diri sendiri adalah keakuan, nafsu loba terkenal dengan *egoisme,* dan dalam bahasa Arab disebut *Ananiyyah*. Sifat *ananiyyah* atau *egoisme* ini adalah sifat tercela menurut adat dan syara'. Akan tetapi kalau sifat mementingkan diri sendiri sampai melupakan hak-hak yang wajib ditunaikan, tegasnya sampai meninggalkan kewajiban seperti memberi nafqah yang wajib, maka hukumnya adalah haram.

Sebab-sebab seorang wajib memberi nafkah adalah satu dari tiga perkara,

1. Keturunan atau nasab.
2. Pernikahan
3. Permilikan.

Ketiga perkara ini termasuk kewajiban ayah menafkahkan anak-anaknya, atau anak menafkahkan ayahnya yang susah, suami menafkahkan istrinya, tuan menafkahkan hamba sahayanya.

Kalau seseorang mementingkan dirinya sendiri sampai mengabaikan dan tidak menghiraukan hal-hal tersebut, berarti orang itu telah melakukan dosa, berarti ia mendatangkan kepada dirinya menjadi orang yang tidak berkah dalam hidupnya, serta malapetaka kebinasaan harta bendanya yang sangat dibakhilkannya. Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ. bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْآخَرُ اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abî Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Pada suatu hari tidak ada hamba-hamba Allah ﷻ yang berpagi-pagi, melainkan turunlah dua orang Malaikat, maka berkata salah seorang dari keduanya, "Ya Allah, berilah pengganti kepada orang yang suka membelanjakan hartanya itu," dan berkatalah Malaikat yang seorang lagi, "Ya Allah berilah kebinasaan orang yang menahan hartanya untuk belanja yang wajib itu." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Dan diriwayatkan dari 'Abdullâh bin 'Amer ibni al-'As ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُضِيْعَ مَنْ يَقُوْتُ (رواه ابو داود والنسائي)

Dari 'Abdullâh bin 'Amru, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ., bersabda, "Cukuplah seseorang itu berdosa, bahwa dia menyia-nyiakan orang yang pangannya di bawah tanggungannya." (HR. Abû Dâwud dan an-Nasâ'î)

Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٍ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Satu Dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah ﷻ dan satu Dinar yang engkau belanjakan dalam memerdekakan seorang budak dan satu Dinar yang engkau belanjakan untuk orang-orang miskin dan satu Dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu yang paling besar pahalanya adalah yang engkau belanjakan untuk keluargamu." (HR. Muslim)

Dan diriwayatkan dari Sa'd ibnu Waqqâs ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ berkata kepadanya,

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: عَادَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهُ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى امْرَأَتِكَ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Âmir bin Sa'd, bahwa bapaknya berkata, Rasûlullâh ﷺ telah memanggilku dan bersabda, "Dan sesungguhnya engkau, tidaklah engkau belanjakan suatu belanja yang engkau menuntut dengannya akan keridhaan Allah ﷻ, melainkan engkau diberi pahala dengannya, sehingga apa yang engkau taruhkan pada mulut istrimu." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

PERTANYAAN 3*:*
Siapakah yang diutamakan mengurus anak yatim sepeninggal ayahnya; kakak, nenek ataukah saudaranya yang tertua?

JAWABAN 3:
Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah ada tiga perkara:

1. Kerabat.
2. Permilikan, dan
3. Peristrian.

Yang Anda tanyakan adalah nafkah tersebut untuk kerabat atau kefamilian. Maka kakek dan neneklah yang berkewajiban menafkahkan anak-anak tersebut jika ia mampu membiayainya sehari-hari dan bukan kakaknya yang sudah baligh. Keterangannya tercantum dalam kitab *Sullamu at-Taufîq* pada *Hamisi Mirqâtu Su'ûdi at-Tasdîq* halaman 56,

يَجِبُ عَلَى الْمُوْسِرِ نَفَقَةُ اُصُوْلِهِ الْمُعْسِرِيْنَ وَاِنْ قَدَرُوْا عَلَى الْكَسَبِ وَنَفَقَةُ فُرُوْعِهِ اِذَا اَعْسَرُوْا اَوْ عَجَزُوْا عَنِ الْكَسْبِ لِصِغَرٍ اَوْ زَمَانَةٍ

Wajib atas orang yang mampu itu memberi nafkah kepada Usulnya (ibu/bapak terus ke atas) yeng tidak mampu, walaupun mereka dapat berusaha. Dan wajib atas orang yang mampu memberi nafkah furu'nya (anak-anak terus ke bawah) apabila mereka tidak mampu atau tidak mampu berusaha karena masih kecil atau lumpuh.

Al-Baijûrî mengemukakan dalam kitabnya *Hâsyiatu al-Baijûrî,* juz ke-II halaman 185 yaitu,

وَخَرَجَ بِالْاُصُوْلِ وَالْفُرُوْعِ غَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ الْاَقَارِبِ كَالْاَخِ وَالْاُخْتِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ

Dan keluar dengan kata-kata, ushul dan furu', selain dari keduanya dari selain kerabat. Seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi.

PERTANYAAN 4:

Ketika suami istri cek cok, suami ataukah mertua yang lebih kuat tanggung jawabnya? Apakah sang suami lebih-kuat tanggung-jawabnya?

JAWABAN 4:

Sejak Anda mengucapkan *qabul* dalam akad nikah, yaitu lafadz, "Saya terima nikahnya dan seterusnya" dan Anda membayar mahar atau mas kawin, beralihlah tanggung-jawab orangtua sepenuhnya ke atas bahu Anda terhadap istri Anda tersebut. Tapi yang perlu Anda ketahui bahwa makna taggung jawab itu bukanlah tiap persoalan Anda dapat menjawabnya. Akan tetapi tanggung jawab yang dimaksud adalah Anda sebagai seorang suami wajib konsekuen dalam memenuhi kewajiban, di samping Anda menerima hak-hak sebagai suami dari istri Anda. Begitu juga istri Anda wajib konsekuen melakukan kewajibannya, singkatnya kedua belah pihak memiliki kewajibannya di samping ada hak yang diterimanya. Firman Allah ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 228,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٢٨﴾

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik.

Anda telah menjadi suami istri, dengan demikian Anda telah membina suatu masyarakat kecil di antara masyarakat-masyarakat yang telah ada. Anda bisa menarik pelajaran dari segala kejadian yang telah terjadi di masyarakat-masyarakat lain untuk diambil hikmahnya, dan dijauhkan buruknya, saling pengertian dalam berumah tangga itulah yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Orangtua, walaupun sudah lepas tanggung-jawabnya, tetapi tetap ikut mengawasi dan bertekad

ikhlas untuk ikut membimbing, dan bukan mencampuri dalam arti memihak. Melepaskan keduanya mengayuh sendiri bahtera rumah tangga ini, tetapi dari belakang membantu memberi bimbingan, lebih-lebih kepada mereka yang belum berpengalaman.

Karena agama itu adalah keikhlasan di segala bidang. *Tut Wuri Handayani,* di belakang selalu memberikan saran-saran, dan pengarahan yang baik. Sebagian yang Anda dambakan bukan timbul karena masing-masing bersikeras mempertahankan haknya. Akan tetapi ia terwujud karena adanya saling pengertian yang ditimbulkan oleh kasih sayang yang terpancar dari ketakwaan Anda berdua. Istri Anda adalah wanita. Wanita itu umumnya bersifat lemah. Yang lemah itu perlu dilindungi, ditanggulangi segenap keperluannya menurut kemampuan yang ada. Terkadang tutur kata yang halus dan perlakuan yang sopan lebih dibutuhkannya daripada harta benda dan kemewahan.

Ketahuilah bahwa setiap pihak tidak mesti mengetahui masing-masing haknya saja, tetapi yang terpenting mengetahui kewajibannya. Pelajarilah aturan-aturan agama tentang berumah tangga. Contohlah *al-matsalu al-kâmil,* junjungan kita Rasûlullâh ﷺ dan amalkanlah bagaimana perlakuan beliau terhadap keluarganya. Insya Allah dengan mematuhi ini, lambat laun Anda akan mencapai pantai bahagia yang Anda dambakan itu, asalkan Anda benar-benar bertakwa kepada Allah ﷻ. Bersihkanlah hati Anda untuk menerima segala *mau'izah* yang bermanfaat, nanti akan memancar dari hati Anda rasa kasih sayang sesamanya, dan terhalaulah segala sifat pembangkangan dan kekurangan yang kehadirannya adalah semacam racun dalam rumah tangga. Semoga Allah ﷻ memberkati Anda berdua. Amin.

PERTANYAAN 5:

Apakah tuntunan dalam ajaran agama lslam tentang memberi nama anak?

JAWABAN 5:

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِى الْمَوْهُوْبِ لَكَ. وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَبَلَغَ اَشُدَّهُ وَرَزَقَتْ بِرَّهُ.

Demikianlah *Tahniah* yang pernah diajarkan oleh al-Husein bin 'Alî ﷺ untuk *Tahniah* semacam ini, Anda dapat menjawab dengan ucapan,

اَجْرَكَ اللهُ ثَوَابَكَ

Semoga allah membesarkan pahala untuk Anda, atau dengan kalimat-kalimat lain yang menunjuk kepada pembalasan atas ucapan selamat tersebut.

Hukum *Tahniah* ini adalah sunah sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Adzkâr Li an-Nawawî* pada jadawal bagian atas dari kitab *al-Futûhât ar-Rabbaniyyah,* juz ke-VI halaman 108,

يُسْتَحَبُّ تَهْنِئَةُ الْمَوْلُوْدِ لَهُ

Disunahkan mengucapkan selamat kepada orangtua anak yang dilahirkan.

Memberikan nama yang baik kepada anak adalah salah satu dari hak anak yang wajib ditunaikan oleh orangtuanya. Sebagaimana hadis yang driwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلاَثَةُ اَشْيَاءَ اَنْ يُحْسِنَ اسْمُهُ اِذَا وُلِدَ وَيَعَلِّمَهُ الْكِتَابَ اِذَا عَقَلَ وَيُزَوِّجُهُ اِذَا اَدْرَكَ (رواه ابو الليث السمرقندي)

Salah satu hak anak atas orangtuanya itu tiga perkara,

1. Membaguskan namanya apabila ia telah dilahirkan.
2. Diajarkannya Al-Qur'an apabila ia telah berakal.
3. Dikawinkannya apabila ia telah dewasa.

(HR. Abû Laits as-Samarqandî)

Sunah memberi nama pada hari anak itu dilahirkan, atau di hari ketujuh. Jika tidak, di hari ke empat belas, atau kedua puluh satu dan seterusnnya. Maka pada hari tersebut itulah anak diberi nama, dicukur rambutnya dan kalau mampu dibuatkan aqiqah.

Diriwayatkan dari Samurrah bin Jundub ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ. Bersabda,

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (رواه ابو داود)

Dari Samurrah bin Jundub ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan aqiqah pada hari ketujuhnya dicukur dan diberi nama." (HR. Abû Dâwud)

Diriwayatkan dari Anas ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

وُلِدَ لِى اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ اَبِي اِبْرَاهِيْمَ عليه السلام (رواه مسلم)

Telah dilahirkan bagiku semalam akan seorang putra, maka aku beri nama dia dengan nama Bapakku Ibrâhîm عليه السلام. (HR. Muslim)

Dan diriwayatkan dari Abî Mûsâ ﷺ ia berkata,

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِيْ غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abî Mûsâ ﷺ ia berkata, telah dilahirkan bagiku seorang putra, maka akupun membawanya kepada Nabi ﷺ maka beliapun mencicipkan sesuatu yang manis untuk anak itu, dan dinamakannya 'Abdullâh. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Kita semua di hari kiamat nanti akan dipanggil nama-nama kita dan nama-nama bapak kita, oleh karenanya perlu menjadi perhatian kita untuk melangsungkan nama anak-anak kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abî ad-Darda' ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ وَبِاَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَاَحْسِنُوْا اَسْمَاءَكُمْ (رواه ابو داود).

Dari Abî ad-Darda' ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sesungguhnya kamu akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka perbaguslah olehmu nama-namamu." (HR. Abû Dâwud)

Sekarang, nama yang manakah yang baik menurut penilaian agama kita? Nama-nama yang bagus adalah 'Abdullâh, 'Abdurrahmân dan tiap-tiap *Asmâ al-Husnâ* yang didahului dengan lafadz 'Abdun, seperti 'Abdul 'Aziz, Abdul Fattah 'Abdul Muhaimin 'Abdul Mâlik, 'Abdusalâm dan sebagainya. Anda juga dapat memakai nama para Anbiyâ' seperti Muhammad, Ibrâhîm, Ismâ'îl, Ishâq, dan lain sebagainya daripada nama para Rasul dan Nabi.

Jangan sekali-sekali memberi nama dengan nama yang jelek atau nama yang dusta, seperti si Perang atau si Getir, si Betok atau si Repot. Saya pernah melihat papan nama yang digantungkan pada leher seorang dengan nama Repot bin Ruwet. *Wah,* nama-nama seperti itu repot, kalau memang ada sebaiknya diganti. Untung saja Repot bin Ruwet hanya nama *perploncoan*, kalau betul-betul menjadi Repot dan Ruwet. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang menjadi petugas sensus penduduk ada orang yang kebetulan namanya si Jelek. Petugas bertanya

kepadanya namanya siapa bung? Yang berkepentingan menjawab, "Jelek." Ujar petugas, "Biar jelek-jelekkan ada namanya bung?" Jawabnya. "Ya nama saya si Jelek." *Nah,* inikan yang membuat sedikit rumit. Itulah sebabnya ada larangan untuk memberi nama dengan nama yang jelek dan dianjurkan memberi nama dengan nama yang baik. Bahkan nama yang telanjur sudah jelek, sunah diganti dengan nama yang baik dan bagus

Oleh karena itu kami utarakan beberapa hadis yang menerangkan masalah ini. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِنَّ اَحَبَّ اَسْمَائِكُمْ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ (رواه مسلم)

Dari Ibnu 'Umar ﷺ. Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, "Sesungguhnnya nama-nama kamu yang paling disukai di sisi Allah ﷻ, adalah 'Abdullâh dan 'Abdurahmân." (HR. Muslim)

Dan diriwayatkan dari Abû Wuhaib al-Jusamî ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِى وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاَسْمَاءِ الْاَ نْبِيَاءِ وَاَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللهِ تَعَالَى عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَاَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَاَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ (رواه ابو داود والنسائي)

Dari Abû Wuhaib al-Jusamî ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Pakailah olehmu nama-nama para nabi, dan nama-nama yang paling disukai oleh Allah adalah 'Abdullâh dan 'Abdurrahmân. Dan nama yang paling benar adalah Hârits dan Hammâm. Dan nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrah. (HR. Abû Dâwud dan an-Nasâ'î)

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرَ اسْمَ عَاصِيَّةَ وَقَالَ اَنْتِ جَمِيْلَةٌ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Ibnu 'Umar ﷺ. Bahwa Rasûlallâh ﷺ mengubah nama 'Asiyah (yang artinya perempuan yang durhaka) dan bersabda, "Engkau ini Jamilah (yang artinya perempuan yang bagus)." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Dan di dalam riwayat Imam Muslim,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اِنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لَهُ عَاصِيَّةُ فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَمِيْلَةٌ (رواه مسلم).

Dari Ibnu 'Umar ﷺ. "Sesunggunya seorang anak perempuan 'Umar, ada yang bernama 'Asiyah, maka Rasûlullâh ﷺ. menamakannya dengan nama Jamilah." (HR. Muslim)

Dan diriwayatkan dari Usâmah bin Akhdârî ﷺ,

عَنْ عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ اِنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ اَصْرَمُ كَانَ فِى نَفَرٍ الَّذِيْنَ آتَوْا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ اَصْرَمُ قَالَ بَلْ اَنْتَ زُرْعَةُ (رواه ابو داود)

Diriwayatkan dari Usâmah bin Akhdârî ﷺ, "Bahwa seorang laki-laki yang namanya disebut Asram (yang artinya yang putus) ia adalah termasuk orang yang pernah mendatangi Rasûlullâh ﷺ." Maka Rasûlullâh ﷺ bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Asram." Nabi bersabda, "Bahkan engkau itu si Zur'ah (artinya benih yang tumbuh)." (HR. Abû Dâwud)

Jima'

PERTANYAAN 1:
Bagaimanakah hukum menggauli istri yang keguguran sebelum masa 40 hari?

JAWABAN 1:
Darah yang keluar dari wanita sesudah melahirkan sebelum lewat lima belas hari disebut *darah nifas*. Akan tetapi apabila sesudah melahirkan tidak mengeluarkan darah, kemudian sesudah lima belas hari baru mengeluarkan darah, maka darah itu bukanlah darah nifas, tetapi darah haidh. Berarti perempuan itu tidak bernifas, maka kewajiban baginya adalah mandi wiladah saja, kemudian wajib melakukan shalat. Keguguran artinya melahirkan anak sebelum dikandung enam bulan, termasuk juga jatuhnya *mudghah* (segumpal daging) dan gugurnya *'alaqah* (segumpal darah). Kesemuanya ini termasuk dalam arti Wiladah atau melahirkan.

Hanya dalam hal gugurnya *'alaqah* dalam masa empat puluh hari yang kedua dalam kandungan dihukum dengan hukum wiladah, dan hal itu perlu mendapat keterangan ahli kandungan atau bidan-bidan yang menyatakan bahwa *'alaqah* itu adalah *asal adamî*, atau bahan manusia. Maka darah yang keluar sesudah melahirkan, baik sesudah jatuhnya *mudghah* ataupun jatuhnya *'alaqah* dengan segala syaratnya adalah darah nifas. Sekurang-kurangnya (minimal) darah yang dianggap nifas adalah satu *lahzah,* yakni seperludahan ataupun setetes, dan biasanya darah nifas itu keluar selama empat puluh hari. Sedangkan maksimalnya darah nifas adalah 60 hari.

Untuk melengkapi jawaban ini, kami kemukakan kitab-kitab Fiqh, di antaranya kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî,* juz ke-I halaman 74 dikatakan,

وَمِثْلُ الْوِلاَدَةِ اِلْقَاءُ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ لَكِنْ لَابُدَّ فِى الْعَلَقَةِ اَنْ يُخْبِرَ الْقَوَابِلُ بِاَنَّهَا اَصْلُ اَدَمِيٍّ

Dan sama seperti melahirkan yaitu gugurnya 'alaqah, gumpalan darah bahan anak dan gugurnya mudghah (gumpalan daging bahan anak). Akan tetapi dalam hal 'alaqah harus adanya keterangan bidan-bidan (dokter kandungan) yang menyatakan bahwa 'alaqah itu memang betul bahan anak Âdam.

Adapun mengenai masa nifas, kami kutip dari kitab *Fathu al-Qarîb al-Mujîb* pada *Hamisî Hâsyiat al-Baijûrî,* juz ke-I halaman 111 sebagai berikut,

وَاَقَلُّ النِّفَاسِ لَحْظَةٌ وَاُرِيْدُ بِهَا زَمَنٌ يَسِيْرٌ وَابْتِدَاءُ النِّفَاسِ مِنِ انْفِصَالِ الْوَلَدِ وَاَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَالْمُعْتَمَدُ فِى ذَلِكَ الْاِسْتِقْرَاءِ اَيْضًا

Dan sekurang-kurang nifas adalah seperludahan (ngecrit), dan yang dimaksud dengannya adalah masa yang sedikit. Dan permulaan nifas dari mulai berpisahnya anak. Dan sebanyak-banyaknya nifas enam puluh hari dan kebiasaannya adalah empat puluh hari. Dan dasar yang dipegang dalam hal ini adalah penelitian Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى *terhadap wanita-wanita Arab.*

Seorang istri yang sudah yakin kering dari nifasnya walaupun baru satu atau dua hari saja, ia wajib mandi dan shalat. Dan diperkenankan bagi suaminya untuk menggaulinya. Dan sekiranya sucinya itu pada waktu yang kedua dari shalat yang boleh dijama' seperti pada waktu Ashar, wajib diqadhanya bersama Ashar itu akan Dzuhur. Dan jika sucinya pada waktu Isya, ia wajib bersama dengan shalat Isya itu mengqadha maghrib.

Di dalam kitab *Hâsyiatu asy-Syarqawî 'Alâ at-Tahrîr,* juz ke-I halaman 157 diutarakan,

فَلَوْ لَمْ تَرَى الدَّمَ اِلاَّ بَعْدَ مُضِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنَ الْوِلاَدَةِ فَلاَ نِفَاسَ لَهَا فَاِنْ رَأَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَ الْوِلاَدَةِ بِأَنْ تَأَخَّرَ خُرُوْجُهُ عَنْهَا فَابْتَدَؤُهُ مِنْ رُؤْيَةِ الدَّمِ وَزَمَنِ النَّقَاءِ لاَنِفَاسَ فِيْهِ لَكِنَّهُ مَحْسُوْبُوْنَ مِنَ السِّتِّيْنَ فَيَجِبُ قَضَاءُ الصَّلاَةِ الَّتِيْ فَاتَتْ فِيْهِ وَيَجُوْزُ لِزَوْجِهَا اَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا فِيْهِ

Jika wanita yang melahirkan itu tidak melihat darah kecuali sesudah lewat lima belas hari sejak melahirkan, berarti tidak ada nifas bagi wanita itu. Jika dilihatnya darah sebelum masa tersebut dan sesudah melahirkan dengan tertunda keluarnya daripada melahirkan, maka permulaan nifasnya adalah sejak melihat darah itu. Sedangkan waktu kesuciannya berarti tidak ada nifas padanya. Tetapi waktu itu terhitung dari enam puluh hari. Maka wajib mengqadhakan shalat yang luput pada waktu suci itu, dan bagi suaminya boleh bersedap-sedap (senang-senang) dengannya pada waktu itu.

Tersebut pula dalam kitab *Sullamu at-Taufîq* pada *Hamisi Mirqâtu Su'ûdi at-Tasdîq,* halaman 17-18,

اَوْزَالَ الْمَانِعُ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ قَدْرُ تَكْبِيْرَةٍ لَزِمَتْهُ وَكَذَا مَا قَبْلَهَا اِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا

Ataupun hilang mani (seperti haidh atau nifas atau lainnya) sedang masih tinggal pada waktu kadar takbîratu al-ihrâm wajib shalat itu atasnya, demikian pula shalat yang sebelumnya, jika dapat dijamakan sertanya.

PERTANYAAN 2:

Apakah hukumnya bila seorang sedang bersetubuh dengan istrinya kemudian ia melihat farjinya?

JAWABAN 2:

Hukum melihat farji perempuan yang halal baginya tanpa suatu kebutuhan adalah makruh. Qaul yang mengharamkannya adalah *dâ'îf.* Dalilnya terdapat dalam kitab *Hâsyiat al-Bâjûrî 'Alâ ibni Qâsim,* juz ke-II halaman 98,

فَيُكْرَهُ النَّظْرُ اِلَيْهِ بِلاَحَاجَةٍ وَاِلَى بَاطِنِهِ اَشَدُّ كَرَاهَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ مِنْهُ وَلاَ اَرَى مِنِّيْ اَيْ الْفَرْجِ وَاَمَّا الْخَبَرُ النَّظْرِ اِلَى الْفَرْجِ يُوْرِثُ الطَّمْسَ اَيْ الْعَمَى كَمَا وَرَدَ كَذَلِكَ فَرَاَهُ ابْنُ حِبَّانِ وَغَيْرُهُ فِى الضُّعَفَاءِ بَلْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِي فِى الْمَوْضُوْعَاتِ وَقَالَ ابْنُ عَدِّيْ حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَخَالَفَ ابْنُ الصَّلاَحِ وَحَسَّنَ اِسْنَادُهُ وَقَالَ اَخْطَأَ مَنْ ذَكَرَهُ فِى الْمَوْضُوْعَاتِ وَاخْتُلِفَ الْعَمَى فَقِيْلَ فِى النَّاظِرِ وَقِيْلَ فِى الْوَلِدِ فِى الْقَلْبِ وَالْاَوَّلُ اَقْرَبُ.

Maka dimakruhkan melihat farji tanpa sesuatu keperluan. Dan kepada bagian dalamnya lebih makruh. Siti 'Âisyah رضي الله عنها *berkata, "Aku tak pernah melihat Nabi dan beliau tak pernah melihat dariku," artinya farji. Dan adapun hadis, "Memandang kepada farji itu mewariskan buta," sebagaimana warid seperti itu, maka hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibbân dan lainnya dalam rangkaian hadis-hadis da'îf, bahkan Ibnu al-Jauzî menyebutkannya dalam rangkaian hadis-hadis Maudu'. Ibnu 'Adi berkata, "Hadis itu Munkar." Dan Ibnu Salah menyalahi dan menganggap Hasan sanad hadis ini dan dia berkata, "Telah keliru orang yang menyebut hadis ini dalam rangkaian hadis-hadis Maudu'." Dan diselisihkan tentang buta di sini Maka dikatakan, "Pada yang melihat dan yang mengatakan mati hatinya. Dan qaul yang pertama yang lebih dekat."*

PERTANYAAN 3:

Bagaimana hukum menggauli/jima istri yang sedang haidh, atas permintaan dan desakannya. Apakah berdosa?

JAWABAN 3:

Menggauli tegasnya menyetubuhi istri pada masa haidh, atau sudah terputus dari haidh sebelum mandi, hukumnya adalah haram. Demikian juga hukum bersenang-senang dengan sesuatu yang ada di antara pusat dan lututnya. Perbuatan tersebut termasuk salah satu daripada maksiat farji. Dalilnya terdapat dalam kitab *Sullamu at-Taufîq*, pada *Hâmisi Mirqâtu as-Su'udi at-Tasdîq*, halaman 77,

وَالْوَطْءُ فِى الْحَيْضِ اَوِ النِّفَاسِ اَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِهِمَا وَقَبْلَ الْغُسْلِ اَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ بِلاَ نِيَّةٍ اَوْ مَعَ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوْطِهِ.

(Dan sebagian daripada maksiat farji) jima' pada masa haidh atau nifas, atau sesudah terputus keduanya tetapi belum mandi, atau sesudah mandi tetapi tanpa niat atau serta ketiadaan suatu syarat dari segala syarat mandi.

Diriwayatkan dari Anas bin Mâlik ﷺ,

عَنْ أَنَسٍ إِنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُوَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِى الْبُيُوْتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ– وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ اِلَى آخِرِ الآية–فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اِلاَّ النِّكَاحِ (رواه الجماعة الا البخاري)

Dari Anas bin Mâlik ﷺ bahwa orang-orang Yahudi apabila perempuan mereka haidh, mereka tidak mengajak makan bersama dan kumpul bersama di dalam rumah-rumah, maka sahabat bertanya kepada Nabi ﷺ maka Allah ﷻ menurunkan firmannya, "Dan mereka bertanya kepada engkau tentang haidh, katakanlah olehmu. Ia itu kotoran, maka jauhkanlah olehmu perempuan-perempuan itu pada waktu haidh sampai akhir ayat," maka Rasûlullâh ﷺ bersabda "Perbuatlah olehmu tiap sesuatu kecuali jima." (HR. al-Jama'ah kecuali al-Bukhârî).

Dan diriwayatkan dari Harâm bin Hakîm ﷺ dari pamannya,

عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ سَأَلَ اَنَّ الرَسُوْلَ اللهِ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِى مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ: لَكَ فَوْقَ الْاِزَارِ (رواه ابو داود)

Dari Harâm bin Hakîm ﷺ dari pamannya. Bahwa sesungguhnya ia bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ. "Apakah yang halal bagiku dari istriku, sedang ia tengah haidh." Ia bersabda, "Bolehlah untukmu sesuatu di atas kain." (HR. Abû Dâwud)

Yang *di bawah kain* yaitu, *sesuatu yang ada di antara pusat dan lutut*. Jelaslah kiranya hukum menyetubuhi istri yang tengah haidh itu haram dan orang mereka yang menghalalkannya terhukum kufur. Hal ini karena adanya *tsabit ijma' ulama* atasnya dan dengan nash Al-Qur'an dan sunah yang jelas. Disunahkan bagi mereka yang telanjur telah menyetubuhi orang yang sedang haidh untuk bersedekah seharga satu Dinar bila darahnya tengah melimpah dan ½ Dinar. Jika darahnya sudah mengurang, maka baginya 1 Dinar = 3,88 gram. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ dari Nabi ﷺ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقَ بِدِيْنَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ (رواه الخمسة).

Dari Ibnu 'Abbâs ﷺ, dari Nabi ﷺ pada orang yang menyetubuhi istrinya, sedang ia tengah haidh, bersedekahlah ia dengan 1 Dinar atau dengan ½ Dinar. (HR. al-Khamsah)

Dan pada hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzî,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ دَمًا اَحْمَرَ فَدِيْنَارٌ–وَاِنْ كَانَ دَمًا اَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ (رواه الترمذي).

Dari Ibnu 'Abbâs, dari Nabi ﷺ. ia bersabda, "Apabila darah itu merah maka satu Dinar, dan jika ia kuning maka setengah Dinar." (HR. at-Tirmidzî)

Dan dalam satu riwayat oleh Imam Ahmad **رحمه الله تعالى**

اَنَّ بْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ فِى الحَائِضِ تُصَابُ دِيْنَارًا فَاِنْ اَصَابَهَا وَقَدْ اَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ (رواه احمد).

Bahwa Ibnu 'Abbâs ﷺ ia mengkhabarkan bahwa Nabi ﷺ "Menjadikan pada orang haidh yang di setubuhi akan satu dinar maka jika disetubuhinya padahal darahnya sudah berlalu daripadanya tetapi belum mandi, maka setengah Dinar." (HR. Ahmad)

Seorang suami wajib memberikan pengertian kepada istri yang meminta digauli sedang ia berada pada masa haidh. Dengan menyampaikan hukum-hukum yang telah Allah ﷻ gariskan, dan menyampaikan ancaman-ancaman siksaan atas orang-orang yang melanggarnya, dan menyampaikan pula akibat-akibat buruk menurut ilmu kesehatan, jika hal tersebut dilakukan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî,* juz ke-I halaman 115,

وَحَكَى الْغَزَلِيُّ اَنَّ الْوَطْءَ قَبْلَ الْغُسْلِ يُوْرِثُ الْجُذَامَ فِى الْوَاطِئِ وَقِيْلَ فِى الْوَلِدِ.

Dan al-Ghazalî telah menghikayatkan bahwa jima' sebelum mandi itu dapat mendatangkan penyakit lepra pada yang jima'. Dan dikatakan juga pada anaknya.

Jika dengan indoktrinasi tidak juga luluh, dapat diduga bahwa si istri menderita penyakit saraf, yakni disebut *hysteria*, di mana Anda amat layak untuk berkonsultasi kepada seorang dokter. Akan tetapi jika hal tersebut tidak juga dapat dihindarkan, dengan arti, jika tidak dilaksanakan persetubuhan pada masa haidh, dapat membawa ke perzinahan,

maka ketika itu persetubuhan boleh dilakukan. Jika tak ada jalan lain untuk melumpuhkan syahwatnya yang dapat membawa kepada zina itu. Bahkan ketika itu Anda wajib menyetubuhinya. Dengan hal ini dapat dimengerti bahwa apa yang dimaksud dengan ucapan seseorang, "si suami berdosa jika tidak meluluskannya." Di dalam *Mirqâtu Su'ûdi at-Tasdîq*, halaman 77 dikatakan,

وَمَحَلُ حُرْمَةِ الْوَطْءِ فِى حَالِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ اِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِدَفْعِ الزِّنَا وَاِلاَّ فَلاَحُرْمَةَ لِاَنَّهُ يَرْتَكِبُ اَخَفَّ الْمُفْسِدِيْنَ لِدَفْعِ اَشَدِّهِمَا بَلْ يَنْبَغِيْ وُجُوْبُهُ حِيْنَئِذٍ.

Dan tempat keharaman jima' itu ketika haidh dan nifas, jika tidaklah tertentu untuk menolak zina. Dan jika tidak, maka tidaklah haram, karena sesungguhnya ia melakukan yang lebih ringan dari dua mafsadah, untuk menolak yang lebih keras dari keduanya, bahkan seyogianya ketika itu wajib.

PERTANYAAN 4:

Haramkah mencampuri istri yang baru melahirkan yang belum sampai pada masa 40 hari? Bolehkah menyetubuhi kedua belah paha istri?

JAWABAN 4:

Haram atas laki-laki menyetubuhi istrinya dalam keadaan sedang haidh atau nifas. Nifas yang dimaksud adalah darah yang keluar sesudah kosongnya rahim dari melahirkan. Sekurang-kurang nifas adalah *seperludahan (sedikit)*. Sebanyak-banyaknya adalah enam puluh hari. *Ghalib*-nya (biasanya) adalah empat puluh hari. Jika sekiranya baru sepuluh hari atau kurang dari itu seorang wanita yang baru melahirkan telah kering dan terhenti darah nifasnya, maka tidak ada sesuatu larangan dari agama atas suaminya untuk menyetubuhinya, jika sekiranya hal tersebut tidak membahayakan bagi istrinya, sesudah

istrinya bersuci dengan mandi nifas. Keterangannya terdapat dalam kitab *al-Muhaddzab*, juz ke-I halaman 45,

دَمُّ النِّفَاسِ يَحْرُمُ مَا يُحَرِّمُهُ الْحَيْضُ وَيَسْقُطُ مَا يَسْقِطُهُ الْحَيْضُ لِاَنَّهُ حَيْضٌ مُجْتَمِعٌ اُحْتُبِسَ لِاَجْلِ الْحَمْلِ فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْحَيْضِ.

Darah nifas itu mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh darah haidh. Dan ia menggugurkan apa-apa yang digugurkan oleh darah haidh, karena nifas itu adalah darah haidh yang terkumpul, yang tertahan karena mengandung, maka hukumnya adalah hukum haidh.

Selanjutnya dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab,* pada juz ke-II halaman 374 dijelaskan,

اَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى التَّحْرِيْمِ وَطْءِ الْحَائِضِ لِلْاَيَةِ الْكَرِيْمِ وَالْحَدِيْثِ الصَّحِيْحَةِ قَالَ الْمُحَامِلِيُّ فِى الْمَجْمُوْعِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اَتَى كَبِيْرَةً. قَالَ اَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مَنِ اسْتَحَلَّ وَطْءَ الْحَائِضِ حُكِمَ بِكُفْرِهِ.

Telah Ijma' kaum Muslimin atas haram menyetubuhi wanita yang sedang haidh, karena keterangan ayat yang mulia, dan hadis-hadis yang sahîh. Telah berkata al-Muhâmilî dalam al-Majmu', telah berkata Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى *"Barang siapa berbuat yang demikian itu, berarti ia telah lakukan satu dosa besar. Telah berkata ashâb kita dan selainnya, "Barangsiapa yang menghalalkan hubungan badan dengan perempuan yang haidh, maka ia dihukum dengan kufurnya."*

Adapun bersenang-senang di antara pusat dan lutut wanita yang tengah haidh atau nifas adalah haram, inilah madzhabnya. Tetapi dalam masalah *istimta'*, diperoleh perbedaan pendapat sebagaimana tercantum dalam *al-Majmu' Syarhu al-Muhaddzab*. Yang paling *sahîh* menurut *Jumhûr Ashâb* adalah haram. Demikianlah yang dinashkan

bagi Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى dalam kitab *al-Umm, al-Buaitî* dan *Ahkâm al-Qur'ân.*

Jalan yang kedua, tidak haram, yaitu perkataan Abû Ishâq al-Marwazî. Dan dia telah menghikayatkan dari Sahibu al-Hâwî.

Jalan yang ketiga, jika seorang dapat menguasai dirinya dari melakukan persetubuhan maka hal itu dibolehkan. Kalau tidak dapat menguasai dirinya maka diharamkan.

PERTANYAAN 5:
Apa benar sebelum bersenggama atau bersetubuh dengan suami ada doanya?

JAWABAN 5:
Betul dan doa itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ فَإِنَّ قُدِرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ أَبَدًا (رواه الجماعة الا النسائي)

Dari Ibnu 'Abbâs ﷺ, ia berkata, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Jika sekiranya salah seorang kamu akan melakukan senggama dengan istrinya, maka diucapkannya:

بِاسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"Dengan nama Allah. Ya Allah, hindarkanlah dari kami akan setan, dan hindarkanlah setan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami, maka jika ditakdirkan dalam persetubuhan itu seorang anak, niscaya tidak memadharatkan anak itu oleh setan untuk selama-lamanya." (HR. al-Jama'ah kecuali an-Nasâ'î)

Keluarga Berencana (KB)

PERTANYAAN 1:
Bagaimana pandangan Islam mengenai Keluarga Berencana (KB)?

JAWABAN 1:
Untuk suatu keluarga yang mampu, *tak tampak* suatu kebutuhan untuk membatasi atau memberi jarak kehamilan selama sang ibu yang akan melahirkan masih tetap sehat, dan kondisinya memungkinkan. Dan hal ini sesuai pula dengan anjuran Rasûlullâh ﷺ untuk mengawini wanita berpotensi mempunyai keturunan banyak anak, di mana Rasûlullâh ﷺ akan merasa bangga di hari kiamat dengan umatnya yang banyak. Dan kita berkeyakinan bahwa Allah ﷻ menjamin rezeki untuk tiap makhluk yang hidup ini.

Tetapi suatu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Rasûlullâh ﷺ. bangga dengan umatnya yang saleh, yang dalam hidupnya mengikuti sunahnya dan menjauhi larangannya. Apakah Rasûlullâh ﷺ akan bangga dengan umat yang bodoh, yang dalam hidupnya selalu durhaka, yang merongrong ketenteraman umum dan merusak? Oleh karena itu orang yang berusaha memperbanyak keturunan, bukan asal banyak anak saja, akan tetapi mesti diperhitungkan untuk masalah kelayakan hidupnya sebagai manusia dan untuk memberikannya pendidikan yang sempurna. Rasûlullâh ﷺ pernah menyatakan bahwa sedikit *income* dan banyaknya tanggungan termasuk bala yang berat, di mana beliau mohon perlindungan kepada Allah ﷻ dalam doanya.

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنْ جُهْدِ الْبَلاَءِ

Ya Allah Aku berlindung kepada Engkau, dari cobaan yang berat.

Beliaupun pernah menyatakan mengenai *jahdi al-bala* dengan bersabda,

جَهْدُ الْبَلَآءِ كَثْرَةُ الْعِيَالِ مَعَ قِلَّةِ الْمَالِ

Bala yang berat adalah banyak tanggungan serta sedikit modal.

Kita dapat merasakan, bahwa usaha untuk menghilangkan kemelaratan lebih sulit daripada berusaha memberi jarak kelahiran anak. Dengan demikian, dapat dimaklumi bagi mereka yang kurang mampu, untuk masuk dalam ikhtiar menjarangkan kehamilan melalui Keluarga Berencana atau KB, asalkan dengan kaifiat yang tidak melanggar ketentuan agama, seperti *sterilisasi* kalau tidak dharurat. Misalnya dengan jalan sanggama terputus, dengan *'Azl* seperti menggunakan *Kondom*, menggunakan *Pil* dan sebagainya yang tidak melanggar ketentuan agama, seperti juga dengan sistem berkala, dan sebagainya.

Firman Allah ﷻ dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut (kepada Allah ﷻ) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir, terhadap (kesejahteraan) mereka.

Dan tidak meragukan bahwa rezekinya akan dijamin oleh Allah itu merupakan hal yang wajib, Firman-Nya dalam surat Hûd [11] ayat 6,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴿٦﴾

Dan tidak ada suatu makhluk hidup yang melata di bumi, melainkan Allah-lah yang menjamin rezekinya...

Tetapi yang dimaksud adalah rezeki yang *madmûm,* rezeki yang dijamin, yaitu sekadar dapat tegak dan tidak roboh, dan bukan untuk hal-hal lain. Hal ini sebagaimana Imam Ghazalî رحمه الله تعالى berkata dalam *Minhâju al-'Âbidîn*,

فَاعْلَمْ اَنَّ الرِّزْقَ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ مَضْمُوْنٌ وَمَقْسُوْمٌ وَمَمْلُوْكٌ وَمَوْعُوْدٌ فَالْمَضْمُوْنُ هُوَ الْغِذَاءُ وَمَا بِهِ قِوَامُ الْبِنِيَةِ دُوْنَ سَائِرِ الْاَسْبَابِ

Ketahuilah bahwa rezeki itu ada empat macam:

1. *Rezeki yang dijamin.*
2. *Rezeki yang dibagi.*
3. *Rezeki yang dimiliki.*
4. *Rezeki yang dijanjikan.*

Rezeki yang dijamin itu adalah gizi dan sesuatu yang dengannya dapat tegak sehingga badan tidak roboh. Inilah yang dikatakan bahwa kita boleh bertawakal untuknya. Adapun untuk makanan yang lezat cita rasanya, yang istimewa dan berlebihan, seperti *es cream, lapis legit, cocktail, biji jambu monyet, ayam kalasan*, istri yang cantik, rumah yang mewah tak ada nyamuk, naik Honda Accord atau Volvo bukanlah rezeki yang *madmûm* atau dijamin, tetapi termasuk rezeki yang *maqsûm*, yang dibagi. Jadi boleh Tuhan tidak menjaminnya. Demikian pula uang kuliah sampai satu juta rupiah, bukan rezeki yang *madmûm*, jadi untuk menghasilkan itu, ada usaha untuk memperolehnya.

Kebanyakan orang sering mengalami kegagalan untuk mendapatkannya, karena ingin mendapatkan yang bersih tanpa balasan di akhirat. Beruntunglah mereka yang telah memperolehnya dengan jalan yang halal, sebagaimana telah beruntung bagi mereka yang bertawakkal sepenuhnya kepada Allah ﷻ dengan menerima apa adanya serta qana'ah atas karunia Allah ﷻ.

Dengan uraian ini, kiranya dapat kita memaklumi kalau di antara saudara-saudara kita yang memasuki karena hajat apalagi dharurat. Jadi masalah KB bukan masalah yang mutlak mengenai boleh tidaknya, dan bukanlah masalah yang universal, tetapi bergantung hukum bolehnya kepada keadaan dan *illat* yang melingkupinya.

PERTANYAAN 2:
Bagaimana hukumnya bila seorang Islam mengikuti program Keluarga Berencana (KB) memakai spiral, minum pil KB, injeksi KB, dan lainnya?

JAWABAN 2:
Praktik yang dilakukan dalam keluarga berencana itu adalah usaha mencegah kehamilan dengan bermacam cara. Keluarga berencana dengan klinik, caranya ada yang menggunakan spiral, ada yang dengan pil hormon, ada dengan diafrahma dan ada pula dengan pemandulan, *disebut tubektomi untuk wanita dan vasektomi* untuk pria. Dan keluarga berencana tanpa klinik adalah usaha mencegah kehamilan dengan tidak kumpul, sanggama terputus(*'azal*), pantang berkala, dengan kondom, dengan krim, pasta, dan lain sebagainya. Dapat kita simpulkan bahwa usaha tersebut terdiri dari:

1. Memakai spiral artinya memasang alat yang disebut *ayudi* (*iud*) dalam rahim wanita.
2. *'Azl* artinya mengeluarkan air mani bukan pada tempatnya artinya keluar rahim.
3. Menggunakan obat.

Memasang spiral membawa kepada membuka dan menjamah *mu'dzamu al-'aurah,* jika hal itu bukan sesuatu yang dharurat maka haram. Sedangkan *'azl* artinya mengeluarkan mani di luar rahim, baik dengan kondom, atau sanggama terputus adalah makruh terhadap istri yang merdeka tanpa persetujuannya, dan mubah terhadap hamba-hamba sahaya. Adapun istri yang merdeka yang menyetujui *'azl* adalah mubah. Di dalam *al-Mizân Kubrâ* juz ke-II halaman 118 dikatakan,

فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ اِنَّ الْعَزْلَ عَنِ الْحُرَّةِ وَلَوْ بِغَيْرِ اِذْنِهَا جَائِزٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ

Dan salah satu darinya adalah Qaul Imam Syâfi'î, "Sesungguhnya melakukan 'azal terhadap wanita merdeka walaupun tanpa izinya adalah boleh serta dimakruhkan."

Adapun menggunakan obat untuk menutup kemungkinan kehamilan sama sekali, tanpa kedharuratan adalah haram. Sementara itu usaha memberi jarak kehamilan tanpa sesuatu hajat adalah makruh. Sedangkan karena suatu hajat adalah mubah. Untuk masalah ini baiklah kami sampaikan sebelumnya akan suatu perbandingan. Orang miskin yang tidak mampu membiayai istri yang ia sendiri perlu menikah karena ia punyai *nafsu syahwiyyah farjiyyah* atau nafsu berkembang-biak, maka ia tidak diizinkan oleh syara' untuk mematahkan syahwatnya dengan menggunakan obat, bahkan ia dianjurkan menikah dan persoalan rezeki hendaklah ia bertawakkal kepada Allah ﷻ. Apabila ia patahkan juga syahwatnya secara menyeluruh, hukumnya adalah haram. Tetapi jika tidak dipatahkan secara menyeluruh, tetapi hanya melemahkan saja dengan obat adalah makruh. Sedangkan melemahkan dengan puasa itu lebih baik.

Perincian masalah ini berlaku juga bagi wanita yang menggunakan obat sebagai pencegah kehamilan, yaitu apabila diputuskannya kemungkinan untuk hamil sama sekali adalah haram dalam keadaan ikhtiar, kecuali dalam keadaan dharurat. Jika ia menggunakan obat hanya sekadar untuk mencegah jangan terlalu produktif atau kelewat gencar atau melambatkan saja, hukumnya adalah makruh. Seperti halnya menggunakan obat yang dimakan seperti *Lyndiol.* Tentu saja hukum ini semuanya adalah bukan dikarenakan dharurat. Adapun karena dharurat tentu termasuk dalam *Qaidah*,

اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Segala kedharuratan itu membolehkan segala yang dilarang.

Misalnya bagi seorang ibu yang setiap melahirkan harus dengan jalan operasi yang mengkhawatirkan karena fisiknya sudah lemah, ini

termasuk dharurat. Hal ini sebagaimana termaktub dalam *I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-III halaman 256,

لاَ كَسْرُ حَاجَتِهِ بِالدَّوَاءِ كَكَافُوْرٍ بَلْ يَتَزَوَّجُ وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَاِنَّ اللهَ تَكَفَّلَ بِالرِّزْقِ لِلْمُتَزَوِّجِ بِقَصْدِ الْعَفَافِ فَاِنْ كَسَرَهَا بِهِ فَاِنْ قَطَعَ الشَّهْوَةَ بِالْكُلِّيَةِ حَرُمَ وَاِنْ لَمْ يَقْطَعْهَا بِالْكُلِّيَةِ بَلْ يُفَتِّرُهَا كُرِهَ وَمِثْلُ هَذَا التَّفْصِيْلِ يَجْرِى فِى اسْتِعْمَالِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا يَمْنَعُ الْحَبْلَ فَاِنْ كَانَ يَقْطَعُهُ مِنْ اَصْلِهِ حَرُمَ وَاِلاَّ بِاَنْ كَانَ يُبَطِّئُهُ كُرِهَ

Tidak boleh mematahkan hajatnya dengan obat, seperti dengan kapur barus, hendaklah ia kawin dan bertawakkal kepada Allah ﷻ. Sesungguhnya Allahlah yang menjamin rezeki orang yang kawin dengan tujuan memelihara diri. Jika syahwatnya dipatahkan secara menyeluruh, maka hukumnya haram. Dan jika tidak dipatahkan secara keseluruhan, hanya dilemahkannya saja, hukumnya makruh. Dan seperti perincian ini, berlaku pula terhadap wanita akan sesuatu yang mencegah kehamilan. Jika memutuskannya sama sekali maka hukumnya haram. Dan jika hanya diperlambat saja, maka makruh.

Senada dengan keterangan tersebut di atas, apa yang termaktub dalam kitab *Nihâyatu al-Muhtâj,* juz ke-VIII halaman 417 sebagai berikut,

وَفَهِمَ جَمْعٌ مِنْ كَلاَمِ الرَّافِعِيُّ وَالْمُصَنِّفُ تَحْرِيْمَ الْكَافُوْرِ وَنَحْوِهِ وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْاَنْوَارِ وَغَيْرِهِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْجَوَازِ عَلَى مَا يُفَتِّرُ الشَّهْوَةَ فَقَطْ وَلاَ يَقْطَعُهَا وَلَوْ اَرَادَ اِعَادَتَهَا بِاسْتِعْمَالِ ضِدِّ تِلْكَ الْاَدَوِيَّةِ لَاَمْكَنَهُ وَالْحُرْمَةُ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ

Dan satu Jama'ah memahami perkataan Imam Râfi'î dan Musannif akan keharaman menggunakan kapur barus dan sejenisnya. Dan Sahibu al-Anwâr (yaitu Imam al-Ardabilî) dan lainnya telah menjelaskan bahwa

menghimpun antara keduanya dengan menanggungkan, maka boleh atas sesuatu yang cuma melemahkan syahwat saja dan tidak memutuskannya. Dan sekiranya akan dikembalikannya dengan menggunakan dari obat-obat antitersebut, niscaya dapat. Dan yang haram itu adalah sebaliknya dari itu.

PERTANYAAN 3:

Bagaimana hukumnya bagi orang Islam yang mengikuti program Keluarga Berencana?

JAWABAN 3:

Praktik yang dilakukan dalam keluarga berencana itu adalah usaha mencegah kehamilan, dengan bermacam cara. Keluarga berencana dengan klinik, caranya ada yang menggunakan spiral, pil hormon, diafrahma (cap) dan ada pula dengan pemandulan. Dan cara keluarga berencana tanpa klinik adalah berusaha mencegah kehamilan dengan tidak kumpul, sanggama terputus, pantang berkala, dengan kondom, dengan tablet krim, dan pasta.

Kalau kita teliti cara-cara yang dilakukan ini, maka masalahnya hanya kembali kepada masalah *'azl* dan mencegah kehamilan. Hukum *azal* adalah makruh, kecuali karena sesuatu hajat. Dan hukum mencegah kehamilan dengan menggunakan obat yang hanya memberi jarak kehamilan adalah makruh tanpa suatu dharurat. Dan mubah karena sesuatu hajat, sedangkan melenyapkannya tanpa keadaan dharurat adalah haram. Dan dibolehkan dalam keadaan dharurat.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterangan-keterangan masalah ini, terdapat dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz III halaman 256 dan *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz IV halaman 130.

PERTANYAAN 4:
Bagaimana hukumnya seseorang menggugurkan kandungan karena mudharat?

JAWABAN 4:
Sebelum jawaban kami tepat pada sasarannya. Ada suatu perbandingan untuk masalah ini. Orang miskin yang tak mampu membiayai istri, yang perlu menikah karena ia mempunyai nafsu berkembang biak, nafsu *syahwiyyah farjiyah*, tidak diizinkan oleh syara' untuk melemahkan sahwatnya dengan menggunakan obat, bahkan ia dianjurkan menikah saja dan persoalan rezeki hendaklah ia bertawakkal kepada Allah. Jika ia lemahkan syahwatnya secara menyeluruh hukumnya adalah haram. Jika syahwatnya tidak dilemahkan secara keseluruhan, tetapi hanya agak melemahkannya dengan obat adalah makruh. Adapun melemahkan dengan cara berpuasa itu lebih baik.

Perincian masalah ini berlaku juga bagi wanita yang menggunakan obat pencegah kehamilan, yaitu apabila diputuskannya kemungkinan untuk hamil sama sekali, adalah haram dalam keadaan *ikhtiar,* bukan dalam keadaan dharurat.

Tetapi jika ia menggunakan obat hanya sekadar mencegah jangan terlalu produktif, ke lewat gencer, atau agak melambatkan saja hukumnya adalah makruh. Seperti halnya menggunakan obat yang dinamakan *Lyndiol.* Tentu saja hukum ini semuanya adalah bukan sebab dharurat, adapun dharurat termasuk dalam *qaidah,*

اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ.

Dharurat itu membolehkan segala yang dilarang.

Misalnya bagi seorang ibu yang setiap melahirkan harus dengan jalan operasi yang mengkhawatirkan karena fisiknya sudah tidak kuat lagi, ini termasuk dharurat. Adapun keterangan mengenai masalah ini terdapat dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 256 menjelaskan,

لاَ كَسْرُ حَاجَتِهِ بِالدَّوَاءِ كَكَافُوْرٍ بَلْ يَتَجَوَّزُ اَوْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَاِنَّ اللهَ تَكَفَّلَ بِالرِّزْقِ لِلْمُتَزَوِّجِ بِقَصْدِ الْعَفَافِ فَاِنْ كَسَرَهَا بِهِ فَاِنْ قَطَعَ الشَّهْوَةَ بِالْكُلِيَّةِ حَرُمَ وَاِنْ لَمْ يَقْطَعْهَا بِالْكُلِيَّةِ بَلْ يُفَتِّرُهَا كُرِهَ، وَمِثْلُ هَذَا التَّفْصِيْلُ يَجْرِي فِى اسْتِعْمَالِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا يَمْنَعُ الْحَبَلَ فَاِنْ كَانَ يَقْطَعُهُ مِنْ اَصْلِهِ حَرُمَ وَاِلاَّ بِاَنْ كَانَ يُبَطِّئُهُ كُرِهَ.

Tidak boleh mematahkan hajatnya dengan obat, seperti dengan kapur barus, hendaklah ia kawin dan bertawakkal kepada Allah ﷻ. Sesungguhnya Allahlah yang menjamin rezeki orang yang kawin dengan tujuan memelihara diri. Jika syahwatnya dipatahkan secara menyeluruh, maka hukumnya haram. Dan jika tidak dipatahkan secara keseluruhan, hanya dilemahkannya saja, hukumnya makruh. Dan seperti perincian ini, berlaku pula terhadap wanita akan sesuatu yang mencegah kehamilan. Jika memutuskannya sama sekali maka hukumnya haram. Dan jika hanya diperlambat saja, maka makruh.

Untuk keterangan seperti ini Anda juga dapat melihat pada *Syarh I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-IV, halaman 130 pada akhir *Bab al-Jinayât.* Selanjutnya terdapat pada kitab *Nihâyat al-Muhtâj,* juz ke-VIII halaman 418 pada kitab *Ummahât al-Aulâd.*

PERTANYAAN 5:

Bagamana hukum membatasi kehamilan sampai menggugurkan kandungan?

JAWABAN 5:

Menggugurkan kandungan setelah ditiup roh, yaitu setelah kandungan berumur 120 hari adalah haram. Adapun menggugurkan sebelum usia kandungan 120 hari, artinya belum ditiup roh adalah boleh. Hal ini terdapat dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-IV halaman 130,

وَالَّذِيْ رَجَحَهُ مُحَمَّدُ الرَّمْلِيْ اَنَّهُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوْحِ يَحْرُمُ مُطْلَقًا وَيَجُوْزُ قَبْلَهُ.

Dan menurut apa yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad ar-Ramlî bahwa menggugurkan kandungan sesudah ditiup roh adalah ***haram secara mutlaq****. Dan boleh sebelumnya.*

Seks Menyimpang

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukumnya onani dalam agama Islam?

JAWABAN 1:
Onani artinya mengeluarkan mani tidak dengan sewajarnya, seperti dengan tangan dan lainnya. Hukum onani, jika dilakukan selain dengan tangan istri atau hamba sahaya perempuan sendiri adalah haram. Sedangkan jika dilakukan dengan tangan istri sendiri atau hamba sahaya perempuan sendiri adalah halal tetapi makruh, karena hal tersebut semakna dengan *'azal* yang dimakruhkan.

Dan keharaman onani ini tidak sama dengan keharaman berzina, karena berzina adalah mewajibkan *had.* Akan tetapi dihukum dengan *ta'zîr* jika diketahui seseorang melakukan hal itu atas jalan yang haram. Di-*ta'zîr* artinya di-*ta'dîb*-kan, yakni diberi pelajaran dengan pukulan dan sebagainya menurut kebijaksanaan Hakim.

Dalam hal ini asy-Syaikh al-Imam *Barâkat al-Anâm* 'Abdullâh Ba 'Alwi al-Haddâd, dalam kitab *an-Nasâihu ad-Dîniyyah Wa al-Wasâya al-Îmâniyyah* halaman 81 mengatakan,

وَاَمَّا الْاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِّ فَهُوَ قَبِيْحٌ مَذْمُوْمٌ فِيْهِ آفَةٌ وَبِلِيَّاتٌ كَثِيْرَةٌ وَقَدْ يُبْتَلَى بِهِ بَعْضُ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ وَيَحْذَرْ وَفِى بَعْضِ الْأَحَادِيْثِ: لَعَنَ اللهُ مَنْ نَكَحَ يَدَهُ وَقَالَ ﷺ: اَهْلَكَ اللهُ اُمَّةً كَانُوْا يَعْبَثُوْنَ بِفُرُوْجِهِمْ.

Dan adapun mengeluarkan sperma (mani) dengan tangan, maka yang demikian itu adalah pekerjaan yang buruk, tercela dan dengan sebabnya

dapat terjadi banyak bencana dan malapetaka. Dan terkadang terkena dengan penyakit ini oleh sebagian orang, maka hendaklah ia bertaqwa dan takut. Dan tersebut pada sebagian hadis-hadis, "Allah ﷻ mengutuk orang yang mengawini tangannya." Rasûlullâh ﷺ bersabda "Allah ﷻ pernah membinasakan suatu umat yang mereka itu bermain-main dengan alat-alat kelamin mereka itu."

Di tempat lain, al-'Allâmat al-Fâdil asy-Syaikh Muhammad Nawawî mengutarakan dalam kitab *Mirqâtu Su'ûdi at-Tasdîq Fî Syarhi Sullami at-Taufîq* halaman 77 yaitu,

وَالْاِسْتِمْنَاءُ بِالنُّوْنِ وَالْمَدِّ اَيْ تَعَمُّدُ اِنْزَالِ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ يَدِ الْحَلِيْلَةِ اَيِ الزَّوْجَةِ اَوِ الْاَمَةِ اَمَّا هُوَ بِهِمَا فَجَائِزٌ

Dan salah satu maksiat farji adalah istimnâ' dibaca dengan nûn dan mad, artinya sengaja mengeluarkan mani dengan selain tangan wanita yang halal, artinya istrinya atau hamba sahaya perempuannnya. Adapun melakukan dengan keduanya itu adalah boleh.

Mengenai dalil bahwa hukuman onani ini tidak disamakan dengan zina, artinya tidak terkena had para pelakunya, hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-IV halaman 143,

فَلاَ حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ وَمُسَاحَقَةٍ وَاسْتِمْنَاءُ بِيَدِ نَفْسِهِ اَوْغَيْرِ حَلِيْلَتِهِ بَلْ يُعَزَّرُ فَاعِلُ ذَلِكَ

Maka tidak terkena had (dera atau rajam) dengan sebab mufâkhadzah (laki-laki bermain dengan paha laki-laki) dan musâhaqah (perempuan bermain paha dengan perempuan) dan mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, atau tangan selain perempuan yang halal. Akan tetapi harus dita'zîr pelakunya.

PERTANYAAN 2:
Apa hukum melakukan onani/masturbasi? Apakah onani itu termasuk berzina?

JAWABAN 2:
Onani adalah gejala penyakit jiwa, di mana orang yang menderita suka menggosok-gosokkan kemaluannya sendiri untuk memperoleh nikmat sanggama dengan tidak melakukan persetubuhan. Menurut kamus kedokteran *onania, onanismus* adalah rancap, memenuhi nafsu syahwat dengan merangsang alat kelamin dari luar. Kata tersebut sama dengan kata *masturbatio*, lihat juga *narcismus,* dan *auto-erotismus.* Di dalam bahasa Arab disebut *istimnâ'.* Onani berasal dari bahasa latin yaitu *onis.* Masturbasi berasal pula dari bahasa latin yaitu *masturbio,* yang untuk keduanya berarti rancap. Onani bukan berzina, tetapi haram dilakukan, kecuali bagi suami dengan tangan istri atau hamba sahaya yang perempuan.

Dalilnya tersebut dalam kitab *Mirqatu Su'ûdi at-Tasdîq Fî Syarhi Sullami at-Taufîq* halaman 77 yaitu,

وَالْاِسْتِمْنَاءُ بِالنُّوْنِ وَبِالْمَدِّ اَيْ تَعَمُّدُ اِنْزَالُ الْمَنِّي بِيَدِ غَيْرِ الْحَلِيْلَةِ اَيْ الزَّوْجَةِ اَوْالْاَمَةِ اَمَّا هُوَ بِهِمَا فَجَائِزٌ.

Salah satu maksiat farji adalah istimnâ' dibaca dengan nûn dan mad, berarti sengaja mengeluarkan mani, dengan bukan tangan istri atau hamba sahayanya yang perempuan. Adapun mengeluarkan mani dengan tangan keduanya hukumnya boleh.

Di dalam kitab suci Al-Qur'an, pada surat al-Mu'minûn ayat 5 sampai dengan 7 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Dan termasuk orang-orang beriman yang beruntung, mereka yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka, atau hamba sahaya perempuan yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Maka barangsiapa mencari yang dibalik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Termasuk dalam "mencari dibalik itu", adalah segala macam permainan sex selain kepada istri dan hamba sahaya. Maka termasuklah di dalamnya, homoseks, lesbian, onani dan sarana seks lainnya yang tidak diridhai Allah. Al-Habîb 'Abdullâh Ba Alawî al-Haddâd, menyebutkan dalam *an-Nasâ'ih*nya pada halaman 84 dikatakan,

وَاَمَّا الْاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ فَهُوَ قَبِيْحٌ مَذْمُوْمٌ فَهُوَ فِيْهِ آفَاتٌ وَبَلِيَّاتٌ كَثِيْرَةٌ وَقَدْ يُبْتَلَى بِهِ بَعْضُ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ وَيَحْذَرْ وَفِى بَعْضِ الْاَحَادِيْثِ لَعَنَ اللهُ مَنْ نَكَحَ يَدَهُ وَقَالَ ﷺ اَهْلَكَ اللهُ اُمَّةً كَانُوْا يَعْبُثُوْنَ بِفُرُوْجِهِمْ.

Adapun mengeluarkan mani dengan tangan, maka hal itu merupakan perbuatan jelek dan tercela. Dan dengan sebabnya dapat terjadi bala bencana yang banyak. Tidak jarang orang yang dijangkiti perbuatan tersebut, maka hendaklah ia bertakwa dan takut. Dan tersebut dalam sebagian hadis, "Allah mengutuk akan orang yang mengawini tangannya." Dan Nabi ﷺ, bersabda " Allah ﷻ telah membinasakan suatu umat yang bermain-main dengan kemaluan mereka."

PERTANYAAN 3:

Berdosakah mempermainkan kemaluan sendiri? Apakah wajib mandi bagi pelakunya?

JAWABAN 3:

Perbuatan yang Anda tanyakan ini dalam bahasa Arab disebut *jildu 'umairah*, yaitu onani atau masturbasi. Hukum melakukan perbuatan ini, adalah haram jika dilakukan oleh tangan sendiri atau tangan orang lain yang bukan istri atau hamba sahaya yang perempuan.

(lihat juga jawaban sebelumnya)

Nusyuz

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukumnya jika suami ditinggalkan oleh istrinya, tanpa alasan sampai tertutup mata salah satunya di antara mereka. Dan orang tersebut tidak menerima atas kesalahannya dibandingkan orang yang berzina dan memafkan kesalahannya?

JAWABAN 1:
Istri meninggalkan suami tanpa alasan disebut *nusyuz*, atau durhaka terhadap suaminya. *Nusyuz* merupakan salah satu dosa besar, kalau perempuan ini tidak menerima atas kesalahannya dengan pengertian tidak tobat dari dosanya, maka terancam dengan siksaan Allah ﷻ. Tetapi apabila ia tobat kepada Allah ﷻ dan mohon keridhaan suaminya, maka Allah ﷻ. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Adapun mengenai orang yang melakukan zina, yakni melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya, atau hamba sahayanya, berarti ia telah melakukan dosa besar. Ia terancam dengan siksaan Allah Yang Maha dahsyat di akhirat. Menurut hukum Allah ﷻ, laki-laki ataupun perempuan yang melakukan zina, untuk dunia ini dikenakan salah satu dari dua hukum,

1. Didera.
2. Dirajam, dilempari batu sampai mati.

Kalau ia pernah kawin sah, lalu melakukan zina, ia dinamakan *zina muhsan,* maka ia akan dihukum rajam. Sedangkan jika ia belum pernah menikah, lalu melakukan zina, ia dinamakan *zina ghairu muhsan,* ia dikenakan hukuman seratus dera, kemudian diasingkan dalam waktu

satu tahun. Tetapi apabila orang yang melakukan zina ini menerima atas kesalahannya, artinya bertobat kepada Allah ﷻ, sesungguhnya Allah ﷻ. Maha Mengampuni akan hambanya yang bertobat kepada-Nya.

Ketahuilah bahwa orang-orang yang bertobat kepada Allah ﷻ atas segala dosa yang dilakukan adalah orang-orang yang disukai Allah ﷻ, hal ini sebagaimana firman-Nya,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Sesungguhnya Allah ﷻ suka kepada orang-orang yang bertobat, dan suka kepada mereka yang membersihkan dirinya. (QS. Al Baqarah (2): 222)

Sebenarnya kurang bijak bagi kita untuk menilai dosa mana yang lebih berat dari kedua dosa ini. Karena dosa apa pun yang dilakukan adalah suatu pendurhakaan kepada Allah Yang Maha Besar. Semua dosa berarti penghianatan atas nikmat-nikmat Allah ﷻ yang dikaruniakan kepada kita. Oleh karena itu Allah ﷻ. pernah mewahyukan 'Uzair عليه السلام dengan firman-Nya,

يَا عُزَيْرُ اِذَا اَذْنَبْتَ ذَنْبًا صَغِيْرًا فَلاَ تَنْظُرْ اِلَى صِغَرِهِ وَانْظُرْ اِلَى مَا اَذْنَبْتَ لَهُ

Hai 'Uzair عليه السلام. Apabila engkau melakukan dosa yang kecil, janganlah engkau memandang kepada kecilnya dosa itu, dan pandanglah kepada siapa engkau berbuat dosa.

Yang terpenting dari segala ketelanjuran dosa yang telah dilakukan adalah bertobat kepada Allah ﷻ. Al-'Abbâs Ibnu Turkan al-Hamadanî رحمه الله meriwayatkan suatu hadis dalam *Kitâbu at-Tâ'ibîn*,

اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ التَّائِبِ مِنَ الظَّمْآنِ الْوَارِدِ مِنَ الْعَقِيْمِ الْوَالِدِ مِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ فَمَنْ تَابَ تَوْبَةً نَصُوْحًا اَنْسَى اللّٰهُ حَافِظَيْهِ وَجَوَارِحَهُ وَبِقَاعُ الْاَرْضِ كُلِّهَا خَطَايَاهُ وَذُنُوْبَهُ

Sesungguhrrya Allah ﷻ lebih gembira terhadap tobatnya seorang yang tobat daripada kegembiraan seorang yang kehausan mendapatkan air, dan daripada orang mandul yang memperoleh anak, dan daripada orang yang kehilangan sesuatu lalu menemukannya kembali. Barang siapa yang bertobat dengan tobat setulus hati, niscaya Allah ﷻ akan membikin lupa dua Malaikatnya, segala anggotanya dan segala bagian-bagian bumi in akan segala kesalahan dan dosanya.

Peran istri amat diperlukan, oleh karena itu Allah ﷻ amat murka bagi mereka yang *nusyuz.* Beberapa keterangan berkenaan dengan kemestian seorang wanita berbakti terhadap suaminya, dan betapa murkanya Allah ﷻ atas perempuan yang mengabaikan hak suaminya. Di dalam kitab *Irsyâdu al-'Ibâd Ilâ Sabîli ar-Rasyâd* halaman 89 dikemukakan,

اِعْلَمْ اَنَّ النُّشُوْزَ الَّذِى عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ يَتَحَقَّقُ بِمَنْعِهَا الْاِسْتِمْتَاعَ وَطْأً اَوْ غَيْرَهُ كَلَمْسٍ وَلَوْ بِمَوْضِعٍ عَيَّنَهُ وَبِخُرُوْجِهَا مِنَ الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ وَلَوْ لِمَوْتِ اَحَدِ اَبَوَيْهَا اَوْ اِلَى مَجْلِسِ ذِكْرٍ وَتَعَلُّمِ فَضِيْلَتِهِ

Ketahuilah, sesungguhnya nusyuz (kedurhakaan wanita terhadap suaminya): yang telah menjadi keyakinan satu Jama'ah bahwa ia tergolong dalam dosa-dosa besar, adalah terbukti dengan mencegah dirinya seorang perempuan akan bersedap-sedap yang diingini suaminya, baik persetubuhan ataupun lainnya, seperti persentuhan walaupun mengenai tempat yang ditentukannya, dan terbukti pula dengan perginya dari rumah tanpa izin suaminya, walaupun disebabkan kematian salah seorang dari kedua orangtuannya, atau keluar ke majlis zikir dan belajar ilmu yang merupakan kelebihan saja.

Perempuan yang *nusyuz* itu tidak termasuk dalam kategori perempuan yang salihah atau perempuan yang baik. Karena wanita-wanita yang salihah itu digambarkan sebagaimana yang disifatkan oleh Allah ﷻ. dalam firmannya,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

Maka wanita yang baik adalah mereka yang ta'at terhadap suaminya lagi memelihara dirinya, memelihara harta dan rahasia suaminya ketika suaminya tak ada di rumah dengan cara yang telah ditunjuki Allah ﷻ akan cara memelihara tersebut. (QS. An Nisa (4): 34)

Mengenai wanita yang baik, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيْلَ لَهَا أُدْخُلِيَ الْجَنَّةَ مِنَ أَيِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ (رواه احمد. تعليق شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة)

Dari 'Abdurrahmân bin 'Auf, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apabila seorang perempuan menunaikan shalat lima waktu, dan ia puasa sebulan ramadhan dan memelihara farjinya atau kehormatannya dari selain suaminya, dan ia patuh selalu kepada suaminya. Masuklah wahai wanita yang salihah ke dalam Surga dari pintu mana saja yang Anda kehendaki." (HR. Ahmad. Ta'liq Syu'aib al-Arnaût, *Hasan Li Ghairihi,* sanad hadis ini *da'îf* karena *da'îf*-nya Ibn Lahî'ah)

Dalam hadis lain Rasûlullâh ﷺ, bersabda,

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِيْ نَصْرٍعَنْ مُسَاوِرِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

(رواه الترمذي وابن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال الشيخ الألباني: ضعيف)

Telah bercerita kepada kami Wâsil bin 'Abd al-'A'lâ. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Fudail. Dari 'Abdullâh bin 'Abdurrahman, Abî Nasr. Dari Musâwir al-Himyarî, dari Ibunya, dari Ummi Salamah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ, bersabda, "kapan-kapan seorang wanita meninggal dunia, sedangkan suaminya ridha kepadanya, pastilah ia akan masuk Surga. (HR. at-Tirmidzî dan Ibnu Mâjah. Abû 'Îsâ berkata hadis ini *hasan gharîb*. al-Albânî berkata *da'îf*)

Diriwayatkan dari Qais bin Talq bin 'Alî ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: اِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ

(رواه الترمذي والنسائي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب)

Dari Qais bin Talq bin 'Alî ﷺ bahwa aku mendengar Nabi ﷺ, bersabda, "Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya untuk sesuatu hajatnya, maka hendaklah didatanginya walaupun ia tengah menghadapkan dapur pemasak roti." (HR. at-Tirmidzî dan an-Nasâ'î. Abû 'Îsâ, hadis ini *Hasan Gharîb*)

Dan diriwayatkan pula dari Abû Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كَنَتْ آمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (رواه الترمذي. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة)

Dari Abî Hurairah, dari Nabi ﷺ bersabda, "Jika sekiranya aku boleh memerintah seorang untuk sujud kepada selain-Nya, niscaya akan kuperintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. (HR. at-Tirmidzî. Abû 'Îsâ,

hadis Abî Hurairah *Hasan Gharîb* dari jalan hadis Muhammad bin 'Amru dari Abî Salamah dari Abî Hurairah)

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنُ فِى بَيْتِهِ اِلاَّ بِإِذْنِهِ (متفق عليه)

Dari Abî Hurairah ﷺ Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita bahwa ia melakukan puasa sunah sedangkan suaminya berada di rumah, kecuali dengan izinnya. Dan seorang perempuan tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya, kecuali dengan izin suaminya." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا كَانَتْ فِى سُخْطِ اللهِ حَتَّى تَرْجِعَ اِلَى بَيْتِهَا اَوْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا (رواه الخطيب. ابن النجار عن انس)

Perempuan mana yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya maka ia dalam kemurkaan Allah ﷻ. sampai ia kembali kerumahnya, atau suaminya ridha ke padanya. (HR. al-Khatîb. Ibnu an-Najjâr dari Anas)

Demikianlah *nash-nash* mengenai kewajiban-kewajiban wanita terhadap suaminya. Adapun mengenai keji dan jahatnya perzinaan itu, hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab *Irsyâdu al-'Ibâd Ilâ Sabîli ar-Rasyâd* halaman 105,

اَلزِّنَا اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بَعْدَ قَتْلِ اِجْمَاعًا

Zina itu adalah sebesar-besar dosa besar sesudah membunuh, menurut ijma'.

Firman-firman Allah ﷻ yang berkenaan dengan perzinaan ini adalah surat al-Isrâ' [17] ayat 32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Janganlah kamu menghampiri perzinaan, karena zina ini adalah perbuatan yang keji dan sejahat-jahat perjalanan.

Firman Allah pula, yang mensifatkan hamba-hamba yang mendapat keridhaan-Nya yaitu surat al-Furqân [25] ayat 68-70,

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah ﷻ dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah ﷻ (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa-(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah ﷻ dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Firman Allah ﷻ pada surat an-Nûr [24] ayat 2 yang menyatakan hukuman apa yang diterimanya di dunia, jika mereka melakukan zina,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka deralah olehmu tiap-tiap orang dari mereka itu seratus kali dera. Dan janganlah kamu mempengaruhi rasa kasihan kepada keduanya dalam menjalankan agama Allah ﷻ jika betul-betul beriman kepada Allah ﷻ dan hari kiamat. Dan hendaklah menyaksikan siksaan keduanya oleh segolongan orang-orang yang beriman.

Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ûd ﷺ

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيْمٌ، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مُخَافَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ (رواه البخاري ومسلم واحمد والترمذي والنسائي)

Dari 'Abdullâh, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ. "Dosa apa yang paling besar di sisi Allah ﷻ ?"Sabdanya, "Bahwa engkau jadikan persekutuan bagi Allah ﷻ, padahal dia yang menjadikan Engkau." Kataku, "Sesungguhnya itulah dosa besar." Lalu aku berkata, "Kemudian apalagi?" Sabdanya, "Bahwa engka bunuh anakmu, karena engkau takut ia akan makan bersamamu." Aku berkata, "Kemudian apalagi?" Jawabnya, "Bahwa engkau berzina kepada istri tetanggamu." (HR. al-Bukhârî, Muslim, Ahmad, at-Tirmidzî dan an-Nasâ'î)

Itulah dosa-dosa orang yang melakukan zina. Akan tetapi dosa-dosa yang telanjur dilakukan dan diakhiri dengan *tobat nasuha*, dengan segala syaratnya, ataupun dosa-dosa lainnya, maka seolah-olah pelakunya itu tidak pernah melakukannya, habis sama sekali dengan kemurahan Allah ﷻ dan ampunannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasûlullâh ﷺ,

عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَذَنْبَ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Abî 'Ubaidah bin 'Abdillâh, dari bapaknya, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Orang yang bertobat dari dosa, seperti tidak ada dosa lagi baginya." (HR. Ibnu Mâjah)

Diriwayatkan dari Abî Nujaid 'Imrân Ibni al-Husain al-Khuza'î ﷺ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اِنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللهُ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسَنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِيْ بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُ اللهِ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا ؟ يَا نَبِيَ اللهُ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Dari Abî Nujaid 'Imrân Ibni al-Husain al-Khuza'î ﷺ. Sesungguhnya seorang perempuan dari warga Juhainah datang kepada Rasûlullâh ﷺ sedangkan dia dalam keadaan hamil dari hasil zina sambil berkata, "Ya Rasûlullâh! Saya melanggar sesuatu yang mewajibkan had, dirikanlah hukum itu atas diriku." Maka Nabi pun memanggil walinya, sambil bersabda, "Perlakukanlah ia dengan baik, maka jika ia telah melahirkan, bawalah dia kepadaku." Dilakukanlah hal itu. Maka diperintahkan Nabi ﷺ agar diikat atasnya akan pakaiannya, kemudian diperintahkan untuk dirajam (dilempari batu sampai mati) kemudian Nabi pun menyalatkan jenazahnya. 'Umar berkatalah, "Tuan shalatkan atasnya, padahal perempuan itu telah melakukan zina?" Rasûlullâh ﷺ bersabda "Sesungguhnya ia telah bertobat, dengan satu tobat yang jika sekiranya

dibagi-bagi tobatnya itu antara tujuh puluh orang daripada Ahli Madinah niscaya masih mencukupi mereka. Apakah engkau dapatkan orang yang lebih afdal daripada orang yang telah bermurah dengan jiwanya karena Allah 'Azza wa Jalla?" (HR. Muslim)

PERTANYAAN 2:
Bagaimanakah hukum istri yang membantah suaminya?

JAWABAN 2:
Untuk jawaban masalah ini, baiklah kami kutip dalam kitab 'Uqûdu al-Luzain Fî Huqûqi az-Zaujain, karya Syaikh Muhammad Nawawî, halaman 15 sebagai berikut,

Untuk jawaban masalah ini, baiklah kami kutip dalam kitab *'Uqûdu al-Luzain Fî Huqûqi az-Zaujain,* karya Syaikh Muhammad Nawawî, halaman 15 sebagai berikut,

وَفِى الْاِحْيَاءِ لِلْغَزَالِيّ رَحِمَهُ اللهُ: وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ خَرَجَ فِى سَفَرِهِ وَعَهِدَ بِكَسْرِ الْهَاءِ اَيْ اَوْصَى إِلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ تَنْزِلَ مِنَ الْعُلُوّ إِلَى السُّفْلِ وَكَانَ أَبُوْهَا فِى الْأَسْفَلِ فَمَرَضَ اَيِ الْاَبُ فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَسْتَأْذِنَ فِى النُّزُوْلِ إِلَى أَبِيْهَا فَقَالَ ﷺ أَطِيْعِيْ زَوْجَكِ اَيِ وَلاَ تَنْزِلِيْ فَمَاتَ اَيِ الْاَبُ فَاسْتَأْذَنَتْ اَيِ رَسُوْلُ اللهِ فِى النُّزُوْلِ شُهُوْدِ جَنَازَتِهِ فَقَالَ ﷺ أَطِيْعِيْ زَوْجَكِ فِى عَدَمِ النُّزُوْلِ فَدُفِنَ أَبُوْهَا فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَيْهَا اَيِ الْمَرْأَةُ يُخْبِرُهَا أَنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لِأَبِيْهَا بِطَاعَتِهَا لِزَوْجِهَا

Tersebut di dalam al-Ihyâ karya Ghazalî. Pernah keluar seorang laki-laki dalam berpergiannya, dan ia telah berpesan kepada istrinya, bahwa tidaklah ia turun dari lantai atas ke lantai bawah. Maka sakitlah ayah

perempauannya. Diutusnyalah seorang kepada Rasûlullâh ﷺ patuhilah suamimu, artinya janganlah engkau turun, maka meninggallah ayah perempuan itu, maka dimintanya pula izin kepada Rasûlullâh ﷺ untuk turun ke bawah menyaksikan jenazah ayahnya, tetapi Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Taatilah suamimu untuk tidak turun." Maka dikuburkan jenazah ayahnya, lalu Rasûlullâh-pun mengutus kepada perempauan itu memberitahukan bahwa Allah ﷻ telah mengampuni ayahnya karena kepatuhannya kepada suaminya.

PERTANYAAN 3:

Suami rajin shalat, namun istrinya masih suka maksiat, dan sudah dinasihati. Apakah suaminya tetap berdosa?

JAWABAN 3:

Istri yang tidak mau shalat namanya istri yang tidak mau melakukan ma'ruf atau kebajikan. Kalau maunya cuma ngobrol dan maksiat, namanya istri yang melakukan munkar, orang yang mengetahui hal ini, maka ia wajib melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seorang suami mungkin sekali amat tahu segala perbuatan istrinya, maka di atas pundaknyalah terpikul kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Suami wajib menasihati istrinya dengan *lutuf* dan *rifiq,* dengan halus dan santun sampai berhasil dan istrinya taat kepada Allah ﷻ, dan kepadanya sebagai suami. Sampai dia mau shalat, hilang *kesenangannya menenangga* dan *ngobrol*, serta benci akan maksiat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفَهُمْ بِاَهْلِهِ (رواه الترمذي والحاكم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح).

Dari 'Âisyah رضي الله عنها, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sesungguhnya sesempurna-sempurna imannya orang yang beriman, adalah yang terbaik

di antara mereka itu perangainya, dan yang paling halus perlakuannya terhadap keluarganya." (HR. at-Tirmidzî dan al-Hâkim. Abû 'Îsâ berkata hadis ini *sahîh*)

Seorang suami memang tidak boleh toleransi terhadap istrinya kalau yang dilanggar itu adalah hak Allah ﷻ, tetapi ia boleh toleransi kalau itu hanya mengenai hak dirinya. Kalau ia pulang kerja istri sudah pakai bedak, habis shalat, bolehlah ia tersenyum, walaupun nasi belum matang. Tetapi bolehlah ia marah kalau jam setengah dua istri belum shalat Zuhur, walaupun hidangan sudah lengkap di atas meja.

Al-Habîb 'Abdulâh al-Haddâd رحمه الله تعالى mengatakan,

اَلرَّجُلُ الْكَامِلُ هُوَ الَّذِى يُسَامِحُ فِى حُقُوْقِهِ وَلاَ يُسَامِحُ فِى حُقُوْقِ اللهِ تَعَالَى وَالرَّجُلُ النَّاقِصُ هُوَ الَّذِى يَكُوْنُ عَلَى الْعَكْسِ

Seorang laki-laki yang sempurna agamanya, yaitu yang tidak terlalu peduli terhadap hak-haknya, tetapi tidak memaafkan pelanggaran tentang hak-hak Allah Ta'ala. Dan orang laki-laki yang kurang agamanya adalah sebaliknya.

Dalam hadis lain, dikatakan bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

رَحِمَهُ اللهُ رَجُلاً قَالَ يَا اَهْلاَهُ صَلاَتَكُمْ، صِيَامَكُمْ، زَكَاتَكُم، مِسْكِيْنَكُمْ، يَتِيْمَكُمْ، جِيْرَانَكُمْ لَعَلَّهُ اللهُ يَجْمَعُكُمْ مَعَهُمْ فِى الْجَنَّةِ

Allah ﷻ akan melimpahkan rahmat seorang laki-laki yang mengatakan kepada keluarganya, "Wahai keluargaku. Perhatikan shalat kamu, puasa kamu, zakat kamu, orang-orang miskin kamu, anak-anak yatim kamu, tetangga-tetangga kamu, semoga Allah ﷻ akan menghimpun kamu bersama mereka di dalam Surga."

PERTANYAAN 4:

Dosakah jika saya membangkang bila dilarang pergi mengaji dan bersilaturahmi ke tempat keluarga yang tidak disenangi oleh suami, padahal saya sebagai istri sangat patuh pada suami?

JAWABAN 4 :

Mudah-mudahan Allah ﷻ tambahkan ketaatan Anda terhadap suami Anda. Kalau suami Anda melarang Anda menuntut ilmu yang *fardu kifâyah* atau yang sunah saja, Anda wajib mematuhinya. Tetapi kalau Anda akan mengaji sesuatu yang *fardu 'ain,* sedangkan suami Anda tidak dapat mengajarnya, dan tidak bersedia mendatangkan guru ke rumah, mintalah pengertian dari suami Anda untuk dapat mengizinkan Anda mengaji yang *wajib 'ain* sehingga keluarnya Anda dari rumah tidak membawa persoalan apa-apa dan tak terjadi keributan atau sengketa. Tetapi jika Anda dilarang juga, sedangkan Anda dapat keluar dengan segala persyaratan menutup aurat dan sebagainya; *'ala kulli hâl,* dan Anda dapat keluar sekadar keperluan itu, kemudian segera kembali ke rumah dengan tidak menyimpang di jalan atau mampir-mampir ke sana kemari. Sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk yang membawa kedurhakaan kepada Khaliq. Tetapi kalau Anda keluar sekadar untuk memenuhi undangan, apalagi di hari Minggu, di mana bagi pegawai negeri adalah hari beristirahat dan waktu suami ada di rumah. Sepatutnya si istri diam di rumah melayani suami yang sedang istirahat, bukan meninggalkan rumah pergi memenuhi undangan, seperti ibu-ibu Jakarta yang hanya meninggalkan pesan pada anaknya, *"Babe lu beliin gado-gado aje, gua enggak masak ni hari, mau kondangan"*. Masya Allah, betapa pedihnya hati suami yang ingin ditemani istrinya di hari Minggu, tapi si jantung hati *berkeliaran* ke sana kemari. Keluarnya wanita seperti ini amat mendekati dosa, walau belum mau dibilang positif sudah berdosa. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ دَارِهَا بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

Perempuan mana pun yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, niscaya Malaikat-Malaikat mengutuknya sampai ia pulang ke rumah.

Begitu juga keluarnya wanita untuk mengunjungi sanak famili adalah haram tanpa ridhanya suami. Jangankan keluar untuk keperluan itu, mereka datang ke rumah tanpa ridhanya suami adalah terlarang. Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِاِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ بِاِذْنِهِ (متفق عليه)

Dari Abî Hurairah ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tidaklah halal bagi seorang perempuan untuk melakukan puasa sunah, ketika suaminya hadir di rumah kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh membiarkan orang masuk rumahnya, kecuali dengan izin suami." (HR. al-Bukhârî dari Muslim)

Di dalam kitab *Dalîlu al-Fâlihîn,* juz ke-IV halaman 553 dikemukakan,

وَلَوْ اَبَوَيْهَا اَوْ اِحْدَهُمَا

Walaupun ibu bapaknya atau salah seorang dari keduanya.

PERTANYAAN 5:

Apa hukumnya jika seorang istri memberi uang atau lainnya kepada kedua orangtuanya tanpa meminta izin suaminya terlebih dahulu?

JAWABAN 5:

Istri tidak boleh mengeluarkan atau membelanjakan harta suaminya tanpa izinnya, hukumnya haram. Menurut sebagian ulama, terhadap harta miliknya sendiri pun, ia tidak boleh menafkahkan kepada siapa

pun, tanpa izin suami. Hal ini terdapat dalam kitab *Syarhu 'Uqûdu al-Lujain Fî Bayâni Huqûqi az-Zaujain,* halaman 8 sebagai berikut,

(فَلاَ تَتَصَرَّفُ) اَيْ تُنْفِقُ (فِى شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ) اَيِ الزَّوْجِ (بَلْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ اِنَّهَا لاَتَتَصَرَّفُ اَيْضًا فِى مَالِهَا اِلاَّ بِاِذْنِهِ)

Maka tidaklah si istri dapat bertindak, artinya membelanjakan sesuatu dari harta suaminya, kecuali dengan izinnya (suami). Bahkan telah berkata satu Jama'ah dari ulama, "Bahwa si istri tidak dapat bertindak pula terhadap hartanya sendiri, kecuali dengan izin suaminya."

Thalaq

PERTANYAAN 1:
Niat mentalak istri (tidak diucapkan) apakah jatuh talaknya?

JAWABAN 1:
Lafadz talak itu ada dua. Ada yang *sarîh* dan ada yang *kinâyah*. Yang *sarîh* tidak perlu niat, dia jatuh walaupun dengan main-main. Sedangkan yang *kinâyah* itu jatuh jika diucapkan dengan niat menjatuhkan talak. *Sarîh* artinya jelas lafadznya menunjukkan talak. Seperti dikatakan kepada istrinya, "Engkau tertalak atau engkau aku ceraikan." Sedangkan *Kinâyah* adalah yang masih bisa diartikan dengan arti lain, seperti dikatakan kepada istrinya, "Engkau sekarang sudah bebas."

Karena kata-kata bebas itu masih bisa diartikan dari bebas bea atau bebas untuk ke luar rumah dan lain-lainnya. Maka ia menjadi talak, jika diniatkan talak. Jika tidak diniatkan, tidak menjadi talak. Akan tetapi kedua macam ini adalah *sîghat* atau lafadz. Jadi bisa teranggap talak jika dilafadzkan, sekurang-kurangnya didengar oleh dirinya sendiri. Kalau niat saja tidak jadi talak.

Keterangannya terdapat dalam *Hâsyiat al-Baijûrî,* juz ke-II halaman 139,

وَاَفْهَمَ كَلاَمُ الْمُصَنِّفِ اَنَّهُ لاَيَقَعُ الطَّلاَقُ بِنِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ فَلاَبُدَّ مِنَ التَّلَفُّظِ لَهُ وَلاَبُدَّ اَيْضًا مِنْ اَنْ يَسْمَعَ بِهِ نَفْسُهُ.

Dan memberi paham oleh ucapan pengarang, bahwasanya talak itu tidak jatuh dengan meniatkan saja tanpa melafadzkan. Maka tidak dapat tidak

dari melafadzkan talak. Dan tidak dapat tidak pula bahwa ia mendengarkan dari lafadz itu akan dirinya.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya suami istri untuk bercerai, sedang perceraian mereka tidak jadi dan sesudah itu bergaul dan berkumpul kembali?

JAWABAN 2:

Mau menceraikan artinya belum menceraikan, tidak jadi menceraikan, artinya belum cerai. Contohnya seperti, *mau makan,* artinya belum makan makanan yang mau dimakan. Tidak jadi makan, artinya belum makan dan membatalkan keinginan untuk makan. Jadi istri yang baru mau dicerai, apalagi tidak jadi dicerai, itu masih istri kita namanya.

Campur lagi! itu tidak apa-apa, memang masih istrinya. Mudah-mudahan campurnya ini menambah kemesraan agar tidak pergi ke penghulu untuk membereskan perceraian. Karena bercerai kurang baik.

PERTANYAAN 3:

Bagaimanakah hukumnya seorang suami berkata kepada istrinya dengan bahasa Sunda kalau pergi ke rumah si A, tanpa izin, suaminya bilang, *"Pondok jodo, panjang baraya."* Apakah jatuh talaknya itu?

JAWABAN 3:

Pertanyaan saudara adalah perihal menggantungkan talak atas sesuatu perbuatan si istri. Seperti dalam pertanyaan saudara ini, kalau si istri itu memang datang ke rumah si A, kemudian lafadz "Pondok Jodoh", "Panjang Baraya" yang artinya *pendek jodoh, panjang sanak saudara* itu bisa diartikan *talak*, tentu gugurlah satu talak atas istri itu. Akan tetapi lafadz pondok jodoh, panjang baraya, itu bukan termasuk lafadz-lafadz

yang jelas dalam perceraian. Karena yang *sarîh* dalam lafadz perceraian itu, yang disepakati dalam Al-Qur'an, yaitu *Talaq, Firâq* dan *Sarah*, artinya *cerai, pisah,* dan *lepas*. Kalau lafadz talak ditujukan kepada istri, gugurlah talak, walaupun tanpa dinyatakan. Karena semua itu termasuk *sarîh*, atau jelas. Artinya lafadz yang zahirnya tidak mengandung arti lain dari cerai. Adapun lafadz-lafadz lain daripada "*Talaq*" "*Firaq*" dan "*Sarah*", atau terjemahannya cerai, pisah dan lepas termasuk *kinâyah*, yang sah sebagai talak jika diniatkan. Dan disyaratkan untuk sahnya talak yang *sarîh* ini, menyebutkan *maf'ûl,* seperti *"Talaqtu"*, yakni mesti disebut *"Talaqtuki"*. Dan menyebut *mubtada'* serta seperti lafadz *"Taliq"* yakni mesti menyebut, *Anti,* atau *zaujati.* Jelasnya lafadz pondok jodoh, panjang baraya, bukanlah lafadz yang *sarîh* untuk talak. Karena jodoh itu artinya, imbangan atau pasangan, sebagaimana juga artinya perkawinan. Dan pondok artinya pendek, itu adalah lawanan panjang yang bisa juga artinya putus. Panjang baraya yang artinya panjang sanak saudara, tidak ada hubungannya dengan masalah cerai, karena semua kaum Muslimin dan Muslimat itu adalah *baraya kabeh*. Jika lafadz itu juga diniatkan talak, yakni dengan ucapan pondok jodoh, panjang baraya itu dimaksud adalah menjatuhkan talak dalam *ta'liq* juga masih belum jelas jodoh siapa yang pondok, dan baraya siapa yang panjang, kecuali jika dikatakan "pondok jodoh anjun" bisa juga jadi talak secara kinayah, tetapi jika diniatkan menjatuhkan talak.

Keterangannya terdapat dalam *Zubad* Syekh Ibnu Ruslan yaitu,

صَرِيْحَةٌ سَرَّحْتُ اَوْ طَلَّقْتُ: خَالَعْتُ اَوْ قَادَيْتُ اَوْ فَارَقْتُ

وَكُلُّ لَفْظٍ لِفِرَاقِ اِحْتَمَلَ: فَهُوَ كِنَايَةٌ بِنِيَّةٍ حَصَلْ

Kalimat yang jelas untuk talak yaitu, sarahtu = aku lepaskan. talaqtu = aku ceraikan, khâla'tu = aku ceraikan kamu dengan penggantian, qâdaitu = aku terima tebusan untuk mentalakmu, atau fâraqtu = aku pisahkan dikau. Dan tiap-tiap lafadz yang mengandung arti cerai, maka itu kinâyah yang hasil dengan niat.

PERTANYAAN 4:
Bagaimanakah hukumnya istri sudah resmi ditalak lalu dikembalikan/ dipergauli kembali dengan begitu saja tanpa memakai peraturan-peraturan agama?

JAWABAN 4:
Apabila sudah sah jatuhnya suatu talak atau cerai, baik dengan *sarîh* ataupun dengan *kinâyah* jika dengan niat, maka haram *tamattu'* (bersenang-senang, bercumbu dan sebagainya) antara suami terhadap istri yang sudah ditalak dengan *talaq raj'î* itu walaupun hanya dengan pandang memandang saja. Padahal obatnya tidak susah, dan mudah asal mengetahui ilmunya.

Apabila sang suami ingin kembali bersatu kepada istrinya, ia cukup menyatakan ruju', atau kembali, dengan ucapan, *"Aku pulang kembali kepada istriku* atau *aku kembali kepada si Fulanah* atau *aku balik kepada engkau,"* dan yang lebih sempurna lagi, *"Aku kembalikan istriku si Fulanah kepada pemikahanku."* Dan dalam hal ini **tidak disyaratkan saksi**, hanya sunah memakai saksi. Di dalam *Fathu al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-IV halaman 30 dikatakan,

وَاِنَّمَا يَصِحُّ الرُّجُوْعُ بِرَاجَعْتُ اَوْ رَجَعْتُ زَوْجَتِيْ اَوْ فُلَانَةَ وَاِنْ لَمْ يَقُلْ اِلَى نِكَاحِى اَوْ اِلَيَّ لَكِنْ يُسَنُّ اَنْ يَزِيْدَ اَحَدُهُمَا مَعَ الصِّيْغَةِ وَيَصِحُّ بِرَدَدْتُهَا اِلَى نِكَاحِى وَبِاِمْسَكْتُهَا وَاَمَّا عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا بِاِيْجَابٍ اَوْ قَبُوْلٍ فَكِنَايَةٌ تُحْتَاجُ اِلَى نِيَّةٍ وَلَايَصِحُّ تَعْلِيْقُهَا كَرَجَعْتُكِ اِنْ شِئْتَ وَلَايَشْتَرَطُ الْاِشْهَادُ عَلَيْهَا بَلْ يُسَنُّ

Dan sesungguhnya sah ruju' dengan kata-kata, "Kupulang kembali atau aku kembali pada istriku, atau si Fulanah," dan sekalipun tidak dikatakan, "Kepada pernikahanku, atau kepadaku," tetapi disunahkan menambah salah satu dari keduanya itu bersama sîghat ruju'." Dan sah dengan

ucapan, "Aku balikkan dia kepada nikahku, dan dengan aku tahan ia." Dan adapun akad nikah atasnya dengan ijab qabul, maka itu termasuk ruju' kinâyah, yang butuh kepada niat. Dan tidak sah menta'liqkannya, seperti ruju' engkau jika engkau mau. Dan tidak disyaratkan saksi atasnya, bahkan disunahkan.

Selanjutnya disebutkan dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn,* pada juz dan halaman yang sama,

يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِرَجْعِيَّةٍ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ نَظْرٍ

Haram bercumburayu dengan istri yang telah ditalak raj'î, walaupun hanya memandang.

PERTANYAAN 5:

Dalam kitab *Sullamu at-Taufîq* tertera bahwasanya orang murtad atau orang yang meninggalkan shalat "batal nikahnya", sedangkan menurut Fiqh nikah bisa batal kalau keluar perkataan talak. Apakah yang dimaksud dengan perkataan *Syaikh Muhammad* itu?

JAWABAN 5:

Terlebih dahulu perlu kami jelaskan bahwa kitab *Sullamu at-Taufîq* bukan karangannya Syaikh Muhammad Nawawî Banten, akan tetapi kitab *Sullamu at-Taufîq* tersebut adalah karangannya Syaikh 'Abdullâh bin Husin bin Tahir bin Muhammad Hasyim Ba 'Alawi. Adapun Kyai Muhammad Nawawî al-Bantanî adalah selaku *sarîh* yang mensyarahkan dan mengomentari isi kitab tersebut yang *Syarah*-nya itu diberinya nama, *Mirqâtu Su'ûdi at-Tasdîq Fî Syarhi Sullami at-Taufîq*. Untuk hal ini kami kutip keterangan kitab *Sullamu at-Taufîq* sesuai dengan yang Anda tanyakan yaitu yang termaktub pada *hamisî* atau isi kitab *Mirqâtu Su'ûdi at-Tasdîq* halaman 14,

وَتَبْطُلُ بِهَا صَوْمُهُ وَتَيَمُّمُهُ وَنِكَاحُهُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَكَذَا بَعْدَهُ اِنْ لَمْ يَعُدْ اِلَى الْاِسْلَامِ فِى الْعِدَّةِ

Dan batallah dengan sebab riddah itu puasanya, tayamumnya dan nikahnya sebelum digauli, dan demikian pula sesudah digauli, jika ia tidak kembali kepada Islam dalam masa iddah-nya.

Untuk masalah ini, dapat dijelaskan bahwa talak itu artinya *membuka atau menguraikan tali pengikat nikah*. Maka batallah pernikahan, tersebab mengucapkan lafadz talak baik secara *sarîh* ataupun *kinâyah*, jika ada syarat-syaratnya. Akan tetapi tidak berarti bahwa batalnya pernikahan itu hanya dengan talak saja, bahkan pernikahan itu dapat batal dengan *fasakh*, dan dengan *riddah.* Hanya perbedaan antara talak, batal dengan *fasakh* dan lainnya, tidak mengurangi bilangan-bilangan talak. Artinya keutuhan talak yang dimiliki, tidak berkurang karena *fasakh*. Karena seorang laki-laki memiliki tiga talak terhadap istrinya. Kalau sudah ditalak satu, maka talaknya tinggal dua. Kalau sudah ditalak dua, maka talaknya tinggal satu. Jika ditalak dengan talak tiga, maka talaknya jadi habis. Tidak boleh menikah kembali sebelum wanita yang ditalak itu melaksanakan lima perkara, yaitu

1. Habis *iddah*-nya.
2. Menikah kepada orang lain.
3. Digauli oleh suami baru.
4. Ditalak oleh suami baru.
5. Habis *iddah*-nya dari suami baru.

Lain halnya, batal pernikahan itu bukan dengan talak. Maka kebatal-annya itu tidak mengurangi bilang-bilangan talak yang dimiliki.

PERTANYAAN 6:

Ada tiga orang perempuan masing-masing bersuami.

1. Perempuan A, suaminya menjadi Batu.
2. Perempuan B, suaminya menjadi Macan.
3. Perempuan C, suaminya hilang tidak berbekas.

Bagaimana hukum suami istri, dan bagaimana *iddah*-nya perempuan-perempuan tersebut?

JAWABAN 6:

Perempuan A, yang suaminya menjadi Batu bagaikan si Malin Kundang di Batu Sangkar, ia terhukum seperti seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, karena batu itu adalah benda mati. *Tapi kalau batunya jamrud lumayan juga nih.*

Dan perempuan B, yang suaminya menjadi macan, *tentunya macan benar-benar nih, bukan Macan Kemayoran,* bisa lekas menjadi kaya raya, karena dia bisa menjadi direksi sebuah *Circus di Jakarta kota Metropolitan* ini. Hanya perempuan itu terhukum seperti bercerai hidup.

Dan perempuan C, yang suaminya hilang tidak tentu rimbanya, ia tidak boleh keburu nafsu kawin dengan orang lain, sebelum tetap (pasti - ed) kematian suaminya atau talak suaminya dengan dua orang saksi laki-laki yang adil dan kemudian ber-*iddah* dengan *iddah* wafat kalau tetap wafatnya atau ber-*iddah* cerai hidup, itu pun kalau tetap talaknya.

Untuk perempuan A, yang suaminya menjadi batu, kalau dia tidak hamil, *iddah*-nya cukup empat bulan sepuluh hari saja. Tetapi kalau dia hamil, *iddah*-nya adalah sampai melahirkan anaknya. Karena suaminya terhukum sudah mati. Untuk perempuan B yang suaminya menjadi harimau, atau *maung*, kalau dia belum digauli maka tidak ada baginya *iddah*. Sedangkan jika sudah digauli kalau dia belum pernah haidh, dan tidak hamil, cukup *iddah*-nya tiga bulan saja.

Demikian pula jika wanita itu sudah terputus dari haidh sudah mencapai *Manupause* karena tuanya sudah *baki* kata orang Jakarta, maka

iddah-nya tiga bulan saja. Kalau sudah pernah haidh dan tidak hamil cukup tiga kali suci dari haidh. Dan kalau hamil, selesai *iddah*-nya dengan melahirkan.

Sedangkan untuk perempuan C, yang suaminya lenyap entah kemana, hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya, *iddah*-nya mungkin terjadi seperti perempuan A atau perempuan B, bergantung keputusan hakim, apakah suaminya dianggap dan dihukum mati, apakah suaminya dihukum mentalak dia. Kalau keputusan mahkamah bahwa suaminya mati, maka ber-*iddah* matilah dia, menurut segala rinciannya. Kalau keputusan mahkamah suaminya mentalak dia, ber-*iddah*-lah ia dengan *iddah* talak dengan segala rinciannya.

Untuk menguatkan jawaban kami ini, kami kemukakan beberapa keterangan mengenai masalah tersebut di atas. Antara lain, sebagaimana yang tesebut dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-II halaman 170,

لَوْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَيَوَانًا فَهُوَ كَفُرْقَةِ الْحَيَاةِ بِخِلاَفِ مَالَوْ مُسِخَ جَمَادًا فَاِنَّهُ كَفُرْقَةِ الْوَفَاةِ

Dan jikalau keadaan seorang suami diubah menjadi hewan, maka hal tersebut seperti bercerai hidup. Lain halnya, jika ia keadaannya diubah menjadi barang beku maka sesungguhnya hal tersebut seperti bercerai mati.

Adapun untuk perempuan C, yang suaminya hilang tidak berbekas, keterangannya kami kutip dalam kitab *Ghâyatu al-Maqsûd Liman Yata'ata al-'Uqûd,* karya al-'Allamtu asy-Syaikh Ahmad ad-Dairabî halaman 48-49 sebagai berikut,

فَصْلٌ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِزَوْجَةِ الْمَفْقُوْدِ بِسَفَرٍ اَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ الَّذِيْ اِنْ قَطَعَ خَبْرُهُ فَلَمْ تَعْلَمْ حَيَاتُهُ وَلاَ مَوْتُهُ لاَيَحِلُّ لَهَا اَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ حَتَّى يَثْبُتَ بَعَدْلَيْنِ مَوْتُهُ اَوْ طَلاَقُهُ ثُمَّ تَعْتَدُ لِأَنَّ النِّكَاحَ مَعْلُوْمٌ بِيَقِيْنٍ فَلاَيَزُوْلُ اِلاَّ بِيَقِيْنٍ.

Inilah suatu fasal yang menyatakan hal yang berkenaan dengan istri yang suaminya hilang dengan sebab berpergian atau lainnya, yaitu orang yang terputus beritanya, maka tidak diketahui tentang hidup atau matinya. Tidak halal bagi perempuan itu kawin kepada orang lain, sehingga tetaplah dengan dua saksi laki-laki yang adil oleh kematian suaminya atau talaknya kemudian ia ber-iddah, karena sesungguhnya nikah itu diketahui dengan yakin, maka tidak dapat dihapus hukum pernikahan itu melainkan dengan sesuatu yang yakin.

Adapun dalil untuk janda yang ditinggal mati; padahal mereka tidak hamil. Firman Allah ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 234,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴿٢٣٤﴾

Dan mereka, yang mati daripada kamu, sedang mereka meninggalkan istri, hendaklah mereka itu menantilah (ber-iddah) dengan diri mereka, selama empat bulan sepuluh hari.

Selanjutnya untuk mereka yang hamil, Firman Allah ﷻ dalam surat at-Talâq [65] ayat 4,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿٤﴾

Wanita-wanita yang sedang hamil itu, iddah mereka adalah kelahiran kandungan mereka.

Mengenai dalil *iddah* janda bercerai hidup, yang belum sampai digauli oleh suaminya, "jande kembang" kata orang Jakarta, maka tidak ada *iddah* baginya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat al-Ahzâb ayat 49,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴿٤٩﴾

Hai orang-orang yang beriman. Jika kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu setubuhi mereka, maka tidak ada bagi kamu kewajiban mereka daripada iddah yang mereka harus menghitungnya.

Sedangkan jika wanita itu pernah digauli dan tidak jelas kehamilannya sedangkan mereka itu sudah *baki*, atau memang belum pernah haidh sama sekali, maka *iddah* mereka itu tiga bulan saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam surat at-Talâq [65] ayat 4,

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴿٤﴾

Dan mereka yang telah putus asa dari haidh pada wanita-wanita kamu, jika kamu ragu tentang iddah mereka, maka iddah mereka itu adalah tiga bulan. Demikian pula wanita-wanita yang belum pernah haidh.

Akan tetapi jika janda yang bercerai hidup itu sudah pernah haidh dan tidak hamil, maka *iddah*-nya adalah tiga quru', yakni tiga kali suci dari haidh. Firman Allah ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 228,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴿٢٢٨﴾

Dan mereka itu wanita-wanita yang diceraikan, menantilah mereka itu dengan diri mereka, selama tiga quru'.

Adapun jika wanita yang bercerai hidup itu sedang hamil, maka *iddah* mereka itu adalah lahirnya kandungan mereka. Firman Allah ﷻ. dalam surat at-Talâq [65] ayat 4,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿٤﴾

Dan wanita-wanita yang tengah mengandung itu iddah mereka adalah melahirkan kandungan-kandungannya.

Untuk lebih mempertegas dalil, baiklah kami kemukakan beberapa buah hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari az-Zubair bin al-'Awwâm ﷺ,

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ اِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ أُمّ كُلْثُوْمِ بِنْتَ عُقْبَةَ. فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ طَيِّبْ نَفْسِيْ بِتَطْلِيْقَةٍ فَطَلَّقَهَا. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ . فَقَالَ مَالَهَا ؟ خَدَّعْتَنِيْ خَدَّعَهَا اللهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سَبَقَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ. اُخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا (رواه ابن ماجه)

Dari az-Zubair bin al-'Awwâm ﷺ, Bahwa ada padanya sebagai istri, bernama Ummu Kultsûm binti 'Uqbah, maka berkata istrinya baginya, sedang ia lagi hamil, "Senangkanlah diriku dengan satu talak." Maka ditalaknya satu talak, kemudian ke luarlah untuk mendirikan shalat. Setelah ia kembali ternyata istrinya sudah melahirkan. Maka ia berkata, "Apa-apaan ini." dia telah memperdayakan daku, semoga Allah ﷻ akan membalas perdayanya itu. Kemudian ia datang kepada Nabi ﷺ. Maka ia bersabda, "Sudah mendahului kitab itu akan temponya. Lamarlah dia kembali." (HR. Ibnu Mâjah)

Diriwayatkan dari Ubai bin Ka'b ﷺ, ia berkata,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيْ أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيّ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاُوْلاَتِ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ قَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا (رواه احمد والدار قطني. تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف من أجل المثنى)

Telah bercerita kepada kami 'Abdullâh, bercerita kepada kami Abû Bakar al-Muqadami, bercerita kepada kami 'Abd al-Wahâb, dari al-Mutsannâ, dari 'Amrû' bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 'Abdullâh bin 'Amrû dari Ubai bin Ka'b ﷺ, ia berkata, "Aku berkata kepada Nabi ﷺ., "Ya Rasûlullâh. Firman Allah ﷻ yang bunyinya, Dan wanita-wanita yang hamil, iddah mereka adalah melahirkan mereka akan kandungan-kandungan mereka, apakah untuk wanita yang ditalak tiga, atau untuk yang ditinggal mati?" Maka sabdanya, "Untuk yang ditalak tiga, dan yang ditinggal mati." (HR. Ahmad dan ad-Dâraqutnî. Ta'liq Syua'aib al-Arnaût, sanadnya *da'îf* dari arah al-Mutsannâ)

PERTANYAAN 7:

Apakah wanita yang telah dicerai tiga kali (talak tiga) bolehkah dinikahi kembali sebelum wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki lain?

JAWABAN 7:

Laki-laki yang sudah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya, memang ia dapat kembali memperbarui nikahnya dengan istrinya itu, di mana di antara syarat-syaratnya adalah si istri itu mesti menikah dulu dengan orang lain, artinya diselangi dengan perkawinan kepada laki-laki lain dengan segala syaratnya. Dalam hal ini Allah ﷻ berfirman pada surat al-Baqarah [2] ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿٢٣٠﴾

Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Menurut *Tafsir Ibnu Katsîr,* pada juz ke-I halaman 277 dikemukakan,

اَيْ اَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ طَلَّقَةً ثَالِثَةً بَعْدَ مَا أَرْسَلَ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ أَيْ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ آخَرَ فِى نِكَاحٍ صَحِيْحٍ فَلَوْ وَطْئِهَا وَاطِئٌ فِى غَيْرِ نِكَاحٍ وَلَوْ فِى مِلْكِ الْيَمِيْنِ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ وَهَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ

Bahwasanya jika seorang laki-laki telah menceraikan istrinya sebagai talak yang ketiga sesudah dilepaskan atasnya dua kali cerai, maka sesungguhnya haramlah perempuan itu atasnya sehingga ia menikahi laki-laki yang lain, artinya sehingga menyetubuhinya oleh suami yang lain dengan perkawinan yang sah. Jika sekiranya ada seorang yang menyetubuhinya tanpa nikah, walaupun tersebab perbudakan, tidak halal perempuan itu untuk suaminya yang pertama, karena bahwasanya ia itu bukan suami. Dan seperti ini juga, jika telah kawin perempuan itu, tetapi suaminya belum menyetubuhinya, belum halal perempuan itu untuk suami yang pertama.

Untuk melengkapi keterangan yang berkenaan dengan pertanyaan ini, baiklah kami kemukakan beberapa hadis yang berkenaan dengan masalah tersebut. Diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْ اِمْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَبَتَّ طَلاَقِيَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لاَ حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ (رواه الجماعة)

Dari 'Âisyah رضي الله عنها *istri Nabi* ﷺ*, ia berkata, "Pernah datang istrinya Rifâ'ah al-Qurazî kepada Nabi* ﷺ*. sambil berkata, "Saya menjadi istrinya Rifâ'ah, maka dia telah menceraikan saya, maka ia telah putuskan talak saya (tiga), sesudah itu saya kawin kepada 'Abdurrahmân bin Zubair, cuma kepunyaannya itu seperti rumbai baju (maksudnya, tidak dapat tegak)." Maka Nabi* ﷺ*, bersabda " 0h, kamu ingin kembali kepada si Rifâ'ah ya? Tidak boleh. Sehingga engkau merasakan sedikit madunya, dan ia merasakan sedikit madumu."* (HR. al-Jamâ'ah)

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ ia berkata,

عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيَغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِيَ السِّتْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لاَ حَتَّى يَذُوْقَ الْعُسَيْلَةَ (رواه احمد والنسائي. تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة رزين بن سليمان الأحمري)

Dari Ibnu 'Umar ﷺ *ia berkata, Nabi* ﷺ *pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, dan menikahinya oleh laki-laki lain, maka ia mengunci pintu dan mengulur tirai, kemudian diceraikannya sebelum disetubuhinya apakah halal perempuan itu untuk suami pertama. Rasûlullâh* ﷺ *bersabda "Tidak sehingga ia rasakan dulu sedikit madunya."* (HR. Ahmad dan an-Nasâ'î)

Makna hadis di atas diperjelas dengan hadis yang diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا مَرْوَانُ قَالَ اَنَا أَبُوْ عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِيْ مَلِيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ اَلْعُسَيْلَةَ هِيَ الْجِمَاعُ (رواه احمد. تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف).

Telah bercerita kepada kami 'Abdullâh, telah bercerita kepada kami Abî (Ahmad bin Hanbal), bercerita kepada kami Marwân, bercerita kepada kami 'Abd al-Malik al-Makkî, ia berkata, telah bercerita kepada kami 'Abdullâh bin Abî Malîkah, dari 'Âisyah Al-'Usailah itu adalah jimâ' atau persetubuhan. (HR. Ahmad. *Ta'lîq* Syu 'aib al- Arnaût, sanadnya *da'îf)*

Dan menurut riwayat an-Nasâ'î dikatakan,

لاَ تَحِلُّ لِلْاَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْاَخَرُ

Tidaklah halal perempan itu untuk suami yang pertama, sehingga suami yang lain menyetubuhinya. (HR. an-Nasâ'î)

Perlu diingat bahwa kata-kata "nikah yang sah" pada laki-laki yang kedua itu adalah syarat untuk boleh kembalinya suami yang pertama. Jika terjadi juga pernikahan dengan laki-laki yang kedua, tetapi rusak nikahnya, seperti disyaratkan atas suami yang kedua, di tengah-tengah akad nikah, bahwa jika telah disetubuhinya harus diceraikannya, maka persyaratan ini merusak nikah, maka tidaklah berhasil penghalalan tersebut. Akan tetapi jika mereka itu mengadakan semacam permufakatan atas permainan *tahlil* (penghalalan) ini sebelum akad, tanpa persyaratan di dalam akad, maka sah pernikahan itu. Tetapi sekiranya suami yang kedua ini sudah senang dengan istrinya, dan tidak mau dicerai lagi, bahkan timbul keinginan untuk menjadi suami istri sehidup semati; tentu suami yang pertama itu tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya termenung mengenang nasibnya yang celaka ini. Dapat juga terjadi permusuhan, pertengkaran yang tak habis-habisnya. Maka hal ini semacam *gharar* yang dibenci oleh Allah ﷻ dan Rasulnya. Sebaiknya permainan yang disebut *"tahlil"* ini tidak dilakukan, dalam bahasa kita acara ini disebut "cinta buta".

Kepada yang mempersyaratkan talak dalam perkawinan yang kedua inilah, di-*ihtimal*-kan hadis-hadis yang amat mencela perbuatan *"cinta buta"* ini, sebagaimana diriwayatkan dari 'Alî ﷺ dari Rasûlullâh ﷺ beliau bersabda,

عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه ابو داود وابن ماجه. قال الألباني: صحيح)

Dari 'Alî ﷺ ia berkata, telah berkata Ismâ'îl, ia melihat dan merafa'kan kepada Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Allah ﷻ mengutuk si muhallil (cinta buta: suami yang kedua yang dipersyaratkan cerai) dan Muhallal lahu, yaitu suami yang pertama yang mencari kehalalan untuk kembali kepada istri yang telah ditalak tiganya itu." (HR. Abû Dâwud dan Ibnu Mâjah. al-Albânî berkata, *Sahîh*)

Dan diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Âmir ﷺ Rasûlullâh ﷺ bersabda,

قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه ابن ماجه والدارقطني. قال الشيخ الألباني: حسن)

Telah berkata 'Uqbah bin 'Âmir ﷺ telah bersabda Rasûlullâh ﷺ, "Maukah kamu aku beritakan tentang bandot pinjaman?" Jawab mereka, "Baik, ya Rasûlullâh." beliau bersabda, "Yaitu cinta buta. Allah ﷻ mengutuk yang menjadi cinta buta dan yang dicinta-butakan baginya." (HR. Ibnu Mâjah dan ad-Dâraqutnî. Syaikh al-Albânî berkata, *Hasan*)

Misalanya terjadi juga pernikahan dengan suami yang kedua dengan permufakatan sebelum akad, dan bukan dengan persyaratan di dalam akad nikah, memang sah pernikahan itu tetapi jika si suami yang kedua itu belum mau menyetubuhi istrinya, atau sudah disetubuhinya dan dia tidak mau menceraikan lagi karena sudah setuju untuk hidup bersama, maka laki-laki yang pertama itu tidak punya kekuatan apa-apa. Karena suami yang kedua itu tidak wajib menikah dengan perempuan ini, dan tidak wajib menyetubuhinya sesudah nikah, dan tidak wajib menceraikannya sesudah disetubuhi. Hanya mungkin dia dianggap berkhianat

oleh suami yang pertama, karena melanggar permufakatan. Yah inilah akibat daripada melakukan hal-hal yang di benci Allah dan Rasul-nya.

Oleh karena itu, untuk melengkapi pengetahuan kita mengenai persyaratan keadaan istri yang telah ditalak tiga bisa kembali kepada suaminya yang pertama, yaitu ada lima perkara,

1. Selesai *iddah* dari suami pertama.
2. Mengawinkannya dengan laki-laki yang lain.
3. Disetubuhi oleh laki-laki yang kedua.
4. Terputus perkawinannya dengan laki-laki yang kedua.
5. Selesai *iddah* darinya.

Sesudah lima perkara ini, perempuan itu baru boleh menikah kembali kepada suaminya yang pertama. Keterangan mengenai kesimpulan syarat ini terdapat dalam kitab *Fathu al-Qarîb,* pada *Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî,* juz ke-II halaman 153 dan 154 yaitu:

(فَاِنْ طَلَّقَهَا) زَوْجُهَا (ثَلاَثًا) اِنْ كَانَ حُرًّا اَوْ طَلَّقَتَيْنِ اِنْ كَانَ عَبْدًا قَبْلَ الدُّخُوْلِ اَوْ بَعْدَهُ (لَمْ تَحِلَّ لَهُ اِلاَّ بِوُجُوْدِ خَمْسِ شَرَائِطَ) اِحْدَهَا (اِنْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْهُ) اَيِ الْمُطَلِّقِ وَالثَّانِي (تَزَوُّجُهَا بِغَيْرِهِ) تَزْوِيْجًا صَحِيْحًا (وَ) الثَّالِثُ (دُخُوْلُهُ) اَيْ لِغَيْرِ (بِهَا وَاَصَابَهَا) بِاَنْ يُوْلِجَ حَشَفَتَهُ اَوْ قَدْرَهَا مَقْطُوْعِهَا بِقُبُوْلِ الْمَرْأَةِ لاَ بِدُبُرِهَا بِشَرْطِ الْاِنْتِشَارِ فِى الذَّكَرِ وَكَوْنِ الْمُوْلِجِ مِمَّنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ لاَ طِفْلاً (وَ) الرَّابِعُ (بَيْنُوْنَتُهَا مِنْهُ) اَيْ الغَيْرِ (وَ) الْخَامِسُ (اِنْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْهُ)

Jika suamniya akan menceraikan dia dengan tiga talak kalau ia orang merdeka, atau dua talak jika ia itu hamba sahaya, sebelum didukhul atau selainnya, tidak halal baginya melainkan sesudah adanya lima syarat. Salah satunya, artinya dari yang menceraikan. Dan yang kedua, dikawinkanya dengan laki-laki lain sebagai perkawinan yang sah. Yang ke

tiga, menyetubuhinya orang lain itu kepadanya dan mengenainya, yaitu dimasukkannya hasyafah (kepala penis - ed) atau kadarnya dari yang terputus hasyafahnya, pada qubul perempuan, bukan pada duburnya, dengan syarat tegak pada dzakar dan keadaan yang memasuki itu dari orang yang mungkin bersetubuhnya, bukan anak-anak. Yang keempat, terputusnya dari laki-laki itu, dan yang kelima selesai iddah darinya.

Melihat begitu rumitnya syarat untuk mengembalikan istri yang ditalak tiga ini, kiranya kita jangan mempermudah menalak istri, lebih-lebih sampai tiga talak. Kalau terpaksa harus menalak juga, berilah satu dulu, jangan turuti hawa nafsu setan yang akhirnya kita menyesal. Kalau terlanjur sudah tiga talak dijatuhkan, padahal sebenarnya hati masih cinta, akhirnya kita jadi cengeng, air mata jatuh berderai-derai, ingin balik lagi hukum tidak memperbolehkan kecuali dia harus kawin dulu dengan orang lain. Kalau orang lain itu mau ceraikan lagi, kalau tidak, apalah jadinya? Memang kalau seorang sedang marah, dalam kegemasan dan mendongkol, kadang kala dua puluh satu talak kita mau jatuhkan kalau ada, tetapi akhirnya penyesalan belaka. Marilah saudara-saudara, adik-adik, jangan main-main dengan talak, oleh karena itu sebelum kawin pelajarilah hukum-hukum perkawinan sebaik-baiknya, agar kita tidak melanggar ranjau-ranjaunya yang dapat merusak amal.

PERTANYAAN 8*:*
Wanita sedang hamil 3 bulan ditinggal mati suaminya, ia ingin mempunyai suami lagi; bolehkah jika ada orang yang akan menikahinya?

JAWABAN 8:
Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan perempuan itu sedang hamil 3 bulan, kalau ada laki-laki lain yang akan menikahinya atau memperistrinya, hukumnya boleh, tetapi sesudah selesai *iddah*-nya, yaitu sesudah melahirkan kandungannya. Keterangannya tercantum dalam *Fathu al-Qarîb,* pada *Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî,* juz

ke-II halamlan 168 adalah,

فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا اِنْ كَانَتْ حُرَّةً حَامِلاً فَعِدَّتُهَا عَنْ وَفَاةِ الزَّوْجِهَا بِوَضْعِ الْحَامِلِ

Perempuan yang suaminya meninggal dunia, jika ia perempuan merdeka yang sedang hamil, maka iddah-nya yang tersebab wafat suaminya itu, adalah dengan lahirnya kandungan.

Dan haram serta tidak sah perkawinan seorang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, sebelum ia melahirkan kandungannya. Karena dia masih dalam *iddah*. Firman Allah ﷻ. dalam surat at-Talaq [65] ayat 4 ialah,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿٤﴾

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

Adapun keterangan dalam hadis yang berkenaan dengan masalah Anda. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ummi Salamah رضي الله عنها,

عَنْ أُمِّهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوُفِّى عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللهِ مَايَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيْ حَتَّى تَعْتَدِّى آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيْبًا مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْالٍ ثُمَّ نُفِسَتْ فَجَاءَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اِنْكِحِى (رواه الجماعة الاّ ابا داود وابن ماجه)

Dari ibunya, Ummu Salamah ﵂, istri Nabi ﷺ bahwa seorang perempuan dari Banî Aslam, yang orang menyebutnya Subaiáh, ia adalah di bawah pemeliharaan suaminya, kemudian suaminya itu meninggal dunia, sedangkan ia tengah hamil, maka ia dipinang oleh Abû as-Sanâbil bin

Ba'kak, sedang dia tak mau kawin dengan orang itu. Maka ia bersabda, "Tidaklah patut bahwa engku kawin sehingga engkau ber-iddah sampai yang terlama dari dua iddah." Maka ia berdiam hampir sepuluh hari, kemudian ia melahirkan. Kemudian ia datang kepada Rasûlullâh ﷺ, beliau bersabda, "Nikahilah." (HR. al-Jamâ'ah kecuali Abû Dâwud dan Ibnu Mâjah)

Dan diriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab ﷺ ia berkata,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيّ أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أُبَيِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قُالَتُ يَارَسُوْلَ اللهِ: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ لِلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثًا اَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَقَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

(رواه احمد والدار قطني. تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف من أجل المثنى)

Telah bercerita kepada kami 'Abdullâh, bercerita kepada kami Abû Bakar al-Muqadami, bercerita kepada kami 'Abd al-Wahâb, dari al-Mutsannâ, dari 'Amrû' bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 'Abdullâh bin 'Amrû dari Ubai bin Ka'b, ia berkata, Aku berkata kepada Nabi ﷺ, "Ya Rasûlullâh. Firman Allah ﷻ yang bunyinya, Dan wanita-wanita yang hamil, iddah mereka adalah melahirkan mereka akan kandungan-kandungan mereka, apakah untuk wanita yang ditalak tiga, atau untuk yang ditinggal mati?" Maka ia bersabda, "Untuk yang ditalak tiga, dan yang ditinggal mati." (HR. Ahmad dan ad-Dâraqutnî. Ta'liq Syua'aib al-Arnaût, sanadnya *da'îf* dari arah al-Mutsannâ)

Khulu'

PERTANYAAN 1:
Bolehkah seorang suami mencerai istrinya yang sedang mengandung, tetapi perceraian itu bukan kehendak suami, bahkan kehendak istri yang minta dicerai?

JAWABAN 1:
Asalnya hukum talak adalah *makrûh tanzîh.* Tetapi hal itu termasuk kemakruhan yang paling dibenci Allah ﷻ. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاَقُ (رواه ابو داود وابن ماجه)

Telah bercerita kepada kami Katsîr bin 'Ubaid, Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Khâlid, dari Mu'arif bin Wâsil, dari Muhârib bin Ditsâr, dari Ibnu 'Umar dari Nabi ﷺ ia bersabda "Yang paling dibenci di antara yang halal di sisi Allah ﷻ itu adalah perceraian." (HR. Abû Dâwud dan Ibnu Mâjah)

Mengenai hadis ini telah berkata Syekh Ibrâhîm al-Baijûrî dalam *Hasyiah*-nya atas *Fathu al-Qarîbi al-Mujîb,* juz ke-II halaman 138,

وَالْمُرَادُ بِالْحَلاَلِ فِى هَذَا الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ الْمَكْرُوْهُ فَاِنَّهُ حَلاَلٌ بِمَعْنَى جَائِزٌ مَبْغُوْضٌ لِلّٰهِ لِأَنَّهُ نَهَى عَنْهُ نَهْيَ تَنْزِيْهٍ وَالطَّلاَقُ بِالنَّظْرِ لِلْمَكْرُوْهِ مِنْ

جُمْلَةِ الْحَلاَلِ بِمَعْنَى الْمَكْرُوْهِ لَكِنَّهُ اَشَدُّ بَغْضًا اِلَى اللهِ مِنْ غَيْرِ مَكْرُوْهٍ لِمَا فِيْهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ الَّذِيْ طَلَبَهُ الشَّارِعُ

Dan yang dimaksud dengan kata-kata "halal" dalam hadis yang mulia ini adalah makruh. Karena sesungguhnya ia itu "halal" dengan makna jaiz, boleh tetapi dibenci Allah ﷻ, disebabkan hal tersebut dilarang sebagai larangan yang bersih dari dosa. Dan talak dengan memandang bagi yang makruh darinya, terbilang dari jumlah halal dengan arti makruh, tetapi lebih keras dibenci Allah ﷻ dari selainnya yang makruh karena terdapat di dalamnya itu pemutusan nikah yang dituntut oleh syara.

Memang menalak istri yang tengah hamil dan nyata hamilnya itu bukan terbilang *talaq bid'î* yang diharamkan. Dan istri yang meminta talak kepada suaminya tanpa sesuatu sebab itu termasuk hal buruknya. Dan mentalak istri yang buruk perangai itu adalah termasuk yang disunahkan, tetapi kesunahannya itu dikaitkan apabila si suami sudah tidak bisa sabar lagi atas perangai buruk yang diperlihatkan istri kepadanya, lebih-lebih pada masa kini. Hal ini sesuai dengan sabda Rasûlullâh ﷺ,

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ إِدْرِيْسِ عَنْ مَطْرُحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ فِى النِّسَاءِ كَالْغُرَابِ الْأَعْصَامِ (رواه الطبراني)

Telah bercerita kepada kami 'Ubaid bin Ghanâm, bercerita kepada kami Abû Bakar bin Abî Syaibah, bercerita kepada kami 'Abdullâh bin Idrîs, dari Matruh, dari 'Alî bin Yazîd, dari al-Qâsim, dari Abî 'Umâmah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ, bersabda, "Perumpamaan perempuan yang salehah di kalangan wanita-wanita laksana burung gagak yang putih kedua sayapnya." (HR. at-Tabarânî)

Hadis ini adalah *kinâyah,* jarang ada perempuan yang salehah. Oleh karena itu, masih diminta kesabaran suami atas keburukan perangai

wanita atau istri, asalkan keburukan perangainya itu belum melampoi batas. Jika masih bisa dipertahankan, maka menceraikannya itu belum termasuk hal-hal yang disunahkan.

Perempuan yang sering mengemukakan permintaan cerai pada suami, tanpa sesuatu alasan adalah termasuk apa yang di namakan "buruk perangai", karena perbuatannya itu ada sangsinya dalam agama. Sebagaimana diriwayatkan dari Tsaubân ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقُ فِى غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه الخمسة الا النسائي. قال الشيخ الألباني: صحيح)

Dari Tsaubân, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Wanita mana yang minta cerai kepada suaminya tanpa sesuatu sebab, maka haramlah atasnya bau Sorga." (HR. al-Khamsah kecuali an-Nasâ'î. Syaikh al-Albânî berkata *Sahîh*)

Di dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî,* juz ke-II halaman 144 dikemukakan,

(قَوْلُهُ الْحَامِلُ) اَيِ الَّتِيْ ظَهَرَ حَمْلُهَا لِأَنَّ عِدَّتِهَا بِوَضْعِ الْحَمِلِ فَلاَ تَخْتَلِفُ الْعِدَّةِ فِى حَقِّهَا حَتَّى لَوْ كَانَتْ تَحِيْضُ مَرَّةً فِى الْحَمْلِ وطَلَّقَهَا فِى الْحَيْضِ لَمْ يَحْرُمْ

Katanya: termasuk talak yang bukan bid'î dan sunnî adalah orang yang sedang mengandung, artinya yang telah nyata kandungannya, karena iddahnya itu dengan melahirkan kandungannya. Maka tidaklah bersalah-salahan iddah pada haknya, sehingga jika sekiranya ia mendapat haidh di masa mengandungnya dan diceraikannya di dalam haidh tidaklah haram.

Jadi jawaban kami di sini, jika orang itu sudah telanjur menceraikan istrinya yang tengah mengandung apalagi dengan permintaan istrinya sendiri, tidak mengapa dan ia tidak berdosa. Tetapi jika belum di-*tasrîh* talak itu dan masih dapat diharapkan kebaikannya, maka janganlah mempermudah dengan talak.

PERTANYAAN 2:

Apa hukum istri mengucapkan kata "ceraikan aku". Sedangkan si suami tidak mengatakan "saya ceraikan engkau"?

JAWABAN 2:

Kalau bukan karena soal yang berat, bukan hal yang mengharuskan, atau kebutuhan yang amat sangat, maka tidak baik seorang istri minta dicerai kepada suaminya, apalagi karena soal kemerosotan hasil pendapatan saja, atau karena menginginkan hidup yang mewah. Bagi istri yang baik, soal-soal semacam itu tidak akan memengaruhi jiwa dan perasaannya, bahkan dia berusaha menenangkan hati suaminya. Lain halnya bagi wanita yang bersifat, *Ada duit abang sayang tidak ada duit abang paye, atau yang maunya senang melulu.* Sedangkan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga tidak pernah dipelajarinya, dan ia gelap tentang akhlak yang baik, tidak tahu bagaimana caranya dan seharusnya seorang istri terhadap suaminya. Dalil mengenai hal ini diriwayatkan dari Tsaubân Maulâ, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ ثَوْبَانَ رَضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَيُمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَابَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَئِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم)

Dari Tsaubân, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Perempuan mana yang minta cerai kepada suaminya, tanpa suatu alasan yang berat, maka haram

atasnya bau surga." (HR. Ahmad, Abû Dâwud, at-Tirmidzî, Ibnu Mâjah Ibnu Hibbân dan al-Hâkim)

Dan sabda Rasûlullâh ﷺ.,

اِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا فَقَطْ حَبِطَ عَمَلُهَا (رواه ابن عدي وابن عساكر. عن عائشة)

Apabila seorang perempuan berkata kepada suaminya "Aku belum melihat kebaikanmu sama sekali" maka sesungguhnya sia-sialah segala amal perempuan itu." (HR. Ibnu 'Adî dan Ibnu 'Asâkir. Dari 'Âisyah)

Adapun mengenai ucapan suami terhadap istrinya "Aku ceraikan engkau", maka itu sudah menggurkan talak karena lafadz ceraikan itu adalah lafadz yang *sarîh* atau jelas tidak bisa diartikan lain. Kalau seorang laki-laki telah mengucapkan lafadz talak atau cerai terhadap istrinya apalagi secara serius, maka jadilah talaknya talak satu. Sedangkan main-main saja, atau secara bersenda guraupun menjadi talak, apalagi secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu janganlah mempermainkan ucapan talak, karena konsekuensinya berat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ وَهَزْلَهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي والدارقطني)

Dari Abî Hurairah, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tiga perkara, yang kesungguhannya adalah sungguh-sunguh. Dan main-mainnya juga sungguh-sungguh. Pertama Nikah, kedua Talak *dan ketiga Ruju'."* (HR. Ibnu Mâjah, Abû Dâwud, at-Tirmidzî dan ad-Dâraqutnî)

Masalah dilaksanakan atau tidak bukanlah persoalan. Kalau lafadz talak sudah diucapkan, jatuhlah satu talak. Kalau dua kali terjadi, maka dua talak. Kalau tiga kali, sudah tiga talak. Oleh karena itu jangan main-main dengan talak karena memang bukan untuk main-main.

Kitab Hudud

Bab Zina

PERTANYAAN 1:
Beberapa bulan lagi sepasang muda-mudi akan melangsungkan pernikahan, bolehkah sebelumnya mengadakan hubungan seks?

JAWABAN 1:
Melakukan hubungan seks pada asalnya adalah haram. Ia hanya menjadi halal jika telah dilakukan akad nikah yang sah. Jadi, hukum yang Anda tanyakan hukum memberi *voorskhot* (persekot) sebelum nikah itu adalah perbuatan zina yang diharamkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya; yang buruk pada syara' yang wajib dijauhkan oleh setiap Muslim laki-laki dan perempuan. Karena perbuatan itu mewajibkan had atau dera 100 rotan bagi perjaka dan gadis yang melakukannya, dan mewajibkan rajam atas orang yang pernah nikah secara sah.

Kami kira hal ini termasuk, *mâ u'lamu mina ad-dîni bi ad-darûrat,* sesuatu yang mudah diketahui dari agama, maka menjadi kafirlah orang yang menghalalkannya.

PERTANYAAN 2:
Apa hukumnya bila seseorang wanita bersetubuh dengan orang lain? Hukum apakah yang pantas untuknya?

JAWABAN 2:
Seorang wanita yang bersetubuh dengan bukan suaminya, dan seorang pria yang bersetubuh dengan bukan istrinya atau budak beliannya, di dalam bahasa agama di sebut berzina.

Menurut ijma', **z**ina adalah salah satu dosa besar setelah dosa membunuh dengan ijma', oleh karenanya Allah ﷻ menyertakan dalam firman-Nya surat al-Furqân [25] ayat 68 dengan syirik dan membunuh yaitu,

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah ﷻ, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah ﷻ (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya

Dan yang lebih keji lagi adalah berzina dengan istri tetangganya. Hal ini jelas kekufuran orang yang menghalalkan zina, dan demikian pula orang yang berharap kalau zina tidak diharamkan.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ûd ﷺ ia berkata,

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ (رواه احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي)

Dari Abdullâh, ia berkata, Aku pernah bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ. "Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah ﷻ?" Jawabnya, "Bahwa engkau jadikan bagi Allah ﷻ akan persekutuan, padahal Dialah yang menjadikan engkau." Kataku, "yang demikian itu memang dosa besar."

Tanyaku, "Kemudian apalagi?" jawabnya, "Bahwa engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersama engkau." Kataku pula, "Kemudian apalagi?" Jawabnya, "Bahwa engkau berzina dengan istri tetanggamu." (HR. Ahmad, al-Bukhârî, Muslim, at-Tirmidzî dan an-Nasâ'î)

Oleh karenan itu, bagi setiap orang beriman wajib menjauhkan zina sejauh-jauhnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّانَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلاً.

Dan janganlah kamu hampiri perzinaan, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al Isra' 17): 32)

Mengenai hukuman dunia bagi orang yang melakukan zina ini terbagi kepada dua bagian.

1. *Zina Ghairi Muhsan.*
2. *Zina Muhsan*.

Zina Ghairi Muhsan adalah laki-laki yang belum pernah me-*wati*' sebab belum nikah secara *sah* atau perempuan yang belum pernah di-*wati* tersebab belum nikah secara sah. Sedangkan *Zina Muhsan* adalah laki-laki yang pernah me-*wati*' sebab pernah nikah secara *sahîh* atau perempuan yang pernah di-*wati*' sebab pernah nikah secara *sah.*

Hukuman untuk *Zina Ghair Muhsan* adalah didera sebanyak 100 x dan di-*taghîb* artinya diasingkan dari kediamannya selama satu tahun pada tempat yang paling jauh, sejarak musafir yang diperkenankan shalat qashar yaitu 90 km. Sedangkan hukuman untuk *Zina Muhsan,* baik laki-laki ataupun perempuan, yaitu dirajam atau dilempari batu-batu sampai mati. Untuk lebih memperjelas pengertian *ihsan* itu, baiklah kami kemukakan ungkapan as-Sayyid al-Bakrî dalam *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-IV halaman 146,

وَاعْلَمْ اَنَّ اْلاِحْصَانَ لُغَةً اَلْمَنْعُ قَالَ تَعَالَى: لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. وَشَرْعًا عِبَارَةٌ عَنِ الْبُلُوْغِ وَالْغَفْلَةِ وَالْحُرِيَّةِ وَالْوَطْءِ فِى نِكَاحٍ صَحِيْحٍ.

Ketahuilah bahwa makna ihsan menurut lughat itu menahan. Allah ﷻ berfirman, "Lituhsinakum min ba'sikum." Menahan kamu dari musuh-musuh dalam peperanganmu. Dan menurut syara' adalah sebelum datang kedewasaan, berakal, merdeka dan jima' dalam nikah yang sah.

Dalil tentang dijilidnya atau dideranya orang yang berzina *ghairu muhsan*, adalah firman Allah ﷻ dalam surat an-Nûr [24] ayat 2 yaitu,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan jangan ada belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah ﷻ, jika kamu beriman kepada Allah ﷻ, dan hari akhirat, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِنَفْيِ عَامٍ وَ اِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ (رواه احمد والبخاري)

Dari Abî Hurairah ﷺ "Bahwa Nabi ﷺ menghukum pada orang yang berzina dan tidak muhsan, dengan mengasingkannya satu tahun, dan mendirikan had (dera) atasnya." (HR. Ahmad dan al-Bukhârî)

Diriwayatkan dari Abû Hurairah dan Zaid bin Khâlid, keduanya meriwayatkan bahwa pernah seorang laki-laki dari Arab datang kepada Rasûlullâh ﷺ mengadukan hal tentang anak laki-lakinya yang berzina kepada istri majikannya, dan ia telah menebus dosa anaknya itu dengan seratus kambing dan budak, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ. وَعَلَى ابْنِكَ جِلْدٌ مِائَةَ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ–لِرَجُلٍ مِنْ اَسْلَمَ– إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجِمْهَا. قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ (رواه الجماعة)

Dari Abî Hurairah dan Zaid bin Khâlid al-Juhnî, mereka berkata, "Demi Tuhan yang diriku berada pada tangan kekuasaan-Nya, akan aku hukumkan, antara kamu berdua dengan Kitâbullâh. Budak dan kambing-kambing itu ditolak. Dan atas anak laki-lakimu itu, dera seratus kali dan diasingkan setahun pergilah engkau hai Unais kepada laki-laki dari Bani Aslam kepada istri orang ini, jika ia mengaku, rajamlah." Ia berkata, "Maka pergilah ia kepadanya, dan perempuan itu pun mengaku. Maka Rasûlullâh ﷺ memerintahkan dia, dan perempuan itu pun dirajam." (HR. al-Jama'ah)

PERTANYAAN 3:

Seseorang menggauli istri orang lain atas persetujuan bersama (suka sama suka), siapakah yang paling pantas mendapat hukuman?

JAWABAN 3:

Seorang laki-laki yang menggauli, dengan arti menyetubuhi wanita yang bukan istrinya atau budak-beliannya disebut zina. Dan zina itu hukumnya haram. Walaupun wanitanya itu seorang gadis, janda

atau orang yang masih punya suami, sudah tentu keharaman berzina terhadap wanita yang ada suaminya adalah lebih besar daripada kepada wanita yang belum nikah.

Keharaman berzina kepada istri tetangga lebih besar daripada kepada istri bukan tetangga. Dan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah nikah, lebih besar keharamannya daripada yang dilakukan oleh yang belum nikah. Keharaman berzina ini meliputi, apakah ia dilakukan oleh kerelaan kedua pelakunya, ataukah atas jalan paksaan, artinya bagi yang memaksa. Bagi wanita yang bersuami, apakah sepengetahuan suaminya, ataupun dengan persetujuan dan kerelaan suaminya. Kesemuanya itu adalah haram.

Pertanyaan Anda adalah mengenai zinanya wanita yang bersuami, untuk hal ini kami kutip apa yang termaktub dalam kitab *Irsyâdu al-'Ibâd Ilâ Sabîli ar-Rasyâd* halaman 105,

وَرُوِيَ اَيْضًا اَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مَزَوّجَةٍ كَانَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا فِى الْقَبْرِ نِصْفُ عَذَابِ هَذِهِ الْاُمَّةِ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَحْكُمُ اللّٰهُ زَوْجَهَا فِى حَسَنَاتِهِ وَهَذَا اِذَا كَانَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَاِنْ عَلِمَ وَسَكَتَ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَى بَابِهَا اِنَّكَ حَرَامٌ عَلَى الدُّيُوْثِ وَهُوَ يَعْلَمُ الْفَاحِشَةَ فِى اَهْلِهِ وَيَسْكُتُ وَلاَ يَغَارُ

Dan diriwayatkan barangsiapa yang melakukan zina terhadap perempuan yang ada suaminya, adalah menjadi beban laki-laki itu dan beban wanita itu di dalam kuburnya, separuh azabnya umat ini. Apabila hari kiamat datang, Allah ﷻ menghukum terhadap suaminya mendapat segala kebajikan si hidung belang itu. Ini jika ia di tidak mengetahui. Akan tetapi jika diketahuinya dan ia diam saja, niscaya Allah ﷻ haramkan atasnya surga. Karena sesungguhnya Allah ﷻ menuliskan pada pintu surga, "Engkau itu haram atas orang Dayyuts, yaitu orang yang tahu penyelewengan dari keluarganya, tetapi ia diam saja dan tidak cemburu."

Adapun hukuman di dunia bagi orang yang melakukan zina, jika ia pernah melakukan perkawinan yang sah, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan hukumannya di-*rajam*, atau dilempari dengan batu-batu sampai mati. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an yang telah di-*nasakh tilawat*-nya, tetapi masih kekal hukumnya yaitu,

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَةَ.

Orangtua laki-laki, dan orangtua perempuan, jika keduanya melakukan zina, maka rajamlah olehmu akan keduanya, tanpa sesuatu keraguan.

Dalam hal ini Rasûlullâh ﷺ pernah merajam seorang wanita yang berzina dengan *orang gajihan* suaminya, dan Rasûlullâh ﷺ pun pernah merajam Ma'iz dan al-Ghamidiyyah.

Apabila seseorang yang berzina ditetapkan sebagai *zina muhsan*, baik dengan persaksian, dengan bukti kehamilah atau dengan pengakuannya sendiri, maka hukumannya adalah rajam.

Selanjutnya mengenai hal ini kami sampaikan sebuah kisah yang diriwayatkan dari 'Amru bin Maimun ﷺ ia berkata,

كُنْتُ فِى حَرْثٍ فَرَأَيْتُ قُرُوْدًا كَثِيْرَةً قَدِ اجْتَمَعْنَ فَرَأَيْتُ قِرْدَةً وَقِرْدً اِضْطَجَعًا ثُمَّ اَدْخَلَتِ الْقِرْدَةُ يَدَهَا تَحْتَ عُنُقِ الْقِرْدِ وَاعْتَنَقُهَا وَنَامَا فَجَاءَ قِرْدٌ آخَرَ فَغَمَرَهَا فَنَظَرَتْ اِلَيْهِ وَاسْتَلَّتْ يَدَهَا مِنْ تَحْتِ الرَّأْسِ الْقِرْدِ ثُمَّ انْطَلَقَتْ مَعَهُ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَنَكَحَهَا وَاَنَا اَنْظُرُ ثُمَّ رَجَعَتْ اِلَى مَوَاضِعِهَا فَذَهَبَتْ تُدْخِلُ يَدَهَا تَحْتَ عُنُقِ الْقِرْدِ فَانْتَبَهَ فَشَمَّ دُبُرَهَا. قَالَ فَاجْتَمَعَتِ الْقِرْدُ فَجَعَلَ يَشِيْرُ اِلَيْهَا فَتَفَرَّقَتِ الْقِرْدُ فَلَمْ اَلْبَثْ اَنْ جِيْءَ بِذَلِكَ بِعَيْنِهِ اَعْرِفُهُ فَانْطَلَقُوْا بِهَا وَبِهِ اِلَى مَوْضِعِ كَثِيْرِ الرَّمْلِ فَحَفَرُوْا لَهُمَا حُفْرَةً فَجَعَلُوْا هُمَا فِيْهَا ثُمَّ رَجَمُوْا هَا حَتَّى مَاتَ

Pernah suatu ketika aku berada pada suatu perkebunan, di mana aku melihat di sana terdapat banyak binatang kera tengah berkumpul-kumpul. Maka aku lihat seekor kera betina dan seekor kera jantan sedang berbaring, kemudian kera yang betina memasukkan tangannya di bawah leher kera jantan, dan memeluknya lalu tidurlah keduanya. Kemudian datanglah kera jantan yang lain meremas kera betina tersebut. Kera betina itu pun melihatnya. Dan diloloskannyalah tangannya dari bawah kepala kera jantan yang pertama. Kemudian ia pergi bersama kera jantan yang datang itu ke tempat yang tidak jauh, maka disetubuhinya. Sedang aku melihat itu. Kemudian kembalilah kera betina itu ke tempatnya semula dan memasukkan kembali tangannya di bawah leher kera jantan yang pertama, kemudian iapun terbangun dan mencium dubur kera yang betina. Berkata yang meriwayatkan, "Maka berkumpullah kera-kera dan mulai menuding-nuding kepada kera betina itu." Lalu bubarlah kera-kera itu, dan tidak lama kemudian kera yang nakal itu yang aku masih mengenalinya dibawa, maka mereka pun pergi membawa kera jantan dan kera betina tersebut ke suatu tempat yang banyak pasirnya, maka mereka itu pun menggali sebuah lubang untuk keduanya. Setelah keduanya dimasukkan dalam lubang itu barulah mereka rajam kedua kera tersebut sampai keduanya itu mati. (HR. Bukhari)

Demikianlah kisah dirajamnya dua ekor kera oleh bangsanya, karena melakukan perbuatan serong. Sebagaimana tersebut dalam kitab *Irsyâdu al-'Ibâd Ilâ Sabîli ar-Rasyâd*, halaman 105-106, semoga menjadi *ibrah* kiranya bagi kita. Sebangsa manusia ini kalau dengan ayat, hadis tidak sadar, barangkali dengan cerita monyet ia bisa menjadi insaf dan sadar.

PERTANYAAN 4:

Berdosakah suami yang mengizinkan atau istri yang diizinkan oleh suaminya melacur/berzina dengan dalih untuk mencari nafkah atau karena satu sama lainnya saling suka sama suka?

JAWABAN 4:

Melacurkan diri atau berzina. Berzina atau memberikan kesempatan orang lain berzina, atau membiarkan perzinaan adalah termasuk salah satu daripada dosa-dosa besar. Firman Allah ﷻ dalam surat al-Isrâ' [17] ayat 32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu menghampiri zina, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji, dan seburuk-buruk perjalanan.

Hadis Nabi yang diriwayatkan dari al-Haitsan bin Mâlik at-Tâfi ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

مَامِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضْعَهَا رَجُلٌ فِى رَحِمٍ مَنْ لاَيَحِلُّ لَهُ (رواه ابي دنيا)

Tidak ada suatu dosa sesudah menyekutui Tuhan, yang lebih besar di sisi Allah ﷻ daripada mani yang ditumpahkan seorang laki-laki pada rahim yang tidak halal baginya. (HR. Ibnu Abî ad-Dun'yâ)

Tidak ada jalan untuk menghalalkan zina. Zina tidak halal, untuk kesenangan atau sebagai barang dangangan. Laki-laki yang memperkenankan istrinya berzina, atau istri yang melakukan zina untuk keperluan suaminya atau keperluan bersama, tidak dapat menghalalkan zina. Bahkan berlipat ganda dosanya. *Wa al-'iyâdzu billâh.* Mengenai hal ini tercantum dalam kitab *Irsyâdu al-'Ibâd Ilâ Sabîli ar-Rasyâd,* pada halaman 105 dijelaskan,

وَرُوِيَ اَيْضًا اَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ كَانَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا فِى الْقَبْرِ نِصْفَ عَذَابِ هَذِهِ الْاُمَّةِ فَاِذَا كَانَ الْقِيَامَةُ يَحْكُمُ اللهُ زَوْجَهَا فِى حَسَنَاتِهِ هَذَا اِذَا كَانَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَاِنْ عُلِمَ وَسَكَتَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْجَنَّةَ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى

كَتَبَ بَابِهَا اِنَّمَا حَرَامَ عَلَى الدُّيُوْثِ وَهُوَ الَّذِيْ لاَيَعْلَمُ الْفَاحِشَةَ فِى اَهْلِهِ وَيَسْكُتُ وَلاَيَغَارُ

Dan diriwayatkan barangsiapa yang melakukan zina terhadap perempuan yang ada suaminya, adalah menjadi beban laki-laki itu dan beban wanita itu di dalam kuburnya, separuh azabnya umat ini. Apabila hari kiamat datang, Allah ﷻ menghukum terhadap suaminya mendapat segala kebajikan si hidung belang itu. Ini jika ia di tidak tahu. Akan tetapi jika diketahuinya dan ia diam saja, niscaya Allah ﷻ haramkan atasnya surga. Karena sesungguhnya Allah ﷻ menuliskan pada pintu surga, "Engkau itu haram atas orang Dayyuts, yaitu orang yang tahu penyelewengan dari keluarganya, tetapi ia diam saja dan tidak cemburu."

PERTANYAAN 5:

Karena suami *impoten*, istri dibiarkan oleh suami tersebut mencari kepuasan dengan orang lain. Apa hukumnya?

JAWABAN 5:

Impotent artinya mati pucuk, lemah syahwat atau peloh, menurut logat Jakarta, "pelu." Dalam keadaan impotensi ini laki-laki tidak sanggup bersetubuh. Untuk mengetahui bahwa seseorang mempunyai asal kejadian impotent, perlu dinantikan dalam jangka waktu satu tahun. Karena ketidak sanggupan jima' itu adakalanya dikarenakan oleh proses panas yang baru, maka bisa lenyap pada musim dingin. Ada kalanya disebabkan oleh proses dingin yang baru, maka dapat hilang di musim panas. Terkadang dikarenakan oleh proses kering yang baru, maka ia bisa lenyap pada musim penghujan. Dapat terjadi pula karena proses basah yang baru, maka dapat disembuhkan di musim kering. Apabila seorang laki-laki yang telah dilalui oleh empat musim ini, yaitu dalam masa setahun tidak dapat melakukan persetubuhan, baru diketahui bahwa ia mempunyai kelemahan dzakar (impotensi) dalam bahasa Arab disebut *'unnah.* Laki-laki yang impoten ini disebut *innien.*

Al-Baijûrî mengutarakan pengalaman para ulama tentang impotensi ini, dalam *Hâsyiah*-nya atas *Fathu al-Qarîb,* juz ke-II halaman 117,

وَمِمَّا صَرَّحَ بِهِ الْعُلَمَاءُ اَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَعُنُّ عَنِ امْرَأَةٍ دُوْنَ اُخْرَى

Dan sebagian dari apa yang pernah dijelaskan para ulama, bahwa seorang laki-laki terkadang mati pucuk terhadap seorang wanita dan tidak mati pucuk terhadap wanita lain.

Memang seorang wanita mempunyai hak *khiyar* atau hak pilih untuk minta di-*fasakh* pernikahannya dari seorang laki-laki yang ternyata *'innien,* tetapi dengan syarat,

1. Dinantikan satu tahun sambil meng-*ikhtiar*-kan pengobatan.
2. Kalau belum pernah mampu bersetubuh, walaupun satu kali terhadap istrinya itu.

Kalau sejak menikah sudah pernah satu kali melakukan persetubuhan dengan kemampuannya, lalu baru datang kelemahannya sesudah itu, tidak ada lagi *khiyar* atau hak pilih wanita itu untuk minta di-*fasakh*. Atau mungkin sekali sebab impoten itu karena persetubuhan dengannya. Dan tidak dapat tidak untuk mem-*fasakh* nikah yang cukup syaratnya ini, adalah *rafa'* kepada *Qadi* dengan segera, karena *khiyar* ini adalah *khiyar 'aib.* Di dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-II halaman 117 dikatakan,

وَلاَبُدَّ اَنْ تَكُوْنَ الْعُنَّةُ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلاَ خِيَارَ بِالْعُنَّةِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَوْ مَرَّةً لِأَنَّهَا وَصَلَتْ اِلَى مَطْلُوْبِهَا وَعَرَفَتْ بِذَلِكَ قَدْرَتَهُ عَلَى الْجِمَاعِ مَعَ تَوَقُّعِ حُصُوْلِ الشِّفَاءِ بِزَوَالِ الْعُنَّةِ وَعَوْدِ الدَّاعِيَةِ لِلْاِسْتِمْتَاعِ

Dan tidak dapat tidak bahwa kepelohan itu sebelum jima'. Maka tidak ada khiyar dengan kepelohan sesudah jima', walaupun sekali. Karena wanita itu pernah sampai kepada yang dituntut dan telah diketahuinya, yang demikian itu merupakan mampunya atas jima', serta bisa diharapkan

hasil kesembuhan dengan hilangnya kepelohan dan kembali daya rangsang untuk bercumburayu kembali.

Bagi istri yang baik dan setia, tidaklah kemalangan suami dan pernah mampunya atas jima', penderitaannya ini, yang mungkin terjadi oleh sebab dirinya sendiri, di atasi dengan penyelewengan, dengan mencari kepuasan sendiri, mengadakan hubungan gelap dengan laki-laki lain. Tetapi akan lebih baik jika ia membantu suaminya berikhtiar untuk kesembuhan dari deritanya itu. Demikian pula bagi suami yang melazimkan Takwa kepada Allah ﷻ, ia tidak akan membiarkan berlakunya kemesuman istrinya yang diketahuinya. Karena hal yang demikian bukanlah penyelesaian yang diridhai Allah ﷻ. Di mana dengan keridhaan semacam ini, ia menjadi *dayyuts,* yang diharamkan Allah ﷻ untuk mencium bau Surga, apalagi memasukinya. Perkawinan menurut ajaran Allah ﷻ dan Rasulnya pada pokoknya dibangun atas dua perkara,

1. Imsâkun bi al-ma'rûf
2. Tasrîhun bi ihsân.

Imsâkun bi al-ma'rûf, artinya kita pertahankan pertalian nikah ini dengan cara yang sebaik-baiknya, tanpa pelanggaran pada batas-batas yang telah digaris oleh Allah ﷻ. Dan *tasrîhun bi ihsân*, artinya melepaskan tali pernikahan ini dengan penuh loyalitas dan kebajikan dengan arti yang sebenar-benarnya. Kita bebas memilih antara dua perkara ini, jika maksud tujuan untuk kebaikan bersama.

PERTANYAAN 6:
Muda mudi yang bukan suami istri atas dasar cinta saling menjamah, apa hukumnya?

JAWABAN 6:
Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tabarânî, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوْبٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْخَلْوَةَ بِالنِّسَاءِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَلاَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا وَلِاَنَّ يَزْحَمَ رَجُلاً خِنْزِيْرٌ مُلَطَّخٌ بِطِيْنٍ أَوْ حَمْأَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ (رواه الطبراني).

Telah bercerita kepada kami Yahyâ bin Ayûb, bercerita kepada kami Sa'îd bin Abî Maryam. Bercerita kepada kami Yahya bin Ayûb. Dari 'Ubaidillâh bin Jahr. Dari 'Alî bin Yazîd. Dari al-Qâsim. Dari Abî Umamah. Dari Rasûlullâh ﷺ. ia bersabda, "Jauhkanlah olehmu gelap-gelapan dengan wanita. Demi Tuhan yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, tidaklah gelap-gelapan seorang laki-laki dengan seorang wanita ajnabi, melainkan masuklah syaitan di antara keduanya. Dan sesungguhnya seorang laki-laki mendesak seekor babi yang berlumur dengan tanah dan lumpur, itu lebih baik baginya daripada bahunya berdesakan dengan bahu wanita yang tidak halal baginya."

Dan diriwayatkan oleh at-Tabarânî pula, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَه أَنَا النَّضْرَ بْنُ شَمِيْلٍ ثَنَا شِدَادُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّاسِبِيّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيْرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مَعْقَلُ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ اَوْ مِسَلَّةٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ (رواه الطبراني).

Telah bercerita kepada kami Mûsâ bin Hârûn. Bercerita kepada kami Ishâq bin Rahâwiyah, bercerita kepada kami an-Nadr bin Syamîl. Bercerita kepada kami Syidâd bin Sa'îd ar-Râsyibî, ia berkata, Aku mendengar Yazîd bin 'Abdullâh bin asy-Syakhîr berkata, Aku mendengar

Ma'qal bin Yasâr berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sesungguhnya kepala salah seorang kamu ditikam dengan jarum atau penusuk dari besi lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya." (HR. at-Tabarânî)

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dan banyak lagi keterangan-keterangan lainnya, bahwa haram seorang laki-laki berdua-duaan saja dengan wanita *ajnabiyah*, yaitu yang bukan istrinya atau mahramnya. Hal tersebut sangat berbahaya, dan dapat mendatangkan fitnah yang tidak diinginkan.

Jika seorang laki-laki mencintai seorang wanita, terlebih jika di antara keduanya itu telah dimabok cinta, apabila telah melanggar batas-batas agama maka wajib atas walinya dan orang muslim yang melihatnya untuk melarangnya, atau meluruskannya dengan jalan menikahkannya jika diperoleh syarat-syaratnya. Orangtua yang tidak melarang gadisnya, dan anak laki-lakinya akan bertanggung jawab kepada Tuhannya atas kelengahan dan kealpaannya dalam mengawasi perkembangan anak-anaknya itu.

Peringatan diberikan bukan hanya sekali, tetapi wajib setiap kali ada gejala ke arah itu sampai pergaulan yang haram tersebut tidak terjadi lagi.

PERTANYAAN 7:
Apakah terhukum zina, seorang istri yang digagahi perampok setelah merampas barang-barang?

JAWABAN 7:
Perempuan atau seorang istri yang diperkosa oleh perampok atau dipaksa berzina, atau digagahi oleh perampok, mengenai hukumnya bisa terjadi dengan dua hal,

1. Ia dipaksa, karena dipaksa maka terpaksa ia menyerah, sehingga ikut merasakan lezatnya hubungan itu, apalagi ikut aktif dalam adegan itu, seperti menggerak-gerakkan tubuh dan sebagainya, hal itu merupakan perkosaan yang tetap dihukum berdosa.
2. la dipaksa digagahi sehingga tidak berdaya, di mana hatinya tetap membenci kejadian itu, dan tidak ikut merasa lezat, bahkan sakit, dan tidak sama sekali ikut aktif dalam adegan itu, walaupun ia menggerakkan tubuhnya adalah karena meronta menghindarkan perlakuan itu dengan segala kejujuran, tentu tidak berdosa, dan insya Allah memperoleh maaf dari Allah ﷻ.

Diriwayatkan dari Tsaubân ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَبُو النَّضْرِ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رَبِيْعَةَ ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ ثَوْبَانَ: عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ ثَلَاثَةُ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ (رواه الطبراني).

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Hamzah. Bercerita kepada kami Ishâq bin Ibrâhîm, Abû an-Nadr. Bercerita kepada kami Yazîd bin Rabî'ah. Bercerita kepada kami Abû al-Ats'ats. Dari Tsaubân. Dari Rasûlullâh ﷺ. ia bersabda, "Diangkatkan dari umatku (dosa) karena kesalahan, terlupa dan apa-apa yang telah mereka gagahi atasnya." (Hadis riwayat at-Tabarânî)

'Abd ar-Raûf al-Manâwî berkata dalam kitab *Faid al-Qadir* juz ke-IV halaman 34**,**

اَيْ فِى غَيْرِ الزِّنَا وَالْقَتْلِ اِذْ لَايُبَاحَانِ بِالْاِكْرَاهِ فَالْحَدِيْثُ مُنَزَّلٌ عَلَى مَا سِوَاهُمَا

Pada selain zina dan membunuh, karena kedua hal ini tidak dibolehkan dengan dipaksa, maka hadis itu ditempatkan pada selain keduanya.

Demikian pula al-'Azizî dalam *as-Sirâju al-Munîr,* juz ke-II halaman 317,

فِى غَيْرِ الزِّنَا وَالْقَتْلِ اِذْ لَايُبَاحَانِ بِالْاِكْرَاهِ

Pada selain zina dan pembunuhan, karena keduanya tidak boleh karena dipaksa.

Dhahir hadis adalah untuk paksaan yang kedua. Sedangkan tafsiran al-Manâwî dan al-'Azizî adalah semacam pemerkosaan yang pertama.

Status Anak Hasil Zina

PERTANYAAN 1:
Bagaimanakah hukumnya anak yang lahir di luar pernikahan? Di Al-Qur'an disebutkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan disebut anak jadah (haram).

JAWABAN 1:
Sepengetahuan kami tak ada dalam kitab suci Al-Qur'an menyebut anak yang lahir di luar pernikahan itu dengan nama anak jadah atau anak haram. Kedudukan anak ini sama saja dengan anak-anak lainnya. Karena kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah menurut kadar ketakwaannya. Bukan keturunan atau asalnya. Allah ﷻ berfirman dalam surat al-Hujurât [49] ayat 13,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa daripada kamu.

Anak ini tidak berdosa, yang berdosa adalah ibunya. Ia tidak ikut berdosa karena dosa ibunya. Hal ini tercantum dalam firman Allah ﷻ surat al-An'âm [6] ayat 164,

وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

Dan tidaklah seseorang menanggungg dosa akan dosa orang lain.

Ibunyapun bila telah bertaubat dengan *taubata an-nasûha,* maka terhapuslah darinya dosa dengan *maghfirah* dari Allah ﷻ dan kta

tidak boleh mencacinya. Justru yang mencaci itulah yang berdosa, baik terhadap anak itu atau terhadap ibunya. Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا زَنَتِ الْأَمَّةُ فَتَبَيَّنُ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبُ عَلَيْهَا إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةُ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ (متفق عليه)

Dari Abî Hurairah, bahwasanya ia mendengar, Nabi ﷺ bersabda, "Apabila seorang budak perempuan berzina maka ternyatalah zinanya, hendaklah didera sebagai hukuman dan jangan dicaci, kemudian jika ia berzina untuk kedua kalinya hendaklah didera sebagai hukuman dan jangan dicaci, kemudian jika ia berzina untuk yang ketiga kalinya hendaklah ia dijual walaupun dengan tambang dari bulu. (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Oleh karena itu, bila kita mengetahui keadaan dan kedudukan asal-usul seseorang yang kurang baik, kita disunahkan untuk menyembunyikan dan jangan diberitahukan, baik kepada yang berkepentingan ataupun kepada pihak lain, kecuali ketika ia berbuat munkar, maka wajib diingkari. Pendapat saudara bahwa anak itu jika mati menjadi perayangan (makhluk halus) adalah tidak betul dan merupakan khurafat yang membahayakan dalam i'tiqad (keyakinan).

PERTANYAAN 2:

Apakah ada istilah anak ziadah dalam Islam? Bolehkah menjadi Imam dalam shalat wajib 5 waktu? Apakah ibu bapaknya yang ziadah?.

JAWABAN 2:

Tidak pernah terdengar dalam istilah sebutan *anak ziadah.* Dalam bahasa Arab kata-kata *ziadah* berarti tambahan atau lebih. Akan tetapi yang biasa didengar adalah *waladu az-zinâ,* artinya anak zina. Atau

Man la yu'rafu lahu abun, artinya orang yang tidak dikenal bapaknya atau disebut juga *waladu ummihi,* artinya anak ibunya. Tetapi memang di Jakarta ini pernah terdengar ucapan haram jadah, atau anak jadah.

Menurut hemat kami apa yang diucapkan, *jadah* itu berasal dari bahasa Turki yang asalnya adalah *zâdah,* yang artinya *anak*. Jadi jika dikatakan anak *zadah* berarti *anak dari anak*. Dan jika dikatakan *haram zadah,* berarti anak haram. Sedangkan yang dimaksud dari semua ini ialah *anak yang lahir kepada seorang ayah yang tidak sah*.

Kemuliaan anak (seseorang) di sisi Allah didasarkan atas ketakwaanya. Sebagaimana juga halnya bagi *waladu ar-risydah,* artinya anak yang terbangsa kepada seorang ayah. Jadi mulia tidaknya, *waladu az-zinâ,* atau *waladu ar-risydah,* bergantung kepada kadar ketakwaannya kepada Allah.

Kita wajib menyembunyikan hal ini jika kita ketahui keadaan seorang anak itu bukan *waladu ar-risydah,* lebih-lebih jika ia menjadi orang baik-baik. Kita juga diharamkan membuka aibnya karena kita wajib menutupi aurat saudara kita sesama Islam dan haram menyakiti hatinya dan haram *at-ta'nu fi an-nasab,* mengaibkan keturunan. Dalam hal ini al-Baijûrî berkata pada masalah *'Aqîqah,* pada *Hâsyiah*-nya atas *Fathu al-Qarîb,* juz ke-II halaman 302,

اِنَّمَا يَفْعَلُهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَوِ الْاُمُّ وَلَدُ الزِّنَا لَكِنْ تُخْفِيْهَا خَوْفَ الْهَتِيْكَةِ

Dan membuat Aqiqah oleh wali dari hartanya sendiri. Walaupun ibu dalam hal anak zina. Tetapi hendaklah disembunyikannya, karena takut terbuka keaiban.

Untuk lebih meresapi anjuran kami ini, firman Allah ﷻ dalam surat an-Nûr [24] ayat 19,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةَ فِى الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Sesungguhnya mereka itu yang senang tersiarnya sesuatu peristiwa kekejian di kalangan orang-orang yang beriman bagi mereka itu azab yang pedih di dunia dan di akhirat.

Dan firman Allah ﷻ dalam surat al-Ahzab [33] ayat 58,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Dan mereka yang menyakiti orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan, dengan selain apa yang mereka usahakan, maka sesungguhnya mereka itu telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata.

Sedangkan hadis-hadis yang berkenaan dengan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِثْنَانِ فِى النَّاسِ هُمْ بِهِ كُفْرٌ: اَلطَّعْنُ فِى النَّسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (رواه مسلم)

Dari Abî Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Ada dua hal pada manusia, yang menyebabkan mereka teranggap mengamalkan amal kekafiran. Pengaibkan pada keturunan. Meratapi orang mati." (HR. Muslim)

Dari Abû Hurairah ﷺ pula, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمُ (رواه مسلم)

Dari Abî Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Cukuplah seorang itu ternama berbuat jahat, bahwa ia menghina saudaranya yang muslim." (HR. Muslim)

Di tempat lain dari Abû Hurairah ﷺ, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا اَللهُ وَرُسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِى أَخِيْ مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ

(رواه مسلم)

Dari Abî Hurairah, ia berkata, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tahukah kamu apa ghibah (mengumpat) itu?" Jawab mereka, "Allah dan Rasul-nyalah yang mengetahui." Sabdanya, "Engkau sebut tentang saudaramu, dengan apa-apa yang dibencinya." Ditanya orang, "Bagaimana pendapat tuan, jika memang ada pada saudaraku itu apa yang aku katakan?" ia bersabda, "Kalau memang ada, berarti engkau telah mengumpat dia. Dan jika hal itu tidak ada berarti engkau telah mengada-adakan kedustaan-nya." (HR. Muslim)

Mengenai dibolehkan atau tidaknya yang bukan *waladu ar-risydah* mengimami shalat? dapat kami katakan bahwa sah yang bukan *waladu ar-risydah* itu mengimami shalat, baik shalat fardhu yang lima, atau shalat lain. Adapun mengenai makruh atau tidaknya dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, sebagian berpendapat sah serta makruh. Sebagian lain berpendapat sah tanpa makruh tapi *khilâfu al-aulâ.* Dan kemakruhan atau *khilâfu al-aulâ*-nya disyaratkan bahwa:

Tidak bersamaan keadaan si Makmum dengan si Imam dalam hal ia *waladu ar-risydah* atau tidaknya.

Mengikutnya sebelum *takbîratu al-ihram*, artinya sejak permulaannya. Akan tetapi jika bersamaan keadaan makmum dan imamnya, atau

diikutnya setelah imam itu selesai *takbîratu al-ihram*, tidak makruh atau *khilâfu al-aulâ*.

Dan kemakruhan atau *khilâfu al-aulâ* ini, adah pada hak orang yang mengetahuinya. Tersebut dalam kitab *al-Umm,* juz ke-I halaman 166,

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَؤُمُّ نَاسًا بِالْعَقِيْقِ فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَإِنَّمَا نَهَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ لاَ يُعْرَفُ أَبُوْهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُنْصَبَ مَنْ لاَ يَعْرِفُ أَبُوْهُ إِمَامًا لِأَنَّ الْإِمَامَةَ مَوْضِعُ فَضْلٍ وَتُجْزِئُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَلاَتُهُمْ وَتُجْزِيْهِ إِنْ فَعَلَ

Telah memberitakan kepada kami oleh Mâlik dari Yahyâ bin Sa'îd, bahwa seorang laki-laki pernah mengimami orang banyak di 'Aqîq, maka ia dicegah oleh 'Umar bin 'Abdul 'Azîz. Dan sesungguhnya dilarang karena orang itu tidak diketahui siapa bapaknya. Imam Syâfi'î berkata, "Dan aku benci (ada imam) orang yang tidak diketahui bapaknya untuk menjadi Imam, karena keimaman itu adalah tempat keutamaan, dan memadai orang yang shalat di belakangnya. Dan ia juga memadai jika dilakukannya."

Dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 47 dikatakan,

لاَيَكْرَهُ الْاِقْتِدَاءَ بِوَلَدِ الزِّنَا قَالَ: اَلشَّيْخُ الْاِسْلاَمِ فِى شَرْحِ التَّحْرِيْرِ وَاِنْ عَدَّةُ الْاَصْلَ فِى الْمَكْرُوْهِ وَكَتَبَ مُخَشِّيْهِ مَا نَصَّهُ كَلاَمُ الْاَصْلِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِى وَلَدِ الزِّنَا وَمَنْ لاَيُعْرَفُ لَهُ اَبٌ لَكِنْ بِشَرْطِ اَنْ يَكُوْنَ اقْتِدَاءُ بِهِ مِنِ ابْتِدَاءِ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَكُنِ الْمُقْتَدِى مِثْلَهُ

Tidak dimakruhkan mengikut kepada anak zina. Telah berkata Syaikh al-Islam pada Syarhu at-Tahrîr, "Dan sekalipun asal menganggapnya pada hal yang makruh." Dan telah menulis oleh Muhasyin-nya yang keterangannya sebagai berikut, "Perkataan asal itulah yang mu'tamad pada anak zina dan orang yang tidak dikenal bapaknya, tetapi dengan

syarat bahwa mengikutinya itu pada awal shalat, dan tidaklah yang mengikutinya itu seperti dia."

Mengenai apakah anak zina itu berdosa atau tidak, dapat kami katakan bahwa anak itu tidak berdosa dengan sebab kedosaan ibu bapaknya. Jadi, yang berdosa adalah ibu bapaknya. Adapun hadis-hadis yang didapatkan riwayat dhahirnya yang amat menekan kepada anak-anak zina adalah bukan hadis yang *sahîh*, karena hadisnya amat bertentangan dan menyalahi *usul.* Di antaranya adalah firman Allah ﷻ.,

وَلاَتَزِرُوْا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى

Dan seorang tidaklah berdosa dengan sebab kedosaan orang lain.

Hadis-hadis yang dimaksud, sebagaimana di*takhrîj* oleh ad-Dâraqutnî, Ibnu 'Adî, 'Abdu ibnu Humaid, oleh Abû Nuaim ﷺ yang lafadz hadisnya sebagai berikut,

لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ وَلَدُ الزِّنَا وَلاَ وَلَدٌ وَلِدَهُ

Tidak masuk surga anak zina, dan anak dari anaknya.

Untuk men-*tahqiq*-kan persoalan ini, baiklah kami utarakan karya al-Imam Jalâluddîn 'Abdurrahmân as-Sayûtî dalam kitab *al-Lâlî al-Masnû'ah Fi al-Ahâdîts al-Maudu'ah,* juz ke-II halaman 194,

قَالَ الرَّافِعِيُّ فِى تَارِيْخِ قُزْوِيْنِ رَأَيْتُ بِخَطِ الْاِمَامِ اَبِى الْخَيْرِ اَحْمَدَ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالِقَانِيِّ سَأَلَنِيْ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِى الْمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ بِبَغْدَادِ فِى جُمَادِى الْاُوْلَى سَنَةُ سِتٌّ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمِائَةِ عَمَّا وَرَدَ فِى الْخَيْرِ اَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ وَهُنَاكَ جَمْعٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا لاَيَصِحُّ وَلاَتَزِرُوْا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَذَكَرَ اَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ فِى مَعْنَاهُ اِنَّهُ

اِذَا عَمِلَ عَمَلَ اَصْلَيْهِ وَارْتَكَبَ الْفَاحِشَةِ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَزُيِّفَ ذَلِكَ بِاَنْ هَذَا لاَيَخْتَصُّ بِوَلَدِ الزِّنَا بَلْ حَالُ الرِّشْدَةِ مِثْلُهُ ثُمَّ فَتَحَ اللهُ عَلَى جَوَابًا شَافِيًا لاَ اَدْرِيْ سُبِقْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ مَعْنَاهُ اَنَّهُ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ بِعَمَلِ اَصْلَيْهِ بِخِلاَفِ وَلَدِ الرِّشْدَةِ فَاِنَّهُ اِذَا مَاتَ صَغِيْرًا وَاَبَوَاهُ مُؤْمِنَانِ الْحَقَّ بِهِمَا وَبَلَغَ دَرَجَتِهِمَا بِصَلاَحِهِمَا عَلَى مَا قَالَ تَعَالَى: وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَاتِهِمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَاتِهِمْ، وَوَلَدُ الزِّنَا لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ بِعَمَلِ اَصْلَيْهِ، اَمَّا الزَّنِى فَنَسَبُهُ مُنْقَطِعُ. وَاَمَّا الزَّنِيَةُ فَشُؤْمُ زِنَاهَا وَاِنْ صَلَحَتْ يَمْنَعُ مِنْ وُصُوْلِ بَرَكَةِ صَلاَحِهَا اِلَيْهِ . انتهى والله اعلم.

Telah berkata ar-Râfi'î dalam Tarîkh Quzwîn. Aku melihat pada tulisannya al-Imam Abî al-Khair Ahmad bin Ismâ'il at-Taiqanî, pernah bertanya kepada sebagian Fuqaha di Madrasah an-Nizamiyyah di Baghdad pada bulan Jumadal Ûlâ tahun 76 tentang hadis yang datang bahwa anak zina tidak masuk Surga, sedangkan ketika itu di sana ada satu jama'ah dari Fuqaha. Maka salah satu dari mereka itu berkata, "Ini tidak sah." Dan tidak berdosa seorang dengan sebab kedosaan orang lain. Dan menyebutkan bahwa sebagian dari mereka mengatakan pada hadis itu, "Apabila ia mengerjakan seperti kerjaan ibu bapaknya, dan melakukan kekejian itu, ia tidak masuk Surga. Dan ditolak akan hal itu, dengan mengatakan bahwa ini tidak tertentu bagi anak zina, bahkan anak risydah (anak dari pernikahan resmi) pun sama juga." Kemudian aku diberi futuh (solusi) oleh Allah suatu jawaban yang memuaskan, yang aku sendiri tidak tahu apakah pernah didahului orang atas jawaban ini bagiku atau tidak, maka aku berkata, "Dia tidak masuk Surga bersama ibu bapaknya." Lain halnya waladu ar-risydah, "Sesungguhnya apabila ia mati waktu kecil, sedang ibu bapaknya orang beriman, ia dihubungkan dengan keduanya sampai kepada derajat keduanya, dengan sebab kebaikan keduanya." sesuai dengan firman Allah ﷻ, "Dan mereka orang-

orang beriman, dan anak cucu mereka mengikuti jejak mereka dengan keimanan. Kami hubungkan dengan mereka itu akan anak cucu mereka. Sedangkan anak zina, ia tidak masuk Surga kecuali dengan keimanan." Kami hubungkan dengan mereka itu akan anak cucu mereka. Sedangkan anak zina tidak masuk Surga dengan amal sebab keturunannya terputus. Sedangkan ibunya yang berzina menghalangi kebaikan sampai kepadanya.

PERTANYAAN 3:

Seorang anak lahir dari perzinahan seorang laki-laki dengan adik iparnya. Bagaimanakah kedudukan anak itu menurut pandangan Islam? Sahkah pernikahan seorang laki-laki dengan adik iparnya?

JAWABAN 3:

Menurut Islam anak tersebut anak ibunya dan tidak terbangsa kepada seorang ayah. Jika dia anak perempuan, maka perkawinanya tidak dapat diwalikan oleh seorang ayah, kakek ataupun paman, perwaliannya hanya oleh seorang Hakim ataupun *Muhakkam* dengan segala syaratnya. Ia hanya memperoleh warisan dari ibunya, atau saudaranya seibu, tidak ada yang lainnya. Nilainya sebagai manusia sama dengan manusia-manusia lainnya. Dia tidak usah mengumumkan bahwa dirinya berstatus seperti demikian. Dan orang lain pun jangan membuka aib itu, karena hal tersebut adalah kekejaman yang tidak terpuji. Ia akan mulia di sisi Allah, jika ia senantiasa bertaqwa kepada Allah. Ia lebih mulia di sisi Allah jika bertakwa, melebihi anak yang sah bapaknya, tetapi durhaka kepada Allah. Dia lebih berhak menjadi imam shalat, jika sah shalatnya dan fasih bacaannya, daripada orang yang sah bapaknya, tetapi tak pandai membaca al-Fâtihah. Dia mempunyai hak asasi seperti manusia-manusia lain. Seseorang yang kebetulan berstatus demikian, jangan berkecil hati. Dia tidak berdosa, karena dosa ibu bapaknya. Dan dia lahir di atas kesucian. Demikianlah menurut pandangan Islam. Firman Allah ﷻ dalam surat Fâtir [35] ayat 18 sebagai berikut,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

Dan tidak akan menanggung dosa oleh seorang akan dosa orang lain. Dan jika sekiranya memanggil (orang lain) oleh orang yang berat dosanya untuk memikul dosa itu, tidak akan dipikul untuknya sedikit pun, walaupun dia itu masih kaum kerabatnya.

Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا من مَوْلُدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (رواه البخاري)

Dari Abî Hurairah ﷺ Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tidaklah seseorang anak yang dilahirkan itu, kecuali terlahir dalam keadaan suci." (HR. al-Bukhârî)

Terjadinya selisih atau beda pandangan terhadap anak yang terbangsa kepada seorang bapak dengan anak yang hanya terbangsa kepada seorang ibu, laksana seorang yang pandai yang tak berijazah. Jadi tidak usah berkecil hati jika kebetulan takdir menentukan posisi seseorang dalam keadaan demikian. Apa hendak dikata, karena semua itu di luar kemauan kita-kita ini. *Wa Ilallâhi Turja'ul 'Umûr.* Hanya yang perlu menjadi *pelajaran,* agar dipelihara kemurnian nasib untuk masa selanjutnya.

Untuk lebih jelas, saya persilakan Anda membaca jawaban sebelumnya, Anda akan memperoleh keterangan yang lengkap tentang perbedaan *waladu az-zinâ dengan waladu ar-risydah.*

Saksi Palsu

PERTANYAAN 1:
Hukum menjadi saksi palsu. Bagaimana jalan keluarnya jika sudah telanjur?

JAWABAN 1:
Melakukan kesaksian palsu adalah haram dan merupakan salah satu *akbâru al-kabâ'ir*, dosa besar yang paling besar.

Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرَ ثَلاَثًا اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ (رواه البخاري ومسلم)

Telah bercerita kepada kami 'Abdurrahmân bin Abî Bakrah dari bapaknya. Ia berkata, kami pernah duduk di sisi Rasûlullâh ﷺ ia bersabda, "Maukah kamu aku tunjuki akan sebesar-besar dosa besar?" diucapkannya tiga kali. "Ialah menyekutukan Allah, durhaka kepada ibu bapak." dan adalah beliau memperlambat, maka beliau pun duduk seraya bersabda, "Dan perkataan dusta dan kesaksian dusta." Maka senantiasa beliau mengulang kata-kata itu sehingga kami katakan, "Semoga beliau diam." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

At-Tirmidzî dan Ibnu Mâjah pernah men-*takhrîj* hadis,

عَنْ خُرَيْم بْنِ فَاتَكِ الْأَسَدِيّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ اَلْاِشْرَكَ بِاللهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (رواه الترمذي وابن ماجه).

Dari Khuraim bin Fâtak al-Asadî. bahwasanya Rasûlullâh ﷺ pernah melakukan shalat shubuh, setelah selesai berdirilah beliau seraya bersabda, "Kesaksian palsu itu sama dengan menyekutukan Allah." Beliau mengucapkan itu tiga kali. (HR. at-Tirmidzî dan Ibnu Mâjah)

Syeikh Ibnu Hajar al-Haitamî dalam kitab *az-Zawâjir 'An Iqtiro Fi al-Kabâ'ir* juz ke-2 halaman 183 mengatkan,

وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ هِيَ اَنْ يَشْهَدَ بِمَا لاَيَتَحَقَّقُهُ قَالَ اْلعِزُّ بْنُ عَبْدِ اْلاِسْلاَمِ وَعَدُّهَا كَبِيْرَةً ظَاهِرٌ اِنْ وَقَعَ فِى مَالٍ خَطِيْرٍ فَاِنْ وَقَعَ فِى مَالٍ قَلِيْلٍ كَزَبِيْبَةٍ اَمْ تَمْرَةٍ فَمُشْكِلٌ فَيَجُوْزُ اَنْ تُجْعَلَ مِنَ اْلكَبَائِرِ فَطْمًا عَنْ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ كَمَا جُعِلَ شُرْبُ قَطْرَةٍ مِنْ الْخَمْرِ مِنَ الْكَبَائِرِ وَاِنْ تَتَحَقَّقِ الْمَفْسَدَةُ.

Dan kesaksian palsu itu adalah menyaksikan seorang tentang sesuatu yang tak pasti diketahuinya. Kata al-'Izzu ibnu 'Abdissalâm, "Dan kesaksian palsu itu dosa besar adalah dhahir, jika terjadi pada harta yang banyak. Akan tetapi bila terjadi pada harta yang sedikit, seperti sebutir kismis atau sebutir korma, maka itu musykil. Tetapi boleh dijadikan daripada dosa-dosa besar, karena menutup kemungkinan terjadinya mafsadah-mafsadah, sebagaimana dijadikan minum satu tetes arak merupakan dosa besar, sekalipun belum tentu terjadi mafsadah."

Jika kesaksian palsu ini sudah telanjur dilakukan oleh seseorang maka jalan keluarnya dan *kaffarat*-nya adalah bertobat kepada Allah ﷻ yaitu dengan:

1. Menyesal atas perbuatannya ini.
2. Mencabut dirinya dari perbuatan ini.
3. Bercita-cita tidak akan melakukannya lagi selama hidup.

Mohon maaf kepada orang yang dirugikan, dan membayar kerugian yang diderita orang itu karena ulahnya. Kalau perlu memberikan imbalan agar orang itu mau meridhainya.

Insya Allah dengan jalan ini berarti ia telah memperoleh jalan keluar untuk mengembalikan posisinya kepada kebenaran, setelah telanjur berbuat salah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Khamer

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukum orang yang meminum minuman keras tetapi tidak memabukkan hanya untuk menghormati kawan (tetangga)?

JAWABAN 1:
Hukum meminum khamer atau minuman keras adalah haram sampai mabuk ataupun tidak, banyak ataupun sedikit. Dan ia tidak menjadi halal karena sekadar mau menghormati tetangga, atau sekadar menyenangkan hatinya *cukong*. Memang kita diperintah untuk menghormati tetangga atau *ikramu al-jâr*, dan hal tersebut termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, akan tetapi yang perlu dicatat dan jangan dilupakan ialah menghormati atau membikin senang teman dalam batas-batas tertentu. Yaitu yang tidak mendurhakai Allah ﷻ. Diriwayatkan dari Ibnu 'Amr dari Nabi ﷺ bersabda beliau,

لَاطَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطْعِ اللهَ (رواه البيهقي)

Tidak boleh taat kepada orang yang tidak taat kepada Allah. (HR. al-Baihaqî)

Diriwayatkan dari Anas ﷺ. Nabi ﷺ bersabda,

لَاطَاعَةَ لِاَحَدٍ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ (رواه احمد)

Tidak boleh taat kepada siapa pun dalam hal mendurhakai Allah. Hanya sanya taat itu dalam kebajikan. (HR. Ahmad)

Dan diriwayatkan dari ‘Alî ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي)

Tidak boleh taat kepada makhluk dalam mendurhakai Tuhan yang menjadikan. (HR. al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud dan an-Nasâ’î)

PERTANYAAN 2:

Bagaimanakah hukumnya bagi orang yang beragama Islam yang mata pencahariannya hasil berkerja di pabrik bir?

JAWABAN 2:

Bir termasuk kategori minuman keras, karena bir itu memabukkan. Di samping itu minum bir setengah botol mengakibatkan pusing-pusing. Satu botol *terhuyung-huyung* (sempoyongan). Dua botol lupa ingatan. Inilah makna bir itu memabukkan. Maka bir itu disebut juga *khamer.* Hal ini Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu ‘Umar ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم والدارقطني)

Dari Ibni ‘Umar ﷺ ia berkata, “Dan tidak aku ketahui kecuali dari sabda Nabi ﷺ ia bersabda, “ Tiap-tiap minuman yang memabukan adalah khamer. Dan tiap-tiap khamer itu adalah haram.” (HR. Muslim dan ad-Dâraqutnî)

Keharaman khamer ini bukan hanya kalau diminum dan dapat mabukan, akan tetapi satu tetes pun sama haramnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

(رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي)

Dari Ibni 'Umar, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sesuatu yang banyaknya dapat memabukan, maka sedikitnya pun haram." (HR. Ahmad, Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzî)

Jika telah sah bir itu sebagai khamer, maka ia terhukum najis. Abû Ishâq asy-Syairâzî mengemukakan dalam kitab *al-Muhadzdzab* sebagai berikut,

وَأَمَّا الْخَمْرُ فَهُوَ نَجِسٌ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. وَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ تَنَاوَلُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ فَكَانَ نَجِسًا كَالدَّمِ

Dan adapun arak maka itu najis, karena firman Allah ﷻ. "Sesungguhnya arak, judi, berhala-berhala dan mengundi nasib itu najis dari perbuatan setan, maka jauhilah olehmu agar kamu memperoleh kemenangan, dan karena dia (arak) haram mendapatkannya tanpa dharurat, maka jadilah ia najis seperti darah."

Perlu kami tambahkan di sini, bahwa tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan meminum arak walaupun sebagai obat dan arak tidak dapat menjadi obat, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Wâil bin Hadramî ﷺ

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ ابْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ (رواه واحمد ومسلم)

Dari 'Alqamah bin Wâil, dari bapaknya Wâil al-Hadramî, Bahwa Târiq bin Suwaid al-Ju'fi, bertanya kepada Nabi ﷺ tentang arak, maka

melarang Nabi ﷺ akan dia. Maka ia berkata, "Aku hanya buat arak itu sebagai obat." Maka Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya arak itu bukan obat, tetapi penyakit." (HR. Ahmad dan Muslim)

Di tempat lain Ibnu Mas'ûd ﷺ mengatakan dalam rangka menyebutkan minuman keras, menurutnya

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِى السُّكْرِ اِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءُكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

(رواه البخاري)

Telah berkata Ibnu Mas'ûd tentang hal yang memabukkan, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat kamu pada barang yang ia telah haramkan atas kamu. (HR. al-Bukhârî)

Adapun memakan hasil penjualan arak diharamkan, hal ini sebagaimana meminumnya. Dengan ini kiranya Anda dapat mengerti apa hukum mencari penghasilan dari arak. Hadis yang diriwayatkan dari Tamimi ad-Dâri ﷺ yaitu,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا رُوْحُ ثَنَا عَبْدُ الْحُمَيْدِ بْنِ بَهْرَام قَالَ سَمِعْتُ شَهْرُ بْنُ حَوْشِبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَم: اَنَّ الدَّارِيَّ كَانَ يَهْدِيْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ فَلَمَّا كَانَ عَامٌ حُرِمَتْ فَجَاءَ بِرَاوِيَةٍ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ نَبِيَ ﷺ ضَحِكَ قَالَ هَلْ شُعِرْتَ اَنَّهَا قَدْ حُرِمَتْ بَعْدَكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ أُبَيِّعُهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ اِنْطَلَقُوْا إِلَى مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ شُحُوْمِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَإِذْ أَبُوْهُ فَجَعَلُوْهُ ثَمَنًا لَهُ فَبَاعُوْا بِهِ مَا يَأْكُلُوْنَ وَاِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ، وَاِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ، وَاِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ،

(رواه احمد وابي يعلى. تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره دون قوله: « أن الداري كان

يهدي لرسول الله رواية خمر فهي منكرة وهذا إسناد ضعيف)

Telah bercerita kepada kami 'Abdullâh. Telah bercerita kepadaku bapakku, bercerita kepada kami Rûh. Bercerita kepada kami 'Abd al-Humaid bin Bahram, ia berkata "Aku mendengar Syahru bin Hausyib," ia berkata, "Telah bercerita kepadaku 'Abdurrahmân bin Ghanam, bahwasanya ad-Dâri, Adalah ia biasa memberi hadiah kepada Rasûlullâh ﷺ setiap tahun satu rawiyah (bejana besar terbuat dari kulit) berisi arak. Maka tatkala datang tahun di mana arak itu diharamkan, dibawanya pula satu rawiyah. Begitu Rasûlullâh ﷺ melihatnya, tertawalah beliau sambil bersabda, "Apakah engkau belum tahu bahwa arak telah diharamkan, setelah kedatanganmu dulu?" Maka ia bertanya, "Bolehkah aku menjualnya dan mengambil manfaat dari harganya?." Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Adalah ia. Sesungguhnya arak itu haram dan harga penjualannya pun haram. Sesungguhnya arak itu haram dan harga penjualannya pun haram. Sesungguhnya arak itu haram dan harga penjualannya pun haram." (HR. Ahmad dan Abû Ya'lâ. Ta'liq Syu'aib al-Arnaût, *Sahîh Li Ghairihi.* Bahwasanya Tamimi ad-Dâri Adalah ia biasa memberi hadiah kepada Rasûlullâh, riwayat khamr adalah *munkarah,* dan sanadnya *da'îf*)

PERTANYAAN 3:

Haramkah menghisap madat/opium?

JAWABAN 3:

Madat disebut juga candu atau apium, hakikatnya adalah getah yang diambil dari buah *papaver somniferum*, getah ini kemudian dikeringkan. Dan bagian yang terpenting darinya disebut *morphin*. Bendanya termasuk kategori barang suci, artinya bukan najis. Akan tetapi hukum memakannya adalah haram sebab hal itu dapat memadharatkan badan dan akal.

Di dalam *Syarhu al-Khatîb,* juz ke-IV halaman 260 dan 261, pada *Hamisî Tuhfâtu al-Habîb* dikatakan,

وَيَحْرُمُ مَايَضُرُّ الْبَدَنَ اَوِ الْعَقْلِ كَالْحَجَرِ وَالتُّرَابِ وِالزُّجَاجِ وَالسُّمِّ كَالْاَفْيُوْنِ وَهُوَ لَبَنُ الْخَشْخَاشِ لِاَنَّ ذَلِكَ مُضِرٌّ وَرُبَّمَا يَقْتُلُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَلاَتُلْقُوْا اَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ.

Dan haramlah sesuatu yang dapat merusak badan atau akal seperti batu, tanah, kaca dan racun, seperti madat. Dan susu (getahnya) pohon khasykhasi (papaver somniferum), karena yang demikian itu dapat memadharatkan dan terkadang mematikan. Sesungguhnya Allah ﷻ telah berfirman "Dan janganlah kamu melemparkan diri kamu kepada kebinasaan".

Madat juga digunakan untuk campuran obat-obatan, seperti penyakit perut dan sebagainya, di mana ia dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, menambah nafsu tidur dan mengurangi gerak-gerak usus sehingga sering digunakan pada pengobatan penyakit-penyakit perut.

Karena ada manfaatnya pada pengobatan, maka ia dibolehkan menggunakannya sekadar untuk obat saja dan tidak sampai kadar *memadharatkan* karena keharamannya, bukan karena najis.

Di dalam kitab *Kâsyifatu asy-Syajâ* karangan Syekh Muhammad Nawawî al-Bantanî, pada halaman 42 dikemukakan,

وَاسْتَفْتَى شَيْخُنَا يُوْسُفُ الْجَاوِى لِلْمُفْتِيْ مُحَمَّدُ صَالِحْ فِى بَيْعِ الْاَفْيُوْنِ وَشَرَائِهِ وَاَكْلِهِ وَشُرْبِ دُخَانِهِ هَلْ هُوَ حَلاَلٌ اَمْ حَرَامٌ وَهَلْ يَجُوْزُ اَكْلِهِ وَشُرْبُ دُخَانِهِ لِضَرُوْرَةِ كَوَجَعِ الْبَطْنِ وَمَا اَشْبَهَ ذَلِكَ اَوْ لاَ وَهَلْ وَهُوَ نَاجِسٌ اَوْ طَاهِرٌ فَبَيَّنَ الْمُفْتِي حُكْمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ يَحْرُمُ اِسْتِعْمَلُ الْاَفْيُوْنِ اِذَا كَانَ الْمُسْتَعْمَلُ مِنْهُ قَدْرًا يُحَذِّرُ الْعَقْلَ اِلاَّ اِذَا كَانَ اضْطُرَّ اِلَى اسْتِعْمَالِهِ

بِاَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرُهُ حَلاَلاً وَبَيْعُهُ لِمَنْ يَسْتَعْمَلُهُ عَلَى وَجْهِ مُحَرَّمٍ حَرَامٌ وَهُوَ فِى نَفْسِهِ طَاهِرٌ.

Dan guru kami, Yûsuf al-Jawî, pernah meminta fatwa kepada Mufti Muhammad Sâlih, dalam hal menjual belikan madat, memakannya dan menghirup asapnya, apakah hal itu halal atau haram? Apakah boleh memakan dan menghirupnya asapnya karena dharurat, seperti sakit perut dan sejenisnya atau tidak? Dan apakah dia itu najis atau suci? Maka Mufti tersebut menyatakan hukum yang demikian itu dengan berkata, "Haram menggunakan madat apabila yang dipakainya dengan kadar yang dapat menghilangkan akal, kecuali jika diperlukan memakainya karena tidak didapatkannya obat lain yang halal. Dan menjualnya bagi orang yang akan menggunakannya atas jalan yang diharamkan adalah haram itu diharamkan. Sedangkan dia itu suci pada dirinya."

Judi

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukumnya berjudi bagi orang Islam?

JAWABAN 1:
Judi dalam bahasa Al-Qur'an, disebut *maisir*. Menurut *Tafsîr al-Khâzin,* juz ke-I halaman 178 adalah,

وَاَمَّا الْمَيْسِرُ فَهُوَ الْقِمَارُ وَاسْتِقَاقُهُ عَنِ الْيُسْرِ لِأَنَّهُ اَخْذُ مَالٍ بِسُهُوْلَةٍ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ

Adapun maisir (judi) yaitu mengadu untung. Dan asal kata maisir yaitu dari al-yusru, artinya "mudah," karena judi itu bisa mendapat harta dengan gampang dengan tanpa ada kelelahan.

Alat-alat untuk melaksanakan judi ini bermacam-macam, dari yang paling primitif sampai yang paling modern. Keharaman judi tidak bergantung kepada alatnya, tetapi kepada judinya itu sendiri, atau mengadu untungnya itu.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa mengadu untung dengan jalan main *kartu domino, kiu-kiu, britsen, atau forty-one, ceki, cap jie kie, macio, dadu-koprok atau cimplong, dadu-puter atau sintir, kim, angkong, totalisator, lotto harian, bola harian, buntut nalo, lobena* dan banyak lagi macamnya, yang menjadi alat untuk mengadu nasib dengan mempertaruhkan harta adalah haram dan tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya.

Sejak masa sebelum kitab suci Al-Qur'an diwahyukan, di Jazirah Arab sudah dikenal dan dilakukan oleh orang Jahiliyyah suatu perjudian atau *maisir*, pada waktu itu yang dilakukan orang hanya untuk kebanggaan. Tegasnya, hasil dari judinya itu diberikan kepada fakir miskin, sedangkan mereka itu tidak memakan hasil perjudian itu. Hartawan membeli seekor unta disembelih dan dipecah-pecahnya daging unta itu hingga menjadi dua puluh delapan bagian. Kemudian dibuatkan saham-saham dengan sepuluh batang kayu yang mereka beri nama *Azlam* atau *Aqlam*. Dan kayu-kayu undi itu masing-masing ada namanya, yaitu

» *Al-Faddzu,* ia hanya punya satu saham.
» *At-Tauamu*, ia hanya punya dua saham.
» *Ar-Rakibu,* ia hanya punya tiga saham.
» *Al-Hilsu*, ia hanya punya empat saham.
» *An-Nafisu,* ia hanya punya lima saham.
» *Al-Musbilu,* ia hanya punya enam saham.
» *Al-Mu>alla,* ia hanya punya tujuh saham.
» *Al-Manihu,* ia tidak punya saham.
» *As-Safihu,* ia tidak punya saham.
» *Al-Waghdu,* ia pun tidak punya saham.

Jadi jumlah seluruh saham dari 7 batang kayu undi, yaitu dari yang pertama sampai yang ketujuh ada 28 saham. Sedang mulai kayu undi yang ke-8 sampai yang ke-10 tidak bersaham. Kemudian seluruh kayu undi (*qidah*) ini mereka kumpulkan dalam sebuah kantung yang diberi nama *ar-ryabah*. Lalu diserahkan kepada seorang di antara mereka yang dianggap adil, di mana orang itu diberi nama *al-muhil* atau *al-mufid*. Maka dikacau-kacaukannya kayu itu di dalam kantung, lalu dikeluarkannya sebatang kayu undi bersama nama seorang laki-laki dari peserta judi itu. Maka siapa di antara mereka yang ke luar namanya, maka ia mendapat bagiannya dari apa yang ke luar dari kayu-kayu undi itu. Dan jika ke luar baginya kayu undi dari tiga macamnya yang tidak bersaham itu yaitu *al-manihu*, *as-safihu* dan *al-waghdu*, ia tidak mengambil dan mendapat sesuatu, dan ialah yang menanggung semua

harga unta itu, lalu daging-daging unta itu diserahkan mereka kepada fakir miskin, dan mereka tidak memakannya, dan hal itu menjadi kebanggaan mereka.

Demikianlah sekelumit mengenai sejarah judi pada zaman Jahiliyyah. Adapun hukum ayat yang akan kami kemukakan ini meliputi seluruh macamnya, mengadu untung dengan mempertaruhkan uang atau harta, maka tiap-tiap mengadu untung dengan mempertaruhkan harta adalah *maisir* atau judi yang diharamkan Allah dalam Al-Qur'an.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah [2] ayat 219,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah olehmu di dalam keduanya itu terdapat dosa yang besar. Dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Dan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.

Begitu juga dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 90 dan 91 dikatakan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi

kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Adapun di dalam hadis-hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abû Mûsâ al-'Asy'arî ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ (رواه احمد ومالك وابو داود وابن ماجه. قال الألباني: حسن.)

Dari Abî Mûsâ al-'Asy'arî, bahwasanya Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Barang-siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya." (HR. Ahmad, Mâlik, Abû Dâwud dan Ibnu Mâjah, al-Albânî berkata, *hasan*)

Adapun mengenai apakah amal ibadahnya orang yang berjudi itu diterima atau tidak. Dalam hal ini kami mutip keterangan yang tercantum dalam kitab *Risalatu al-Mu'âwanah* buah tangan *al-'Ârif Billâh* 'Afîfuddîn, al-Habîb 'Abdullâh bin 'Alawî bin Muhammad al-Haddad رحمه الله تعالى pada halaman 24 sebagai berikut,

وَاعْلَمْ اَنَّ الَّذِيْ يَتَنَاوَلُ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَاتِ اَنْ يُوَافَقَ لِفِعْلِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَاِنْ وُفِقَ لَهُ ظَاهِرًا فَلاَبُدَّ اَنْ يَعْرِضَ لَهُ مِنَ الْآفَاتِ الْبَاطِنَةِ مَا يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ كَالْعُجُبِ وَالرِّيَاءِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالَّذِيْ يَأْكُلُ الْحَرَامِ عَمَلُهُ مُرْدُوْدٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا وَبَيَانُ ذَلِكَ اَنَّ الْأَعْمَالَ لاَيَتَصَوَّرُ فِعْلُهَا اِلاَّ بِحَرَكَاتِ الْجَوَارِحِ وَحَرَكَاتُ الْجَوَارِحُ لاَتُسْتَطَاعُ اِلاَّ بِالْقُوَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنَ الْغِذَاءُ فَاِذَا كَانَ الْغِذَّاءُ خَبِيْثًا كَانَتِ الْقُوَّةُ وَالْحَرَكَاتُ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْهُ خَبِيْثَةً قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَوْ صَلَيْتُمْ حَتَّى تَكُوْنُوْا كَالْحَنَايَا وَصُمْتُمْ حَتَّى تَكُوْنُوْا كَالْأَوْتَارِ لَمْ يَتَقَبَّلُ اللهُ صَلاَةً مَادَامَ عَلَيْهِ

مِنْهُ شَيْءٌ وَرُوِيَ مَرْفُوْعًا اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهَا دِرْهَمٌ حَرَامٌ لاَيَقْبَلُ اللهُ صَلاَتُهُ مَادَامَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. وَاِذَا كَانَ هَذَا فِى الْمَلْبُوْسِ الَّذِيْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِ الْجَسَدِ فَمَا الظَّنُّ بِهِ فِى الْغِذَاءِ الَّذِيْ يَتَخَلَّلُ الْعُرُوْقَ وَالْاَوْصَالِ وَيَسْرِىْ فِى سَائِرِ الْبَدَنِ.

Dan ketahuilah olehmu bahwa orang yang mencapai haram dan syubhat, sedikit kemungkinan untuk mendapat Taufiq bagi amal saleh, dan jika ia memperoleh Taufiq pada lahiriyyahnya, maka pasti akan datang baginya malapetaka batin yang akan merusaknya seperti ujub dan riya, dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga maka orang yang makan haram, amalnya itu tertolak, karena Allah itu suci, tidak merima melainkan yang suci. Dan penjelasannya bahwa segala amal itu tidak berupa perbuatannya melainkan dengan gerakan-gerakan anggota, sedangkan gerakan-gerakan anggota tidak dapat dilakukan melainkan dengan kekuatan yang diusahakan dari makanan. Jika makanannya buruk, niscaya kekuatan dan gerakan-gerakan yang timbul darinyapun akan buruk. Telah berkata 'Abdullâh bin 'Umar ﷺ "Jika sekiranya kamu shalat hingga kamu seperti busur-busur panah dan kamu berpuasa hingga kamu jadi seperti tali-tali busur niscaya tidaklah diterima Allah kecuali dengan keapikan yang menandingi." Diriwayatkan suatu hadis yang marfu' kepada Rasûlullâh ﷺ. "Barang siapa yang membeli baju dengan harga sepuluh Dirham, dan di dalamnya terselip satu Dirham yang haram, niscaya Allah tidak terima shalatnya selama ada sesuatu padanya." Nah, jika inilah hukum baju yang sepersepuluh harganya dari yang haram, maka betapa keadaannya jika seluruhnya dari yang haram. Dan jika ini mengenai sandang atau pakaian, yang ada pada dhahir jasad, maka betapa keadaannya mengenai makanan yang menyelusup ke urat-urat dan sendi-sendi anggota badan, dan mengalir ke seluruh bagian badan.

Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى الْخَطْمِىَّ: أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَخْبِرْنِى مَا سَمِعْتَ أَبَاكَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَثَلُ الَّذِيْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى مِثْلَ الَّذِيْ يَتَوَضَّأَ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيْرِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى (رواه احمد والبيهقي وابي يعلى)

Dari Abî Mûsâ bin 'Abdurrahman, yaitu al-Khatmî, bahwasanya ia mendengar Muhammad bin Ka'b, ia bertanya kepada 'Abdurrahman, maka ia berkata, telah mengkhabarkanku apa yang engkau dengar, bapakmu berkata dari Rasûlullâh ﷺ, "Perumpamaan orang yang bermain judi, kemudian ia bangun mendirikan shalat, adalah laksana orang yang berwudhu dengan nanah dan darah babi lalu ia berdiri melakukan shalat." (HR. Ahmad)

Ditempat lain Syekh Ibnu Ruslan menyatakan hal ini dengan jelas sebagaimana beliau berkata dalam *Zubad*-nya,

وَالطَّاعَةُ مِمَّنْ حَرَامًا يَأْكُلُ: مِثْلُ الْبِنَاءِ فَوْقَ مَوْجٍ يَجْعَلُ

Dan taat yang dilakukan oleh orang yang memakan barang haram, laksana suatu bangunan yang dibuat di atas ombak.

PERTANYAAN 2:

Bagaimanakah hukumnya main remi/domino tanpa taruhan uang?

JAWABAN 2:

Domino, remi dan sebagainya maksudnya memainkan kartu-kartu itu, tanpa pertarungan harta memang belum termasuk dalam kategori

judi. Akan tetapi kartu domino dan remi itu termasuk sesuatu yang sudah dikenal sebagai alat perjudian. Hukum memainkannya tanpa mempertaruhan harta adalah seperti hukum main catur tanpa mempertaruhkan harta, yaitu makruh dan menjadi hilang *muru'ah* (etika keagamaan) seseorang dengan sebab memainkannya.

Menurut pengalaman, memang pada awalnya mereka yang bermain kartu misalnya saja karena tanpa mempertaruhkan harta, hanya dengan melakukan coreng-moreng muka dengan areng bagi yang kalah, di mana terkadang bisa terjadi juga seorang cucu mesti mencoreng muka kakeknya yang kebetulan main bersama, karena kalah. Kalau sampai terjadi seperti ini berarti kita sudah *kebobolan* dalam hal akhlak. Biasanya lama-kelamaan timbul keinginan untuk meng-*upgrade* permainan ini dengan mempertaruhkan kayu korek api yang kemudian dengan mempertaruhkan batangan-batangan rokok keretek. Jika sudah sampai kemari berarti sudah masuk dalam pintu gerbang ngetop, atau perjudian. Kalau dengan cara begini terus dikerjakan, lama-lama menjadi *hot* juga, akhirnya dengan menggunakan uang kecil-kecilan, yang akhirnya main *bal-balan* yang tidak mustahil akan disusul dengan cara *selon-selonan* (menggunakan taruhan uang).

Memang *sunatu al-kaun* yang berlaku dalam alam kehidupan kita ini untuk menjadi sungguhan, biasanya didahului oleh main-mainan. Hendaknya kita dalam melakukan suatu pekerjaan jangan sebagiannya saja yang diingat, melainkan dari awal sampai akhirnya, sebagaimana peribahasa berkata "Sungguh batang merdeka ingat pucuk akan terempas". Marilah kita perhatikan tentang fajar. Sebelum terbit fajar benar atau *fajar sâdiq*, maka terbit dahulu fajar dusta atau *fajar kâdzib.* Perhatikanlah hujan gerimis dulu baru ia menderas. Lihatlah percintaan dengan cumbuan ringan lebih dahulu akhirnya meluap-luap.

Lillâhi Dârr al-Qâil,

وَكَاذِبُ الْفَجْرِ يَبْدُ وقَبْلَ صَادِقُهُ: وَاَوَّلُ الْغَيْثِ قَطْرٌ ثُمَّ يَنْسَكِبُ

فَمِثْلُ ذَلِكَ وُدُّ الْعَاشِقَيْنِ هَوَى: بِالْمَزْحِ يَبْدُوْ وَبِالْاِدْمَانِ يَلْتَهِبُ

Dan fajar kâdzib itu nyata sebelum sâdiqnya. Dan permulaan hujan adalah tetesan lalu barulah menderas-deras. Maka seperti itu jualah kecintaan orang-orang yang asyik, nyatalah ia dengan senda gurau dan dengan mengekalkannya jadi menyala-nyala.

Di dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-IV halaman 27 dikemukakan sebagai berikut,

وَاللَّعْبُ بِالشَّطْرَنْجِ بِكَسْرِ اَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ مُعْجَمًا وَمُهْمَلاً وَمَكْرُوْهٌ اِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَالٌ مِنَ الْجَانِبِيْنَ اَوْاَحَا هِمَا اَوْ تَفْوِيْتِ صَلاَةٍ وَلَوْ نِسْيَانٍ بِالْاِسْتِغَالِ بِهِ

Dan main Syatranji dibaca kasrah permulaannya dan dengan fathahnya syin yang bertitik atau tidak bertitik hukumnya adalah makruh, jika tidak ada padanya syarat harta dari kedua belah pihak atau dari sebelah pihak atau tidak meluputkan shalat, sekalipun lupa sebab melakukannya.

Asy-syatranju atau *asy-syitranji* artinya catur. Kalau bermain catur yang sebenarnya mempunyai faidah untuk membuka akal pikiran dan latihan mengatur siasat perang sesudah dimakruhkan, maka main *gaple* yang hakikatnya cuma membuang-buang umur tentu lebih dimakruhkan.

PERTANYAAN 3:

Bolehkah/bagaimana hukumnya menurut hukum Islam, Pekerjaan menjadi agen/penjual *Nalo, Loto* dan sebagainya?

JAWABAN 3:

Memang betul menjual saja, atau menjadi agen saja dari Lotto dan Nalo, hanya termasuk kategori kerja saja dan penjual saja. Akan tetapi karena *Lotto, Nalo* dan sebagainya itu termasuk judi yang hukumnya haram, maka penjual dan penjajanya termasuk kategori penjual barang yang haram. Artinya ada kerja sama dalam melancarkan pekerjaan yang diharamkan Allah dan Rasulnya tolong-menolong dalam hal itu berdosa dan dilarang. Karena *Ta'âwun 'Alâ al-Itsmi Wa al-'Udwân* dicegah dalam Al-Qur'an. Begitu juga Rasûlullâh ﷺ melarang dalam hal ini. Ia bersabda,

مَنْ اَعَانَ عَلَى مَعْصِيَّةٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كَانَ شَرِيْكًالَهُ فِيْهَا

Barangsiapa yang menolong atas suatu maksiat, walaupun dengan sepotong kata sana, ia telah bersekutu dalam maksiat itu.

Memang kalau dapat *Lotto, Nalo* itu merupakan anugerah atau rezeki dari Allah, hal itu kalau kita kembalikan kepada definisi rezeki yang dikemukakan oleh Syeikh Ibnu Ruslan dalam *Zubad*-nya,

وَالرِّزْقُ مَاينْفَعُ وَلَوْ مُحَرَّمًا

Rezeki itu yang bermanfaat, walaupun diharamkan.

Itukan sekadar menyatakan hakikat sesuatu. Akan tetapi menurut orang yang beragama, secara syari'at, harus menimbang sesuatunya itu dengan ukuran undang-undang agama. Karena menuntut yang halal itu wajib. Kalau semuanya dikembalikan kepada Allah, ya tidak ada yang bukan dari Allah. Hasil mencopet, rezeki. Hasil berzina, rezeki. Hasil memeras juga rezeki. Tetapi semua itu rezeki yang haram. Karena mencari yang halal itu wajib, seorang Muslim harus mengukur kebaikan atau keburukan itu dengan ukuran yang ditentukan Allah dan Rasulnya, dan bukan ukuran keinginan dan hawa nafsunya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

Apa-apa yang mengenai dirimu daripada kebaikan, maka itu dari Allah. Dan apa-apa yang mengenai dirimu dari kejahatan, maka itu dari dirimu sendiri.

Yang baik-baik kembalikan kebaikannya ke pabrik, yang jelek itu karena salah yang mengurus. Kalau mobil Marcedes yang palig baru, yaitu Marcedes 350 S.E., yang full Automatic itu merupakan mobil yang paling baik, katakanlah bahwa kapasitasnya ini hasil buatan pabrik, memang demikian. Tetapi kalau mobil itu menabrak tiang listrik sampai hancur, jangan *salahin* pabrik, tapi itu salahnya pak sopir. Yang baik dari Allah, yang jelek salah kita.

PERTANYAAN 4:

Haramkah anak turut makan bersama ayahnya, sedangkan makanan itu dibeli dengan uang haram (menang judi)?

JAWABAN 4:

Istri, ayah, ibu, anak yang sudah dewasa, paman, keponakan datuk, atau siapa yang mukalaf, yang mengetahui bahwa sesuatu yang akan dimakannya itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, wajib ditinggalkan, artinya jangan dimakan, kecuali jika keadaan telah mendesak sehingga sampai kepada *haddu ad-darurat.* Maka boleh memakannya menurut kadar dharuratnya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 3,

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Maka barangsiapa yang terpaksa tersebab kelaparan, padahal ia tidak cenderung kepada kedosaan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

Menurut *Qaidah*,

مَا اُبِيْحُ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Sesuatu yang dibolehkan karena dharuratnya, dikadarkan menurut kadar dharuratnya.

Dan *qaidah* lain,

اَلْمَيْسُوْرُ لاَيَسْقُطُ بِالْمَعْسُوْرِ

Yang mudah dilakukan, tidak gugur dengan yang sulit dilakukan.

Adapun anak-anak yang belum dewasa, yang belum berdikari untuk keperluan hidupnya, keadaan yang demikian itu adalah atas tanggung jawab orangtuanya yang memberinya makan dengan makanan yang haram. Sedangkan mereka itu bebas dari dosa karena mereka belum dibebani *Taklîf Syar'î.* Hal ini sebagaimana hadis yang di-*takhrîj* oleh Abû Dâwud dan at-Timidzî, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنِ الْحَسَنِ الْبِصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه ابو داود والترمذي. قال ابو عيسى قد كان الحسن. قال الشيخ الألباني: صحيح)

Dari al-Hasan al-Bisrî, dari 'Alî bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda "Diangkat (dibebaskan) beban taklif itu ada pada tiga macam manusia. Orang tidur sehingga bangun. Kanak-kanak sehingga mimpi (dewasa). Orang gila sampai dia sadar kembali." (HR. Abû Dâwud dan at-Timidzî. Abû Îsâ berkata adalah hadis ini *Hasan.* Syaikh al-Albânî berkata *Sahîh*)

PERTANYAAN 5:
Uang dari hasil judi yang diserahkan untuk membantu pembangunan Masjid?

» Apakah amal tersebut dapat pahala atau dosa?
» Apakah Masjidnya sah untuk beribadah?

JAWABAN 5:
Berjudi adalah haram, melakukannya tentu berdosa. Beramal dengan hasil judi tidak diterima dan tidak mendapat pahala. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَتُهُ بِغَيْرِ طَهُوْرٍ وَلاَصَدَقَةٍ مِنْ غُلُوْلٍ

Allah tidak menerima suatu shalat tanpa bersuci dan Allah tidak menerima suatu shadaqah dari hasil yang haram.

Mengenai apakah Masjidnya sah untuk beribadah? dapat kami jawab apabila Masjid itu suci dari najis sahlah hukum shalat di atasnya. Karena salah satu syarat sah shalat adalah suci tempat, pakaian dan badannya dari najis yang tidak dimaafkan.

Untuk ibadah itu ada syarat sahnya dan ada syarat diterimanya. Untuk hal ini baiklah kami sampaikan apa yang terdapat dalam kitab *Sullamu at-Taufîq* pada *Hamisi Mirqâtu Su'ûdi at-Tasdîq* pada dihalaman 29,

وَشُرِطَ مَامَرَّ لِقُلُوْبِهَا عِنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَنْ يَقْصِدَ بِهَا وَجْهَ اللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ وَاَنْ يَكُوْنَ مَأْكُوْلُهُ وَمَلْبُوْسُهُ وَمُصَلاَّهُ حَلاَلاً

Dan disyaratkan sesuatu yang telah lalu untuk diterimanya shalat di sisi Allah ﷻ. bahwa diniatkan shalat itu bagi keridhaan Allah ﷻ saja dan bahwa makannya, pakaiannya, dan tempat shalatnya itu halal.

Selanjutnya kami kemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى فِى ثَوْبٍ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهَا دِرْهَمٌ مِنْ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ

Barang siapa yang shalat dengan mengenakan pakaian yang dibelinya dengan sepuluh Dirham, sedang di dalamnya terdapat satu Dirham dari yang haram niscaya Allah tidak menerima shalatnya.

Dan telah berkata Ibnu Mas'ûd ﷺ

مَااجْتَمَعَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ اِلاَّ غَلَبَ الْحَرَامُ وَالْحَلاَلُ

Tidaklah berkumpul antara yang halal dan yang haram, melainkan menanglah yang haram atas yang halal.

Telah berkata Alî al-Khawwas ﷺ,

مَنْ اَكَلَ الْحَرَامُ وَاَطَالَ الْعِبَادَةِ فَهُوَ كَالْحَمَامِ الَّذِيْ رَقَدَ عَلَى بَيْضٍ فَاسِدٍ فَهُوَ يَتَّعِبُ نَفْسَهُ فِى طُوْلِ الْمَقَامِ لاَيُفَرِّخُ شَيْئًا بَلْ يَخْرُجُ مَذِرًا

Barangsiapa makan sesuatu yang haram dan ia memanjangkan ibadah, maka dia itu laksana merpati yang mengerami telur yang busuk, dia memenat-menatkan dirinya dalam lamanya berdiam diri, tidak menetasi sesuatu, bahkan ia keluar sebagai telur tembuhuk (busuk).

Telah berkata al-Imam Sahl رحمه الله تعالى,

مَنْ لَمْ يَكُنْ مَطْعَمُهُ مِنْ حَلاَلٍ لَمْ يَكْشَفْ عَنْ قَلْبِهِ حِجَابٌ وَتَسَارَعَتْ اِلَيْهِ الْعُقُوْبَاتِ وَلاَتَنْفَعُهُ صَلاَتُهُ وَلاَصِيَامُهُ وَلاَصَدَقَتُهُ

Barangsiapa yang makanannya tidak ada dari yang halal, tidaklah terbuka dari hatinya akan hijab atau dinding dan bersegeralah kepadanya segala siksaan dan tidak berguna baginya shalatnya, puasanya dan sedekahnya.

PERTANYAAN 6:
Bolehkah uang hasil judi diamalkan ke tempat-tempat ibadah?

JAWABAN 6:
Sedekah dari yang haram tidak akan diterima oleh Allah ﷻ. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَتُهُ بِغَيْرِ طَهُوْرٍ وَلاَصَدَقَةٍ مِنْ غُلُوْلٍ

Allah tidak menerima shalat seseorang tanpa bersuci, dan sedekah seseorang dari yang haram.

PERTANYAAN 7:
Apa hukumnya bermain catur?

JAWABAN 7:
Hukum main catur dengan taruhan harta adalah haram menurut *ittifaq*. Karena hal ini adalah yang dimaksud dalam hadis yang diriwayatkan dari al-Baihaqî dari hadis Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa 'Alî bin Abî Tâlib ﷺ pernah mengatakan tentang catur,

هُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ.

Dia itu tergolong judi.

Adapun main catur tanpa taruhan hukumnya terdapat *khilaf* di antara ulama Mujtahidin. Imam Mâlik dan Imam Ahmad mengharamkannya. Sedang Imam Syâfi'î memakruhkannya.

Dalilnya tersebut dalam kitab *Nailu al-Autâr* karya Muhammad bin 'Alî bin Muhammad asy-Syaukanî juz ke-VIII halaman 99,

وَاخْتُلِفَ فِى الشَّطْرَنْجِ قَالَ النَّوَوِيُّ مَذْهَبُنَا اَنَّهُ مَكْرُوْهٌ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ مَرْوِيٍّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَقَالَ الْمَالِكُ وَاَحْمَدُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ الْمَالِكُ هُوَ شَرٌّ مِنَ النَّرْدِ وَاَلْهَى.

Dan terjadi perbedaan pendapat tentang hukum catur. Berkata an-Nawawî Madzhab kami (Syâfi'î) bahwa dia itu makruh dan bukan haram. Dan diriwayatkan dari satu jama'ah dari tabi'în. Dan berkata Imam Mâlik dan Ahmad, dia itu haram. Kata Imam Mâlik, "Dia lebih jahat dari dadu, dan lebih melalaikan."

Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Mâlik ﷺ Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَلْعُوْنٌ مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ.

Terkutuklah orang yang main catur. (HR. ad-Dailamî)

Dan diriwayatkan dari Wa'ilah ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اِنَّ لِلّٰهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ ثَلَثُمِائَةٍ نَظْرَةً وَلَايَنْظُرُ فِيْهَا اِلَى صَاحِبِ الشَّاهِ

Sesungguhnya bagi Allah pada tiap-tiap hari ada tiga ratus pandangan rahmat. Dan Allah tidak memandang di dalamnya kepada yang punya raja (maksudnya pemain catur).

Makanan dan Minuman

PERTANYAAN 1:
Apa hukumnya makan darah binatang yang dijadikan marus, haram ataukah mubah?

JAWABAN 1:
Hukum memakan darah adalah haram. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ.

اَوْ دَامًا مَسْفُوْحًا

Atau darah yang mengalir.

Marus atau didih pada asalnya adalah darah hewan yang mengalir lalu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi beku. Dapat dikatakan bahwa marus atau didih itu imitasinya limpa. Limpa beku sendiri, marus adalah darah cair yang dibikin beku. Hukum makan marus atau didih adalah haram, karena ia najis yang dibekukan.

Adapun darah yang beku pada asalnya yang dihalalkan hanya dua macam, yaitu hati dan limpa. Hal ini sebagaimana sabda Rasûlullâh ﷺ,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّبِيعِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيِّتَتَانِ وَالدَّمَانِ: اَلسَّمَكُ وَالْجَرَادُ

وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ (رواه البيهقي)

Telah mengkhabarkan kami Abû 'Abdullâh al-Hâfiz dan Abû al-Husain, 'Alî bin Muhammad as-Sabî'î pada masa akhir, mereka berkata, telah mengkhabarkan kami Abû al-'Abbâs, Muhammad bin Ya'qûb, telah mengkhabarkan kami ar-Rabî' bin Sulaimân, telah bercerita kepada kami Ibn Wahb, telah bercerita kepada kami Sulaimân bin Bilâl, dari Zaid bin Aslam, dari 'Abdullâh bin 'Umar, bahwasanya ia berkata, "Dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan dua macam darah. Bangkai ikan dan belalang. Hati dan limpa." (HR. al-Baihaqî)

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya memakan bumbu masak/vitsin (micin)?
(Vetsin/micin = MSG/Mono Sodium Glutamat)

JAWABAN 2:

Bumbu masak yang terkenal sejak dahulu adalah *vetsin.* Dan kini dikenal dengan Ajinamoto, Sasa, bumbu masak cap telor dan lain-lainnya. *Vetsin* dalam bahasa *Ceng Im* tersusun dari dua kata, *ve* artinya gandum, dan *tsin* artinya sari. Jadi *vetsin* artinya sari gandum. Nama ini menunjukkan bahan pembuatannya.

Jadi bumbu masak yang Anda maksudkan itu, umumnya terbuat dari barang-barang yang suci, seperti gandum dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Jika suatu hari kita ketika pernah dihebohkan bahwa *vetsin* terbuat dari otak babi, tetapi setelah diadakan survei ternyata dalam bumbu masak itu tidak mengandung unsur otak. Dengan demikian, hukum memakannya adalah mubah dan halal.

Karena asal makanan adalah halal, kecuali ada dalil yang meyakinkan tentang terlarangnya. Akan tetapi bagi mereka yang meragukan kehalalannya, memang sebaiknya jangan memakannya dan harus meninggalkannya, karena mengamalkan hadis Rasûlullâh ﷺ.

دَعْ مَا يَرِبُكْ وَمَالاَ يَرِبُكْ.

Tinggalkanlah olehmu apa-apa yang meragukanmu dan kepada sesuatu yang tidak meragukanmu.

Untuk masalah ini, baiklah kami kutip keterangan dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 104-105,

قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ: وَهِيَ اَنَّ مَا اَصْلُهُ الطَّهَارَةُ وَغَلِبَ عَلَى الظَّنِّ تَنَجُّسُهُ لِغَلَبَةِ النَّجَاسَةِ فِى مِثْلِهِ فِيْهِ قَوْلاَنِ مَعْرُوْفَانِ بِقَوْلَى الْاَصْلِ اَوِ الظَّاهِرُ اَوِ الْغَالِبُ اَرْجَحُهُمَا اِنَّهُ طَاهِرٌ عَمَلاً بِالْاَصْلِ الْمُتَيَقَّنِ لِاَنَّهُ اَضْبَطُ مِنَ الْغَالِبِ الْمُخْتَلِفِ بِالْاَحْوَالِ وَالْاَزْمَانِ وَذَلِكَ كَثِيَابِ خَمَّارٍ وَخَائِضٍ وَصِبْيَانٍ وَاَوَانِي مُتَدَيِّنِيْنَ بِالنَّجَاسَةِ وَوَرَقٍ يَغْلِبُ نَثْرُهُ عَلَى نَجَسٍ وَلُعَابِ صَبِيٍّ وَجَوْخٍ اِشْتَهَرَ عَمَلُهُ بِشَحْمِ الْخِنْجِيْرِ وَجُبْنٍ شَامِيٍّ اِشْتَهَرَ عَمَلُهُ بِاِنْفَحَةِ الْخِنْجِيْرِ، وَقَدْ جَاءَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبْنَةٌ مِنْ عِنْدِهِمْ فَاَكَلَ مِنْهَا وَلَمْ يُسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ. ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ.

Inilah suatu Qaidah yang penting. Yaitu sesuatu yang asalnya suci dan banyak atas persangkaan oleh kenajisannya karena terbiasa najis pada sejenisnya itu, ada dua Qaul yang terkenal dengan dua Qaul Asal. Dan yang zahir atau yang ghâlib, yaitu yang paling râjih dan keduanya adalah suci, karena mengamalkan dengan asal yang diyakini. Bahwasanya dia itu lebih mudah tercatat daripada yang ghâlib yang berlain keadaan dan masanya. Dan yang demikian itu seperti pakaian tukang memeras arak, perempuan yang haidh, baju anak-anak dan bejana-bejana orang yang beragama mengagungkan najis dan daun yang ghâlibnya jatuh di atas najis dan liur kanak-kanak dan semacam kain tenun yang masyhur pembuatannya dengan minyak babi dan keju keluaran Syam yang masyhur pembuatannya dengan babat-babi. Dan sesungguhnya telah

didatangkan keju kepada Rasûlullâh ﷺ dari mereka itu, maka beliau pun memakannya dan tidak bertanya-tanya tentang yang demikian itu. Dan telah menyebutkan yang demikian itu oleh guru kami dalam Syarh al-Minhâj.

PERTANYAAN 3:
Bagaimana hukum memakan dengan "Biang Cuka" yang dibuat dari bahan pengental getah karet?

JAWABAN 3:
Hemat kami Biang Cuka yang saudara maksud itu adalah Asam Asetat, yaitu CH3COOH. Memang Asam Asetat ini kadar 3 sampai 8% dalam campuran air menjadi cuka yang biasa dipakai untuk keperluan rumah tangga. Kalau ia sudah menjadi cuka, maka menurut lughat dinamakan *al-khallu,* yang tersebut dalam hadis-hadis Rasûlullâh ﷺ. Mengenai makna asalnya tercantum dalam kitab *Lisân al-'Arab*, juz ke XIII halaman 223,

قَالَ اِبْنُ سَيِّدَةَ: اَلْخَلُّ مَا حَمُضَ مِنْ عَصِيْرِ الْعِنَبِ وَغَيْرِهِ.

Telah berkata Ibnu Sayyidah, "Cuka itu sesuatu yang asam yang dibuat dari perasan anggur dan lainnya."

Dengan keterangan ini, jelaslah walaupun dibuat dari bahan-bahan kimia, maka cuka dari larutan Asam Asetat itu termasuk juga pada *al-khallu* yang dimaksudkan. Cuka adalah halal, walaupun ia berasal dari Arak jika ia menjadi cuka dengan sendirinya. Bahkan bukan halal saja, cuka itu menurut penilaian Rasûlullâh ﷺ adalah sebaik-baik lauk-pauk, dan Nabi pernah mendoakan tidak menjadi fakir suatu rumah yang menyimpan cuka. Dan cuka itu termasuk makanan yang direstui Rasûlullâh ﷺ dan diberkati.

Kami kira untuk mendapatkan bahan pembuat cuka atau asam asetat tidak begitu mudah. Baiklah kami tunjukkan saudara untuk membuat cuka dari bahan yang lebih mudah. Anda dapat membuat cuka dari air kelapa tua. Anda masukkan dalam botol, simpanlah untuk beberapa hari. Hasilnya nanti saudara dapat menggunakan cuka yang cukup sedap dan menyegarkan. Atau ambillah pisang batu yang tua, Anda rendam dalam air yang sudah dimasak, dan simpanlah dalam botol. Itu pun menghasilkan cuka yang tidak kalah sedapnya dengan cuka aren atau enau. Tetapi yang terbaik adalah cuka aren. Dia cocok untuk campuran segala macam masakan. Jadi Anda *tak usah* bersusah-payah mencari Asam Asetat untuk bahan pembuat cuka.

Selanjutnya ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah cuka ini. Diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ اَهْلَهُ الْاُدْمَ فَقِيْلَ مَا عِنْدَنَا اِلاَّ الْخَلُّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ فَيَأْكُلُ وَيَقُوْلُ:نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ (رواه مسلم)

Dari 'Âisyah. Bahwa Nabi ﷺ bertanya kepada ahlinya akan lauk-pauk, maka dikatakan, "tidak ada pada kami, kecuali cuka saja", maka beliau pun memintanya, kemudian beliau mulai makan sambil bersabda, "Sebaik-baik lauk-pauk adalah cuka." (HR. Muslim)

Diriwayatkan pula dari Ummu Sa'îd رضي الله عنها dari Nabi ﷺ

قَالَ حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ سَعْدٌ قَالَتْ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمْرٌ وَخَلٌّ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نِعْمَ الْاِدَامِ الْخَلُّ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِى الْخَلُّ وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيْهِ الْخَلُّ (رواه ابن ماجه)

Telah bercerita kepadaku Ummu Sa'îd, ia berkata, di sisi kami roti, korma dan cuka. Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sebaik-baik lauk-pauk adalah cuka. Ya Allah, berkatilah cuka. Dan tidaklah faqir suatu rumah yang ada padanya cuka." (HR. Ibnu Mâjah)

Diriwayatkan dari ‘Abdurrahmân ﷺ ia berkata,

كَانَ عَامَّةُ اُدُمِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ الْخَلُّ لِيَقْطَعَ ذِكْرَ الرِّجَالِ وَسَبَبَهُ (رواه الترمذي)

Adalah umumnya istri-istri Rasûlullâh ﷺ sesudah beliau wafat, berlauk dengan cuka, untuk memutuskan mengingat laki-laki dan sebabnya. (HR. at-Tirmidzî)

PERTANYAAN 4:

Bagaimana hukumnya kalau makan terlalu banyak, lalu muntah, apa makruh ataukah haram?

JAWABAN 4:

Asal hukum makan adalah mubah atau boleh. Akan tetapi jika memakannya dilakukan atas dasar agama, yaitu dengan niat menguatkan diri untuk beribadah kepada Allah, maka hukumnya menjadi sunah, dan seorang memperoleh pahala atas memakannya itu. Ibnu Ruslan berkata dalam *Zubad*-nya,

وَ خُصَّ مَايُبَاحُ بِاسْـــتِوَاءِ : اَلْفِعْلُ وَالتَّرْكُ عَلَى السَّوَاءِ

لَكِنْ اِذَا نَوَى بِاَكْلِهِ الْقُوَى : لِطَاعَةِ اللهِ لَهُ مَا قَدْ نَوَى

Dan dikhususkan sesuatu yang dibolehkan, dengan bersamaan memperbuat dan meninggalkannya atas kesamaan. Akan tetapi jika diniatkan akan makannya itu, akan memperkuat diri untuk beribadah kepada Allah, dapatlah ia apa yang ia niatkan itu.

Inilah yang dimaksud dalam sabda Rasulûllâh ﷺ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ حَتَّى فِى اللُّقْمَةَ يَرْفَعُهَا اِلَى فِيْهِ وَاِلَى فِى امْرَأَتِهِ.

Sesungguhnya seorang laki-laki itu memperoleh pahala, sehingga pada suapan yang diangkat ke mulutnya dan ke mulut istrinya.

Niat makan untuk menguatkan ibadah atau ketaatan kepada Allah ﷻ, seyogianya sesuai dengan tindak makan yang dilakukan. Yaitu dengan makan yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini dilakukan jika niat makan untuk memperkuat ketaatan kepada Allah, namun bila makanan yang dimakan dan memakannya dengan lahap melebihi dari kadar adat kebiasaan makan yang sederhana, yang terpuji menurut syara', sulit untuk kita benarkan kalau niat makannya itu untuk menguatkan ketaatan kepada Allah. Karena Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ مُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيِّ كَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ حَسْبُ ابْنُ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبُهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَثُلُثٌ طَعَامٌ وَثُلُثٌ شَرَابٌ وَثُلُثٌ لِلنَّفْسِ (رواه الترمذي).

Dari Muqaddam bin Ma'dî Karb, ia berkata, aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Tidaklah mengisi anak Âdam akan suatu tempat yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah untuk anak Âdam beberapa sarapan yang dapat menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak dapat dilakukannya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk pernafasan." (HR. at-Tirmidzî)

Dan sebagaimana telah berkata Hujjat al-Islâm al-Ghazalî dalam *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, juz ke-II halaman 4,

فَإِنَّهُ إِذَا أَكَلَ لِأَجْلِ قُوَّةِ الْعِبَادَةِ لَمْ تُصَدَّقْ نِيَّتُهُ إِلاَّ بِأَكْلِ مَا دُوْنَ الشِّبَعِ فَإِنَّ الشِّبَاعَ يَمْنَعُ الْعِبَادَةَ وَلاَ يُقَوِّى عَلَيْهَا.

Sesungguhnya jika seseorang makan agar menjadi kuat ibadah, tidak bisa dibenarkan niatnya kecuali dengan makan yang kurang dari batas kenyang, karena sesungguhnya kenyang itu mencegah dari ibadah dan tidak menguatkannya.

Hukum makan terlalu banyak sampai muntah adalah haram. Karena arti muntah adalah mengosongkan lambung melalui kerongkongan dan mulut. *Peristaltik* lambung bergerak kejurusan lain dari yang biasa. Ini adalah suatu ketidak normalan atau sakit. Maka sengaja membuat ketidak normalan yang membawa kepada kebiasaan diri adalah haram.

Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] 195,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu lemparkan diri kamu dalam kebinasaan.

PERTANYAAN 5:
Halal atau haramkah memakan buah pohon yang tumbuh di atas kuburan?

JAWABAN 5:
Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pada asalnya adalah halal, boleh dimakan dan dimanfaatkan, kecuali kalau ada larangan tentangnya karena kenajisannya, atau karena kemadharatannya ataupun karena dihormatinya. Asalnya makan hewan apa saja boleh, tetapi tidak boleh jika ada larangan, seperti makan babi dan makan bangkai karena najis. Asalnya makan benda padat seperti buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu boleh, kecuali kalau membahayakan, maka dilarang, seperti memakan ganja, madat dan narkotika, karena hal itu berbahaya untuk badan. Seperti batu, makan tanah, makan pecahan beling itu membuat usus jadi infeksi.

Makan barang cair asalnya boleh, kecuali ada larangan seperti arak, minuman-minuman keras, air najis dan mutanajis.

Makan jambu air dan gandaria yang tumbuh di kuburan, kalau pohon itu milik kita, atau milik orang lain dengan izinnya, maka boleh, karena tidak ada larangan makan buah yang tumbuh di atas kuburan,

kecuali kalau buah itu buah kecubung yang memabokkan, maka hal itu dilarang.

Firman Allah ﷻ Surat al-Baqarah [2] ayat 29,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا

Dialah (Tuhan) yang telah menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di muka bumi semuanya

Dan diriwayatkan dari Salmân al-Fârisî ﷺ ia berkata,

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (رواه ابن ماجه والترمذي)

Dari Salmân al-Fârisî, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ pernah ditanya tentang minyak samin, keju dan keledai hutan, maka ia bersabda, "Yang halal itu adalah yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, yang haram itu yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Dan apa-apa yang ia diamkan, maka itu termasuk apa-apa yang dimaafkannya bagimu." (HR. Ibnu Mâjah dan At-Tirmidzî)

Menurut asy-Syaukânî dalam kitab *Nailu al-Autâr* juz ke-VIII halaman 115 dikemukakan,

اَلْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَاَمْثَالِهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِهِ التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ عَلَى الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهِ عَلَى جَمِيْعِ الْاَحْكَامِ وَلَوْ بِطَرِيْقِ الْعُمُوْمِ اَوِ الْاِشَارَةِ اَوْ بِاعْتِبَارِ الْاَغْلَبِ لْحَدِيْثِ اِنِّي اُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

Yang dimadksud dari keterangan ini dan jenisnya daripada yang membatasi kehalalan dan keharaman atas al-kitab yang Mulia. Adalah dengan i'tibar meliputinya atas segala hukum walaupun secara umum, isyarat atau dengan i'tibar yang ghâlib, karena hadis, "Sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang sepertinya bersamanya (hadis)," dan dia itu hadîts sahîh.

Binatang Ternak

PERTANYAAN 1:
Haramkah memakan binatang yang tidak disembelih seperti ikan laut. Sedang ikan laut yang saya beli sudah mati?

JAWABAN 1:
Memakan bangkai hukumnya haram. Binatang-binatang darat yang jinak yang halal dimakan, kehalalannya melalui penyembelihan atau pemotongan secara syar'i. Jika kerbau, sapi atau kambing yang mati tanpa penyembelihan syar'i, maka hukumnya sebagai bangkai dan haram untuk dimakan. Membaca bismillah memang disyari'atkan ketika menyembelih, walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang wajib dan sunahnya. Adapun ikan atau hewan yang hidup di air semata-mata, tidak disyaratkan untuk disembelih, hanya jika ikan itu termasuk ikan besar sunah disembelih. Karena ikan termasuk binatang yang halal bangkainya, seperti halnya juga belalang. Dan Allah ﷻ telah sembelihkan ikan untuk para hambanya. Maka halallah ikan, walaupun kita jumpai sudah terapung menjadi bangkai.

Diriwayatkan dari 'Abdurrahmân bin Zaid bin Aslâm dari ayahnya dari Ibnu 'Umar ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷻ telah bersabda,

ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ (رواه احمد وابن ماجه والدارقطني)

Telah bercerita kepada kami 'Abdurrahmân bin Zaid bin Aslâm dari ayahnnya dari Ibnu 'Umar, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Dihalalkan bagi kamu dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai, ialah ikan dan belalang. Sedangkan dua macam darah yang dimaksud adalah hati dan lumpa." (HR. Ahmad, Ibnu Mâjah dan ad-Dâruqutnî)

Dan diriwayatkan dari 'Amru bin Dînâr ﷺ ia berkata,

عَنْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ بَلَّغَنِيْ: اِنَّ اللهَ ذَبَحَ مَا فِى الْبَحْر لِبَنِي آدَمَ (رواه الدارقطني)

Dari 'Amru bin Dînâr, ia berkata, sampaikanlah paadaku, Sesungguhnya Allah telah sembelihkan apa-apa yang ada di laut untuk anak-anak Adam. (HR. ad-Dâruqutnî)

Dan menyebutkan al-Bukhârî dari Abû Syuraih bahwa hadis tersebut sebagai hadis *mauqûf*. Dan diriwayatkan dari Abû Bakar as-Siddîq ﷺ ia berkata,

اَلطَّافِى حَلاَلٌ

Yang terapung itu halal

Dan diriwayatkan dari 'Umar ﷺ tentang firman Allah ﷻ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ قَالَ صَيْدُهُ مَا اصْطِيْدَ وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ.

"Dihalalkan bagi kamu perburuan laut dan makanannya," ia berkata, "Perburuannya" maksudnya yang diburu orang dan "makanannya" maksudnya yang dilemparnya.

Dan berkata Ibnu 'Abbâs, *ta'âmuhu, maitatuhu* artinya bangkainya kecuali apa yang membuat engkau jijik darinya.

PERTANYAAN 2:
Apa hukumnya halal/haramkah binatang-binatang darat seperti burung dan binatang liar?

JAWABAN 2:
Untuk pedoman mengetahui binatang-binatang diharamkan, dapat di-kelompokan menjadi tujuh yaitu,

1. Yang di-*nash*-kan dalam ayat, *hurimat 'alaikum.*
2. Hewan yang mempunyai taring kuat untuk menyerang.
3. Burung-burung yang mempunyai cakar.
4. Hewan-hewan yang dilarangan membunuhnya.
5. Hewan-hewan yang diperintah untuk membunuhnya.
6. Hewan-hewan kendaraan kecuali onta dan kuda.
7. Hewan-hewan yang dianggap buruk untuk dimakan oleh bangsa Arab.

Hewan yang di-*nash*-kan akan haramnya dalam ayat *hurrimat 'alaikum* adalah binatang BABI. Mengenai dalil keharaman hewan yang punya taring, dan burung yang mempunyai cakar dapat menyengkeram adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ اَكْلِ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُوْرِ (رواه مسلم)

Dari Ibnu 'Abbâs bahwa Nabi ﷺ melarang memakan tiap-tiap yang mempunyai taring dan binatang-binatang buas, dan yang mempunyai cakar pada burung-burung. (HR. Muslim)

Adapun keharamannya semut, lebah, katak, burung Shurad dan burung Pelatuk Bawang, adalah tersebab dilarang membunuhnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sahal Ibni Sa'd as- Sa'îd ﷺ,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ هُوَ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَذْكُرُ عَنْ جَدِّى عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَمْسَةِ عَنِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالضِّفْدَعِ وَالصُّرْدِ وَالْهُدْهُدَ (رواه البيهقي)

Telah mengkhabarkan kami Abû 'Abdullâh al-Hâfiz dan Abû Bakr al-Qâdî, mereka berkata, telah bercerita kepada kami Abû al-'Abbâs, Muhammad bin Ya'qûb. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ishâq as-Saghâni. Telah mengkhabarkan kami 'Ali bin Bahr, ia adalah al-Qattân. Telah mengkhabarkan kami 'Abd al-Muhaimin bin 'Abbâs bin Sahl bin Sa'd as-Sa'idî, ia berkata, Aku mendengar Abî menyebutkan dari kakekku. Dari Rasûlullâh ﷺ "Bahwa Nabi ﷺ. melarang membunuh lima macam hewan. Semut, Lebah, Katak, Burung Shurad yaitu sejenis burung, yang besar kepalanya, putih dadanya, menangkap burung-burung kecil dan burung Hud-hud yaitu burung Pelatuk Bawang." (HR. al-Baihaqî)

Mengenai keharamannya hewan yang diperintah untuk membunuhnya, seperti Ular, Kala, Tikus dan Gagak, adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ûd ﷺ ia berkata,

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَارَ بِمِنَى وَقَدْ اَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا. فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيْهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ اُقْتُلُوْهَا فَابْتَدَرْنَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقْتَنَا فَقَالَ ﷺ وَقَاهَااللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا (رواه البخاري ومسلم والنسائي)

Dari Ibnu Mas'ûd, ia berkata, adalah kami bersama Nabi ﷺ pada sebuah gua di Mina, dan sesungguhnya telah diturunkan kepadanya akan surat, "Wa al-Mursalâti 'Urfâ," maka kamipun menerima itu dari mulut beliau masih segar betul, tiba-tiba keluarlah seekor Ular, maka beliau bersabda, "Bunuhlah dia. Maka kami pun bersiap-siap untuk membunuhnya, tapi rupanya Ular itu menghilang mendahului kami, maka Rasûlullâh ﷺ bersabda. "Telah memelihara dia oleh Allah dari kejahatan kami, sebagaimana telah memeliharamu oleh Allah dari kejahatannya." (HR. al-Bukhârî, Muslim dan an-Nasâ'î)

Di samping ada larangan membunuh binatang-binatang yang jahat (*al-Fawâsiq*) maka ketentuannya itu dapat kami sampaikan di sini hadis yang diriwayatkan Siti 'Âisyah رضي الله عنها ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْبُرْجُلاَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ: هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَلْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ وَالْفَأْرَةُ فَاسِقَةٌ وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ (رواه البيهقي)

Telah mengkhabarkan kami Abû al-Husain bin Bisyrân di Baghdad. Telah mengkhabarkan kami Abû Ja'far, Muhammad bin 'Amru ar-Razâz. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin al-Khalil al-Burjulâni. Telah bercerita kepada kami Abû an_Nadr, Hasyim bin al-Qâsim. Telah bercerita kepada kami 'Abdurrahmân al-Mas'ûdi. Dari 'Abdurrahmân bin al-Qâsim bin Muhammad. Dari bapaknya. Dari 'Âisyah رضي الله عنها bahwasanya ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda "Ular itu jahat, Kala itu jahat, Tikus itu jahat dan Gagak itu jahat." (HR. al-Baihaqî)

Dan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ûd ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersada,

عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلاً مُشْرِكًا بِاللهِ. وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً مُخَافَةَ عَاقِبَتُهَا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه احمد)

Dari Ibnu Mas'ûd, ia berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Barang-siapa yang membunuh Ular, maka ia seolah-olah membunuh seorang laki-laki yang menyekutukan Allah. Dan barang siapa yang membiarkannya, karena takut akan akibatnya, maka ia bukanlah daripada orang yang mengikuti sunah kami." (HR. Ahmad)

Mengenai kendaraan yang diharamkan untuk memakannya adalah *Himar al-Ahl.* artinya Keledai negeri. Tentang keharamannya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jâbir bin 'Abdullâh ﷺ. Berkata,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَهَي يَوْمَ الْخَيْبَرِ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Jâbir bin 'Abdullâh, ia berkata "Rasûlullâh ﷺ melarang kami pada hari Khaibar memakan daging-daging keledai negeri." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Dan menurut riwayat at-Tirmidzî,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَطْعَمْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (رواه الترمذي)

Dari Jâbir, ia berkata, "Rasûlullâh ﷺ pernah memberi makan kami daging-daging kuda, dan melarang kami dari daging-daging keledai negeri." (HR. at-Tirmidzî)

Dari Asmâ' binti Abî Bakar as-Siddîq رضي الله عنها bahwa beliau berkata,

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهَا (رواه البخاري ومسلم)

Dari Asmâ', ia berkata, "Kami pernah menyembelih kuda pada masa Rasûlullâh ﷺ maka kami pun memakannya." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Sedangkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad,

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهَا نَحْنُ وَاَهْلُ بَيْتِهِ.

Dari Asmâ', ia berkata, "Kami pernah menyembelih kuda pada masa Rasûlullâh ﷺ maka kami memakannya bersama keluarga beliau.

Adapun keharaman hewan-hewan yang dianggap buruk oleh bangsa Arab, artinya dibenci untuk dimakan, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ dalam surat al-A'râf [7] ayat 157,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿١٥٧﴾

Dan telah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk.

Mengapa dalam hal ini bangsa Arab yang menjadi ukuran? Untuk jawabnya, baiklah kami utarakan apa yang termaktub dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî,* juz ke-II halaman 129,

وَوَجْهُ اِعْتِبَارِ الْعَرَبِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ اَنَّهُمْ بِذَلِكَ اَوْلَى لِاَنَّهُمْ اَوْلَى النَّاسَ اِذْهُمُ الْمُخَاطَبُوْنَ بِالْقُرْآنِ اَوَّلاً عِنْدَ نُزُوْلِهِ وَلِاَنَّ الدِّيْنَ الْعَرَبِيُّ اَيْ نَزَلَ بِاللِّسَانِ

الْعَرَبِ وَيُرْجَعُ فِى كُلِّ زَمَنٍ اِلَى الْعَرَبِ الْمَوْجُوْدِيْنَ فِيْهِ لِمَا لَمْ يَسْبِقْ فِيْهِ كَلاَمٌ لِمَنْ قَبْلَهُمْ مِمَنْ كَانَ فِى عَهْدِهِ الرَّسُوْلِ اللهِ ﷺ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فَاِنْ مَا سَبَقَ فِيْهِ ذَلِكَ قَدْ عُرِفَ حَالُهُ وَاسْتَقَرَّ اَمْرُهُ فَاِنِ اخْتَلَفُوْا فِى اسْتِطَابَتِهِ اُتْبِعُ الْاَكْثَرُ فَاِنِ اسْتَوَوْ فَقُرَيْشٌ لِاَنَّهُمْ قُطْبُ الْعَرَبِ اَيْ اَصْلُهُمْ وَمَرْجِعُهُمْ فَاِنِ اخْتَلَفَتْ قُرَيْشٌ وَلاَ تَرْجِيْحَ اَوْشَكَوْا فِي اسْتِطَابَتِهِ اَوْ لَمْ نَجِدْهُمْ وَلاَ غَيْرَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ اُعْتُبِرَ بِاَقْرَبِ الْحَيَوَانِ بِهِ شِبْهًا طَبْعًا ثُمَّ طَعْمًا ثُمَّ صُوْرَةً بِهَذَا التَّرْتِيْبِ (وَاِنْ لَمْ تُفِدْهُ عِبَارَةُ الشَّيْخِ الْخَطِيْبِ) فَاِنِ اسْتَوَى الشِّبْهَانِ اَوْ لَمْ يُوْجَدْ مَا يُشْبِهُهُ فَحَلاَلٌ لِآيَةِ قُلْ لاَ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِيَ اِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ. وَاِنْ جُهِلَ اسْمُ حَيَوَانٍ رُجِعَ اِلَى الْعَرَبِ فِى تَسْمِيَتِهِمْ لَهُ فَاِنْ سَمَّوْهُ بِاسْمِ حَيَوَانٍ حَلاَلٍ فَهُوَ حَلاَلٌ وَاِنْ سَمَوْهُ بِاسْمِ حَيَوَانٍ حَرَامٌ فَهُوَ حَرَامٌ لِاَنَّهُمْ اَهْلُ لِلّسَانِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِسْمٌ عِنْدَهُمْ اُعْتُبِرَ بِاَقْرَبِ الْحَيَوَانِ بِهِ شِبْهًا كَمَا مَرَّ.

Dan jalan mengi'tibarkan bangsa Arab, bukan bangsa lain, karena memang merekalah yang lebih utama dalam hal ini, karena mereka itu adalah orang-orang yang paling pertama. Tersebab mereka itu dikhithab dengan Al-Quran, mula-mula ketika turunnya, dan karena agama itu adalah Arabî, artinya turun dengan bahasa Arab yang ada padanya, selama belum mendahuluinya perkataan orang sebelum mereka dari orang yang ada pada masanya Rasûlullâh ﷺ yaitu orang yang sesudah mereka itu. Jika terdahulu padanya oleh yang demikian itu, sesungguhnya telah diketahui halnya dan telah tetaplah persoalannya. Jika mereka itu berselisih tentang baiknya, maka ikutilah yang terbanyak. Jika mereka memiliki kesamaan, maka bangsa Quraisy karena mereka itulah asal bangsa Arab dan tempat pengembalian mereka. Jika orang-orang Qurraisy berselisih juga dan tidak ada suatu tarjih, mereka itu syak tentang baiknya

atau kita tidak dapatkan mereka dan tidak lain mereka dari bangsa Arab, maka diukurlah dengan hewan yang paling mirip dengannya pada tabiatnya, kemudian rasanya, kemudian rupanya, menurut urutan ini. (Dan sekalipun tidak memberi faidah maka ini oleh uraian asy-Syaikh al-Khatîb). Jika sama juga memiliki dua kemiripan, atau tidak didapatkan sesuatu yang menyerupainya, maka halallah. Karena ayat, "Katakanlah olehmu. Tidak aku peroleh pada barang yang diwahyukan kepadaku diharamkan atas orang yang memakannya, dan seterusnya." Dan jika dijahilkan artinya tidak diketahui nama sesuatu hewan, dikembalikan pada ketentuan bangsa Arab dalam penamaan mereka baginya. Jika mereka menamakannya dengan nama hewan yang halal, maka itu halal. Dan jika mereka itu memakannya dengan nama yang haram, maka itu haram, karena mereka itu adalah ahli bahasa Arab. Maka jika tidak ada baginya nama pada mereka itu, diukurlah dengan hewan yang paling mirip, sebagaimana telah terdahulu.

Walaupun telah banyak kami uraikan mengenai pertanyaan ini, tetapi marilah kita kembali kepada patokan yang telah diberikan oleh para pembimbing kita, yang membawa kita ke arah Ilmu agama ini, yang telah banyak memberikan jasanya kepada kita, yaitu para Fuqaha.

Akhirnya di dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-II, halaman 349 dikatakan,

فَكُلُّ طَاهِرٍ يَحِلُّ اَكْلُهُ اِلاَّ عَشَرَةَ اَشْيَاءَ: اَلْاَدَمِيَّ وَالْمُضِرَّ كَالسُّمِّ وَالْحَجَرِ وَالتُّرَبِ وَالْمُسْتَقْذِرِ كَالْمَنِى وَذَاالْمَخْلَبِ وَذَاالنَّابِ الْقَوِيِّ الَّذِي يَعْدُوْبِهِ وَمَانَصَّ عَلَيْهِ فِى آيَةٍ–حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ–وَمَا اسْتَخْبَثَتْهُ الْعَرَبُ كَالْحَشَرَاتِ–وَمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ كَخَطَافٍ وَنَحْلٍ وَضِفْدَعٍ–وَمَا اُمِرُ بِقَتْلِهِ كَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَمَا يَرْكَبُ مِنَ الدَّوَّابِ اِلاَّ الْاِبِلَ وَالْخَيْلَ.

Maka tiap-tiap sesuatu yang suci itu halal dimakan kecuali sepuluh perkara.

1. *Anak Âdam.*
2. *Sesuatu yang memadharatkan seperti racun, batu dan tanah.*
3. *Sesuatu yang dijijikkan seperti air mani.*
4. *Burung yang punya cakar.*
5. *Hewan yang punya taring kuat untuk menyerang.*
6. *Dan yang dinashkan dalam ayat hurimat 'alaikum.*
7. *Dan apa yang dianggap buruk untuk dimakan oleh bangsa Arab, seperti serangga-serangga.*
8. *Dan hewan yang dilarang membunuhnya seperti burung walet, lebah dan katak.*
9. *Dan sesuatu yang diperintah membunuhnya, seperti ular dan kala.*
10. *Dan hewan untuk tunggangan, kecuali onta dan kuda.*

PERTANYAAN 3:
Saya lihat di dalam kitab Usûl Fiqh mengatakan yaitu,

كُلُّ مَيِّتَةٍ حَرَامٌ

Tiap-tiap bangkai haram.

Apa benar tiap-tiap bangkai itu haram? padahal ikan laut yang telah mati boleh dimakan

JAWABAN 3:
Menurut hukum memang bangkai itu haram dimakan, tetapi dikecualikan pada bangkai ikan dan belalang. Keharaman nemakan bangkai ditunjuki dengan ayat *muhkamah*, jelas penunjukan kepada haramnya, yaitu firman Allah ﷻ pada surat al-Mâidah [5] ayat 3 sebagai berikut,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

Diharamkan atas kamu memakan bangkai.

Akan tetapi keumuman bangkai ini telah di-*takhsîs* dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ اَلسَّمَاكُ وَالْجَرَدُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ (رواه احمد وابن ماجه)

Dari 'Abdullâh bin 'Umar ﷺ bahwasanya Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah, adapun bangkai ialah ikan dan belalang. Dan adapun dua darah, yaitu hati dan limpa. " (HR. Ahmad dan Ibnu Mâjah)

Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Ahmad bin Hanbal, Ibnu Mâjah dan ad-Dâruqutnî dari hadis 'Abdurrahmân bin Zaid bin Aslâm. Demikianlah keterangan mengenai hukum bangkai. Adapun mengenai apa yang Anda tanyakan, memang bukanlah berkisar pada masalah hukumnya, tetapi kejanggalan menurut anggapan Anda, lafadz *"kullu maitatin harâmun,"* yang Anda dapatkan dalam kitab yang Anda maksud.

Di sini mau tidak mau, perlu sedikit agak menyinggung apa yang dibahas oleh para *Manâtiqah* atau para ahli ilmu *Mantîq*, mengenai pemakaian lafadz *"Kullun"* itu, atau hukum atas jalan *"Kaf"* dan *"Kulliyyah"*. Adalah lafadz *"Kullun"* yang terpakai bukan untuk menghukum tiap satuan atau bukan dihukum atas tiap *afrad*-nya, tetapi dihukum atas kelompok yang dibicarakan saja, maka untuk ini dikatakan *"al-kullu al-Majmû'"*, atau masuk dalam *"Bab al-Kulli"*. Ada pula lafadz *"Kullun"* yang terpakai untuk menghukum segala *afrad* yang dibicarakan, dihukum atas tiap satuannya, yaitu yang disebut, *"al-kullu al-Jâmi'i"*, atau masuk dalam *"Bab al-Kulliyyah"*. Contoh yang pertama, yaitu *"al-Kullu al Majmû'"*, atau *"Bab al-Kulli"* seperti dikatakan,

كُلُّ بَنِيْ تَمِيْمٍ يَحْمِلُوْنَ الصَّخْرَةَ الْعَظِيْمَةِ.

Sekolompok yang terhimpun dari Bani Tamim itu memikul batu besar.

Yang dihukum memikul batu besar adalah perhimpunannya dan bukan setiap orangnya memikul batu besar. Sedangkan contoh yang kedua, yaitu *"al-Kullu al-Jâmi"* atau *"Babu al-Kulliyyah"*, adalah dihukumkan atas tiap satuannya, seperti firman Allah ﷻ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

Tiap-tiap yang bernyawa itu merasakan mati.

Inilah yang dimaksud oleh al-'Allamah 'Abdurrahmân al-Akhdârî dalam *Sullamu al-Munawwaraq*-nya,

الكُلُّ حُكْمُنَا عَلَى الْمَجْمُوْعِ: كَكُلُّ ذَاكَ لَيْسَ ذَا وُقُوْعِ

وَحَيْثُ لِكُلُّ فَرْضٍ حُكِمَا: فَإِنَّهُ كُلِّيَّةٍ قَدْ عُلِمَا

Kul itu adalah hukum kita atau yang dihimpunkan. Seperti dikatakan, "Perhimpunan yang demikian itu tidaklah terjadi. Dan sekiranya untuk satuannya dihukumkan, yaitu kulliyyah yang sudah diketahui."

Bolehlah arti *"Kullu maitatin harâmun"*, perhimpunan bangkai itu haram. Secara *"al-Kullu al-Majmû'i"*. Dan boleh juga dikekalkan atas *"al-Kullu al-Jâmi'"*, sebagai sesuatu yang umum yang meliputi seluruh *afrad*-nya bangkai seperti umumnya firman Allah ﷻ tentang keharaman bangkai itu, kemudian di-*takhsîs* dengan kebolehannya memakan bangkai ikan dan belalang, yang disebut di kalangan *'Ulamâ' al-Usûl* dengan *Takhsîs 'Âm.*

PERTANYAAN 4:
Apa hukum memakan telur mentah, daging dan ikan mentah?

JAWABAN 4:
Sesuatu yang dilarang memakannya menurut Islam disebabkan salah satu dari tiga perkara,

1. Karena najisnya
2. Karena memadharatkannya
3. Karena dihormatinya

Dan segala sesuatu yang boleh memakannya karena tidak ada salah satu dari tiga sebab tersebut, maka boleh dimakan. Dan kebolehan memakannya tidak disyaratkan mesti dimasak. Jadi boleh saja memakan daging mentah, ikan mentah, telur mentah, sekiranya tidak memadharatkan badan ataupun akal, karena tidak ada larangan dari Allah dan Rasul-Nya.

PERTANYAAN 5:
Bagaimana hukumnya makan katak hijau dan katak lainnya? Bagaimana pula hukumnya penjual katak itu?

JAWABAN 5:
Katak atau kodok, dalam bahasa Arab disebut *difda'* atau *difdi'*, nama umum bagi binatang-binatang amphibi yang termasuk *Anura.* Badannya lebar dan pendek, kepalanya besar di antara jari-jarinya terdapat selaput berenang. Makanannya serangga Suku Anura meliputi keluarga Bufo dan keluarga Rano. Keluarga Bufo tanda-tandanya antara lain kaki belakang amat pendek, tidak pandai meloncat, kulitnya berkutil-kutil. Keluarga Rano tanda-tandanya yaitu badannya licin, kulitnya berselaput lendir, kaki mukanya pendek, kaki belakangnya panjang, pandai melompat, yang termasuk binatang ini antara lain

kangkung. Ada juga yang disebut *Kintal* (*Bufo Asper*), kadang-kadang disebut kodok puru, sebab kulitnya berkutil-kutil, termasuk dalam suka Anura. Amphibi yang badannya kecil tapi lebar, warnanya cokelat atau cokelat tua, hidup di bawah batu dan akar.

Syeikh Kamâluddîn bin Mûsâ ad-Damirî mengutarakan dalam *Hayâtu al-Hayawân al-Kubrâ,* juz ke-I halaman 579-580 sebagai berikut,

وَالضَّفَادِعُ اَنْوَاعٌ كَثِيْرَةٌ وَتَكُوْنُ مِنْ سِفَادٍ وَغَيْرِ سِفَادٍ وَتَتَوَلَّدُ مِنَ الْمِيَاهِ الْقَائِمَةِ الضَّعِيْفَةِ الْجَرْيِ وَمِنَ الْعُفُوْنَاتِ وَعَقِبَ الْاَمْطَارِ الْغَزِيْرَةِ حَتىَّ يَظُنُّ اَنَّهُ يَقَعُ مِنَ السَّحَابِ لِكَثْرَةِ مَا يُرَى مِنْهُ عَلَى الْاَسْطِحَةِ عَقِبَ الْمَطَرِ وَالرِّيْحِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَاِنَّمَا اللهُ يَخْلُقُهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مِنْ طِبَاعِ تِلْكَ التُّرْبَةِ.

Katak itu banyak macamya. Ada yang terjadi melalui hubungan kelamin, ada pula yang tanpa hubungan, terbit dari air-air tenang yang lemah alirannya dari pembusukan-pembusukan dan sesudah hujan-hujan lebat, sehingga ada yang menduga bahwa ia jatuh dari awan, karena banyak terlihat pada atap-atap rumah setelah hujan dan angin, dan bukan terlahir melalui yang jantan dan yang betina, sesungguhnya Allah ketika itu menjadikannya dari tabiat-tabiat tanah di tempat itu.

Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang katak mengenai pembiakannya sejak dari Abû Dzunaibah (kecebong) sampai sempurna menjadi katak disertai pula dengan gambar-gambar, Anda dapat memeriksa *Tafsîr al-Jawâhir,* buah karya Syeikh Tantawî juz ke-I dari halaman 247 sampai dengan halaman 253.

Hukum memakan kodok dengan segala macamnya adalah haram. Al-Imâm Abû Ishâq asy-Syirazî dalam Kitab *al-Muhadzdzab* pada juz ke-I halaman 250 menuliskan sebagai berikut,

وَلاَ يَحِلُّ اَكْلُ الضِّفْدَعِ لِمَا رُوِيَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ وَلَوْ حِلَّ اَكْلُهُ لَمْ يَنْهَ عَنْ قَتْلِهِ.

Dan tidak halal memakan kodok, karena hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ, pernah melarang membunuh kodok. Jika sekiranya halal memakannya, tentu beliau tidak melarang membunuhnya.

Selanjutnya dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* pula juz ke-II halaman 359 dijelaskan,

وَاِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَكُلُّ طَاهِرٌ يَحِلُ اَكْلِهِ اِلاَّ عَشَرَةَ اَشْيَاءَ اَلْاَدَمِيّ وَالْمُضِرَّ كَالسُّمّ وَالْحَجَرِ وَالتُّرَابِ وَالْمُسْتَقْذَرَ كَالْمَنِيّ وَذَا الْمِخْلَبِ وَذَا النَّابِ الْقَوِيّ اَلَّذِي يَعْدُوْ بِهِ وَمَا نُصَّ عَلَيْهِ فِى اَيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَمَا اسْتَخْبَثَتْهُ الْعَرَبُ كَالْحَشَرَاتِ وَمَا نَهَي عَنْ قَتْلِهِ كَخَطَّفٍ وَالنَّخْلِ وَضِفْدَعِ وَمَا اُمِرَ بِقَتْلِهِ كَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَمَا يَرْكَبُ مِنَ الدَّوَابِّ اِلاَّ الْاِبِلَ وَالْخَيْلَ.

Dan apabila Anda telah mengetahui hal tersebut, maka tiap-tiap sesuatu yang suci adalah halal dimakan kecuali sepuluh macam:

1. *Manusia.*
2. *Sesuatu yang memadharatkan, seperti racun, batu dan tanah.*
3. *Sesuatu yang cemar, seperti mani (sperma).*
4. *Burung yang mempunyai cakar yang kuat.*
5. *Binatang yang mempunyai taring yang kuat dan dapat menyerang.*
6. *Yang diperoleh nashnya dari, hurrimat 'alaikum al-maitatu dan seterusnya.*
7. *Sesuatu yang dianggap kotor oleh bangsa Arab seperti serangga.*
8. *Binatang yang dilarang membunuhnya seperti burung layang-layang, lebah dan katak (kodok).*
9. *Binatang yang diperintah untuk membunuhnya seperti ular dan kala.*
10. *Yang dijadikan tunggangan (kendaraan) dari binatang-binatang kecuali onta dan kuda.*

Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan larangan membunuh kodok, antara lain apa yang diriwayatkan dari ‘Abdurrahmân bin ‘Utsmân at-Taimî ﷺ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَهُ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا (رواه ابو داود)

Dari ‘Abdurrahmân bin ‘Utsmân. “Bahwa seorang Tabib pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang kodok yang akan dibubuhinya dalam ramuan obat, maka Nabi pun melarangnya membunuh kodok.” (HR. Abû Dâwud)

Di dalam *al-Majmu‘ Syarhu al-Muhadzdzab,* juz ke-IV halaman 29 dijelaskan,

وَاَمَّا حَدِيْثُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ فَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالنَّسَائِيُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

Adapun hadis mengenai larangan membunuh kodok, maka diriwayatkan oleh Abû Dâwud dengan sanad yang hasan dan diriwayatkan oleh an-Nasâ’î dengan sanad yang sahîh.

Diriwayatkan pula dari ‘Abdullâh bin ‘Amr ibn al-‘Âsh ﷺ ia berkata,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لاَ تَقْتُلُوْا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيْقَهَا تَسْبِيْحٌ وَلاَ تَقْتُلُوْا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لِمَا خُرِّبَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ قَالَ يَا رَبِّ سَلِّطْنِيْ عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ (رواه البيهقي).

Dari Abdullah bin 'Amr ibn al-'Ash رضي الله عنهما *ia berkata, “Janganlah kamu membunuh katak-katak, karena keruknya itu tasbih, dan jangan kamu membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis dirubuhkan, dia pernah berkata, “Ya Tuhanku! Berilah aku kekuatan di lautan*

sehingga aku dapat tenggelamkan mereka (armada Bukhtanasar).” (HR. al-Baihaqî dengan Sanad yang *sahîh*)

Diriwayatkan pula dari Sahl bin Sa‘din as-Saidî ﷺ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَذْكُرُ عَنْ جَدِّى عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَمْسَةِ عَنِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالضِّفْدَعِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ (رواه البيهقي)

Telah mengkhabarkan kami ‘Abd al-Muhaimin bin ‘Abbâs bin Sahl bin Sa‘din as-Saidî, ia berkata, Aku mendengar bapakku menyebutkan dari kakekku. Dari Rasûlullâh. “Bahwa Nabi ﷺ pernah melarang membunuh lima macam hewan, semut, lebah, katak surad (semacam burung liar pemburu burung kecil-kecil) dan burung Platuk Bawang.” (HR. al-Baihaqî)

Diriwayatkan pula dari Anas ﷺ

لاَتَقْتُلُوْا الضَّفَادِعَ فَاِنَّهَا مَرَّتْ بِنَارِ اِبْرَهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَحَمَلَتْ فِى اَفْوَاهِهَا الْمَاءَ وَكَانَتْ تَرُشُّهُ عَلَى النَّارِ

Janganlah kamu membunuh kodok-kodok, karena kodok-kodok itu pernah lewat daripada api (Namrudz) yang membakar Nabi Ibrahim عليه السلام *sambil membawa air dalam mulutnya lalu disiramkannya di atas api.* (Kamâluddîn ad-Damirî dalam kitab *Hayat al-Hayawân al-Kubrâ*)

Dan diriwayatkan juga dari Jâbir ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ ضِفْدَعًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُحْرِمًا اَوْ حَلاَلاً

Barangsiapa yang membunuh kodok, lazimlah atasnya seekor kambing, sama saja ketika ia ihram atau ketika halal. (HR. Ibnu ‘Adî)

Melihat dan mendengar hadis-hadis tersebut bahwa Rasûlullâh ﷺ melarang membunuh kodok dan bukan melarang memakan kodok. Akan tetapi jika kodok akan dimakan tentu disembelih dahulu, sembelih itu artinya membunuh. Atau tak usah disembelih, tetapi langsung dimasak saja. Dimasak artinya dipanasi dengan api sampai matang, masih belum selamat juga dari arti membunuh. *Oh ya*, mungkin akan dimakan hidup-hidup saja. Ini ada dua cara, bisa dikunyah dahulu, bisa juga ditelan hidup-hidup. Mengunyah artinya membunuh dengan pelan-pelan. Sedangkan menelannya saja berarti menguburnya hidup-hidup, dan namanya juga membunuh kodok, kalau itu bukan membunuh diri, kedua-duanya dilarang. Memang uraian ini agak aneh tetapi memang betul begitu. Cobalah tolong dipikirkan.

Adapun hukum menjual katak untuk dimakan, sama dengan membantu pelaksanaan memakan katak. Jika makan katak haram, berarti memakan katak adalah maksiat. Dan menjual katak kepada pemakannya adalah membantu maksiat. Maka hukum menjualnya adalah *idem dito*. Hujjat al-Islâm al-Ghozalî mengutarakan sebuah hadis Rasûlullâh ﷺ dalam kitab *Bidayâtu al-Hidâyah*-nya,

مَنْ اَعَانِ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كَانَ شَرِيْكًالَهُ فِيْهَا

Barangsiapa yang membantu terlaksananya suatu kedurhakaan, sekalipun hanya dengan sepotong kata, ia telah bersekutu bersamanya di dalam kedurhakaan itu.

PERTANYAAN 6:

Bolehkah orang Islam memakan daging kodok, kepiting, monyet, buaya, ular, dan daging binatang yang hidup dua muara atau dua alam?

JAWABAN 6:

Hukum memakan kodok adalah haram, karena ada larangan tentang membunuhnya. Diriwayatkan dari 'Abdurrahmân bin 'Utsmân at-Taimî ﷺ dari Nabi ﷺ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ إِنَّ طَبِيْبًا سَأَلَهُ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا (رواه ابو داود الطياليسي و ابو داود السجستاني والشيخان والنسائي والحاكم)

Dari 'Abdurrahmân bin 'Utsmân, "Bahwa seorang tabib menanya beliau tentang kodok yang akan dibubuhinya sebagai campuran obat, maka Rasûlullâh ﷺ mencegah membunuhnya." (HR. Abû Dâwud at-Tayâlisî, Abû Dâwud as-Sajistânî, an-Nasâ'î dan al-Hâkim)

Adapun memakan kepiting hukumnya adalah haram pada satu qaul yang menghalalkannya. Dasarnya adalah karena di-*istikhabats*-kan dianggap buruk oleh bangsa Arab. Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat al-A'râf [7] ayat 157, yang artinya,

Dan ia (Rasul) menghalalkan bagi mereka itu akan segala yang baik, dan mengharamkan mereka akan segala yang buruk…

Selanutnya dalam *al-Iqnâ'*, juz ke-IV halaman 242 dikemukakan,

وَعُلِمَ بِالْعَقْلِ اِنَّهُ لَمْ يُرِدْ مَا يَسْتَطِيْبُهُ وَيَسْتَخْبِثُهُ كُلَّ الْعَالِمِ لِاسْتِحَالَةِ اِجْتِمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ عَادَةً لِاخْتِلاَفِ طَبَائِعِهِمْ فَتَعَيَّنُ اَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ بَعْضُهُمْ. وَالْعَرَبُ بِذَلِكَ اَوْلَى لِاَنَّهُمْ اَوْلَى الْاُمَّمِ اِذْ هُمُ الْمُخَاطَبُوْنَ اَوَّلاً وَلِاَنَّ الدِّيْنَ عَرَبِيٌّ.

dan diketahui dengan akal, bahwasanya Allah tidak menghendaki apa yang dianggap baik atau dianggap buruk oleh bangsa manusia, karena mustahil persepakatan mereka itu atas yang tersebut pada adat, karena

berlain-lainannya tabiat mereka itu. Tertentulah bahwa yang dimaksud itu sebagian dari manusia. Dan bangsa Arab dalam hal ini lebih utama, karena mereka itu umat yang mula-mula. Disebabkan merekalah yang paling awal dikhitab, dan karena agama itu adalah terbangsa kepada Arab.

MUI telah mengeluarkan Fatwa, tanggal 15 Juli 2002 Masehi bahwa kepiting jenis,

a. Scylla serrata
b. Scylla tranquebarrica
c. Scylla olivacea
d. Scylla paramamosain

adalah Halal.

Adapun monyet adalah haram, sebagaimana diriwayatkan dari asy-Sya'bî ﷺ ia berkata,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لَحْمِ الْقِرْدِ لِاَنَّهُ سَبُعٌ.

Bahwa Nabi ﷺ. mencegah memakan daging monyet, karena ia itu binatang buas.

Buaya juga salah satu yang diharamkan. *'Ilat* haramnya menurut ar-Rafi'î adalah karena buruknya dan dapat memadharatkannya. Ular pun diharamkan memakannya, karena memadharatkan, di samping itu juga karena ada perintah untuk membunuhnya. Sebagaimana ad-Damirî berkata dalam *Hayâtu al-Hayawân al-Kubrâ*, juz ke-I halaman 359,

وَيَحْرُمُ اَكْلِ الْحَيَاتِ لِضُرُوْرِهَا

Haram memakan ular-ular karena memadharatkannya.

Adapun hewan yang hidup di air dan di darat atau disebut hidup dua muara atau hewan amphibi, yaitu seperti kodok, kepiting, buaya dan lain-lain adalah haram. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitab *Hâsyiah Ibrâhîm al-Baijûrî,* juz ke-II halaman 294 sebagai berikut,

وَيَحْرُمُ مَا يَعِيْشُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ كَالضِّفْدَعِ وَالسَّرْطَانِ.

Dan haramlah sesuatu yang dapat hidup di darat dan di air seperti katak dan kepiting.

PERTANYAAN 7:

Apa hukumnya memakan daging bekicot atau keong racun?

JAWABAN 7:

Bekicot atau keong racun termasuk apa yang disebut dalam bahasa Arab *al-Halâuzan*. Hukum memakan *al-Halâuzan* adalah haram. karena ia termasuk *al-Mustakhbatsât*, sesuatu yang jijik dan dianggap buruk oleh bangsa Arab. Kamâluddîn Muhammad bin Mûsâ ad-Damirî, mengatakan dalam *Hayât al-Hayawân al-Kubrâ* juz ke-I halaman 301,

وَحُكْمُ التَّحْرِيْمُ لِاسْتِخْبَاثِهِ.

Hukum memakan *bekicot* adalah haram, karena dianggap buruk.

Firman Allah ﷻ dalam surat al-'A'râf [7] ayat 157,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿١٥٧﴾

Dan ia (Rasul) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.

Dan untuk melengkapi keterangan ini, kami kemukakan apa yang tercantum dalam kitab *al-Iqnâ* yang ada pada *Hamisi al-Bujairimî* juz ke-IV halaman 242,

وَ عُلِمَ بِالْعَقْلِ اَنَّهُ لَمْ يُرِدْ وَيَسْتَطِيْبُهُ وَيَسْتَخْبِثُهُ كُلَّ الْعَالَم لِاسْتَحَالَةِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ عَادَةً لِاخْتِلاَفِ طَبَائِعِهِمْ فَتَعَيَّنَ اَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادَ بَعْضَهُمْ. وَالْعَرَابُ بِذَالِكَ اَوْلَى لِاَنَّهُمْ اَوْلَى اْلاُمَمِ اِذْ هُمُ الْمُخَاطَبُوْنَ اَوَّلاً لِاَنَّ الَّدِيْنَ عَرَبِيٌّ.

Dan diketahui dengan akal, bahwasanya Allah tidak memaksudkan apa yang dianggap baik atau buruk oleh seluruh bangsa manusia, karena mustahil kesepakatan mereka dalam hal tersebut pada adat, karena berlainan tabiat mereka. Maka tertentulah bahwa yang dimaksudkan itu sebagian dari umat manusia. Sedangkan bangsa Arab untuk hal tersebut lebih utama, karena mereka itu adalah umat yang mula-mula. Karena merekalah yang mula-mula dikhitab, dan karena agama itu adalah terbangsa kepada Arab.

PERTANYAAN 8:

Bagaimana hukum makan binatang yang hidup di dua tempat (di air dan di darat) seperti kura-kura dan kepiting?

JAWABAN 8:

Perlu kami jelaskan bahwa bagi kepiting dan kura-kura terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kura-kura itu dan dua macam, ada kura-kura laut, yaitu yang disebut *sulahfât al-bahriyyat* atau *laja'ah,* dan ada pula kura-kura darat, yang disebut *as-sulahfât al-barriyyah*. Kata *sulahfâh* ini sering salah diartikan, yaitu sering disebut *sulhafah,* dengan mematikan *lâm*-nya dan mem-*fathah*-kan *ha*'-nya, padahal yang sebenarnya adalah *sulahfâh*, dengan *fathah lâm*nya dan mati *ha*-nya,

begitulah menurut Abû 'Ubaidah. Adapun hukum memakan *sulahfâh* ini menurut al-Baghawî ada yang halal, yaitu yang *bahriyyah,* yang laut, dan yang haram adalah yang *barriyyah,* yang darat. Sedangkan Imam Rafi'î mengharamkan secara *mutlaq.*

Dan menurut Ibnu Hazm adalah halal, baik yang darat ataupun yang laut. Telah berkata al-'Allamah Kamâluddîn Muhammad bin Mûsâ ad-Damirî dalam kitab *Hayâtu al-Hayawân al-Kubrâ* juz ke-I halaman 503,

حَكَى الْبَغَوِيُّ فِى حِلِّهَا وَجْهَيْنِ وَصَحَحَ الرَّفِعِيُّ التَّحْرِيْمَ لِاسْتِخْبَاثِهَا لِاَنَّ غَالِبَ اَكْلِهَا الْحَيَّاتُ وَقَالَ ابْنُ حَزْمِ الْبَرِيَّةِ وَالْبَحْرِيَّةِ حَلاَلٌ وَكَذَلِكَ بَيْضُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا. مَعَ قَوْلِهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يُفَصِّلْ لَنَا تَحْرِيْمُ السُّلَحْفَاةِ فَهِيَ حَلاَلٌ.

Telah menghikayatkan oleh al-Baghawî tentang halalnya akan dua jalan. Dan telah mengesahkan oleh ar-Rafi'î akan haramnya, karena buruknya, karena kebanyakan makanannya adalah ular-ular. Dan berkata Ibnu Hazm baik yang darat ataupun yang laut adalah halal. Demikian juga telurnya, firman Allah ﷻ "Makanlah olehmu dari apa-apa yang ada di bumi ini halal lagi baik," serta firman-Nya, "Sesungguhnya telah dirinci bagi kamu apa yang telah diharamkan atas kamu." Dan ia tidak memperinci (jelaskan) bagi kita akan keharaman kura-kura, maka dia itu halal.

Mengenai hukum makan kepiting atau ketam, yaitu yang dimaksud dengan syarat dan terdapat pula perbedaan pendapat di antara ulama tentang keharamannya. Menurut ar-Rafi'î adalah haram. Tetapi menurut an-Nawawî dalam *al-Majmu',*

الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدُ اَنَّ جَمِيْعَ مَا فِى الْبَحْرِ يَحِلُّ مَيْتَتُهُ اِلاَّ الضِّفْدَعَ.

Yang sahîh lagi mu'tamad, bahwa seluruh yang ada di laut itu halal bangkainya, kecuali katak saja.

Al-'Allamah Zainuddîn al-Malîbârî berkata dalam kitab *Fathu al-Mu'în* yaitu,

وَيُؤَيِّدُهُ نَقْلُ ابْنُ الصَّبَاغِ عَنِ الْاَصْحَابِ حِلُّ جَمِيْعَ مَا فِيْهِ اِلاَّ الضِّفْدَعَ.

Dan memperkuat pendapat Nawawî itu, adalah mengutip Ibnu as-Sabbagh dari para Ashâb akan kehalalan semua yang ada di laut kecuali katak.

PERTANYAAN 9:

Bagaimana hukumnya kalau memelihara binatang yang diberi makan sesuatu yang najis?

JAWABAN 9:

Binatang darat atau binatang air yang boleh dimakan, yang setiap harinya diberi makan najis, baik kotoran manusia atau najis lainnya dalam bahasa agama disebut *jallâlah*. Di dalam kitab *Hayâtu al-Hayâwân al-Kubrâ,* juz ke-I halaman 495, tertera sebagai berikut,

وَالْجَلاَّلَةُ هِيَ الَّتِيْ تَأْكُلُ الْعَذَرَةِ وَالنَّجَاسَاتِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ الْاِبِلِ اَوِ الْبَقَرِ اَوِ الْغَنَمِ اَوِ الدَّجَاجِ اَوِ الْاِوَزِ اَوِ السَّمَكِ اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَأْكُوْلِ

Dan al-jallâlah itu adalah binatang yang makan tahi dan najis lainnya, sama saja binatang itu onta, sapi, kambing, ayam, bebek, dan ikan atau selain itu, dari binatang yang dapat dimakan.

Hukum memakan *jallâlah* adalah makruh, selama *jallâlah* itu berubah dagingnya, berbau atau terasa najis. Akan tetapi apabila *jallâlah* itu sudah diberi makan dengan makanan suci yang bukan najis, dalam beberapa hari yang biasanya dapat mengembalikan keadaan dagingnya tidak berbau lagi maka hilanglah kemakruhnya.

Misalnya seperti ikan gurameh yang diberi makan najis, biasanya daging gurameh itu saat mentahnya berbau najis, karena ukuran bau atau tidaknya ini adalah ketika masih mentah, artinya sebelum digoreng atau dicuci. Kalau kita segera memasak gurameh itu dan memakannya, berarti kita telah memakan *jallâlah* yang dimakruhkan. Akan tetapi jika ikan gurameh itu ditangkap terlebih dahulu dari tempat yang najis, lalu dipelihara kurang lebih 3 hari dan diberi makan-makanan yang suci sehingga bau najisnya hilang, maka hal itu tidak dimakruhkan untuk memakannya. Di dalam kitab *Fath al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-II halaman 351 dikemukakan,

وَيُكْرَهُ جَلاَّلَةٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ نَعِيْمٍ كَدُجَاجٍ اِنْ وُجِدَ فِيْهَا رِيْحُ النَّجَاسَةِ

Dan dimakruhkan jallâlah, sekalipun bukan onta, sapi dan kambing, seperti ayam, jika didapatkan padanya bau najis.

Hal ini juga dikemukakan dalam *Hâsyiatu asy-Syarqawî 'Alâ at-Tahrîr,* juz ke-II halaman 456,

وَتُكْرَهُ جَلاَّلَةُ مِنْ نَعَمٍ وَدَجَاجٍ وَغَيْرِهِمَا اَيْ يُكْرَهُ تَنَاوَلُ شَيْءٍ مِنْهَا كَلَبَنِهَا وَبَيْضِهَا وَلَحْمِهَا وَصُوْفِهَا وَرُكُوْبِهَا بِلاَحَائِلٍ

Dan dimakruhkan jallâlah pada onta, sapi, kambing, ayam dan selain darinya, artinya makruh mendapatkan sesuatu darinya seperti susunya, telurnya, dagingnya, bulunya dan menunggganginya tanpa dinding.

Adapun keterangan yang terdapat pada *nash-nash* hadis mengenai larangan memakan *jallâlah* adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ ia berkata,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ (رواه الخمسة الا ابن ماجه)

Dari Ibnu 'Abbâs ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ. telah mencegah meminum susu jallâlah. (HR. Ahmad, Abû Dâwud, at-Tirmidzî dan an-Nasâ'î).

Diriwayatkan dari 'Amer bin Syu'aib ﷺ dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ عَنْ رُكُوْبِهَا وَاَكْلِ لُحُوْمِهَا (رواه احمد والنسائي وابو داود)

Dari 'Amer bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ. telah mencegah dari daging-daging keledai negeri, dan daripada jallâlah, dari menungganginya dan memakan dagingnya. (HR. Ahmad, an-Nasâ'î, dan Abû Dâwud)

Di dalam kitab *al-Muhadzdzab,* juz ke-I halaman 250, terdapat keterangan sebagai berikut,

وَلاَيَحْرُمُ اَكْلُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا اَكْثَرُ مِنْ تَغْيِيْرِ لَحْمِهَا وَهَذَا لاَيُوْجِبُ التَّحْرِيْمِ فَاِنْ اَطْعَمَ الْجَلاَلَةِ طَعَامًا طَاهِرًا فَطَابَ لَحْمُهَا لَمْ يُكْرَهُ. لِمَا رُوِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ تُعْلَفُ الْجَلاَّلَةُ عَلَفًا طَاهِرًا اِنْ كَانَتْ نَاقَةً اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَاِنْ كَانَتْ شَاةً سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَاِنْ كَانَتْ دَجَاجَةً ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ

Dan tidak haram memakan jallâlah, karena dalam persoalan jallâlah ini tidak lebih keadaannya, karena perubahan dagingnya, dan hal itu tidak menyebabkan haram. Jika sekiranya jallâlah itu diberi makan makanan yang suci maka kembali baik dagingnya, tidak dimakruhkan lagi. Karena hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ bahwasanya jika jallâlah diberi makan akan makanan yang suci, jika onta selama empat puluh hari, dan jika kambing dalam masa tujuh hari, jika ayam dalam masa tiga hari.

Mengenai masa penyaringan ini, sebenarnya tidak ada kadar tertentu. Hanya bergantung kepada keadaan binatang itu dapat hilang bau najisnya dalam beberapa hari. Untuk jelasnya baiklah kami kutip keterangan kitab *Hâsyiatu asy-Syarqawî,* juz ke-II halaman 456,

وَلاَ تَقْدِيْرُ لِمُدَّةِ الْعَلَفِ وَتَقْدِيْرُهَا بِاَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِى الْبَعِيْرِ وَثَلاَثِيْنَ فِى الْبَقَرَةِ وَسَبْعَةٍ فِى الشَّاةِ وَثَلاَثَةٍ فِى الدَّجَاجَةِ لِلغَالِبِ، فَاِنْ زَالَتْ بِأَقَلَّ مِنْهَا اعْتُبِرَ اَوْلَمْ تَزُلْ بِهَا اعْتُبِرَتِ الزِّيَادَةُ عَلَى هَذِهِ الْمَقَادِيْرِ

Tidak ada ketentuan bagi masa memberi makan. Dan menentukan dengan empat puluh hari bagi onta, tiga puluh hari pada sapi, tujuh hari pada kambing dan tiga hari pada ayam, adalah pada kebiasaannya saja, jika sekiranya hilang perubahannya dengan waktu yang lebih sedikit dan jadilah itu. Atau tidak hilang dengan ketentuan-ketentuan itu, maka diberikan tambahan beberapa hari atas ukuran-ukuran yang tersebut.

Adapun hukum memberi makan binatang yang boleh dimakan dengan makanan najis adalah makruh. Hal ini sebagaimana tercantum dalam *Hâsyiatu asy-Syarqawî,* juz ke-II halaman 456 yaitu,

نَعَمْ يُكْرَهُ اِطْعَامُ مَأْكُوْلَةٍ نَجَسًا كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ الرَّمْلِيُّ

Yah. Dimakruhkan memberi makan binatang yang boleh dimakan dengan najis, sebagaimana dikatakan Muhammad ar-Ramlî.

Adapun hukum menjual *jallâlah*. Kalau menjualnya dalam keadaan sudah mati, seperti ikan gurameh, atau ayam *jallâlah* yang sudah disembelih sebelum diadakan penyaringan yang muktabar, maka *jallâlah* yang sudah mati tersebut hukumnya adalah makruh, karena penjualan ini menjadi *wasilah* untuk yang makruh, yaitu dimakan. Menurut *Qaidah,*

لِأَنَّ الْوَسَائِلَ فِى حُكْمِ الْمَقَاصِدِ

Karena wasilah-wasilah itu adalah sehukum dengan segala maksudnya.

Adapun jika dijual dalam keadaan hidup, di mana masih memungkinkan diadakan penyaringan untuk menghilangkan makruhnya adalah mubah.

PERTANYAAN 10:
Bolehkah makan telur bebek mendalungan?

JAWABAN 10:
Bebek atau itik. Bebek Manila, bebek mendalungan, semuanya masuk dalam keluarga itik. Dalam bahasa Arab, jenis yang besar disebut *iwazz*, dan jenis yang kecil disebut *battah.* Hukum memakan segala jenisnya adalah halal, demikian juga Angsa. Adapun hukum memakan telurnya adalah halal. Bahkan segala macam telur halal dimakan walaupun telur cecak, dengan syarat tidak membahayakan, demikian pula telur ular, jika tidak membahayakan.

Bebek mendalungan menurut orang Arab, ialah termasuk *iwazz* atau *battah* yang dihalalkan. Keterangannya terdapat dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-II halaman 291,

وَاِنْ جُهِلَ اسْمُ حَيَوَانٍ رُجِعَ اِلَى الْعَرَبِ فِى تَسْمِيَتِهِمْ لَهُ فَاِنْ سَمَّوْهُ بِاسْمِ حَيَوَانٍ حَلاَلٌ فَهُوَ حَلاَلٌ وَاِنْ سَمَوْهُ بِاسْمِ حَيَوَانٍ حَرَامٌ فَهُوَ حَرَامٌ.

Dan jika tidak diketahui nama suatu hewan, dikembalikanlah kepada Arab dalam menamakannya. Jika mereka itu menamakannya dengan nama hewan yang halal, maka halallah. Jika mereka menamakannya dengan nama hewan yang haram, maka ia itu haram.

Adapun mengenai telur bebek mendalungan yang ditanyakan, dapat kami nyatakan di sini bahwa halal makan telur binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, asalkan tidak membahayakan bagi badan dan pikiran, apalagi hewan yang boleh dimakan dagingnya. Hal ini sebagaimana tersebut dalam kitab *Syarahu Bafadal,* pada *Hamisî al-Hawâsyi al-Madaniyyah* juz ke-I halaman 115,

وَيَجُوْزُ كُلَّ بَيْضٍ غَيْرَ الْمَأْكُوْلِ حَيْثُ لاَ ضَرَرَ فِيْهِ.

Dan boleh memakan telur hewan yang tidak boleh dimakan, kira-kira tidak memadharatkan-padanya.

PERTANYAAN 11:
Apakah di dalam Al-Quran, hanya babi dan arak yang dilarang untuk dimakan oleh umat Islam dan bagaimana menurut Islam?

JAWABAN 11:
Pengetahuan saudara mengenai babi dan arak itu diharamkan dalam Al-Quran adalah benar. Akan tetapi pendapat saudara mengenai tidak ada selain hal yang diharamkan dalam Al-Quran untuk dimakan oleh manusia kecuali babi dan arak adalah batil. Mengenai buku apa yang mengharamkan, maka jawaban kami yang mengharamkannya ialah terdapat dalam kitab yang bernama *al-Qur'ânu al-Karîm,* suatu Naskah dari *Kalâmullâhi* yang pada masa kini *Mushaf*-nya sudah tersebar luas.

Adapun yang diharamkan dalam Al-Qur'an selain babi dan arak adalah:

» Makan bangkai.
» Makan darah yang *masfuh* (mengalir).
» Makan harta anak yatim secara dhalim.
» Makan riba.
» Makan harta sesamanya dengan cara yang batil dan selain daripada itu banyak lagi diperoleh dari hadis-hadis Nabi ﷺ.

Mengenai keharaman bangkai dan keharaman darah, terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an pada surat al-Mâ'idah [5] ayat 4. Mengenai keharaman memakan harta anak yatim secara zalim, terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an pada surat an-Nisâ' [4] ayat 9. Adapun Mengenai keharaman memakan riba, terdapat dalam firman Allah ﷻ pada surat Ali 'Imrân [3] ayat 130. Sedangkan mengenai keharaman memakan harta sesamanya secara batil berdasarkan firman Allah ﷻ pada surat al-Baqarah [2] ayat 188.

Sengaja kami tidak bacakan ayat-ayat tersebut agar saudara dapat meneliti sendiri firman-firman Allah ﷻ dengan petunjuk guru yang ahli, semoga membawa hikmah yang merasuk ke dalam jiwa, berwujud taufik dari Allah ﷻ kepada siapa saja yang mau memperhatikannya dengan adab dan untuk persoalan agama ini, tak boleh tanpa berguru, sebab Rasul ﷺ pun berdasarkan petunjuk Jibril.

Pujangga sya'ir mengatakan,

وَمَنْ يَأْخُذِ الْعِلْمَ مِنْ شَيْخٍ مُسَافَهَةْ: يَكُنْ عَنِ الزَّيْغِ وَالتَّصْحِيْفِ فِى حَرَمِ

وَمَنْ يَكُنْ آخِذًا لِلْعِلْمِ مِنْ صُحُفٍ: فَعِلْمُهُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ كَالْعَدَمِ

Barangsiapa yang megambil ilmu dari seorang guru dengan musâfahah (langsung berhadapan), niscaya ia terpelihara dari tergelincir pada kekeliruan. Dan barangsiapa mengambil ilmu dari buku-buku (saja) maka pengetahuannya menurut penilaian ahli ilmu adalah seperti tidak ada (nihil).

PERTANYAAN 12:

Bagaimana hukumnya orang Islam yang memelihara/berternak Babi?

JAWABAN 12:

Hukum memelihara atau menternakkan babi adalah haram, seperti hukum memakannya dan menjual belikannya. Di dalam kitab *Syarhu at-Tahrîr* pada *Hâmisi Hâsyiatu as-Syarqawî* juz ke-I halaman 166,

(وَخِنْزِيْرُ) لِأَنَّهُ اَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْكَلْبِ اِذْ لَايَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ بِحَالٍ وَلِأَنَّهُ يُنْدَبُ قَتْلُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيْهِ

Dan salah satu dari najis itu adalah babi. Karena babi itu lebih buruk keadaannya daripada anjing, karena tidak halal memelihara babi sama

sekali. Karena babi itu disunahkan membunuhnya, tanpa suatu bahaya yang menyebabkannya.

Demikian pula di dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-I halaman 92 dikatakan sebagai berikut,

وَقَوْلُهُ وَخِنْزِيْرُ اي لِأَنَّهُ اَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْكَلْبِ اِذْ لاَيَنْتَفَعُ بِهِ بِحَالٍ وَلاَيُقْتَنَى وَلِنَدْبِ قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بَلْ قِيْلَ يَجِبُ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِى بَابِ لِلّبَاسِ

Dan kata Syarah, "Salah satu daripada najis yaitu babi. karena sesungguhnya babi itu lebih buruk halnya daripada anjing. Karena babi itu sama sekali tak dapat dimanfaatkan, dan tidak boleh dipelihara, karena sunah membunuhnya tanpa suatu sebab bahaya, bahkan dikatakan wajib membunuhnya. Dan memperkuatnya oleh Ibnu Hajar dalam Bâb al-Libâs."

Adapun *nash-nash* yang berkenaan dengan masalah babi ini di antaranya adalah Firman Allah ﷻ pada surat al-An'âm [6] ayat 145,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴿١٤٥﴾

Katakanlah olehmu, "Tidaklah aku dapatkan sesuatu yang telah diwahyukan kepadaku itu yang diharamkan atas orang yang memakannya, kecuali bahwa adalah ia bangkai atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya ia itu najis."

Selanjutnya pada hadis yang diriwayatkan Abû Hurairah ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيْرَ وَثَمَنَهُ (رواه ابو داود والدارقطني. قال الألباني: صحيح)

Dari Abi Hurairah bahwa Rasûlullâh ﷺ. bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak dan harganya, dan telah diharamkan bangkai dan harganya, dan telah diharamkan babi dan harganya." (HR. Abû Dâwud dan ad-Dâraqutnî. al-Albânî berkata, *Sahîh*)

Diriwayatkan pula dari Jâbir bin 'Abdullâh ﷺ bahwa ia pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ pada *Fathu Makkah* bersabda,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه والنسائي)

Dari Jâbir bin 'Abdullâh bahwa ia pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ pada Fathu Makkah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah haramkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala-berhala." (HR. al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah dan an-Nasâ'î)

Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah ﷺ yang tersebut dalam *Sahih al-Bukhari* mengenai akan turunnya Nabi Isa عليه السلام di antara yang ditindaknya adalah sebagaimana sabda Rasûlullâh ﷺ,

وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ

Beliau akan membunuh babi.

Syaikh Ibnu Hajar al-'Asqâllanî dalam kitab *Fath al-Bârî* juz ke-V halaman 319 mengatakan,

قَوْلُهُ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ أَيْ يَأْمُرُ بِإِعْدَامِهِ مُبَالَغَةٍ فِى تَحْرِيْمِ أَكْلِهِ وَفِيْهِ تَوْبِيْخٌ عَظِيْمٌ لِلنَّصَارَى الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ أَنَّهُمْ عَلَى طَرِيْقِ عِيْسَى ثُمَّ يَسْتَحِلُّوْنَ أَكْلَ الْخِنْزِيْرِ وَيُبَالِغُوْنَ فِى مَحَبَّتِهِ

Sabdanya, "Beliau akan membunuh babi," artinya memerintah untuk meniadakan babi, karena sangat haram memakannya. Dan dalam hal itu mengandung cercaan yang hebat terhadap orang-orang Nashrani yang mengaku-ngaku atas perjalanan Nabi Isa عليه السلام*, kemudian mereka halalkan makan babi, dan amat sangat suka pada babi.*

Telah jelas tentang haram memakan dan memperjual belikan babi, dengan *mantûq nas*. Orang yang memelihara atau menternakan babi, tentu untuk keperluan makan sendiri, atau untuk dijual. Memelihara adalah *wasilah* untuk makan atau jual, maka *wasilah-wasilah* itu terhukum dengan hukum segala maksudnya. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Usul al-Fiqh,

لِلْوَسَائِلَ فِى حُكْمِ الْمَقَاصِدِ

Untuk perantaran-perantaraan itu, terhukumlah hukum-hukum tujuan.

Dan di dalam kitab *al-Asâbah Wa an-Nazâ'ir,* buah karya Jalâluddîn Abdurrahmân as-Suyûtî halaman 167, pada Qaidah yang ke 26 yaitu,

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرَّمَ اِتِّخَاذُهُ، وَ مَنْ ثَمَّ حَرُمَ اِتِّخَاذُ آلاَتِ الْمَلاَهِى وَ أَوَانِى النَّقْدَيْنِ وَالْكَلْبُ لِمَنْ لاَ يُصِيْدُ وَالْخِنْزِيْرِ وَالفَوَاسِقِ وَالْخَمْرِ وَالْحَرِيْرِ وَالْحُلِّيِّ لِلرَّجُلِ

Apa-apa yang haram menggunakannya, haramlah menyimpannya. Dan oleh karena itu haramlah menyimpan alat-alat musik, bejana-bejana emas dan perak, anjing bagi orang yang tidak berburu dan binatang-binatang yang jahat, arak, sutra dan perhiasan emas untuk laki-laki.

PERTANYAAN 13:
Makan daging babi secara tidak disengaja karena ditipu kawan, setelah dimakan sebagian baru diberi tahu. Bagaimana hukumnya?

JAWABAN 13:
Anda makan daging babi tanpa mengetahui bahwa itu daging babi, perbuatan Anda itu tidak terhukum haram, sehingga Anda disiksa karenanya. Makan daging babi memang hukumnya haram, jika Anda lakukan dengan segala kesadaran. Karena hukum syara' itu dibebani atas perbuatan mukallaf. Dan hukum atas perbuatan mukallaf dipertimbangkan menurut situasi dan kondisi. Tetapi jika sudah setengah makan, lalu Anda dikasih tahu bahwa itu daging babi, Anda wajib menyetop makanan itu, karena ketika itu Anda sudah sadar bahwa Anda makan daging babi. Anda wajib mengeluarkan segala makanan yang ada di mulut Anda, dan memuntahi apa yang telah dimakan, kira-kira tidak menjadi kemadharatan, karena Anda makan babi bukan sebab suatu dharurat. Dan Anda wajib mencuci dan membersihkan mulut dan segala bagian badan Anda yang tampak terkena najis babi tersebut.

Karena keharaman memakan daging babi itu adalah masalah yang sudah masyhur dan membersihkan najis *menghalladzah* adalah masalah yang sudah berulang kali kami jawab. *Wallahu Waliyyu at-Taufiq Wa al-Hidayah.*

PERTANYAAN 14:
Babi itu haram dimakan, akan tetapi bila sama sekali tidak ada makanan selain babi apakah boleh memakannya?

JAWABAN 14:
Sudah kita ketahui bahwa hukum makan babi adalah haram. Karena babi itu tergolong najis, sesuatu yang kotor. Akan tetapi jika keadaan memaksakan, di mana tidak ada sesuatu yang lain yang dapat dimakan,

tidak ada rumput teki, tidak ada empol pisang atau lainnya untuk sekadar *saddu ar-ramaq*, menolong jiwa, maka babi itu dapat dimakan, diberi kelonggaran karena dharurat.

Jadi makan babi itu haram di waktu *ikhtiar* (normal) dan makan babi ini halal (boleh) di waktu dharurat (terpaksa). Dalam keadaan leluasa ia dipersempit, dan dalam keadaan sempit ia diperluas. Hal ini sesuai dengan *Qaidah*,

اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Segala kedharuratan itu membolehkan apa-apa yang dilarang.

Dan *Qaidah*,

كُلُّ شَيْءٍ اِذَا اتَّسَعَ ضَاقَّ وَاِذَا ضَاقَّ اِتَّسَعَ

Tiap-tiap sesuatu apabila luas, sempitkanlah ia, dan apabila sempit, luaskanlah ia.

Bahkan, jika kalau tidak memakan babi dapat menyebabkan hilangnya jiwa, maka memakan babi menjadi wajib ketika itu, karena haram hukumnya melemparkan diri dalam kebinasaan. Firman Allah ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 195,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴿١٩٥﴾

Dan janganlah kamu lemparkan diri kamu dalam kebinasaan.

Menurut *Qaidah,*

اَلنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ اَمْرٌ بِضِدِّهِ

Melarang dari sesuatu, berarti perintah akan lawannya.

Dilarang membinasakan diri, berarti diperintah menyelamatkan. Sedangkan menyelamatkan diri ketika itu adalah dengan makan daging

babi. Yang berarti memakan daging babi ketika itu adalah diperintah. Dan berdosa seorang yang mati karena tidak memakan daging babi yang dapat menolong jiwanya.

Mengenai hal ini terdapat dalam kitab *al-Muhadzdzab* karya al-Imam Abû Ishâq asy-Syairazî juz ke-I halaman 250 dijelaskan,

وَمَنِ اضْطُرَّ اِلَى اَكْلِ الْمَيْتَتِ اَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيْرِ فَلَهُ اَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَسُدُّ بِهِ الرَّمَقَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَهَلْ يَجِبُ اَكْلُهُ فِيْهِ وَجْهَانِ اَحَدُهُمَا يَجِبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ.

Dan barangsiapa yang terpaksa memakan bangkai atau daging babi, maka ia boleh memakannya sekadar yang dapat menolong nyawa karena Firman Allah ﷻ. "Maka barangsiapa yang terpaksa, sedang ia tidak ingin, dan tidak melampaui batas, maka tidak berdosa atasnya." Dan apakah wajib memakannya ketika itu? ada padanya dua jalan. Salah satu dari keduanya adalah wajib, karena firman Allah ﷻ "Dan janganlah kamu membunuh dirimu."

Perlu juga diketahui, walaupun dalam keadaan dharurat kita wajib mendahului memakan sesuatu yang lebih ringan keharamannya daripada yang lebih berat. Wajib mendahulukan makan najis *mutawassitah* daripada najis *mughallazah.* Wajib mendahulukan makan bangkai kambing daripada memakan bangkai kucing, walaupun sama-sama bangkai, karena kambing termasuk jenis hewan yang boleh dimakan. Dan wajib mendahulukan makan bangkai kucing daripada bangkai anjing dan babi, karena kucing *mutawassitah*. Sedangkan anjing dan babi adalah *mughallazah.*

Tersebut dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* juz ke-IX, yaitu juz yang paling akhir dari apa yang di-*syarah*-kan oleh al-Imam an-Nawawî akan kitab *al-Muhadzdzab* yaitu pada *bab ar-Ribâ* kemudian setelah itu beliau pulang kerahmatullah, pada halaman 48 dikatakan,

اَذَا وُجِدَ مَيْتَتَانِ اَحَدُهُمَا مِنْ جِنْسِ الْمَأْكُوْلِ دُوْنَ الاُخْرَى اَوْ اِحْدَهُمَا طَاهِرَةٌ فِى الْحَيَاةِ دُوْنَ الْاُخْرَى كَشَاةٍ اَوْ حِمَارٍ اَوْ كَلْبٍ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا مَا تَتَعَيَّنُ بِالشَّاةِ فِيْهِ وَجْهَانِ اَصَحُّهَا تَرْكُ الْكَلْبِ اَوِ التَّخْيِيْرُ فِى الْبَاقِي، وَاللهُ اَعْلَمُ.

Apabila didapatkan dua bangkai, salah satunya dari jenis yang boleh dimakan dan lainnya tidak boleh dimakan atau salah satu dari keduanya suci waktu hidupnya, dan yang lainnya tidak suci diwaktu hidupnya, seperti kambing dan keledai atau anjing, maka apakah diperkenankan memilih antara keduanya? *atau menentukan kambing pada dua jalan yang paling baik dari keduannya yaitu meninggalkan anjing dan memilih pada yang ada. Wallahu a'lam.*

Satu hal yang perlu diketahui pula, yang memperoleh *rukhsah* atau kelonggaran untuk makan bangkai ketika dharurat, apabila hal itu tidak dalam melakukan maksiat. Maka jika kepergian seseorang untuk melakukan maksiat, ia tidak mendapat kelonggaran untuk melakukan *rukhsatu as-safar,* seperti mengqashar shalat dan menjama'nya, berbuka puasa, menyapu *khuf* tiga hari, melakukan shalat sunah di atas kendaraan, meninggalkan jumat dan makan bangkai karena menurut *Qaidah*.

اَلرُّخَصُ لاَتُنَاطُ بِالْمَعَاصِيْ

Kelonggaran-kelonggaran tidak digantungkan pada segala maksiat.

Firman Allah ﷻ pada surat al-Mâ'idah [5] ayat 3,

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan, sedang dia tidak dalam keadaan sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan tersebut dalam *al-Asybah Wa an-Nazâ'ir* karangan al-Iman Jalâluddîn Abdurrahmân as-Suyûtî pada halaman 153 dikemukakan,

وَمِنْ ثَمَّ لاَ يَسْتَبِيْحُ الْعَاصِي بِسَفَرٍ مِنَ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ وَالْفِطْرِ وَالْمَسْحِ ثَلاَثًا وَالتَّنَافُلِ عَلىَ الرَّاحِلَةِ وَتَرْكِ الْجُمُعَةِ وَآكِلِ الْمَيْتَتِ.

Dan dari alasan tersebut tidak dapat izin (sesuatu daripada kelonggaran-kelonggaran safar) bagi orang yang tujuan safarnya untuk maksiat, yaitu mengqashar shalat dan menjama'nya, berbuka puasa, menyapu sepatu tiga hari, melakukan shalat sunah dikendaraan, meninggalkan Jumat dan makan bangkai.

PERTANYAAN 15:

Bagaimana hukumnya orang yang beragama Islam memelihara anjing?

JAWABAN 15:

Hewan anjing, memang *najis mughallazah,* najis yang berat. Berat cara mencucinya, yaitu wajib disertu/gosok. Sertu artinya dibasuh tujuh kali salah satunya dengan tanah. Yang disertu adalah tempat yang tersentuh dengan suku-suku anjing itu, walaupun bulunya dalam keadaan kering. Dan yang basah bagi tempat yang terkena bulu anjing itu. Kewajiban menyertu tempat yang terkena anjing itu adalah untuk setiap anjing. Begitu juga anjing penjaga kebun, anjing perburuan, anjing penggembala, ataupun anjing lainnya. Inilah hukum tentang kenajisan anjing. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طُهُوْرُ اِنَاءَ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اِحْدَهُنَّ بِالتُّرَابِ (متفق عليه)

Dari Abî Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Kesucian bejana salah seorang di antara kamu, apabila menjilatnya oleh anjing, maka

dibasuhnya tujuh kali. Salah satunya dengan tanah. (HR al-Bukhârî dan Muslim)

Sesuatu yang wajib dibasuh itu disebabkan oleh salah satu dari tiga sebab,

1. Karena hadats.
2. Karena dimuliakan.
3. Karena najis.

Rasûlullâh ﷺ memerintahkan untuk membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Perihal pembasuhan bejana bukan karena bejana itu berhadats atau tidak, karena benjana itu dimuliakan. Maka tertentulah kewajiban membasuhnya, karena najisnya. Kewajiban membasuh bejana itu karena najisnya. Bejana itu menjadi najis, tersebab jilatan anjing. Maka menunjuklah hal tersebut akan kenajisannya liur dan mulut anjing. Mulut adalah bagian yang termulia dari segala hewan, terutama bagi anjing yang harum hawa mulutnya. Jika bagian yang termulia sudah teranggap najis, maka bagian lainnya adalah lebih utama kenajisannya.

Mungkin orang mengatakan "Kalau sekiranya pembasuhan itu karena najis, tentu cukup dibasuh sekali saja, dan bukan tujuh kali". Untuk hal ini dapat kami jawab, "justru karena keberatan najis inilah maka wajib dibasuh tujuh kali." Oleh sebab itu najisnya disebut *najis mughallazah.*

Adapun mengenai hukum memelihara anjing, diperkenankan dan dimubahkan jika memang diperlukan, seperti untuk keperluan berburu, menjaga kebun, menjaga biri-biri ternak, menjaga rumah-rumah dan gerbang-gerbang. Akan tetapi jika tidak diperlukan, maka haram hukumnya memelihara anjing. Keterangannya terdapat dalam *Syarah Muslim Lî an-Nawawî,* juz ke-X halaman 236,

وَأَمَّا اقْتِنَاءُ الْكِلاَبِ فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ اقْتِنَاءُ الْكَلْبِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ وَيَجُوْزُ اقْتِنَاؤُهُ لِلصَّيْدِ وَلِلزَّرْعِ وَلِلْمَاشِيَةِ وَهَلْ يَجُوْزُ لِحِفْظِ الدُّوْرِ وَالدُّرُوْبِ

وَنَحْوِهَا فِيْهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لاَ يَجُوْزُ لِظَوَاهِرِ الْأَحَادِيْثِ فَإِنَّهَا مُصَرِّحَةٌ بِالنَّهْيِ اِلاَّ لِزَرْعٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَأَصَحُّهُمَا يَجُوْزُ قِيَاسًا عَلَى الثَّلاَثَةِ عَمَلاً بِالْعِلَّةِ الْمَفْهُوْمَةِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ وَهِيَ الْحَاجَةُ وَهَلْ يَجُوْزُ اقْتِنَاءُ الْجِرْوِ وَتَرْبِيَتُهُ لِلصَّيْدِ أَوِ الزَّرْعِ أَوِ الْمَاشِيَةِ فِيْهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحُّهُمَا جَوازُهُ

Dan adapun memelihara anjing-anjing, dalam madzhab kami haram memelihara anjing tanpa hajat. Dan boleh memeliharanya karena perburuan, untuk perkebunan dan untuk menjaga binatang-binatang. Dan apakah boleh juga untuk menjaga rumah-rumah, gerbang-gerbang dan sejenisnya, maka padanya ada dua jalan. Salah satu dari keduanya adalah tidak boleh, menurut segala zahir hadis-hadis. Sesungguhnya menjelaskan dengan larangan kecuali untuk kebun, berburu atau menjaga ternak. Dan qaul yang paling sahîh adalah boleh, karena menggiyas atas tiga perkara tersebut dengan mengamalkan illat yang dipahami dari hadis-hadis tersebut, yaitu hajat. Dan apakah boleh, memelihara anak anjing dan mendidiknya untuk berkebun atau menjaga ternak, padanya dua jalan bagi ashâb kita. Yang sahîh adalah bolehnya.

Adapun hadis yang berkenaan dengan hal ini, baiklah kami kemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah ﷺ Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيْرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ (رواه مسلم)

Dari Abî Hurairah, dari Rasûlullâh ﷺ ia bersabda, "Barangsiapa yang memelihara anjing, yang bukan anjing perburuan, dan bukan anjing penjaga ternak, dan bukan anjing penjaga kebun, maka sesungguhnya berkuranglah daripada pahalanya setiap hari sebanyak dua Qîrât." (HR. Muslim)

Pengertian *qîrât* ini menurut al-Imam an-Nawawî adalah,

وَاَمَّا الْقِيْرَاطُ هُنَا فَهُوَ مِقْدَارُ مَعْلُوْمٌ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى وَالْمُرَادُ نَقْصُ جُزْءٍ مِنْ اَجْرِ عَمَلِهِ

Dan adapun qîrât di sini, yaitu suatu kadar yang maklum (diketahui) di sisi Allah ﷻ dan yang dimaksud adalah kurang satu bagian dari pahala amalnya.

Lalu apa yang menyebabkan kurangnya pahala orang yang memelihara anjing tanpa kebutuhan itu, setiap harinya dua *qîrât*? Baiklah untuk jawabnya kami utarakan keterangan *Syarah Muslim Lî an-Nawawî,* juz ke X halaman 239 dan 241, yaitu:

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِى سَبَبِ نُقْصَانِ الْأَجْرِ بِاقْتِنَاءِ الْكَلْبِ فَقِيْلَ لِامْتِنَاعِ الْمَلاَئِكَةِ مِنْ دُخُوْلِ بَيْتِهِ بِسَبَبِهِ وَقِيْلَ لِمَا يَلْحَقُ الْمَارِيْنَ مِنَ الْأَذَى مِنْ تَرْوِيْعِ الْكَلْبِ لَهُمْ وَقَصْدُهُ إِيَّاهُمْ وَقِيْلَ إِنَّ ذَلِكَ عُقُوْبَةٌ لَهُ لِاتِّخَاذِهِ مَا نَهَى عَنِ اتِّخَاذِهِ وَعِصْيَانِهِ فِى ذَلِكَ وَقِيْلَ لِمَا يَبْتَلَى بِهِ مِنْ وُلُوْغِهِ فِى غَفْلَةِ صَاحِبِهِ وَلاَ يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ، وَاللهُ اَعْلَمُ

Dan terdapat selisih pendapat di antara ulama, dalam hal sebab kurangnya pahala dengan sebab memelihara anjing. Maka ada yang mengatakan, "Karena terhalangnya Malaikat memasuki rumahnya dengan sebab memelihara anjing." Dan ada yang mengatakan pula, "Karena menggang-gu orang-orang yang lewat, takut kepada anjing dan menyerangnya." Dan ada yang mengatakan pula bahwa yang demikian itu merupakan siksaan buat dia, karena dia memelihara sesuatu yang dilarang memeliharanya dan durhakanya pada yang demikian itu. Dan ada yang mengatakan juga karena dia terkena jilatannya ketika lengah pemiliknya dan tidak mem-basuhnya dengan air dan tanah. Wallâhu a'lam.

Minuman Halal

PERTANYAAN 1:
Haramkah minum *tonikum bayer* yang mengandung larutan alkohol 4% atau 5%?

JAWABAN 1:
Arak adalah najis. Dan arak merupakan minuman yang diharamkan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dan Muslim, Nabi ﷺ ia bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Âisyah, dari Nabi ﷺ. ia bersabda, "Tiap minuman yang memabukkan adalah haram." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Sudah kita ketahui bahwa alkohol murni bukanlah minuman, menurut *'urf*. Oleh karena itu najis atau tidaknya alkohol bergantung kepada asal pembuatannya. Jika asalnya dari kotoran sapi, maka najis. Akan tetapi jika ia berasal dari tebu atau barang suci lainnya, maka sama sekali bukanlah najis. Kemudian apabila ia menjadi campuran sesuatu obat, sekadar 4 atau 5% saja, yang berarti dasar obat itu 96 atau 95% bukan alkohol yang tidak sampai kepada kadar banyaknya obat tersebut yang dapat memabukkan, tidak ada larangan meminumnya sebagai obat. Sedangkan arak sendiri jika kadar 4 atau 5% saja menjadi campuran obat, yang tidak sampai memabukan, maka boleh berobat dengan meminumnya. Karena diperbolehkan berobat dengan najis atau mutanajis selama tidak dikenal sebagai minuman keras atau arak.

Mengenai hal ini dalilnya terdapat dalam kitab *Hâsyiatu asy-Syarqawî 'Alâ at-Tahrîr,* juz ke-II halaman 449, dalam *Bâbu al-Hukmi al-Asyribah,*

وَاَمَّا لَوِاسْتَهَلِكَتِ الْخَمْرَةُ فِى الدَّوَاءِ بِاَنْ لَمْ يَبْقَ لَهَا وَصْفٌ فَلاَ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا كَصَرْفِ بَاقِى النَّجَاسَاتِ هَذَا اِنْ عُرِفَ اَوْ اَخْبَرَهُ طَبِيْبٌ عَدْلٌ

Seandainya dilarutkan arak di dalam obat, dengan tidak tinggal baginya sifat arak, maka tidak haram menggunakannya, seperti najis-najis lain yang murni. Hal ini jika diketahui, atau diberitakan oleh seorang dokter yang adil.

Dengan keterangan-keterangan ini, menunjukkan akan mubahnya Tonikum Bayer jika memang terdiri dari bahan-bahan sebagaimana disebutkan.

PERTANYAAN 2:
Haramkah uang hasil penjualan tonikum bayer?

JAWABAN 2:
Kalau diperbolehkan meminum Tonikum Bayer, maka hukum menjualnya pun boleh. Akan tetapi jika alkoholnya yakin berasal dari najis, maka obat itu dinamakan *mutanajis*. Maka tidak sah diperjual belikan.

Hanya boleh dihibahkan dan memberi *'iwad* (penggantian) secara *Isqatu al-Haq*, artinya menggugurkan hak bukan secara jual beli. Adapun memperjual belikan *mutanajjis* bukan secara tersendiri seperti mangikut kepada selainnya, misalnya obat *mutanajis* mengikut kepada bejananya (botolnya) adalah sah dan diperbolehkan. Dalilnya terdapat dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-III halaman 9,

وَلاَيَصِحُّ بَيْعُ مُتَنَجِّسٍ لاَيُمْكِنُ تَطْهِيْرُهُ اَصْلاً اَوْ يُمْكِنُ بِغَسْلٍ وَذَلِكَ كَالْخُلِّ وَاللَّبَنِ وَالصِّبْغِ وَالْآجُرِّ الْمَعْجُوْنِ بِالزِّبْلِ اِذْ هُوَ فِى مَعْنَى نَجِسِ الْعَيْنِ وَمَحَلُّ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ مَا ذُكِرَ اِذَا كَانَ اسْتِقْلاَلاً اَمَّا تَبَعًا فَيَصِحُّ كَبَيْعِ دَارٍ مُبَنِيَّةٍ بِآجُرٍّ مَخْلُوْطٍ بِسِرْجِيْنٍ اَوْ طِيْنٍ كَذَلِكَ اَوْ اَرْضٍ مُسَمَّدَةٍ بِذَلِكَ وَكَبَيْعِ قِنٍّ عَلَيْهِ وَشْمٌ وَاِنْ وَجَبَتْ اِزَالَتُهُ لِوُقُوْعِهِ تَابِعًا مَعَ الدُّعَاءِ الْحَاجَةِ لِذَلِكَ وَيُغْتَفَرُ فِيْهِ مَا لاَيُغْتَفَرُ فِى غَيْرِهِ

Dan tidak sah menjual sesuatu yang mutanajjis yang tidak dapat disucikan kembali, atau dapat menerimanya tetapi bukan dengan basuhan dan yang demikian itu seperti cuka, susu, celupan dan batu bata yang dicampur dengan tahi, karena hal itu semakna dengan najis 'ain. Dan tempatnya tidak sah jual beli tersebut, apabila dilakukan secara tersendiri. Adapun jika dilakukan secara mengikut adalah sah, seperti menjual rumah yang dibangun dengan batu bata yang bercampur tahi, demikian juga tanah atau bumi yang diratakan dengan najis, dan menjual hamba sahaya yang bercacah, walaupun wajib menghilangkannya karena semua itu terjadi secara mengikut, serta hajat mengajak kepada melakukannya. Dan dimaafkan baginya, tetapi tidak dimaafkan selainnya.

Kalau arak murni atau sesuatu yang dinamakan arak menurut syara"sal obat itu dinamakan mutanajj, yaitu setiap minuman yang banyaknya dapat memabukkan adalah haram, tidak dapat diminum sebagai obat dan tidak sah, serta haram hasil penjualannya dimakan.

Hadis Rasûlullâh ﷺ

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلُ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّ طَارِقَ ابْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيّ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ ؟ فَنَهَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ (رواه الترمذي واحمد ومسلم وابو داود)

Dari 'Alqamah bin Wâil, dari bapaknya Wâil al-Hadramî, bahwa Târiq bin Suwaid al-Ju'fî, ia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang arak, maka Nabi pun melarangnya. Maka ujarnya, "Aku buat arak itu sebagai obat." Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya arak itu bukan obat, tetapi penyakit." (HR. Ahmad, Muslim, Abû Dâwud dan at-Tirmidzî)

Diriwayatkan dari Tamîmi ad-Dârî ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا رُوْحٌ ثَنَا عَبْدُ الْحُمَيْدِ بْنِ بَهْرَامٍ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرُ بْنُ حَوْشِبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ: اَنَّ الدَّارِيَّ كَانَ يَهْدِيْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ فَلَمَّا كَانَ عَامٌ حُرِمَتْ فَجَاءَ بِرَاوِيَةٍ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ نَبِيَ ﷺ ضَحِكَ قَالَ هَلْ شُعِرْتَ اَنَّهَا قَدْ حُرِمَتْ بَعْدَكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ أُبَيِّعُهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ انْطَلَقُوْا إِلَى مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ شُحُوْمِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَإِذْ أَبُوْهُ فَجَعَلُوْهُ ثَمَنًا لَهُ فَبَاعُوْا بِهِ مَا يَأْكُلُوْنَ وَاِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ، وَاِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ، وَاِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ، (رواه احمد وابي يعلى. تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره دون قوله: « أن الداري كان يهدي لرسول الله رواية خمر فهي منكرة وهذا إسناد ضعيف)

Telah bercerita kepada kami 'Abdullâh. Telah bercerita kepadaku bapakku, bercerita kepada kami Rûh. Bercerita kepada kami 'Abd al-Humaid bin Bahram, ia berkata "Aku mendengar Syahru bin Hausyib," ia berkata, "Telah bercerita kepadaku 'Abdurrahman bin Ghanam, bahwasanya ad-Dari, Adalah ia biasa memberi hadiah kepada Rasûlullâh ﷺ setiap tahun satu rawiyah (bejana besar terbuat dari kulit) berisi arak. Maka tatkala datanglah tahun di mana arak itu diharamkan, dibawanya pula satu rawiyah. Begitu Rasûlullâh ﷺ melihatnya, tertawalah beliau sambil bersabda, "Apakah engkau belum tahu bahwa arak telah diharamkan setelah

kedatanganmu dulu?" Maka ia bertanya, "Bolehkah aku menjualnya dan mengambil manfaat dari harganya?." Bersabda Rasûlullâh ﷺ, "Adalah ia Sesungguhnya arak itu haram dan harga penjualannya pun haram. Sesungguhnya arak itu haram dan harga penjualannya pun haram. Sesungguhnya arak itu haram dan harga penjualannya pun haram." (HR. Ahmad dan Abû Ya'lâ. Ta'liq Syu'aib al-Arnaut, *Sahîh Li Ghairihi.* Bahwasanya Tamîmi ad-Dârî Adalah ia biasa memberi hadiah kepada Rasûlullâh, riwayat khamer adalah *Munkarah,* dan sanadnya *da'îf*)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ dari Nabi ﷺ,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

(رواه احمد وابن ماجه والترمذي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث جابر)

Dari Jâbir bin 'Abdullâh, bahwasanya Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sesuatu yang banyaknya dapat membuat mabuk, maka sedikitnyapun haram." (HR. Ahmad, Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzî. Abû Îsâ berkata, hadis dari jalur Jâbir *Hasan Gharîb*)

Hadis ini juga riwayatnya dari Abû Dâwud, Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzî dari jalan Jâbir. Demikian pula dari Ahmad, an-Nasâ'î dan Ibnu Mâjah dari jalan 'Amer bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ada pula riwayat ad-Dâruqutnî dari jalan 'Alî bin Abî Tâlib ﷺ.

Sembelihan Binatang Ternak

PERTANYAAN 1:
Apakah haram hukumnya binatang sembelihan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Andaikata haram, apakah bekas memasak daging-daging tersebut bila hendak digunakan untuk yang lain juga perlu disertu terlebih dahulu?

JAWABAN 1:
Untuk halalnya penyembelihan tidak disyaratkan menyebut nama Allah. Hanya disyaratkan "jangan menyembelih dengan menyebut selain nama Allah", seperti "aku menyembelih dengan nama Karuhun Gunung Kawi" dan sebagainya. Hukum membaca Bismillah waktu menyembelih adalah sunah. Dalilnya sebagaimana tersebut dalam *al-Muhadzdzab* juz ke-I halaman 252,

فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَّةُ لَمْ يَحْرُمْ لِمَا رَوْت عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اِنَّ قَوْمًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ قَوْمًا مِنَ الْأَعْرَابِ يَأْتُوْنَ بِاللَّحْمِ لاَنَدْرِيْ أَذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ اَمْ لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اُذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَكُلْ

Maka jika si penyembelih itu meninggalkan Bismillah, tidaklah haram, karena hadis yang diriwayatkan 'Aisyah ﵂ bahwa satu kaum pernah berkata, "Ya Rasûlullâh. Sesungguhnya satu kaum dan orang Badwi ada membawakan daging kepada kami. Tidaklah kami mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak." Maka sabda Rasûlullâh ﷺ "Sebutlah olehmu nama Allah atasnya, dan makanlah!"

PERTANYAAN 2:

Perihal memotong kambing, saya melihat dua macam. Yang pertama saya lihat kepala binatangnya ada di sebelah selatan menghadap ke barat. Yang satu lagi, menghadap ke utara, kepalanya menghadap ke timur. Sebetulnya yang mana yang benar?

JAWABAN 2:

Yang sunah dalam soal penyembelihan hewan di antaranya adalah kambing menghadap kiblat, yaitu dari Barat tepat miring ke kanan sekadar 25½ derajat. Dan dari barat-barat laut sekadar 3 derajat. Itulah kiblat Jakarta dan sekitarnya. Yang sunah menghadap kiblat adalah penyembelihanya, artinya orang yang memotong hewan itu. Dan sunah pula dihadapkannya hewan yang akan disembelih itu ke arah kiblat pada tempat potongnya ialah lehernya bagian depan. Dan cara yang paling baik adalah hewan dibaringkan dengan lambung kirinya, dengan kepalanya ke sebelah selatan dan buntut ke utara, sedang si penyembelih menghadap ke barat yakni ke kiblat. Dengan demikian si penyembelih mudah memegang pisau dengan tangan kanannya dan memegang kepala kambing dengan tangan kirinya. Keterangannya tercantum dalam kitab *Syarhu at-Tahrîr* pada *Hâmisî Hâsyiatu asy-Syarqawî*, juz ke-II pada halaman 467,

(وَاَنْ يُوَجِّهَ ذَبِيْحَتَهُ) اَيْ مَذْبَحَهَا (لِلْقِبْلَةِ) لِلْاِتْبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِي وَيَتَوَجَّهُ هُوَ اِلَيْهَا اَيْضًا.

Dan sunah dihadapkan yang disembelihnya, artinya tempat yang disembelihnya itu ke kiblat, karena ittiba' yang diriwayatkan oleh asy-Syaikhânî (al-Bukhârî dan Muslim), dan ia (si penyembelih) sunah menghadap ke kiblat juga.

PERTANYAAN 3:

Jika kita sedang memotong ayam, belum putus uratnya semua lalu pisau terlepas dari lehernya, apakah dapat untuk memotong kedua kalinya?

JAWABAN 3:

Pisau yang terlepas, jika dikembalikan dengan segera halallah potongan itu. Demikian pula memotong dengan pisau yang tumpul dan disempurnakan oleh orang lain dengan pisau yang tajam sebelum mengangkat pisau yang pertama, halallah potongan itu, sama saja diperoleh *hayât mustaqirrah* waktu datangnya pisau yang kedua ataupun tidak. Kecuali kalau potongan yang keduanya tidak segera dilakukan, maka untuk halalnya disyaratkan ada *hayât mustaqirrah*. Demikian pula jika datangnya pisau yang kedua setelah pisau yang tumpul itu diangkat lebih dahulu.

Hayât mustaqirrah adalah lawan kata dari *hayât madzbûhah*. *Hayât mustaqirrah* artinya kehidupan yang utuh, bukan kehidupan yang akhir dalam menanti mati. Kehidupan akhir yang tengah menanti mati, disebut *hayât madzbûhah*. Tanda *hayât mustaqirrah* adalah terpencarnya darah, atau gerakan-gerakan yang kuat seperti membanting-banting diri. Keterangannya tercantum dalam ktab *Bughyâtu al-Mustarsyidîn* halaman 256 dijelaskan,

اِعْتَهَدَ فِى التُّحْفَةِ حِلَّ الذَّبِيْحَةِ فِيْمَا اِذَا رَفَعَ يَدَهُ لِنَحْوِ اضْطِرَابِهَا اَوِنْفَلَتَتْ شِفْرَتُهُ فَرَدَّهَا فَوْرًا فِيْهِمَا وَكَذَا لَوْ ذَبَحَ بِشَفْرَةٍ كَالَّةٍ فَقَطَعَ بَعْضُ الْوَاجِبُ ثُمَّ اَدْرَكَهُ آخَرُ فَأَتَمَّهُ بِسِكِّيْنٍ اُخْرَى قَبْلَ رَفْعِ الْاَوَّلِ سَوَاءٌ اَ وُجِدَتِ الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّهُ عِنْدَ شُرُوْعِ الثَّانِي اَمْ لاَ

Telah berpegang kuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Tuhfah* akan halalnya penyembelihan pada sesuatu yang apabila seorang

mengangkat tangannya karena bergetarnya, atau terlepas pisaunya, maka dikembalikannya dengan segera pada kedua masalah tadi. Dan demikian pula jika ia menyembelih dengan pisau yang tumpul maka ia telah memotong sebagian yang wajib, lalu disusul oleh orang lain dengan pisau yang lain sebelum mengangkat yang pertama, sama saja didapatkannya *hayât mustaqirrah* ketika memulai yang kedua ataupun tidak.

PERTANYAAN 4:

Misalnya seekor ayam kelindas kereta api hingga terpisah dua badannya, namun masih sempat untuk memotong yang sebagian. Bagaimana hukumnya/halal-haram bagian yang separo lagi?

JAWABAN 4:

Syarat menyembelih hewan yang boleh dimakan, adalah keadaan hewan itu masih dalam *hayât mustaqirrah*, artinya kehidupan yang utuh. Dan tidak halal kalau hewan itu berada dalam *hayât madzbûhah*, artinya kehidupan yang akhir dari hidupnya.

Kalau ayam sudah terpisah dua badannya, bagian yang vital pada kedua belahnya dengan sendirinya ayam itu sudah mati, kalaupun masih ada gerakan-gerakan sedikit, maka gerakan itu adalah *madzbûhah*, hidup yang disembelih, hidup yang menyongsong mati. Tidak halal ayam yang sudah sedemikian keadaannya, walaupun disembelih. Tetapi jika yang terpisah dari bagian ayam itu hanya pahanya saja, kemudian badannya masih mempunyai *hayât mustaqirrah* dengan tanda-tandanya. Seperti masih berpencar-pencar darah ketika disembelih atau masih sempat membanting-banting diri setelah disembelih, maka bagian badan yang disembelih itu sah dimakan dan halal. Sedangkan bagian yang sudah terpisah dari badan sebelum disembelih adalah dihukumi *bangkai dan haram dimakan, karena najisnya.*

Untuk syarat penyembelihan telah berkata Syaikh Ibnu Ruslan di dalam *Zubad*nya,

وَالشَّرْطُ فِيْمَا حَلَّلُوْا اِنْ يُقْدَرِ: عَلَيْهِ قَطْعُ كُلِّ حَلْقٍ وَمَرِى

حَيْثُ الْحَيَاةُ مُسْتَقِرَّ الْحُكْمِ: بِجَارِحٍ لاَ ظُفْرٍ اَوْ عَظْمِ

Dan sayrat pada apa yang ulama halalkan, jika binatang itu dapat dikuasai, adalah memotong tenggorokannya dan marî'nya sekira-kira kehidupan itu masih tetap hukumnya dengan sesuatu yang tajam, tidak dengan kuku atau tulang.

PERTANYAAN 5:

Bolehkah kita sebagai umat Islam menembak burung atau binatang lain yang maksudnya hendak dimakan dan bolehkah dimakan binatang itu?

JAWABAN 5:

Haram hukumnya berburu binatang perburuan dengan peluru besi, yaitu dengan senapan. Karena bidikan yang mengena sasarannya itu adalah membakar dan menyegerakan mati.

Akan tetapi jika seorang sudah mahir membidik, lalu binatang itu ditembak hanya sekadar melumpuhkannya saja, bukan mematikannya, seperti ditembak sayapnya kemudian disembelih dengan penyembelihan yang *mu'tabar* adalah mubah. Tetapi ingat bahwa hanya bagi mereka yang pandai dan mahir membidik.

Namun dalam Madzhab Mâlikî dihalalkan memburu binatang dengan peluru logam apa saja, dengan syarat membaca Bismillah ketika melepas peluru itu. Keterangannya tercantum dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 344,

وَيَحْرُمُ قَطْعًا رَمْيُ الصَّيْدِ بِالْبُنْدُقِ الْمُعْتَادِ الْآنَ وَهُوَ مَا يَصْنَعُ بِالْحَدِيْدِ يُرْمَى بِالنَّارِ لِأَنَّهُ مُحْرِقٌ مُذَفِّفَ سَرِيْعًا غَالِبًا قَالَ شَيْخُنَا نَعَمْ اِنْ عَلِمَ حَاذِقٌ اِنَّهُ اِنَّمَا يُصِيْبُ نَحْوَ جَنَاحٍ كَبِيْرٍ فَيَشُقُّهُ فَقَطْ اِحْتَمَلَ الْجَوَازَ. وَالرَّمْيُ بِالْبُنْدُقِ الْمُعْتَادِ قَدِيْمًا وَهُوَ مَا يَصْنَعُ مِنَ الطِّيْنِ جَائِزٌ عَلَى الْمُعْتَادِ خِلاَفًا لِبَعْضِ الْمُحَقِّقِيْنَ

Dan haram semata-mata melontar perburuan dengan peluru yang biasa digunakan sekarang ini, yaitu yang dibuat dari besi dan dilemparkan bersama api, karena hal tersebut membakar dan melenyapkan nyawa dengan cepat pada ghalibnya. Berkata Syaikhunnâ, "Akan tetapi jika orang yang mahir mengetahui bahwa sesungguhnya dibidiknya itu mengenai, misalnya sayap burung yang besar, maka memecahkan itu saja, hal tersebut memungkinkan boleh. Sedangkan melontar dengan peluru yang biasa digunakan orang dahulu, yaitu yang dibuat dari tanah, adalah boleh menurut qaul yang mu'tamad, lain halnya bagi sebagian Muhaqqiqîn."

Selanjutnya menurut kitab *Tarsyîhu al-Mustafidîn bi tausyihi fathi al-Mu'în li as-Sayyid 'Alawî ibnu as-Sayyid Ahmad as-Saggaf* halaman 208 dikemukakan,

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ بِجَوَازِ الرَّمْيِ بِبُنْدُقِ الرَّصَاصِ الْمَعْرُوْفِ الْآنَ وَحَلَّ لِكُلِّ مَاصِيْدَ بِهِ بِشَرْطِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الرَّمْيِ فَاِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا لَمْ يَضُرَّ وَفِى ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ اَئِمَّتِهِمْ:

وَمَا بِبُنْدُقِ الرَّصَاصِ صِيْدًا: جَوَازُ اَكْلِهِ قَدِ اسْتُفِيْدَا

اَفْتَى بِهَذَا شَيْخُنَا الْأَوَّاهُ: وَانْعَقَدَ الْاِجْمَاعُ فِى فَتْوَاهُ

اهـــ. مُلَخَّصًا مِنْ فَتْوى بِذَلِكَ الشَّيْخُ حُسَيْنٍ مُفْتِى الْمَالِكِيَّةِ بِمَكَّةَ الْمَحْمِيَّةِ وَلَعَلَّهُ يَعْنِى بِالْاِجْمَاعِ اِتِّفَاقَ اَئِمَّةِ قُطْرِهِ كَمَا اَفَادَنِى بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَائِهِمْ

Dan telah berkata ulama-ulama Mâlikiyyah dengan bolehnya berburu dengan peluru tembaga yang populer sekarang ini, dan halal dimakan binatang yang diburunya dengan syarat membaca bismillah ketika membidik. Jika ditinggalkannya dengan lupa tidaklah mengapa. Dan dalam hal ini telah berkata sebagian imam-imam mereka yang artinya dan apa-apa yang diburu dengan peluru tembaga bolehlah memakannya, sesungguhnya telah difahami. Telah memberi fatwa dengan ini oleh guru kami yang banyak mengadu, artinya banyak takutnya kepada Allah. Dan telah tersimpul Ijma' (artinya Ijma' ahli negerinya) dalam fatwanya. Sampai di sini, disingkat dari fatwa demikian, bagi syaikh Hussein Mufti Mâlikiyyah di kota Makkah yang terpelihara. Dan barang kali yang dimaksudnya dengan kata-kata Ijma' adalah kesepakatan imam-imam negerinya, sebagaimana memberi faidah dengannya oleh sebagian Ulama mereka.

PERTANYAAN 6:

Bagaimana hukumnya jika wanita memotong ayam? Bagaimana hukumnya apabila memotong ayam ditusuk lehernya? Apakah halal dimakan atau tidak? Sedangkan urat keduanya itu tidak putus. Dan bagaimana hukumnya yang menusuk itu, berdosa atau tidak?

JAWABAN 6:

Wanita Muslimat, atau Kitabiyyah sah memotong, seperti sahnya pemotongan laki-laki Muslim dan laki-laki dari Ahli Kitab. Akan tetapi pemotongan wanita, ketika ada laki-laki Muslim adalah *khilâfu al-aulâ*, sebagaimana tersebut dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 345,

وَالْحَاصِلُ اَوْلَى النَّاسِ بِالذَّبحِ الرَّجُلُ الْعَقِلُ الْمُسْلِمُ ثُمَّ الْمُرْأَةُ الْعَاقِلَةُ الْمُسْلِمَةُ ثُمَّ الصَّبِيُّ الْمُسْلِمُ الْمُمَيِّزُ ثُمَّ الْكِتَابِيُّ ثُمَّ الْكِتَابِيَّةُ ثُمَّ الْمَجْنُوْنُ وَالسُّكْرَانُ وَفِى مَعْنَاهُمَا الصَّبِيُّ غَيْرُ مُمَيِّزٍ وَحَلَّتْ ذَبِيْحَةُ هَؤُلَاءِ لِأَنَّ لَهُمْ قَصْدًا وَاِرَادَةً فِى الْجُمْلَةِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِى الْاُمِّ خَوْفًا مِنْ عُدُوْلِهِمْ عَنْ مَحَلِّ الذَّبحِ وَيُكْرَهُ ذَكَاةُ الْأَعْمَى فِى الْمَقْدُوْرِ عَلَيْهِ لِذَلِكَ

Walhasil yang lebih utama untuk memotong adalah laki-laki yang berakal lagi Islam, kemudian wanita yang berakal lagi Islam, kemudian anak-anak Muslim yang Mumayyiz, kemudian kafir kitabi laki-laki, kemudian Kafirah Kitabiyyah perempuan, kemudian orang gila dan orang mabok dan semakna dengan kedua-duanya kanak-kanak yang belum Mumayyiz, dan halallah penyembelihan mereka itu karena bagi mereka ada tujuan dan kehendak pada jumlahnya, akan tetapi disertai kemakruhan sebagaimana dinashkan atasnya dalam kitab al-Umm, karena mereka itu khawatir berpaling dari tempat potongan. Dan dimakruhkan penyembelihan orang buta, dalam hal binatang yang dapat dikuasai, karena alasan tersebut.

Adapun menyembelih ayam dengan menusuk lehernya, dan tidak memutuskan *hulqûm*, yaitu tempat napas, dan *marî'* yaitu tempat berlalunya makanan dan minuman, maka tidak sah pemotongan itu, dan haram melakukanya, karena menyiksa dan menyia-nyiakan harta. Karena syarat sahnya suatu pemotongan adalah memutuskan seluruh *hulqûm* dan *marî'* dengan sesuatu yang tajam, selain kuku atau tulang. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam *Zubad*-nya,

وَالشَّرْطُ فِيْمَا حَلَّلُوْا اِنْ يُقْدَرِ: عَلَيْهِ قَطْعُ حَلْقٍ وَمَرِئْ

حَيْثُ الْحَيَاةِ مُسْتَقِرًّا الْحُكْمِ: بِجَارِحٍ لاَ ظُفُرٍ اَوْ عَظْمِ

Dan syarat pada apa yang para ulama halalkan, jika hewan itu dapat dikuasai, adalah memotong hulqûm dan marî', Sekira kehidupan hewan itu masih dihukumkan bertetapan. Dengan sesuatu yang melukai, yang bukan kuku atau tulang.

PERTANYAAN 7:

Apakah kalau istri sedang mengandung dibolehkan memotong binatang, seperti ayam, kambing dan sebagainya, mohon penjelasan. Sebab tidak lepas dari pendapat-pendapat orang Islam yang berkeyakinan, kalau istri sedang mengandung dimintain tolong memotong ayam tidak mau.

JAWABAN 7:

Istri sedang mengandung, bukanlah terbilang dari *mawâni'u adz-dzabhi*, larangan-larangan untuk memotong hewan. Tidak ada larangan dari Al-Qur'an, dari hadis dan dari ijma'. Dan tidak ada hubungannya antara bayi yang dikandung dengan hewan yang dipotong sama sekali. Barangkali orang yang istrinya sedang mengandung itu, segan saja, atau malas saja, buat potong memotong hewan atau kebetulan saja, orang yang sedang mengandung tidak bersedia diminta untuk menyembelih hewan. Jadi tidak ada dalil yang mengharamkan, ataupun memakruhkan orang yang istrinya tengah mengandung untuk menyembelih hewan. Jadi pikiran atau kepercayaan yang tidak-tidak mengenai hal ini mesti dihilangkan, jangan sampai menjadi suatu kepercayaan berdasar *takhayyul dan khurafat.* Jadi cukup waktu menyembelih dengan membaca Bismillah saja, dengan tak usah ditambah, "Jangan seturut-turutnya si Jabang Bayi".

Perlu diketahui, bahwa si Jabang Bayi, tidak akan menuruti hewan yang disembelih. Dia akan menuruti watak ayah atau ibunya, menuruti sunatullah yang berlaku. Bentuk, sifat dan kejadian bayi itu tidak dapat dipengaruhi oleh apa-apa, kecuali apa yang dikehendaki Allah ﷻ tersebut dalam hadis,

فَرَغَ اللهُ مِنْ اَرْبَعٍ مِنَ الْخَلْقِ وَالأَجَلَ وَالرِّزْقِ وَالْخُلُقِ

Telah selesai Allah ﷻ dari empat faktor, menentukan bentuk, ajal, rezeki dan perangai.

PERTANYAAN 8:

Apa hukumnya, jika orang Islam memakan daging hewan yang disembelih dengan cara sebagai berikut. Sebelum hewan disembelih terlebih dahulu hewan tersebut dipukul atau ditembak kepalanya, setelah itu baru disembelihnya.

Mohon penjelasan dari bapak ustadz yang sejelas-jelasnya berikut dengan hadis atau ayat Al-Qur'an sebagai penguatnya. Karena hal ini sangat penting sekali bagi kami dan bagi umat Islam Indonesia khususnya.

JAWABAN 8:

Syarat sah untuk memakan daging binatang jinak, seperti kerbau, sapi dan kambing adalah menyembelihnya dengan penyembelihan secara syara', yaitu menyembelihnya dengan senjata tajam, pada lehernya yang memutuskan *hulqûm* dan *marî'*. *Hulqûm* tempat jalannya napas. Dan *marî'* tempat jalannya makanan dan minuman.

Dan disyaratkan pula hewan tersebut dalam keadaan *hayat mustaqirroh,* artinya dalam posisi kehidupan yang utuh, artinya bukan dalam *harakat madzbûhah*, gerakkan hidup yang sudah menanti mati. Kerbau yang diketok kepalanya dengan ketokan yang mematikan walaupun ketika itu belum mati, tetapi dalam posisi menanti mati, maka ia disembelih dengan barang tajam pada *hulqûm* dan *marî'*nya, tidaklah penyembelihan tersebut menghalalkan, karena ia disembelih dalam ketiadaan *hayât mustaqirrah*. Akan tetapi jika ketokan itu hanya membuat pingsan di mana kerbau tersebut dapat hidup kembali, kemudian disembelih dalam keadaan *hayât mustaqirrah*, maka penyembelihan itu

dapat menghalalkan, akan tetapi haram melakukan ketokan tersebut karena *ta'dzib*, yaitu menyiksa binatang. Keterangannya tercantum dalam kitab *Tuhfatu al-Habîb 'Alâ Syarhi al-Khatîb*, pada *Hâmisî al-Bujairimî 'Alâ al-Khatîb* juz ke-IV halaman 235,

فَلَوْ اَدْخَلَ سِكِّيْنًا بِأُذُنِ ثَعْلَبٍ مَثَلاً وَقَطَعَ اللُّحُوْمَ وَالْمَرِئَ دَاخِلَ الْجِلْدِ لِأَجْلِ جِلْدِهِ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقَرَّةٌ حَلَّ وَاِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ لِلتَّعْذِيْبِ

Jika seorang memasukkan pisau ke dalam telinga binatang rubah umpamanya, dan dipotongnya hulqûm dan marî' di dalam kulit (untuk keutuhan kulitnya); padahal masih ada padanya hayat mustaqirroh, halallah (memakannya); sekalipun haram atasnya melakukan itu, karena menyakiti.

Firman Allah ﷻ dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 3**,**

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴿٣﴾

Dan diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang-binatang buas, kecuali yang kamu sempat menyembelihnya.

Di dalam *at-Tafsîru al-Munîr Li Ma'âlimi at-Tanzîl* karya asy-Syaikh Muhammad Nawawî al-Jawî, juz ke-I halaman 190 dijelaskan,

(اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) اَيْ اِلَّا مَا اَدْرَكْتُمْ ذَكَاتُهُ وَقَدْ بَقِيَتْ فِيْهِ حَيَاةٌ مُسْتَقَرَّةٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْخَمْسَةِ وَذَلِكَ بِحَيْثُ يضتَحَرَّكُ بِالْإِخْتِيَارِ وَاِلَّا فَلاَ يَحِلُّ بِتَذْكِيَةٍ لِأَنَّ مَوْتَهُ حِيْنَئِذٍ يُحَالُ عَلَى السَّبَبِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى التَّذْكِيَةِ مِنَ الْخَنْقِ وَاَكْلِ السَّبْعِ وَغَيْرِهِمَا

Kecuali yang kamu sembelih, artinya kecuali apa yang kamu dapat menyembelihnya, padahal masih tinggal padanya hayat mustaqirrah dari hal-hal yang lima ini. Dan yang demikian itu dengan sekira-kira masih bergerak-gerak dengan ikhtiarnya. Jika tidak, tidak menjadi halal dengan menyembelihnya, karena kematiannya ketika itu dikembalikan atas sebab yang terdahulu atas penyembelihannya daripada tercekik, dimakan binatang buas dan selain dari keduanya.

Dan diriwayatkan dari Syaddâd bin Aus ﷺ dari Rasûlullâh ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ (رواه احمج زمسلم والنسائي وابن ماجه)

Sesungguhnya Allah ﷻ mewajibkan ihsân (kebaikan) atas tiap-tiap sesuatu. Maka apabila kamu membunuh maka perbagus pembunuhan itu. Dan apabila kamu menyembelih maka perbagus penyembelihan itu, dan hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya, dan hendaklah diberinya kesenangan hewan yang disembelih. (HR Ahmad, Muslim, an-Nasâ'î dan Ibnu Mâjah)

Kesimpulan hukum penyembelihan yang didahului dengan pukulan adalah haram. Kalau tidak, haram memakan penyembelihan tersebut karena menjadi bangkai yang najis.

Qurban dan Aqiqah

PERTANYAAN 1:
Apakah Qurban itu? Adakah Qurban yang dicontohkan sebelum Nabi Ibrahim/Ismail عليه السلام?

JAWABAN 1:
Menurut bahasa Qurban berasal dari akar kata *Qaruba, Yaqrubu, Qurbânan* yang artinya dekat atau hampir. Dan Terpakai juga Qurban itu untuk sesuatu yang dijadikan sebagai penghampiran diri kepada Allah, sebagaimana tersebut dalam *al-Qâmûs al-Muhît,*

مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ اِلَى اللهِ تَعَالَى

Sesuatu yang dijadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah.

Qurban yang dikenal bagi umat Nabi Muhammad ﷺ adalah *al-udhiyyah*, yaitu,

إِسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ مِنَ النَّعَمِ يَوْمَ عِيْدِ النَّحْرِ وَاَيَّامِ التَّشْرِيْقِ تَقَرُباً اِلَى اللهِ.

Nama bagi sesuatu yang disembelih seperti unta, sapi dan kambing pada tanggal 10 bulan Hajji dan pada hari-hari 11, 12 dan 13 bulan Haji (Dzulhijjah), sebagai pendekatan diri kepada Allah.

Contoh Qurban yang terdahulu, sebelum Nabi Ibrahim عليه السلام dan Ismâ'îl عليه السلام adalah pengorbanan dua orang anak Âdam عليه السلام, yaitu Qabil dan Habil, di mana keduanya pernah mengadakan Qurban kepada Allah سبحانه وتعالى.

Dihikayatkan dalam kitab suci al-Qur'an pada surat al-Mâ'idah ayat 27 sebagai berikut,

* وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil), "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".

Tersebut dalam *Tafsîr Jamî'u al-Bayân*, karya *Ibnu Jarîr at-Tabarî*, Juz ke-VI halaman 187 sebagai berikut,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَقَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا عِيْسَى ثَنَا أَبِيْ نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِ اللهِ ''إِذَا قَرَّبَ قُرْبَانًا'' قَالَ إِبْنُ آدَمَ هَابِيْلُ وَقَابِيْلُ لِصُلْبِ آدَمَ وَقَرَّبَ الْآخَرُ بَقْلًا فَقِيْلَ مِنْ صَاحِبِ الشَّاةِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُهُ.

Telah bercerita kepadaku oleh Muhammad bin 'Amr ia berkata, telah bercerita kepadaku oleh Abu 'Âsim, ia berkata, telah bercerita kepadaku oleh Ibnu Abî Nujaih dari Mujâhid tentang firman Allah, "Idzâ Qarraba Qurbânan," ia berkata, "Dua orang anak Âdam bernama Hâbil dan Qâbil, bagi sulbi Âdam. Maka berqurbanlah salah seorang dari keduannya itu seekor kambing, dan berkorban yang lainnya dengan sayuran. Maka diterima dari yang mempunyai kambing, maka dia dibunuh oleh saudaranya.

PERTANYAAN 2:

Manakah yang lebih afdhal antara qurban dan aqiqah, dan bagaimana cara pelaksanaannya, dan apa kegunaannya dan apa pula sangsinya?

JAWABAN 2:

Qurban disebut juga *udhiyyah*. Aqiqah disebut juga *nasikah qurban* dan *udhiyyah* yang ditanyakan ini hukum kedua-duanya adalah *sunnah mua'kkadah*, sunah yang dikuatkan. Dan tidak menjadi wajib qurban dan aqiqah ini, kecuali dengan nadzar hakiki ataupun nadzar hukmi. Nadzar hakiki seperti diucapkannya,

لِلّٰهِ عَلَي اَنْ اُضَحِّيَ بِهَذِهِ

Bagi Allah wajib atasku bahwa aku berqurban dengan ini

Atau dengan ucapan,

لِلّٰهِ عَلَي اَنْ اَعِقَّ وَلَدِيْ بِهَذِهِ

Bagi Allah wajib atasku bahwa aku beraqiqah untuk anakku si Fulan dengan ini.

Sedangkan nadzar hukmi, seperti ia berkata,

هَذِهِ اُضْحِيَةٌ

Ini qurban

Atau ia berkata,

هَذِهِ عَقِيْقَةٌ

Ini aqiqah.

Nadzar hukmi dikatakan juga *ta'yîn*.

Pengertian Qurban

Kata-kata *udhiyyah* yang berarti qurban berasal dari kata *dahwah*, yaitu naik siang sesudah terbit matahari. Maka penamaan qurban ini dengan *udhiyyah* adalah menamakan sesuatu dengan nama permulaan waktunya. Karena permulaan waktu *udhiyyah* adalah setelah terbit matahari dan berlalu masa, shalat dua raka'at dan dua khotbah yang ringan pada hari Nahar, yaitu hari kesepuluh dari bulan Dzulhijjah. Dan dilanjutkan waktunya pada tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah yang disebut hari-hari Tasyriq. Dan luputlah waktu *udhiyyah* itu dengan ghurubnya matahari di hari Tasyriq yang ketiga, yaitu hari ke-13 bulan Dzulhijjah.

Adapun makna *udhiyyah* menurut istilah adalah,

اِسْمٌ مَا يُذْبَحُ مِنَ النَّعَمِ يَوْمَ عِيْدِ النَّحْرِ وَاَيَّامِ التَّشْرِيْقِ تَقَرُّبًا اِلَى اللهِ تَعَالَى

Nama bagi sesuatu yang disembelih daripada na'am yaitu hewan ternak yang terdiri dari kambing, onta, kerbau, atau sapi pada hari 'Id an-Nahri yaitu 'Idul Adha dan hari-hari Tasyriq selaku penghampiran diri kepada Allah ﷻ

Maka dari makna *udhiyyah* atau qurban ini dapat kita nyatakan bahwa hakikat qurban itu terdiri dari tiga perkara,

1. Hewan Na'am, seperti kambing, onta, sapi, atau kerbau
2. Disembelihnya pada hari-hari Nahar dan Tasyriq
3. Atas jalan *taqarrub* (pendekatan) kepada Allah ﷻ

Jadi walaupun kerbau yang disembelih, berbarengan dengan hari-hari Nahar dan Tasyriq, tetapi tidak atas jalan *taqarrub* kepada Allah ﷻ seperti kerbau dan sapi ataupun kambing yang dipotong pada hari-hari tersebut dijagal pemotongan hewan untuk keperluan jual-beli, bukan dinamakan qurban atau *udhiyyah* karena tak ada niat *taqarrub* itu.

Adapun aqiqah maknanya menurut lughat adalah,

اِسْمٌ لِلشَّعْرِ عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُوْدِ

Nama rambut yang ada pada kepala anak-anak yang dilahirkan. Di Jakarta, disebut rambut sawan.

Sedangkan makna aqiqah menurut istilah adalah,

اَلذَّبِيْحَةُ عَنِ الْمَوْلُوْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ

Hewan yang disembelih untuk anak, pada hari ketujuh dari kelahirannya.

Sebagian ulama ada yang berpendapat, lebih utama menamakan penyembelihan ini dengan *nasikah* atau *dzabihah*, dan makruh menamakannya dengan aqiqah, karena menghindarkan diri dari kata *'uquq* yang berarti durhaka, agar anak itu tidak mendurhakai kedua orangtuanya.

Boleh jadi pendapat ini berlandaskan hadis yang diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib ﷺ dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ لاَ اُحِبُّ الْعُقُوْقِ وَكَأَنَّهُ كُرِهَ الْاِسْمُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدِنَا يُوْلَدُ لَهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسِكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

(رواه احمد وابو داود والنسائي)

Rasûlullâh ﷺ pernah ditanya tentang aqiqah, maka ia bersabda, "Aku tidak menyukai 'uquq, kedurhakaan, di mana seolah-olah beliau membenci nama itu." Maka mereka berkata, "Ya Rasûlullâh, sesungguhnya kami bertanya kepada tuan tentang salah seorang kami yang di karuniai anak." Sabdanya, "Barangsiapa yang suka pada kamu bahwa engkau mengadakan nasikah untuk anaknya, hendaklah dilakukannya untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sebaya keduanya, dan untuk anak perempuan seekor kambing." (HR. Ahmad, Abû Dâwud dan an-Nasâ'î)

Beberapa Perbedaan qurban dan Aqiqah:

» Waktu Aqiqah tidak tertentu, sedang waktu qurban hanya pada hari Nahar dan hari-hari Tasyriq.
» Aqiqah untuk anak-anak yang dilahirkan, sedang qurban untuk satu keluarga rumah.
» Aqiqah tidak wajib menyedekahkan dagingnya yang mentah, sedang qurban wajib menyedekahinya sebagian dagingnya yang mentah.
» Aqiqah satu kali saja, sedang qurban tiap tahun bagi yang mampu.

Keterangannya tertera dalam *al-Muqaddimatu al-Hadramiyyah* pada *Hâmisî Busyrâ al-Karîm* juz ke-II halaman 125 yaitu,

بَابُ الْاُضْحِيَةِ. هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَاتَجِبُ اِلاَّ بِالنَّذْرِ وَبِقَوْلِهِ هَذِهِ اُضْحِيَّةٌ اَوْ جَعَلْتُهَا اُضْحِيَّةً وَلَايُجْزِئُ اِلاَّ الْاِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ

Inilah bab udhiyyah (qurban). Dia itu sunah mu'akkadah. Dan tidak menjadi wajib kecuali dengan nadzar, dan dengan perkataannya, inilah udhiyyah, atau Aku telah jadikan dia udhiyyah. Dan tidak memadai melainkan unta, sapi dan kambing.

Selanjutnya dalam kitab dan juz yang sama, halaman 129 dikemukakan,

فَصْلٌ. اَلْعَقِيْقَةُ سُنَّةٌ كَالْاُضْحِيَّةِ وَوَقْتُهَا مِنَ الْوِلاَدَةِ اِلَى الْبُلُوْغِ ثُمَّ يَعِقُ عَنْ نَفْسِهِ وَالْاَفْضَلُ فِى يَوْمِ السَّابِعِ

Inilah suatu pasal, aqiqah itu sunah muakkadah. Seperti udhiyyah. Dan waktunya sejak kelahiran anak sampai dewasanya. Kemudian ia boleh beraqiqah untuk dirinya. Dan yang utama pada hari ketujuh.

Dalil tentang *udhiyyah* dan Aqiqah

Firman Allah ﷻ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Al-Baijûrî berkata,

اَيْ صَلِّ صَلاَةَ الْعِيْدِ وَانْحَرِ الْاُضْحِيَةَ بِنَاءً عَلَى اَشْهَرِ الْاَقْوَالِ اَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلاَةِ صَلاَةُ الْعِيْدِ وَبِالنَّحْرِ ذَبْحُ الْاُضْحِيَةِ

Shalatlah engkau akan shalat 'Îd, dan sembelihlah udhiyyah, membinakan di atas semasyhur-semasyhur qaul, bahwa yang dimaksud dengan shalat adalah shalat 'Îd, dan dengan Nahar adalah menyembelih udhiyyah.

Dan diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ هِرَاقَةِ الدَّمِ. وَاَنَّهُ لَتَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَظْلاَفِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ بِهَا نَفْسًا (رواه ابن ماجه والترمذي)

Dan tidaklah anak Âdam itu beramal pada hari Nahar akan suatu amalan yang lebih disukai Allah daripada menumpahkan darah. Dan sesungguhnya qurbannya itu akan datang pada hari kiamat bersama segala tanduknya, kukunya, dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darahnya itu jatuh pada Allah azza wajalla di suatu tempat sebelum jatuhnya ke bumi. Maka nyamanlah engkau dengan qurban-qurban itu. (HR. Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzî)

Dan di riwayatkan dari Zaid bin Arqom ﷺ ia berkata,

قَلَتْ أَوْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هَذِهِ الْأُضَاحِيْ قَالَ سُنَّةُ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ. قَالُوْا مَا

لَنَا مِنْهَا قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةِ حَسَنَةٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَالصُّوْفَ قَالَ بِكُلِّ شِعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ (رواه احمد وابن ماجه)

Aku pernah berkata atau mereka pernah berkata, "Ya Rasûlullâh! Apakah sebenarnya qurban-qurban ini?" Sabdanya, "Sunah bapakmu Ibrâhîm," merekapun bertanya, "Apakah yang kami dapat darinya?" Sabdanya, "Tiap helai rambutnya satu kebaikan." Mereka bertanya pula, "Maka bulu halusnya?" Jawabnya, "Tiap rambut dari bulu halusnya, satu kebaikan." (HR. Ahmad dan Ibnu Mâjah)

Adapun sangsi meninggalkan qurban ini, karena hukum melakukannya adalah sunah Muakkadah, maka makruh bagi keluarga yang mampu meninggalkannya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَاحُ فَلاَ يَقْرَبْنَ مُصَلاَّنَا (رواه احمد وابن ماجه)

"Barang siapa yang mampu, maka ia tidak melakukan qurban, hendaknya janganlah mendekati Musholla kami." (HR. Ahmad dan Ibnu Mâjah)

Ketahuilah, di antara persiapan untuk melaksanaan qurban itu, bagi mereka yang akan melakukannya sunah untuk tidak memotong kuku dan rambutnya sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ummi Salamah رضي الله عنها bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اِذَا رَاَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَاَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُضْحِيَّ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَاَظْفَارِهِ (رواه الجماعة الا الترمذي)

Apabila kamu telah melihat bulan baru daripada Dzulhijjah, dan salah seorang kamu berkehendak akan berudhiyyah maka hendaklah ia menahan dirinya daripada memotong rambutnya dan kukunya. (HR. Al-Jama'ah kecuali al-Bukhârî)

Menurut an-Nawawî,

وَالْحِكْمَةُ فِى النَّهْيِ اَنْ يَبْقَى كَامِلُ الْاَجْزَاءِ لِلْعِتْقِ مِنَ النَّارِ

Rahasia dari larangan ini bahwa ia kekal serta sempurna segala suku-suku badannya untuk kemerdekaannya dari neraka.

Sekurang-kurang qurban untuk seorang adalah seekor kambing yang tidak cacat padanya. Sedangkan onta, kerbau dan sapi, dapat digunakan untuk tujuh orang. Diriwayatkan dari al-Bara ibni 'Âzib ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَرْبَعٌ لاَ يَجُوْزُ فِى الْاَضْحِيَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرَهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرْضُهَا وَالْعُرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا وَالْكَسِيْرُ الَّتِيْ لاَ تَنْقَى (رواه الخمسة)

Empat perkara yang tidak boleh untuk udhiyyah. Yang lamur yang nyata lamurnya. Yang sakit yang nyata sakitnya. Yang timpang yang nyata bengkoknya. Yang patah yang tidak ada sumsum baginya. (HR. Al-Khamsah)

Daging qurban, sunah dimakan oleh keluarga kita, selain wajib di-sedekahkan sebagiannya kepada faqir miskin, dan dapat dibagi kepada tetangga dan handai taulan, asalkan tidak diperjual belikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Qatâdah Ibnu an-Nu'mân ﷺ, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

كُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَاسْتَمْتَعُوْا بِجُلُوْدِهَا وَلاَ تَبِيْعُوهَا

"Makanlah olehmu, dan bersedekahlah, dan bersenang-senanglah kamu dengan kulitnya, dan janganlah kamu perjual belikan." (HR. Ahmad)

AQIQAH

Adapun aqiqah salah satu *hadyu ar-rasûl*, dalam rangka kelahiran anak. Sebagaimana sunah diadzankan anak yang baru dilahirkan pada telinga kanannya, dan diiqamatkan pada telinga kirinya. Bahkan diperoleh suatu ijazah dari syekh Ibrâhîm al-Baijûrî keadaan anak-anak kita, dalam *Fathu al-Qarîb* pada *Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî* Juz ke-II halaman 305 dikatakan,

(فَائِدَةٌ) نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ الدَّيْرَبِيِّ اَنَّهُ يُسَنُّ اَنْ يَقْرَأَ فِى أُذُنِ الْمَوْلُوْدِ الْيُمْنَى سُوْرَةَ إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ لِأَنَّ مَنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرِ اللهُ عَلَيْهِ زِنًا طُوْلَ عُمُرِهِ قَالَ هَكَذَا اَخَذْنَاهُ عَنْ مَشَائِخِنَا

Inilah suatu faidah, dikutip dari asy-Syaikh ad-Dairabî, bahwasannya sunah dibacakan pada telinga anak yang sebelah kanan surat Innâ anzalnâhu, karena siapa yang melakukannya terhadap anak tersebut, maka Allah tidak menakdirkan atas anak itu zina sepanjang umurnya. Demikianlah kami mengambil dari guru-guru kami.

Dalil mengenai Aqiqah adalah hadis yang diriwayatkan dari Samurah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيْهِ وَيُحْلَقُ رَأْسِهِ

(رواه الخمسة)

Tiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya, "disembelih aqiqah untuknya pada hari ketujuhnya, dan diberikan nama pada hari itu, dan dicukur rambutnya." (HR. Al-Khamsah kecuali at-Tirmidzî)

Ulama berkata, makna anak itu tergadai dengan aqiqahnya adalah,

اِذَا مَاتَ وَهُوَ طِفْلٌ وَلَمْ يُعَقَّ عَنْهُ لَمْ يَشْفَعْ لِأَبَوَيْهِ

Apabila ia meninggal dunia di waktu kecil, sedangkan dia belum di-aqiqahkan (padahal mampu orangtuanya), maka tidaklah anak itu memberi syafa'at kepada ibu bapaknya.

Demikian pula pendapat imam Ahmad bin Hanbal mengartikannya. Dan diriwayatkan pula dari 'Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ نَعِقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَعَنِ الْغُلاَمِ شَاتَيْنِ

Rasûlullâh telah memerintahkan kami membuat aqiqah untuk anak perempuan seekor kambing, dan untuk anak laki-laki dua ekor kambing. (HR. Ahmad dan Ibnu Mâjah)

Dan diriwayatkan dari Buraidah al-Aslami ﷺ ia berkata,

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلاَمٌ ذُبِحَ شَاةٌ وَلُطِخَ رَأْسُهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلاَمِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةٌ وَنَحْلُقُ رَأْسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانِ (رواه ابو داود)

Adalah kami di masa jahiliyyah, apabila lahir anak bayi salah seorang kami, menyembelihlah ia akan kambing dan melumuri kepala anak itu dengan darahnya. Maka tatkala Allah datangkan Islam, adalah kami menyembelih kambing, dan kami cukur rambut kepalanya dan kami lumuri kepalanya dengan Za'faran (saprang). (HR. Abû Dâwud)

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحَسَنِ بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ

"Bahwa Rasûlullâh ﷺ membuat aqiqah untuk Husein dan Hasan, masing-masing dua biri-biri." (HR. Abû Dâwud dan an-Nasâ'î)

Mengenai persyaratan kambing atau hewan untuk aqiqah, sama dengan persyaratan untuk qurban.

PERTANYAAN 3:

Apa arti dari qurban itu? Apa tujuan qurban? Apa syarat-syarat diterimanya qurban? Apa syari'ah (hukum)-nya? Bolehkah bila orang dikasih (diberi) daging qurban, dari orang yang mengorbankan, kemudian orang tersebut yang berhak menerimanya itu menjual daging qurbannya atau qurban yang diterimanya, sedangkan yang menerima qurban ini dalam keadaan kesusahan.

JAWABAN 3:

Qurban menurut *lughat* adalah *hampir* atau *dekat*. Tetapi menurut istilah adalah menyembelih hewan tertentu pada hari-hari *Nahar* dan hari-hari Tasyriq dengan niat.

Tujuan qurban adalah mendekatkan diri kepada Allah, dengan jalan menyedekahkan daging-daging kepada fakir miskin, dan menghadiahkannya kepada handai taulan, dan untuk keluarga. Syarat utama untuk diterimanya qurban adalah ikhlas. Yang diterangankan dalam Al-Quran dengan sebutan Taqwa. Firman Allah ﷻ pada surat al-Hajj [22] ayat 37,

لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan tidak pula darah-darahnya, tetapi sampai kepada-Nya kebaktian dari kamu (yakni pengorbanan yang ikhlas)

Adapun hikmahnya adalah mengingatkan kembali pengorbanan besar yang pernah diberikan Nabi Ibrâhîm ﷺ yang rela mengorbankan putra kesayangannya, dan pengorbanan Nabi Ismâ'îl ﷺ yang rela mengorbankan dirinya karena kepatuhan terhadap Tuhan yang menciptakannya.

Anda tanyakan pula tentang hukum menjual daging qurban. Pengorban tidak boleh menjual daging qurbannya. Demikian pula kulit, tanduk dan sebagainya. Adapun fakir miskin yang menerimanya, setelah qurban itu sampai pada tangannya jadilah ia daging, dan bukan qurban lagi. Oleh karena itu faqir atau miskin boleh menjualnya, tetapi kepada orang Islam. Sedangkan orang kaya apabila dikirimi atau diberikan qurban, ia hanya boleh menggunakan padanya saja seperti memakan, sedekah dan jamuan, karena orang kaya itu statusnya seperti orang yang membuat qurban. Oleh karena itu mereka tak boleh menjualnya. Dalilnya tercantum dalam kitab *Busyrâ al-Karîm Bi asy-Syarhi Masâ'ili at-Ta'lîm*, juz ke-II halaman 127-128,

وَلِلْفَقِيْرِ التَّصَرُّفُ فِيْهِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ اَيْ لِمُسْلِمٍ بِخِلاَفِ الْغَنِيِّ اِذَا اَرْسَلَ اِلَيْهِ شَيْءٌ اَوْ اَعْطِيْهِ فَإِنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِيْهِ بِنَحْوِ اَكْلٍ وَتَصَدُّقٍ وَضِيَافَةٍ

Dan boleh untuk orang faqir mendaya-gunakan padanya dengan menjual dan lainnya artinya hanya kepada orang Islam. Lain halnya orang kaya, apabila dikirimi kepadanya sesuatu atau diberikannya, maka sesungguhnya ia boleh menggunakan padanya seperti memakan, bersedekah, dan jamuan.

PERTANYAAN 4:

Bagaimana hukumnya orang berkorban dan dapatkah waktunya diperpanjang hingga akhir bulan haji? Kemudian dapatkah umpamanya anak (cucu) yang masih kecil memakannya?

JAWABAN 4:

Waktu menyembelih korban adalah Apabila matahari pada hari *Nahar,* yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan berlalu *qadar* shalat dua raka'at dan dua khothbah yang ringan. Dan mulai itulah waktu menyembelih qurban sampai dengan masuknya matahari di akhir hari-hari Tasyriq,

yaitu tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Maka waktu-waktu menyembelih itu adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 11 bulan Dzulhijjah, yaitu hari Tasyriq yang pertama, tanggal 12 bulan Dzulhijjah, hari Tasyriq yang kedua dan tanggal 13 bulan Dzulhijjah, yaitu hari Tasyriq yang ketiga.

Hewan-hewan *udhiyyah* yang disembelih di luar waktu-waktu tersebut tidak menjadi *udhiyyah*. Akan tetapi hanya daging biasa saja, kecuali *udhiyyah* yang dinadzarkan yang keluar waktunya, maka wajib disembelih sebagai qadha di luar waktu tersebut. Keterangan hal ini tercantum dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-II halaman 300,

لَوْ قَطَعَ الْحُلْقُوْمَ وَالْمَرِئَ قَبْلَ تَمَامِ الْغُرُوْبِ صَحَّتْ اُضْحِيَّتُهُ بِخِلاَفِ مَالَوْ قَطَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ تَقَعُ اُضْحِيَّةً نَعَمْ لَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُوْرَةِ لَزِمَهُ ذَبْحُهَا قَضَاءً كَمَا مَرَّ.

Jika seorang memotong hulqûm yaitu tempat berlalunya nafas, dan marî' yaitu tempat berlalunya makanan dan minuman sebelum sempurna masuknya matahari (di hari Tasyriq yang akhir) sah qurbannya. Lalu halnya jika dipotongnya sesudah sempurna masuk matahari, maka tidak jadi qurban. Tetapi jika keluar waktu qurban yang dinadzarkan, maka wajib dipotongnya sebagai qadha, seperti yang telah lalu.

Selanjutnya kami kemukakan beberapa hadis yang menunjukkan waktu-waktu menyembelih qurban. Diriwayatkan dari Anas ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda pada hari *Nahar*.

مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ (رواه البخاري ومسلم)

Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah ia mengulangi. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Dan diriwayatkan dari Sulaimân bin Mûsâ, dari Zubair bin Mut'in ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

كُلَّ اَيَّامِ التَّسْرِيْقِ ذَبْحٌ (رواه احمد)

Seluruh hari Tasyriq itu adalah masa menyembelih. (HR. Ahmad)

PERTANYAAN 5:

Apakah boleh binatang yang untuk diqurbankan itu cacat atau hina, misalnya tanduknya patah, kakinya pincang dan lain sebagainya. Jika tidak boleh bagaimana hukumnya? Juga apakah boleh binatang yang dikebiri itu diqurbankan. Menurut pendapat kami binatang yang dikebiri ini pun tidak sempurna (cacat) karena binatang ini sudah mati syahwatnya (dikebiri) dan mengenai hal ini bagaimana hukumnya?

JAWABAN 5:

Hewan untuk qurban dan Aqiqah memang tidak boleh cacat. Tetapi cacat yang dimaksud adalah yang membawa kepada kurangnya daging yang untuk dimakan. Seperti kudis (kucap), picak matanya, terlalu pincang dan sebagainya.

Adapun hewan yang patah tanduknya tidak termasuk aib atau cacat yang mengurangi daging, kecuali jika patahnya itu mengakibatkan kurusnya kambing tersebut maka hewan itu tidak memadai. Dalam *Hamisî Tuhfatu al-Habîb 'Alâ Syarhi al-Khatîb* juz ke-IV halaman 267 dijelaskan,

وَتُجْزِئُ الْمَكْسُوْرَةُ الْقَرْنُ مَالَمْ يَعِبِ اللَّحْمُ وَاِنْ دَمِيَ بِالْكَسْرِ لِأَنَّ الْقَرْنِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَبِيْرُ غَرَضٍ وَلِهَذَا لاَيَضُرُّ فَقْدُهُ خِلْقَةً فَاِنْ عَيَّبَ اللَّحْمَ ضَرَّ كَالْجَرَبِ وَغَيْرِهِ

Dan memadai yang pecah tanduknya, selama dagingnya tidak menjadi aib. Sekalipun berdarah tersebab pecahnya. Karena bahwasanya tanduk itu tidak bergantung padanya faidah yang besar. Oleh karenanya tidak

memadharatkan hewan yang tidak bertanduk dari asal kejadiannya. Maka jika hal tersebut membawa kepada aib dagingnya, madharatlah seperti halnya kurap dan lainnya.

Mengenai hewan yang timpang atau pincang, jika amat mencolok timpangnya memang termasuk aib yang mencegah qurban. Seperti ia selalu tertinggal dari rombongannya ketika menuju ke tempat penggembalaan. Akan tetapi jika timpangnya sedikit saja, tidak mengapa, artinya masih dapat dibuat qurban. Keterangan ini tercantum dalam *Hamisî Tuhfatu al-Habîb 'Alâ Syarhi al-Khatîb* juz ke-IV halaman 266,

وَالثَّانِيَةُ الْعَرْجَاءُ بِالْمَدِّ الْبَيِّنُ عَرْجُهَا بِاَنْ يَشْتَدَّ عَرَجُهَا بِحَيْثُ تَسْبِقُهَا الْمَاشِيَةُ اِلَى الْمَرْعَى وَتَخَلَّفُ عَنِ الْقَطِيْعِ فَلَوْ كَانَ عَرَجُهَا يَسِيْرًا بِحَيْثُ لاَتَتَخَلَّفُ بِهِ عَنِ الْمَاشِيَةِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا فِى الرَّوْضَةِ

Dan cacat yang kedua, ialah yang amat nyata timpangnya, bahwa amat sangat timpangnya kira-kira mendahului oleh hewan-hewan lainnya ke tempat penggembalaan, dan tertinggal dari rombongan. Maka jika timpangnya itu ringan, kira-kira ia tidak tertinggal dari hewan-hewan lainnya, maka tidak mengapa, hal ini juga sebagaimana tersebut dalam ar-Raudah.

Adapun hewan kebiri boleh untuk qurban. Karena biji yang dibuang itu tidak bermaksud untuk dimakan, maka tidak memadharatkan ketiadaannya. Lagi pula kekurangan bijinya itu sudah ditambal dengan tambahnya daging dan gajih yang bagus. Keterangannya tercantum dalam *Hamisî Tuhfatu al-Habîb 'Alâ Syarhi al-Khatîb*, juz ke-IV, halaman 267 yaitu,

Dan memadai hewan kebiri. Karena bahwasanya Nabi ﷺ pernah berqurban dengan dua ekor gibasy yang dikebiri. Telah meriwayatkan dia oleh Imam Ahmad, Abû Dâwud dan selain dari keduanya. Dan telah menambal akan apa yang dipotong darinya oleh bertambah dagingnya,

baiknya dan banyaknya. Lagi pula biji yang hilang itu tidak dimaksudkan dengan yang dimakan, maka tidak mengapa ketiadaannya.

PERTANYAAN 6:

Saya membeli seekor binatang untuk qurban, setelah terjadi tawar-menawar kambing tersebut saya bawa pulang, sebab waktunya masih 1 minggu lagi, tak lama kemudian kambing tersebut mendapat kecelakaan atau ditabrak kendaraan, hingga mengalami sedikit cedera pada bagian kaki belakang. Apakah boleh diteruskan untuk qurban, sebab asalnya kambing tersebut mulus? Bolehkah bagi si pemotong mengambil kepala dan kakinya?

JAWABAN 6:

Status kambing yang Anda beli itu masih bebas. Jadi Anda masih boleh menjual kembali, atau potong biasa saja sebelum masa qurban, dan *tasarruf* lainnya. Jika kambing itu cacat parah, kalau dia timpang, timpang yang tertinggal jauh oleh kawan-kawannya jika berjalan sama-sama menuju tempat angonan, berarti Anda kehilangan syarat untuk membuat qurban. Jika Anda ingin juga berqurban, Anda tidak cukup melakukan dengan kambing yang cacat itu, walaupun asalnya mulus. Usahakanlah dengan kambing yang lain, yang tidak cacat.

Akan tetapi jika cacatnya tidak parah, hanya timpang sedikit. Dan jika berjalan bersama kawan-kawannya tidak tertinggal jauh, maka cacat yang seperti itu tidak mencegah sahnya qurban. Akan tetapi apabila kambing tersebut Anda telah *ta'yîn*-kan seperti Anda katakan, "Ini adalah kambing korban saya," maka jadilah qurban itu qurban *mu'ayyan,* menjadi qurban wajib yang Anda sekeluarga tidak boleh ikut memakannya, dan wajib disedekahkan seluruhnya. Jika sekiranya kambing itu cacat, walaupun parah cacatnya wajiblah Anda memotong yang itu juga, dan tidak boleh diganti dengan kambing yang lain. Karena hukumnya sudah *ta'yîn*. Dalilnya tercantum dalam kitab *Fathu al-Qarîb* pada *Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî,* juz ke-II halaman 307,

وَالثَانِي الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا

Dan yang kedua (daripada cacat yang tak memadai bagi qurban) hewan yang timpang yang nyata timpangnya,

Selanjutnya pada kitab dan juz yang sama pada halaman 308 disebutkan,

وَلاَيَضُرُّ يَسِيْرُ هَذِهِ الْأُمُوْرِ

Dan tidaklah memadharatkan yang sedikit daripada cacat-cacat tersebut.

Adapun pada kitab dan juz yang sama pada halaman 307 dikemukakan,

وَضَابِطُ الْعَرَجِ الْيَسِيْرِ اَنْ تَكُوْنَ الْعَرْجَاءُ لاَتَتَخَلَّفُ عَنِ الْمَاشِيَةِ بِسَبَبِ عَرْجِهَا

Dan catatan timpang yang ringan, bahwa hewan yang timpang itu tidak tertinggal daripada binatang-binatang ternak, dengan sebab timpangnya itu.

Keterangan lain tercantum dalam kitab *Busyrâ al-Karîm Bi asy-Syarhi Masâ'ili at-Ta'lîm*, juz ke-II halaman 125 sebagai berikut,

وَلَوْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِمَعِيْبَةٍ لَزِمَهُ ذَبْحُهَا وَصَرْفُهَا مَصْرِفَ الْأَضْحِيَّةِ وَلَوْ نُجْزِيْهِ أُضْحِيَّةً بِخِلاَفِ مَالَوْ نَذَرَ سَلِيْمَةً ثُمَّ تَعَيَّبَتْ فَتَصِحُّ بِهَا وَتَثْبُتُ لَهَا اَحْكَامُ التَّضْحِيَةِ

Jika seseorang bernadzar akan udhiyyah dengan hewan yang cacat wajiblah disembelihnya dan diberikannya di tempat pemberian udhiyyah, dan tidak memadai hewan yang disembelih itu sebagai udhiyyah. Lain halnya jika dinadzarkannya hewan yang sejahtera, kemudian menjadi

cacat, maka sahlah udhiyyah dengan hewan itu dan tetap baginya hukum-hukum udhiyyah.

Adapun mengenai apakah si pemotong boleh mengambil bagian kepala, dan kakinya. Tentu yang Anda maksud dengan kata-kata "Si Pemotong" adalah orang yang diwakilkan untuk memotongnya, dan bukan pemilik qurban itu sendiri. Jika si pemotong diberikan kepala dan kaki sebagai upah memotongnya, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena dengan demikian berarti kepala dan kaki korban itu dijual. Sedangkan orang yang menjual kulit korbannya, berarti tak ada *udhiyyah* baginya. Adapun memberikan si pemotong kepala dan kaki sebagai sedekah atau hadiah yang tidak dikaitkan dengan pemotongan, sedang upah potong dibayar tersendiri, dan ditanggung oleh orang yang berqurban, maka hal tersebut tidak ada larangan padanya.

Adapun hadis yang diriwayatkan dari ʻAlî bin Abî Tâlib ﷺ ia berkata,

أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ أَقُوْمَ عَلَى بَدَنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُوْمِهَا وَجُلُوْدِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا (رواه البخاري ومسلم)

Aku diperintah oleh Rasûlullâh ﷺ untuk mengurus ontanya dan aku shadaqahkan daging-dagingnya, kulit-kulitnya dan pakaian-pakaiannya, dan tidak aku berikan tukang potong akan sesuatu darinya. Dan beliau berkata, "Kami memberikan tukang potong akan kepunyaan kami." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Maka hadis tersebut di-*ihtimal*-kan, bahwa pemberian itu sebagai upah memotong, maka jika bukan upah memotong, tidak mengapa. Asy-Syaukânî mengomentari hadis tersebut dalam kitab *Nailu al-Autâr* juz ke-V halaman 137,

(وَقَوْلُهُ وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا) فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى اَنَّهُ لاَيُعْطِى الْجَازِرَ شَيْئًا الْبَتَةَ وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمُرَادَ بَلِ الْمُرَادُ اَنَّهُ لاَيُعْطِى لِأَجْلِ الْجِزَارَةِ لاَ لِغَيْرِ ذَلِكَ

Katanya, "Dan tidak kuberikan tukang potong akan sesuatu darinya, di dalamnya terdapat petunjuk bahwa tukang potong tidak diberikan sama sekali. Dan bukanlah itu yang dimaksud. Akan tetapi maksudnya bahwa tukang potong itu tidak diberikan karena kerja motongnya, bukan untuk selain dari yang demikian itu."

Dan tersebut pula dalam *Busyrâ al-Karîm Bi asy-Syarhi Masâ'ili at-Ta'lîm* juz ke-II halaman 128 sebagai berikut,

(وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا) اَيْ اُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ وَلاَ اِتْلاَفِهِ بِغَيْرِهِ وَلاَ اِعْطَاءُ الْجَزَّارِ اُجْرَتَهُ مِنْهَا وَلَوْ جِلْدَهَا بَلْ مُؤْنَتُهُ عَلَى الذَّابِحِ

Dan tidak boleh menjual sesuatu darinya, artinya udhiyyah yang sunah, dan tidak boleh membinasakannya dengan selain jual, dan tidak boleh memberikan tukang potong darinya sebagai upah, walaupun kulitnya. Kecuali ongkos pemotongannya ditanggung oleh orang yang berqurban

Oleh karena itu, sebaiknya panitia qurban selain menerima qurban, juga memberitahukan bahwa si pengorban mesti membayar upah potongnya.

PERTANYAAN 7:

Seorang pemotong qurban, hanya mau menerima kambing yang kupak empat, dan tidak mau menerima kambing yang baru kupak dua. Apakah ada keterangan mengenai ketentuan tersebut? Bagaimana hukumnya kalau orang sampai gagal berqurban, karena kambingnya baru kupak dua? Bagaimana kalau ada orang yang mau menerima pemotongan qurban walaupun baru kupak?

JAWABAN 7:

Qurban dengan kambing Jawa, disyaratkan salah satu dari dua perkara. Sudah dua tahun masuk ketiga, atau sudah kupak. Untuk salah satu dua sebab ini, kambing dapat dianggap sudah dewasa untuk diqurban. Bandingnya seperti manusia yang sudah berumur 15 tahun sudah dianggap baligh, atau sudah mimpi jima' walaupun di bawah lima belas tahun. Mimpi jima' yang dimaksud adalah keluar mani. Berapa kadar mani yang keluar sehingga anak tersebut bisa dianggap dewasa atau baligh? Pokoknya keluar mani, walaupun satu tetes! *Nah,* sekarang masalah kupak bagi kambing. Kupak artinya telah gugur gigi hadapan kambing itu, berapa kadar gigi yang kupak sehingga kambing itu bisa dianggap dewasa untuk dibuat qurban. Mengkias dengan keluar mani, walaupun setetes untuk tanda dewasanya seseorang anak manusia, maka kupak satu pun sudah menjadi tanda dewasanya kambing untuk dibuat qurban. Jadi tidak mesti dua, tiga dan empat.

Memang kalau sudah kupak empat, itu merupakan tanda yang amat mantap untuk kedewasaannya kambing itu. Akan tetapi tanda kedewasaan kambing untuk dibuat qurban, cukup dengan kupak satu. Atau kalau kambing rawatan kita sendiri kita tahu betul bahwa umur kambing kita sudah genap dua tahun dan masuk tahun ketiga, walaupun tidak kupak, ia sudah boleh untuk diqurban, karena sudah diperoleh salah satu dari tanda kedewasaannya. Seperti tanda baligh anak manusia sudah berusia lima belas tahun, atau sudah keluar mani atau sudah haid walaupun di bawah lima belas tahun, asalkan di atas sembilan tahun.

Dalilnya sebagaimana tercantum dalam kitab *Hâsyiatu al-Bujairimî 'Alâ al-Khatîb* juz ke-IV halaman-264,

Katanya, "Kupak itu sudah gugur gigi-giginya, apakah memadai walaupun sutu kupaknya? *Dan mengqias memadai dengan satu tetes air mani pada tanda baligh dengan mimpi jima', adalah memadai dengan gugurnya gigi yang satu. Demikian Alif Jim."* (asy-Syaikh 'Atiyyah al-Ajhârî)

PERTANYAAN 8:
Menurut yang sah hewan yang diqurban itu harus kupak berapa? Cara-cara pembagiannya bagaimana? Bagaimana kalau kulitnya sempat terjual?

JAWABAN 8:
Mengenai soal kupak berapa, telah kami jawab pada jawaban sebelumnya, demikian pula mengenai cara pembagiannya. Adapun hukum si pengorban menjual kulit qurbannya adalah haram dan wajib diganti-kan untuk diberikan kepada yang berhak, karena dengan menjual kulit qurbannya berarti dia teranggap tidak berqurban. Keterangannya tertera dalam kitab *Fathu al-Qarîb* pada *Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî*, juz ke-II halaman 311,

Dan tidak boleh menjual artinya haram atas pengorban menjual sesuatu dari daging qurbannya, bulu atau kulitnya. Dan haram pula menjadikannya upah untuk tukang potong, walaupun qurban itu qurban sunah.

Dan tersebut pula dalam kitab *Fathu al-Qarîb* pada *Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî*, pada juz dan halaman yang sama yaitu,

Dan katanya, Atau kulitnya artinya menjual kulitnya, maka tidak sah. Karena hadis yang diriwayatkan al-Hâkim dan disahîhkannya, "Barang-siapa yang menjual kulit qurbannya, maka tidak ada qurban baginya."

PERTANYAAN 9:
Apa boleh yang mengorbankan itu ahli keluarganya? Apa boleh ia ikut makan daging qurban tersebut? Di suatu tempat, qurban itu dagingnya dibagi tiga bagian, sepertiga bagian dagingnya untuk yang berqurban, dua pertiga untuk dibagi-bagikan.

Apakah seorang wanita yang telah ditinggal suaminya (pulang ke Rahmatullah) bolehkah berqurban seekor kambing untuk suaminya yang sudah meninggal?

JAWABAN 9:

Qurban itu ada yang sunah dan ada pula yang wajib. Kewajiban qurban bisa terjadi karena nadzar dan bisa juga terjadi karena *ta'yîn* atau menentukan. Contoh nadzar seperti seorang berkata, "Saya bernadzar menyembelih qurban." Atau dikatakannya, "Karena Allah wajib atas saya menyembelih qurban," ini *nadzar hakiki*. Contoh *ta'yîn* adalah seperti seorang berkata dan berisyarat kepada kambing yang dibawanya. "ini kambing qurban saya." Inilah *nadzar hukmi*. Untuk kedua hal ini, si pengorban dan keluarganya tidak boleh makan.

Qurban tersebut wajib disedekahkan keseluruhannya dalam keadaan mentah, termasuk kulit dan tanduknya. Adapun qurban yang bukan nadzar dan bukan *ta'yîn* hukumnya adalah *sunah mua'kkadah*. Dan bolehlah bagi si pengorban beserta keluarganya memakan daging qurban tersebut. Bahkan sunah bagi si pengorban memakan beberapa suap dari qurbannya, lebih utama jika yang dimakan itu hatinya. Tersebut dalam *Fathu al-Qarîb* pada *Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-II halaman 310,

Dan orang yang berqurban tidak boleh memakan sesuatu dari qurban yang dinadzarkan, bahkan wajib atasnya bersedekah dengan seluruh dagingnya. Jika ditundanya maka binasa, dia lazim untuk menggantinya. Dan boleh makan qurban yang disunahkan, sepertiga menurut qaul jadid. Adapun yang dua pertiga lagi untuk disedekahkan, maka dikatakan "Disedekahkan dua pertiga tersebut, dan merajihkan dia oleh an-Nawawi di dalam Tashîh at-Tanbîh." Dan ada pendapat yang mengatakan, "Dihadiahkan sepertiga untuk kaum muslimin yang kaya. Dan dagingnya yang sepertiga lagi disedekahkan untuk orang-orang fakir."

Selanjutnya dalam kitab *Fathu al-Qarîb* pada *Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-II halaman 311 disebutkan,

Yang lebih afdhal bersedekah dengan keseluruhannya, kecuali sesuap atau beberapa suap yang mengambil berkah si pengorban dengan memakannya, maka sesungguhnya disunahkan baginya yang demikian itu.

Lalu pada kitab, juz dan halaman yang sama dikemukakan,

Katanya, "Maka sesungguhnya disunahkan baginya yang demikian itu adalah karena iIttiba', dan karena keluar dari perbedaan pendapat pada orang yang mewajibkannya. Dan sunah keadaan yang dimakannya itu sebagian dari hati qurban, karena Rasûlullâh ﷺ memakan sebagian dari hati qurbannya, sebagaimana telah lalu uraiannya.

Adapun mengorbankan seseorang yang sudah meninggal, berarti membuat qurban untuk orang lain, hukumnya boleh jika ada izin orang tersebut. Sedangkan orang yang telah meninggal dunia, jika ia berwasiat, maka wasiatnya itu menempatkan izinnya.

Jalâluddîn al-Mahallî berkata dalam *Syarah Minhâju at-Tâlibîn* pada *Hamisî Hâsyiatu al-Qalyûbî* juz ke-IV halaman 255,

Dan tidak ada qurban untuk orang lain yang masih hidup tanpa izinnya. Dan dengan izinnya telah terdahulu pembicaraannya. Dan tidak pula untuk mayit, jika ia tidak berwasiat dengan qurban. Dan dengan wasiatnya jadilah untuknya.

Mengenai hal ini, pendapat lain mengatakan sebagaimana tercantum dalam *Hâsyiah 'Umairah* atas *Syarhu al-Mahallî*, juz ke-IV halaman 255,

Dan telah berkata Imam Râfi'î, "Maka sebaiknya jadilah qurban itu untuknya, walaupun ia tidak berwasiat. Karena qurban itu salah satu macam dari sedekah. Dan dihikayatkan dari Abî al-'Abbâs as-Sirâj gurunya Imam al-Bukhârî, bahwa beliau membuat khatam untuk Rasûlullâh

ﷺ *lebih dari 10.000 kali khatam, dan beliau berqurban untuk Nabi sebanyak itu pula."*

PERTANYAAN 10:

Bagaimana hukumnya qurban yang dagingnya itu diberikan bukan kepada fakir miskin. Akan tetapi diberikan kepada orang kaya, qurban itu sah atau tidak? Dan bagaimana hukumnya orang kaya-raya makan santapan daging qurban, setelah mengadakan dzikir dan lain-lainnya.

JAWABAN 10:

Untuk qurban yang wajib, sebab nadzar atau *ta'yîn* wajib disedekahkan daging mentah, seluruh bagian qurban itu kepada orang-orang fakir, yaitu sampai kulit dan tanduknya. Adapun qurban *tatawwu'* (sunah), maka boleh dimakan sebagiannya oleh si pengorban dan keluarganya, dan disedekahkan sebagian daging mentahnya kepada orang-orang fakir dan sebagiannya dihadiahkan atau diberi makan orang-orang yang kaya dari para tetangga dan kerabat. Karena yang wajib disedekahkan dari qurban yang sunah itu adalah sebagian dagingnya yang mentah walaupun sedikit. Keterangannya tercatum dalam kitab *as-Sirâju al-Wahhâj* halaman 563,

وَلَهُ الْأَكْلُ مِنْ اُضْحِيَةِ تَطَوُّعٍ وَاِطْعَامُ الْأَغْنِيَآءِ لاَتَمْلِكُهُمْ وَيَأْكُلُ ثُلُثًا وَفِى قَوْلٍ نِصْفًا وَالْأَصَحُّ وُجُوْبُ التَّصَدُّقِ بِبَعْضِهَا

Dan boleh bagi si pengorban itu makan dari qurbannya yang sunah dan memberi makan orang-orang yang kaya, bukan mereka miliki. Dan dimakan satu pertiga dan dalam satu qaul separuh. Dan yang paling sahîh adalah wajib menyedekahkan sebagiannya.

Selanjutnya keterangan dalam kitab *Busyra al-Karîm* juz ke-II halaman 127 yaitu,

وَلِلْفُقَرَاءِ تَصَرُّفُ فِيْهِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ اَيْ لِمُسْلِمٍ بِخِلاَفِ الْغَنِيِّ اِذَا اَرْسَلَ اِلَيْهِ شَيْءٌ اَوْ اُعْطِيَهُ فَاِنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِيْهِ بِنَحْوِ اَكْلٍ وَتَصَدُّقٍ وَضِيَافَةٍ لِأَنَّ غَايَتُهُ اَنَّهُ كَالْمُضْحِيْ وَالْقَوْلُ بِاَنَّهُمْ اَيِ الْأَغْنِيَاءِ يَتَصَرَّفُوْنَ فِيْهِ بِمَا شَاءُوْا ضَعِيْفٌ وَاِنْ اَطَالُوا الْإِسْتِدْلاَلَ لَهُ

Dan boleh bagi si fakir mentasarufkan padanya dengan menjual dan lainnya, artinya bagi seorang Muslim. Lain halnya orang kaya, apabila dikirim kepadanya atau diberikan kepadanya sesuatu, maka hanya satu bertasarruf itu padanya seperti makan bersedekah dan menjamu, karena kesudahannya itu seperti orang yang berudhiyyah. Dan qaul yang mengatakan bahwa mereka itu, orang-orang kaya dapat mentasarrufkan pada qurban itu, menurut apa yang mereka kehendaki adalah da'îf, walaupun mereka memanjangkan istidlal untuknya.

PERTANYAAN 11:

Saya mohon penjelasan mengenai daging hewan yang biasa dipotong untuk qurban dalam bulan Haji, saya mohon penjelasan sebagai berikut. Bagaimana jika orang yang masih mampu membeli satu atau dua kilo menerima pembagian berlebih-lebihan sedangkan anak-anak panti asuhan termasuk fakir dan yatim piatu di sekitamya tidak dihiraukan oleh orang-orang yang menjadi panitia pembagian daging qurban tersebut?

JAWABAN 11:

Memang orang-orang kaya boleh juga menerima bagian daging qurban, akan tetapi sebagai *it'âm* dan bukan *tamlîk*. *It'âm* artinya diberikan untuk dimakan, dan tidak boleh dijual. Bagian untuk fakir miskin adalah *tamlîk*, artinya jika sudah jatuh di tangannya bukan qurban lagi, tetapi daging, di mana dia boleh menggunakannya, untuk dijual dan sebagainya.

Bagaimanapun keadaannya, dalam pembagian daging qurban yang lebih diutamakan adalah fakir miskin, dengan pengertian tidak boleh dilalaikan. Jika sekiranya di tempat sekitar qurban itu dilakukan, orang-orang kaya diberi, sedangkan orang-orang yang membutuhkannya seperti fakir dan miskin diabaikan, adalah suatu kesalahan yang wajib segera disadari dan diperbaiki, jika hal tersebut berlaku dengan tidak sengaja.

Mudah-mudahan Allah ﷻ melimpahkan *tabrik*-nya (berkah) untuk saudara-saudara Muslimin yang tidak melalaikan hal ini, sebab Rasûlullâh ﷺ bersabda,

هَلْ تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ اِلاَّ بِضُعَفَاءِكُمْ

Tidaklah kamu memperoleh rezeki dan tidaklah kamu memperoleh pertolongan melainkan dengan adanya orang-orang yang lemah dari kamu.

PERTANYAAN 12:
Wajibkah diaqiqahkan seorang bayi yang baru lahir kemudian meninggal? Bisa bertemukah nanti kedua orangtuanya dengan bayi tersebut di akhirat?

JAWABAN 12:
Hukum *iqqah, aqiqah* atau *nasikah* untuk anak yang dilahirkan adalah sunah bagi orangtua yang mampu, dalam masa sebanyak-banyaknya nifas, yaitu dua belas bulan terhitung mulai anak itu dilahirkan. Jadi tidak sunah bagi orangtua yang tidak mampu, dalam masa tersebut, walaupun ia mampu sesudahnya.

Kesunahan aqiqah tidak dikaitkan apabila anak itu masih hidup atau sudah mati, tetapi sunah bagi orangtuanya membuat aqiqah untuk anaknya yang dilahirkan. Dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Dan aqiqah ini tidak menjadi

wajib kecuali jika dinadzarkan, secara *hissi* atau *hukmi*. Dalilnya termaktub dalam kitab *Fathu al-Jawwâd Bi Syarhi al-Irsyâd,* karangan Syekh Ibnu Hajar al-Haitamî, pada juz ke-II halaman 289,

Dan dia (aqiqah) itu sunah muakkadah, karena sabda Nabi ﷺ anak itu tergadai dengan aqiqahnya, disembelih untuknya di hari yang ketujuh, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Dan hikmahnya adalah menyatakan kegembiraan dan nikmat, menyiarkan jalur keturunan. Dan hukumnya bukan wajib, karena hadis Abî Dâwud, "Barangsiapa yang suka membuat aqiqah untuk anaknya, hendaklah dilakukannya." Telah berkata Imam Ahmad dan lainnya, dan menguatkannya oleh al-Khattabî, "Dan pengertian tergadai dengan aqiqahnya, bahwa ia tidak memberi syafa'at kepada ibu bapaknya di hari kiamat (Bila ia mampu, tetapi tidak membuatkannya)."

Selanjutnya dalam kitab *Busyrâ al-Karîm Bi asy-Syarhi Masâ'ili at-Ta'lîm*, karya Syaikh Sa'îd bin Muhammad Ba'syin, pada juz ke-II halaman 129 dikemukakan,

Dan sangat disunahkan bagi orang yang mampu, sampai kepada dewasanya anak itu. Dan hal ini jika orangtua itu mampu dengan ukuran yang lalu pada masalah fitrah pada hari-hari sebanyak-banyak nifas 60 hari. Jika baru mampu setelah masa tersebut, tidak sah aqiqah itu dilakukan, sebagaimana tersebut dalam al-Iâb.

Pakaian dan Bejana

PERTANYAAN 1:
Apa hukumnya orang yang beragama Islam memakai dasi? Sedangkan orang tersebut jadi protokol peringatan Maulid Nabi Muhammad ﷺ.

JAWABAN 1:
Dasi adalah sepotong kain yang dilibatkan pada leher. Hukum melibatkan sepotong kain pada leher adalah mubah, asalkan jangan dari sutra bagi orang laki-laki. Dalilnya adalah karena tidak ada larangan, baik dari Allah ﷻ dan Rasûlullâh ﷺ. Rasûlullâh ﷺ, bersabda

عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا (رواه الدارقطني والطبراني والبيهقي)

Dari Abî Tsa'labah ﷺ ia berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah memfardhukan beberapa kefardhuan, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, dan Ia membatasi beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya dan Ia mengharamkan beberapa perkara maka janganlah kamu melakukannya dan Ia diam tentang beberapa perkara, sebagai rahmat bagi kamu, bukan terlupa, maka janganlah mencari-carinya." (HR. Ad-Dâruqutnî, at-Tabarânî dan al-Baihaqî)

Telah berkata as-Sayyid 'Alawi bin as-Saqqaf رحمه الله تعالى,

وَمَعْنَى سُكُوتِ اللهِ تَعَالَى عَنْهَا اَنَّهُ لَمْ يُنْزِلْ فِى بَيَانِ حُكْمِهَا عَلَى نَبِيِّهِ

عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ النَّصَّ الْجَلِيَّ وَمَعْنَى كَوْنِ السُّكُوْتِ رَحْمَةً لَنَا اَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنُصَّ عَلَى التَّحْرِيْمِ فَنُعَاقِبُ عَلَى الْفِعْلِ. وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى الْوُجُوْبِ فَنُعَاقِبُ عَلَى التَّرْكِ.

Dan makna diamnya Allah ﷻ bahwa Ia tidak menurunkan dalam pernyataan hukum-Nya atas Nabi Muhammad ﷺ. akan nash yang nyata. Dan makna keadaan diam-Nya itu sebagai Rahmat bagi kita, bahwasanya Allah 'Azza Wajalla tidak memberikan nash atas keharamannya, maka kita disiksa karena memlakukannya, dan tidak memberikan nash atas wajibnya, maka kita disiksa karena meninggalkannya.

Berdasarkan keterangan ini, maka kita ketahui bahwa hukum memakai dasi atau berdasi itu adalah mubah atau boleh.

PERTANYAAN 2:
Bagaimana hukumnya orang Muslim makan makanan di piring orang kafir?

JAWABAN 2:
Hukum minum atau makan pada bejana orang-orang kafir adalah makruh. Dan menggunakan bejana air mereka itu lebih ringan kemakruhannya. Dalilnya tersebut dalam *al-Hawâsyi al-Madaniyyah*, juz ke-I halaman 36,

يُكْرَهُ اِسْتِعْمَالُ اَوَانِيْ الْكُفَّارِ. وَمَا يَلِيْ اَسَافِلَهُمْ اَشَدُّ وَاَوَانِي مَائِهِمْ اَخَافُّ

Dimakruhkan menggunakan bejana-bejana orang-orang kafir. Dan apa-apa yang mengiringi orang-orang rendahan mereka lebih sangat. Dan bejana-bejana air mereka itu lebih ringan.

Untuk melengkapi keterangan-keterangan ini, kami utarakan beberapa hadis yang berkenaan dengan pemakaian bejana orang-orang Kafir. Diriwayatkan dari Abî Tsa'labah ﷺ ia berkata,

عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشْنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللهِ اَنَا بِاَرْضِ قَوْمٍ أَهْلُ الْكِتَابِ اَفَنَأْكُلُ فِى اَنِيَتِهِمْ ؟ قَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا (متفق عليه).

Dari Abî Tsa'labah al-Khusynî, ia berkata, Aku pernah berkata, "Ya Rasûlullâh. Sesungguhnya kami benda di buminya suatu kaum yang terdiri dari Ahl Kitab. Apakah kami boleh makan pada bejana-bejana mereka itu?" Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Jika kamu peroleh bejana lainnya, janganlah kamu makan padanya. Dan jika tidak kamu dapatkan, maka cucilah olehmu, makanlah padanya." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Sedangkan menurut riwayat Ahmad dan Abû Dâwud dikatakan,

عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشْنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهَ اِنَّا أَرْضِنَا أَرْضٌ أَهْلِ الْكِتَابِ وَاِنَّهُمْ يَأْكُلُوْنَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَيَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُوْرِهِمْ؟ قَالَ اِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرِهَا فَارْحَضُوْهَا وَاَطْبَخُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا

(رواه احمد وابو داود)

Dari Abî Tsa'labah al-Khusynî, ia berkata, aku pernah berkata, "Ya Nabiyallâh. Sesungguhnya bumi ini, bumi ahli kitab. Dan sesungguhnya mereka itu makan daging babi dan minum arak, maka apa yang kami perbuat terhadap bejana-bejana mereka dan belanga-belanga mereka?" beliau bersabda, "Jika kamu tidak memperoleh yang lainnya, maka cucilah bejana-bejana itu, masaklah padanya dan minumlah." (HR. Ahmad dan Abû Dâwud)

Dan menurut riwayat at-Tirmidzî:

عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشْنِيِّ قَالَ :سُئِلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ قُدُوْرِ الْمَجُوْسِ فَقَالَ أَنْقُوْهَا غَسْلاً وَاَطْبَخُوْا فِيْهَا (رواه الترمذي)

Dari Abî Tsa'labah al-Khusynî, ia berkata, "Rasûlullâh ﷺ pernah ditanya tentang belanga-belanga kafir Majusi." Beliau bersabda, "Sucikanlah olehmu dengan basuhan dan masaklah kamu padanya." (HR. at-Tirmidzî)

PERTANYAAN 3:
Apa sebabnya barang-barang seperti sendok, garpu, piring tidak boleh dibuat dari emas?

JAWABAN 3:
Membuat, menggunakan dan menyimpan bejana-bejana emas dan perak. Seperti piring, sendok, garpu, alat pencolek celak, pendupaan dan sebagainya adalah haram. Alasannya adalah karena hal tersebut dilarang oleh Rasûlullâh ﷺ dan ulama sepakat atas keharaman menggunakan bejana emas dan perak. Mengenai hal ini terdapat dalam kitab *Kifâyatu al-Akhyâr*, juz ke-I halaman 9-10 yaitu,

فَحَصَلَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى تَحْرِيْمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالطَّهَارَةِ وَالْأَكْلِ بِمِلْعَقَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالتَّبَخُّرِ بِمِبْخَرَةٍ مِنْهُمَا

Maka hasil ijma' itu telah tersimpul tentang keharaman menggunakan bejana emas dan perak pada tempat makan, minum dan bersuci. Juga termasuk makan dengan sendok yang terbuat dari kedua logam tersebut dan mengukup dupa dengan pendupaan yang terbuat dari keduanya.

Syekh Ibnu Ruslan di dalam *Zubad*-nya berkata,

يُبَاحُ مِنْهَا طَاهِرٌ فِى خَشَبٍ: اَوْ غَيْرِهِ لاَفِضَّةٍ اَوْ ذَهَبٍ
فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ كَـــمِرْوَدٍ: لِامْرَأَةٍ وَجَازَ مِنْ زَبَرْجَدِ

Dibolehkan dari bejana-bejana yang suci dari kayu atau lainnya. Tidak dibolehkan dari perak atau emas. Maka haramlah memakainya, seperti pencolek sifat mata untuk perempuan dan haram bejana yang dibuat dari zabarjad atau kristal.

Mengenai yang melarang menggunakan bejana-bejana emas dan perak itu, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah ﷺ ia berkata, aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ berbabda,

عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لاَتَشْرَبُوْا فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وِلاَ تَأْكُلُوْا فِى صِحَافِهِمَا فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الْآخِرَةِ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibn Abî Lailâ, ia berkata, kami telah keluar bersama Hudzaifah dan menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Janganlah kamu minum pada bejana-bejana emas dan perak, dan janganlah kamu makan pada piring keduanya, karena sesungguhnya logam-logam itu untuk mereka, yakni orang-orang kafir di dunia dan untuk kamu di akhirat." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Dan diriwayatkan pula dari 'Âisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ ia bersabda tentang orang yang minum pada bejana perak, yaitu

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ: فِى الَّذِيْ يُشْرَبُ فِى إِنَاءِ فِضَّةٍ كَاَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارًا (رواه احمد وابن ماجه)

Dari 'Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ "Bahwasanya beliau bersabda tentang orang yang minum pada bejana perak, seolah-olah api Neraka menggejolak dalam perutnya." (HR. Ahmad dan Ibnu Mâjah)

Diriwayatkan pula dari al-Barra' Ibni 'Âzib ﷺ ia berkata,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِى الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيْهَا فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيْهَا فِى الْآخِرَةِ (رواه مسلم)

Dari al-Barra' Ibni 'Âzib, ia berkata, "Rasûlullâh ﷺ telah mencegah kami dari meminum pada perak, maka sesungguhnya orang yang minum padanya di dunia, tidaklah ia akan meminum padanya di akhirat." (HR. Muslim)

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْ إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (رواه الدارقطني)

Dari Ibn 'Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barang siapa yang minum pada bejana emas dan perak atau pada bejana yang ada padanya sesuatu dari yang demikian itu, sesungguhnya ia akan menggejolakkan dalam perutnya api Neraka Jahannam." (HR. Ad-Dâraqutnî)

Demikianlah *nash-nash* mengenai larangan menggunakan bejana dari emas dan perak. Adapun mengenai hikmah atau rahasianya, dalam hal ini terdapat banyak pendapat-pendapat yang dikemukakan para ulama, antara lain yang pernah dihikayatkan oleh asy-Syaukânî dalam kitab *Nailu al-Autâr*,

وَقَدْ قِيْلَ اِنَّ الْعِلَّةَ فِى التَّحْرِيْمِ الْخُيْلاَءِ وَكَسْرُ قُلُوْبِ الْفُقَرَاءِ

Dan terkadang dikatakan bahwa illat keharamannya adalah kesombongan dan hal itu memecahkan hati orang-orang fakir.

PERTANYAAN 4:
Benarkah laki-laki diperbolehkan memakai perhiasan emas?

JAWABAN 4:
Haram itu adalah apa-apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Sebagai seorang Muslim yang baik, apa-apa yang didatangkan Allah dan rasul-Nya, wajiblah kita *taslim*, menyerah dan menerima serta mematuhi dan mengamalkan dengan keikhlasan. Sebagaimana tersebut dalam *Aqîdatu al-'Awâm*

وَكُلُّ مَا اَتَى بِهِ الرَّسُوْلُ: فَحَقُّهُ التَّسْلِيْمُ وَالْقَبُوْلِ

Dari tiap sesuatu yang dibawa Rasul, maka kita wajib menyerah dan menerima.

Memang pernah orang yang mengatakan tidak haram perhiasan emas bagi laki-laki, yang mendukung pendapatnya itu dengan mengemukakan kepada kami ayat Al-Qur'an. Yaitu surat al-A'râf [7] ayat 32,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴿٣٢﴾

Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya, dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?"

Al-Hamdulillâh kami tidak terkejut dengan adanya yang menghalalkan laki-laki memakai perhiasan emas sebagaimana kami juga tidak terkejut adanya orang yang menghalalkan makan daging babi.

Di sisi lain ayat 32 surat al-A'râf itu juga sudah kami ketahui, sebagaimana kami memakluminya bahwa ayat tersebut tidak menguatkan dengan keharamannya laki-laki memakai perhiasan emas. Karena *asbâbu an-nuzûl* ayat tersebut mengenai orang-orang bodoh dari bangsa

Arab yang melakukan Thawaf di Baitullah dengan bertelanjang bulet, dan karena mereka itu mengharamkan makan daging dan gajih pada masa Haji, maka turunlah ayat tersebut.

Di dalam *Tafsîr Ibnu Katsîr,* juz ke-II, halaman 211 disebutkan,

قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِي: حَدَّثَنَا أَبُوْ حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الْقُمِّيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ قُرَيْشٌ يَطُوْفُوْنَ بِالْبَيْتِ وَهُمْ عُرَاةٌ يَصْفِرُوْنَ وَيُصْفِقُوْنَ فَأَنْزَلَ اللهُ ,, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ,, فَأُمِرُوْا بِالثِّيَابِ.

Telah berkata Abû al-Qâsim at-Tabarânî, Telah menceritakan kepada kami oleh Abû Husain Muhammad ibnu al-Husein al-Qâdi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami oleh Yahyâ al-Hamânî, ia berkata, telah menceritakan kepada kami oleh Ya'qûb al-Qummy dan Ja'far bin Abî al-Mughîrah dari Sa'îd Ibni Jubair, dari Ibnu 'Abbâs beliau berkata, "Adalah orang-orang Quraisy melakukan Thawaf di Baitullah, padahal mereka itu bertelanjang sambil mereka bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan, maka Allah turunkan ayat Qul Man Harrama Zînatallâhi Allatî Akhraja Li 'Ibâdihi, maka mereka pun diperintahkan mengenakan baju."

Mengenai lafadz *"zînah"* yang terjemahannya perhiasan memang terdapat padanya *dua qaul*. Ada yang mengartikan pakaian yang menutupi aurat itulah menurut *Jumhûr al-Mufassirîn.* Sedangkan *qaul* yang kedua adalah menurut Al-Imam Fakhruddîn ar-Razî bahwa *zînah* itu meliputi segala macam perhiasan, maka dengan sendirinya dan termasuk di dalamnya segala macam pakaian dan segala perhiasan. Jadi ayat ini umum, dan kami memaklumi juga tentang keumuman ayat ini sebagaimana kami juga memaklumi bahwa keumuman ayat ini telah di-*takhsîs* dengan *nash-nash* yang warid tentang keharaman emas dan sutra bagi laki-laki. Sudah tentu jika sekiranya tidak ada *nash* yang meng-

haramkan emas dan sutra bagi laki-laki, maka akan tetaplah keumuman ayat itu, dan kita amalkan atas kaedah keumumannya.

Akan tetapi jika *nash-nash* yang mengharamkan emas dan sutra bagi laki-laki itu ada dan banyak, apakah masih juga Anda pertahankan bahwa Anda mau memakai perhiasan emas yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya itu? Apakah Anda juga masih tetap mengatakan, "Itu Haji Syafi'i dari Cenderawasih. *Cuma tukang kutip* dari kitab-kitab Fiqh, dan tidak mengemukakan Al-Qur'an dan hadis, *Fa Yâ Ibâdallâh, Usîkum Wa Iyyayâ Bittaqwallâh. Istaghfirullâha al-Azîm, Wa Tûbu Ilaih."*

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini, kami sampaikan Kitab *Tafsîr Lubâbu at-Ta'wîl Fî Ma'âni at-Tanzîl* yang masyhur dengan nama *Tafsîr al-Khâzin,* juz ke-II halaman 185 dikemukakan,

ثُمَّ فِى تَفْسِيْرِهِ الزِّيْنَةِ قَوْلَانِ اَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُوْرِ الْمُفَسِّرِيْنَ اَنَّ الْمُرَادَ زِيْنَةَ هُنَا اللِّبَاسُ الَّذِي يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي ذَكَرَ الْاِمَامُ فَخْرُ الدِّيْنِ الرَّازِي اَنَّهُ يَتَنَاوَلُ جَمِيْعَ اَنْوَاعِ الزِّيْنَةِ فَيَدْخُلُ تَحْتَ جَمِيْعَ اَنْوَاعِ الْمَلْبُوْسِ وَالْحُلِّيّ. وَلَوْلاَ اَنَّ النَّصَ وَرَدَ تَحْرِيْمِ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ عَلَى الرِّجَالِ لِدَخَلاَ فِى هَذَا الْعُمُوْمِ وَلَكِنَّ النَّصَ وَرَدَ تَحْرِيْمَ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ عَلَى الرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ.

Kemudian dalam menafsirkan zinah itu ada dua qaul. Salah satu dari keduanya yaitu ucapan Jumhurul Mufassirin, bahwa yang dimaksud dengan zînah di sini ialah pakaian yang menutup aurat. Dan qaul yang kedua telah disebutkan oleh Imam Fakhruddîn ar-Razî bahwa pengertiannya itu mencapai seluruh macam perhiasan, maka di bawahnya itu termasuk segenap macamnya pakaian dan perhiasan. Dan sekiranya tidak ada nash yang datang mengenai keharamannya memakai emas dan sutra atas laki-laki, niscaya kedua-duanya itu masuk di dalam keumuman.

Tetapi terdapat nash yang datang mengharamkan memakai emas dan sutra bagi laki-laki, tidak bagi perempuan.

Dengan demikian untuk menutup jawaban ini, kami kutip satu ayat suci Al-Qur'an pada surat an-Nisâ [4] ayat 65,

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kami hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh penerimaan.

PERTANYAAN 5:

Apa hukumnya menurut agama Islam bahwa seorang laki-laki dan perempuan memakai perhiasan dari emas?

JAWABAN 5:

Laki-laki memakai perhiasan emas hukumnya adalah terlarang dan haram. Adapun perempuan memakai perhiasan emas adalah mubah, boleh dan halal. Dalilnya terdapat dalam kitab *Fathu al-Qarîb,* pada *Hamisî al-Barmawî* halaman 108 sebagai berikut,

وَيُحْرَمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ الْحَرِيْرِ وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ وَقَلِيْلُ الذَّهَبِ وَكَثِيْرُهُ اَيِ اسْتِعْمَالِهِمَا فِى التَّحْرِيْمِ سَوَاءٌ

Dan haramlah atas laki-laki memakai sutra dan bercincin emas. Sedikit dan banyaknya, artinya memakai keduanya adalah sama dalam soal haramnya.

Selanjutnya hadis-hadis Rasûlullâh ﷺ yang menerangkan mengenai beberapa keterangan yang berkenaan atas keharaman emas bagi kaum laki-laki dan dan kehalalannya bagi kaum perempuan adalah,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ–يَعْنِى الْغَافِقِيَّ–أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ (رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان. قال الألباني: صحيح)

Dari 'Abdullâh bin Zurair, yaitu al-Ghafiqî, bahwasanya ia mendengar 'Alî bin Abî Tâlib ﷺ berkata "Aku pernah melihat Rasûlullâh ﷺ mengambil sutra maka ditaruh di sebelah kanannya, dan diambilnya emas lalu ditaruh di sebelah kirinya, kemudian beliau bersabda, dua barang ini adalah haram atas laki-laki dari umatku, dan halal untuk perempuan-perempuannya." (HR. Ahmad, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah, an-Nasâ'î dan Ibnu Hibbân)

أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً قُدِمَ مِنْ نَجْرَانِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّكَ جِئْتَنِيْ وَفِى يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ (رواه النسائي)

Bahwa Abû Sa'îd bercerita, Bahwa seorang laki-laki datang dari Najrân kepada Rasûlullâh ﷺ sedang ia memakai cincin emas, maka berpalinglah Rasûlullâh ﷺ darinya sambil bersabda, "Sesungguhnya engkau mendatangi aku, sedangkan pada tanganmu ada bara dari Neraka." (HR. an-Nasâ'î)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِيْ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا (رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي والحاكم والطبراني)

Dari Abî Mûsâ al-Asy'arî, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan-perempuan dari umatku, dan diharamkan atas laki-lakinya." (HR. Ahmad, Abû Dâwud, at-Tirmidzî, an-Nasâ'î, al-Hâkim dan at-Tabarânî)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فِى يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِى يَدِهِ فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُذْ خَاتَمَكَ اِنْتَفَعَ بِهِ قَالَ لاَ وَاللهِ لاَ آخَذَهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (رواه مسلم)

Dari 'Abdillâh bin 'Abbâs, bahwa Rasûlullâh ﷺ melihat cincin dari emas pada tangan seorang laki-laki, lalu dicabutnya dan dilemparkannya sambil bersabda, "Telah mengajak salah seorang di antara kamu kepada bara Neraka, lalu ditaruhnya pada tangannya." Maka dikatakan pada seorang laki-laki tersebut setelah berlalu Rasûlullâh ﷺ. "Ambillah cincinmu itu, manfaatkanlah dengannya." Jawab laki-laki itu, "Tidak. Demi Allah, aku tidak akan mengambil untuk selama-lamanya dan sesungguhnya cincin itu telah dilemparkan Rasûlullâh ﷺ." (HR. Muslim)

Kiranya sudah jelas mengenai keharaman memakai emas bagi laki-laki dan kehalalannya bagi perempuan. Adapun pada ayat Al-Quran, terdapat pada surat al-Hasyr [59] ayat 7 yaitu,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿٧﴾

Dan apa-apa yang didatangkan Rasul maka ambillah oleh kamu, dan apa-apa yang dilarang kamu darinya, maka hentikanlah olehmu.

Bagi mereka yang mau menerima, cukup kiranya keterangan kami ini. Sedangkan bagi mereka yang tak mau menerima hal ini sebagaimana dikatakan,

اَلْمُنْكَرُ لاَيُفِيْدُهُ التَّطْوِيْلُ وَلَوْ تُلِيَتْ عَلَيْهِ التَّوْرَةُ وَالْاِنْجِيْلُ.

Orang yang ingkar, tidak berguna baginya berpanjang-panjang keterangan, walaupun sekiranya dibacakan kepadanya Taurat dan Injil.

PERTANYAAN 6:
Haramkah seorang laki-laki yang beragama Islam memakai cincin emas, batu permata, pasang gigi palsu dari emas dan lain lain?

JAWABAN 6:
Persoalan keharaman laki-laki memakai emas, sudah pernah dibahas dengan *hujjah*-nya secara *itnâb*.

Adapun persoalan memakai batu permata, walaupun yang mahal sekali harganya, seperti berlian, yaqut, zamrud, zabarjad dan sebagainya, maka tidak ada larangan bagi laki-laki atau perempuan untuk memakai dan menggunakannya. Karena untuk masalah pakaian dan makanan atau sandang pangan asalnya adalah halal, kecuali jika ada larangan Allah dan Rasul-Nya untuk hal itu.

Firman Allah ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 29,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا

Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kamu (manusia) apa-apa yang ada di bumi ini semuanya.

Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخَشْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضِيْعُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ اَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءِ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا (رواه الدارقطني).

Dari Abi Tsa'labah al-Kasyni, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah memfardhukan beberapa kefardhuan, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, dan ia telah membataskan garis-garis perbatasan, maka janganlah kamu melampauinya. Dan ia telah haramkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya dan Ia berdiam diri tentang beberapa hal, selaku limpahan kasih sayang-Nya atas kamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu mengorek-ngoreknya." (HR. Daruqutni)

Adapun pertanyaan mengenai pasang gigi palsu dari emas, perak dan logam lainnya, atau mengikat gigi dengan benda-benda tersebut adalah halal dan diperbolehkan sebagaimana hal tersebut dilakukan juga oleh beberapa orang sahabat Rasulullah ﷺ seperti Utsman dan Anas bin Malik ﷺ seperti halnya juga diperbolehkan mengganti hidung yang putus dan ujung jari yang buntung dengan emas dan perak.

Keterangannya dapat ditelaah dalam kitab *Syarhu at-Tahrîr* karya Syaikh al-Islâm Zakariyya al-Ansarî pada *Hamisî Hâsyiatu as-Syarqawî* juz ke-I halaman 333,

وَيَحِلُّ شَدُّ السِّنِّ اَيْ رَبْطُهَا بِهِ اَيْ بِمَا مَرَّ كَمَا فَعَلَ عُثْمَانُ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ لِلذَّهَبِ.

Dan halal meneguhkan letak gigi artinya mengikatnya dengan apa-apa yang telah tersebut sebagaimana telah melakukannya oleh Utsman dan Anas bin Malik ﷺ Bi an-nisbah bagi emas.

Dan tersebut pula pada *Hâsyiatu asy-Syarqawî*, pada juz dan halaman yang sama sebagai berikut,

وَكَذَا يَحِلُّ اِتِّخَاذُهَا مِنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ وَاِنْ قَدَرَ عَلَى غَيْرِهَا فَالشَّدُّ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَكَالسِّنِّ الْاُنْمُلَةُ وَلْاَنْفُ لِمَا رُوِيَ اَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ اَسْعَدَ قُطِعَ اَنْفُهُ

يَوْمَ الْكُلاَبِ (بِضَمِّ الْكَافِ اِسْمٌ لِمَا كَانَتْ الْوَقْعَةِ عِنْدَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ) فَأَخَذَ اَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَ اَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. وَقِيْسَ بِالْاَنْفِ الْاُنْمُلَةُ وَالسِّنُّ.

Dan demikian pula, halal membuatnya dari emas atau perak, sekalipun dapat dibuat dari bahan lain. Maka kata-kata mengikat bukanlah qaid. Dan seperti juga gigi ujung jari dan hidung. Karena hadis yang diriwayatkan bahwa 'Arfajah bin As'ad terputus hidungnya pada hari peperangan Kulâb (Kulâb dibaca dengan dammah Kâf, yaitu nama tempat di mana pernah terjadi padanya suatu pertempuran di masa Jahiliyyah), maka ia mengantinya dengan perak, dan menjadi busuk baunya, maka Nabi ﷺ pun memerintahkannya lalu dibuatnyalah hidung dari emas. Dan diqiaskan dengan hidung akan ujung jari dan gigi.

PERTANYAAN 7:

Orang yang memakai gigi emas atau perak ketika meninggal dunia apakah harus dicabut atau dibiarkan?

JAWABAN 7:

Mayit boleh memakai sesuatu yang dibolehkan memakainya di waktu ia hidup. Pernah kami katakan, bahwa laki-laki ataupun perempuan diperkenankan memakai gigi palsu dari emas atau perak, atau lainnya sebagai penambal atau pengganti giginya yang copot atau patah.

Jika mudah dibuka, lebih utama dibuka saja gigi palsu itu, baik emas ataupun perak. Tetapi jika sulit, tidak perlu untuk membukanya. Dan bisa menjadi haram, jika hal tersebut sampai menyakitkan mayit.

Dalil mengenai hal ini terdapat dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 248,

يَجُوْزُ تَكْفِيْنُ الْاُنْثَى وَالصَّبِيِّ بِالْحَرِيْرِ اَوْ مَا اَكْثَرُهُ حَرِيْرٌ اَوْ مُزَعْفَرٌ لِاَنَّهُ يَجُوْزُ لُبْسُهُمَا فِى الْحَيَاةِ بِخِلاَفِ الذَّكَرِ الْبَالِغِ فَلاَ يَجُوْزُ لِاَنَّهُ لاَيَجُوْزُ لُبْسُهُ لَهُ فِى الْحَيَاةِ وَسَيَأْتِي اَنَّ الْكَفَنَ يَكُوْنُ مِنْ جِنْسِ مَا يَلْبَسُهُ الشَّخْصُ فِى حَيَاتِهِ حَتَّ يَجُوْزَ تَحْلِيَةُ الْاُنْثَى وَالصَّبِيِّ بِحُلِّى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَدَفْنِهِ مَعَهُمَا حَيْثُ رَضِيَ بِهِ الْوَرَثَةُ الْكَامِلُوْنَ وَلاَيُقَالُ لَهُ تَضْيِيْعُ مَالٍ وَهُوَ حَرَامٌ لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّهُ تَضْيِيْعُ مَالٍ لِفَرْضٍ وَهُوَ اَكْرَمُ الْمَيِّتِ وَتَعْظِيْمُهُ وَمَحَلُّ حُرْمَةِ تَضْيِيْعُ الْمَالَ اِذَا لَمْ يَكُنْ لِفَرْضٍ فَهُوَ جَائِزٌ لَكِنَّهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

Boleh mengkafankan perempuan dan anak-anak dengan sutra, atau dengan yang kebanyakannya sutra atau yang disepu dengan za'faran, karena boleh memakai keduanya ketika ia hidup. Lain halnya laki-laki yang telah dewasa, maka tidak boleh, karena tak boleh memakai sutra di waktu hidupnya. Dan akan datang bahwa kafan adalah dari jenis yang dapat dipakai oleh seseorang di waktu hidupnya, hingga diperbolehkan menghiasi wanita dan anak-anak dengan perhiasan emas dan perak dan menanam bersamanya, kira-kira ridha dengannya oleh para ahli waris yang sempurna. Dan tidaklah dikatakan bahwa itu menyia-nyiakan harta, dan dia itu haram. Karena kita berpendapat bahwa hal tersebut adalah menyia-nyiakan harta untuk suatu tujuan, yaitu memuliakan mayit dan menghormatinya. Sedang tempat keharaman menyia-nyiakan harta adalah apabila tidak ada baginya tujuan. Jika karena ada suatu tujuan, adalah boleh tetapi disertai makruh.

PERTANYAAN 8:

Bagaimanakah hukumnya perunggu itu? Apakah seperti logam biasa, maksudnya seng, tembaga, besi dan lain sebagainya? Ataukah seperti saduran logam yang luarnya berlapis emas?

JAWABAN 8:

Sebelum kami nyatakan hukum menggunakan perunggu, baik untuk perhiasan ataupun untuk alat-alat rumah tangga, seperti bejana dan sebagainya, baiklah terlebih dahulu kami jelaskan apa hakikat perunggu itu, sesuai dengan apa yang menjadi haluannya para ahli ilmu bahwa:

يَجِيْبُ تَقْدِيْمُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصَوُّرِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصْدِيْقِ.

Wajib sana'i, mendahulukan sesuatu yang berhubungan dengan tasawwur (mengenal hakikat sesuatu) atas sesuatu yang berhubungan dengan tasdîq (hukum).

Perunggu termasuk semacam logam. Dan logam itu adalah nama bagi segolongan unsur-unsur yang menurut perbandingan berdaya pengantar besar bagi listrik dan kalor. Perunggu ini terkadang disebut juga gangsa. Tetapi jangan salah paham, gangsa di sini bukan gangsa hewan yang disebut Angsa, sebangsa bebek berleher panjang. Tetapi gangsa adalah salah satu nama dari perunggu. Dapat kami jelaskan di sini bahwa perunggu itu adalah paduan logam yang terdiri dari tembaga dan timah, atau tembaga timah dan seng. Ini termasuk salah satu paduan yang sudah lama terkenal. Biasanya digunakan untuk menuang patung-patung, genta-genta, bagian-bagian mesin, barang-barang hiasan dan sebagainya.

Perunggu penting sekali untuk pembuatan bagian-bagian mesin. Dalam hal ini perunggu mengandung 10 % timah, terkadang juga bersama 2 sampai 6 % seng. Selanjutnya ada juga perunggu alumunium (sebetulnya tembaga alumunium), perunggu fosfor, perunggu mangan (untuk bagian-bagian konstruksi yang berat), perunggu silisium yang berlainan kadar tembaganya.

Demikianlah mengenai hakikat perunggu. Adapun hukum menggunakan perunggu, baik untuk perhiasan ataupun untuk alat-alat rumah tangga, adalah mubah dan halal. Karena tidak ada larangan yang *manqul* dari Allah dan Rasul-Nya, yang dikenal dari agama Islam

adalah larangan menggunakan emas, perak sebagai bejana, dan alat rumah tangga. Dan perhiasan emas bagi laki-laki. Semua dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini, pernah kami *tasrîh*.

PERTANYAAN 9:
Bolehkah atau haramkah menurut hukum Islam, seseorang mencabut ubannya, sedangkan dia masih remaja dan baru berusia 17 tahun?

JAWABAN 9:
Uban artinya rambut yang sudah putih, atau mulai memutih. Menurut keterangan agama, bahwa uban itu adalah nur atau cahayanya seorang muslim. Ia akan menjadi *nur* pada hari kiamat. Uban itu meliputi yang tumbuh karena lanjut usia ataupun karena kekurangan protein bagi seorang remaja 17 tahun. Hukum mencabut uban adalah makruh.

Imam Muslim men-*takhrîj* hadis dari Qatâdah dari Anas bin Mâlik ﷺ ia berkata,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ يُكْرَه اَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ (رواه مسلم).

Dari Anas bin Mâlik, ia berkata, "Adalah kami membenci seorang yang mencabut rambut putih dari kepalanya dan janggutnya." (HR. Muslim)

Dan diriwayatkan pula dari 'Amir bin Syu'aib ﷺ dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَتَنْتِفُوْا الشَّيْبَ فَاِنَّهُ نُوْرٌ الْمُسْلِمِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً (رواه احمد وابو داود).

Dari 'Amir bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Janganlah kamu mencabut uban, karena uban itu Nur-nya seorang Muslim. Tidak ada seorang muslim yang tumbuh tiap ubannya di dalam Islam, melainkan Allah menulis baginya dengan sebabnya akan satu kebajikan, dan Allah angkat baginya satu derajat, dan Allah gugurkan darinya satu kesalahan." (HR. Ahmad dan Abû Dâwud)

Al-Khallal mengeluarkan dalam *Jâmi'*-nya dari Tarîq bin Habîb ﷺ

اِنَّ حِجَامًا اَخْذُ مِنْ شَارِبِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَى شَيْبَةً فِى لِحْيَتِهِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ اِلَيْهَا لِيَأْخُذَهَا فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Bahwa seorang tukang bekam, mengambil sebagian daripada misai Rasûlullâh ﷺ maka dilihatnya ada uban pada janggutnya, maka diangkat tangannya untuk mengambil uban tersebut, maka Nabi ﷺ menahan tangannya sambil bersabda, "Barangsiapa yang beruban di dalam Islam, adalah baginya nur di hari kiamat."

At-Tabarânî dan al-Bazzâr mengeluarkan hadis dari Fudalah bin 'Ubaid ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ رِجَالاً يَنْتِفُوْنَ الشَّيْبَ فَقَالَ مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُوْرَهُ (رواه الطبراني والبزار).

Telah bercerita kepada kami Ibrâhîm bin Hânî, ia berkata, telah bercerita kepada kami Abû al-Aswâd an-Nadr bin 'Abd al-Jabbâr al-Misrî, ia berkata, telah bercerita kepada kami Ibn Lahî'ah. Dari Yazîd bin Abî Habîb. Dari 'Abd al-'Azîz bin Abî al-'Usbah. Dari Hanasy. Dari Fudâlah bin 'Abîd ﷺ Bahwasanya Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang beruban di dalam Islam adalah baginya Nur di hari kiamat." Maka ketika itu seorang laki-laki berkata. "Sesungguhnya banyak orang yang mencabuti uban." Maka ia berkata, "Siapa yang mau, silakan mencabut nur-nya." (HR. at-Tabarânî dan al-Bazzâr)

Dengan keterangan-keterangan ini, jelaslah bahwa tumbuhnya uban di kepala dan bagian lain dari anggota badan kita merupakan sebab memperoleh pahala, dan diisyaratkan pula bahwa membenci uban dengan mencabutinya berarti juga membenci pahala yang besar itu.

Saya pernah mendengar seorang wanita cantik mengatakan, "Pria yang tampan itu, dengan hiasan uban di kepalanya, lebih memantapkan hati."

Tentang Penulis

Waktu Peristiwa

31 Januari 1931
Lahir dengan nama Muhammad Syafi'i sebagai anak pertama pasangan Bapak Muhammad Saleh Raidi dan Ibu Mini.

1933
Mulai tinggal bersama Kakek Husin di Batu tulis XIII, Pecenongan.

1935
Belajar Al-Qur'an beserta tajwidnya kepada Kakek Husin. Ia belajar kepadanya hingga kakeknya itu wafat sekitar tahun 1944.

1936
Masuk sekolah dasar HEI (*Hollandche Engels Instituut*) yang terletak di Jalan Ketapang.

Sekitar tahun 1938
Mulai diajak Kakek Husin untuk mengaji dan membaca dzikir di tempat Kiai Abdul Fattah, pemimpin terekat Idrisiah. Rumah Kiai Abdul Fattah dan masjidnya terletak di daerah Batu Tulis juga. Pembacaan dzikir dilakukan di malam hari. Kakek Husin juga biasa shalat berjamaah di sana dan Syafi'i kecil selalu diajak.

Sekitar 1939
Berdagang kue buatan neneknya dengan berkeliling sekitar kampungnya sebelum berangkat sekolah. Kegiatan ini dijalaninya selama lebih kurang 2 tahun.

1940
Mengkhatamkan Al-Qur'an dan mulai membantu mengajar teman-temannya.

Sekitar 1941
Belajar Al-Qur'an, *lughah*, *nahwu*, dan *shorof* kepada Pak Sholihin. Lebih kurang 2 tahun ia belajar kepada Pak Sholihin.

1942
Lulus dari HEI.

Sekitar 1945
Mengikuti Kursus *stenografi* dan pembukuan.

1946
Berdagang barang-barang kelontong di Pasar Atom, setelah kedatangan NICA di Indonesia.

1947
Bekerja di Balai Pustaka sebagai tenaga pemeriksa pembukuan. Beliau bekerja di sana selama lebih kurang dua tahun.

1948
Menikah dengan gadis tetangganya di Batu tulis bernama Nonon yang di kemudian hari dipanggil dengan Hajjah Siti Khiyar.

1948
Mulai belajar kepada Guru Sa'idan di daerah Kemayoran. Pada beliau ia mempelajari ilmu tajwid, ilmu nahwu dengan kitab pegangan *Mulhatul-I'rab*, dan ilmu fiqh dengan pegangan kitab *ats-Tsimarul-Yani'ah* yang merupakan syarah atas kitab *ar-Riyadhul-Badi'ah*. Guru Sa'idan pula yang menyuruhnya belajar kepada guru-guru lain, di antaranya

kepada Guru Ya'kub Sa'idi (Kebon Sirih). Lebih kurang 5 tahun Muallim Syafi'i belajar kepada Guru Sa'idan, yaitu sampai tahun 1953.

1950
Belajar kepada seorang ulama keluaran Mekkah yang terkenal alim, yaitu K.H. Ya'kub Saidi yang biasa dipanggil Guru Ya'kub. Selama sekitar 5 tahun (sampai tahun 1955), ia mengaji kepada Guru Ya'kub. Banyak kitab yang telah dibacanya sampai khatam, terutama kitab-kitab dalam ilmu *ushuludin* dan *manthiq*. Di antara kitab-kitab yang dikhatamkan padanya adalah *Idhalhul Mubham, Darwisy Quwaysini*, dan lain-lain.

1950
Mulai belajar kepada K.H. Mahmud Romli (Guru Mahmud). Muallim mengaji kitab kepada Guru Mahmud hingga beliau wafat pada tahun 1959. Kitab-kitab yang dipelajarinya di antaranya adalah *Ihya'Ulumiddin* (tashawuf) dan *Bujairimi* (fiqih).

1951
Mendapatkan anak pertama yang diberi nama Ahmad Chudlory. Kelak H. Ahmad Chudlory menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PPP.

1953
Selama lebih kurang 5 tahun, yaitu sampai tahun 1958, Muallim Syafi'i belajar kepada K.H. Mukhtar Muhammad di Kebon Sirih yang masih terhitung mertuanya sendiri dan juga murid dari Guru Ya'kub. Di antara kitab yang dibaca ketika mengji padanya adalah kitab *Kafrawi* (dalam ilmu Nahwu).

Sekitar 1956
Bekerja di RRI sebagai pegawai negeri. Tugasnya adalah bagian *transcription service*, yaitu bagian rekaman musik-musik.

1958

Mulai belajar kepada Habib Ali bin Husein al-Alathas (Habib Ali Bungur). Muallim Syafi'i belajar kepadanya hingga beliau wafat pada tahun 1976. Ia banyak sekali mengaji kitab kepada beliau. Biasanya sebelum berangkat ke kantor di RRI, Muallim datang ke tempat Habib Ali Bungur dan membaca kitab di hadapannya.

Sekitar tahun 1960

Muallim meminta rekomendasi kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi (Habib Ali Kwitang) atas karangannya yang berjudul *al-Hujajul-Bayyinah* (argumantasi-argumentasi yang jelas). Setelah melihat karangan Muallim itu, Habib Ali bukan hanya memberikan rekomendasinya dalam bahasa Arab melainkan juga memberikan sebuah Al-Qur'an, tasbih, dan uang sebesar 5.000 rupiah kepadanya. Uang sebesar itu sangat lumayan untuk ukuran waktu itu.

1963

Sewaktu Muallim Syafi'i Hadzami baru mengajar pada 14 majelis taklim, terbentuk sebuah badan yang bernama BMMT (Badan Musyawarah Majelis Taklim) yang mengoordinasikan majelis-majelis itu. Dalam musyawarah yang diasakan pada tanggal 7 April 1963 dan dipimpin langsung oleh Muallim Syafi'i Hadzami, dapat ditetapkan dan disahkan susunan pengurusan BMMT yang diberi nama *Al-'Asyirotusy-Syafi'iyyah* sekaligus mengukuhkan pimpinan-pimpinan majelis taklim tersebut.

1966

Menunaikan haji yang pertama bersama kawan dengannya, Haji Abdul Qadir Ghozali.

1969

Setelah bertugas cukup lama, maka atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, Muallim memutuskan untuk berhenti dari RRI. Statusnya sebagai pegawai ia tinggalkan dan ia mencari pekerjaan lain.

1970

Mulai mengasuh pengajian udara di Radio Cenderawasih, Jakarta selama beberapa tahun. Pada mulanya berbentuk ceramah sebagaimana biasa. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, maka pihak radio memintanya untuk mengasuh acara Tanya jawab. Dengan jawaban-jawaban yang *argumentative* berdasarkan dalil-dalil yang kuat, para penanya dan pendengar radio lainnya merasa puas. Karenanya, tidak heran bila kemudian acara ini banyak dipuji orang. Bahkan, salah seorang gurunya yang paling utama pun, Habib Ali bin Husein al-Attas (Habib Ali Bungur) menyatakan kegembiraannya dan memujinya.

1971

Jawaban-jawaban yang beliau sampaikan di radio Cenderawasih berikut dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dterbitkan dengan judul *Taudhihul-Adillah* yang artinya menjelaskan dalil-dalil, disertai judul dalam bahasa Indonesia *Seratus Masalah Agama*. Hingga saat ini telah tujuh jilid buku yang diterbitkan. Inisiatif penerbitannya datang dari Muallim sendiri. Selain di Indonesia, buku itu juga pernah dicetak di Malaysia.

1972

Setelah BMMT berjalan sekitar 10 tahun, majelis-majelis taklim yang diasuh Muallim bertambah lagi 9 buah, sehingga semuanya menjadi 23 majelis taklim. Dengan adanya perkembangan ini, maka dalam musyawarah pengurus tanggal 16 Februari 1972 yang dipimpin langsung oleh K.H.M. Syafi'i Hadzami diputuskan untuk mengadakan penyegaran anggota pengurus.

1973

Muallim untuk kedua kalinya kembali mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji. Kali ini berangkat bersama istrinya. Ikuti pula bersama Muallim beberapa orang jemaah al-Asyirotusy-Syafi'iyyah.

1975
Jumlah majelis taklim beliau bertambah menjadi 26 buah yang tempatnya lebih tersebar luas lagi. Berlandaskan musyawarah mufakat segenap anggota majelis-majelis taklim, maka pada tahun 1975 dengan Akte Notaris M.S. Tadjoedin nomor 288 tertanggal 30 Juni 1975, dibentuk suatu yayasan yang bernama Yayasan BMMT al-'Asyirotusy-Syafi'iyyah dengan ketua umumnya K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami.

1 Juni 1975
Dalam suatu pertemuan antara pengurus Yayasan BMMT dengan para anggota majelis taklim, Yayasan telah menerima tanah untuk modal pembangunan kompleks pesantren. Tanah untuk membangun gedung pesantren itu terletak di Kampung Dukuh, Kebayoran Lama.

1975
Diangkat menjadi salah satu anggota pengurus MUI DKI untuk periode 1975–1980.

20 Januari 1976
Guru Sa'idan wafat dan dimakamkan di daerah Kranji, Bekasi.

16 Februari 1976
Habib Ali bin Husein al-Aththas, salah seorang guru utama dari K.H.M. Syafi'I Hadzami wafat dan dimakamkan di dekat masjid al-Hawi, Cililitan, Jakarta Timur.

19 Januari 1977
Dalam suatu upacara peresmian dimulailah pelaksanaan pembangunan kompleks pesantren. Dalam kesempatan itu sambutan-sambutan yang bersifat dukungan telah diberikan oleh Bapak Haji Urip Widodo selaku Wakil Gubernur DKI, Bapak K.H. Dr. Idham Chalid, dan beberapa ulama terkemuka Jakarta.

1980
Diberi kepercayaan yang lebih tinggi dalam kepengurusan MUI DKI periode 1980–1985, yaitu sebagai salah satu ketua.

1985
Jabatan sebagai salah satu ketua MUI DKI untuk periode kepengurusan 1985–1990 kembali dipercayakan kepada K.H.M Syafi'i Hadzami.

1990
K.H.M. Syafi'i Hadzami mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi lagi dalam kepengurusan MUI DKI. Kali ini beliau diberi amanah sebagai ketua umumnya.

1994
Menjadi salah satu anggota delegasi MUI yang berangkat ke Malaysia dalam rangka memenuhi undangan Pemerintah Malaysia untuk menghadiri suatu pertemuan yang berkaitan dengan persoalan Darul-Arqam. Tokoh-tokoh lain yang ikut berangkat ke Malaysia dalam kesempatan itu adalah K.H. Ilyas Ruhiyat, K.H. Sahal Mahfudz, K.H. Ma'ruf Amin, Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, dan beberapa orang lainnya.

1994
Pada Multamar NU ke-29 yang berlangsung tanggal 1 sampai 5 Desember 1994 di Pesantren Cipasung. Tasikmalaya, K.H.M. Syafi'i Hadzami ikut menghadirinya. Dalam muktamar ini beliau dipilih sebagai salah satu Rais syuriah.

1995
Dipilih kembali sebagai Ketua Umum MUI DKI untuk periode 1995–2000.

22 April 1997
Muhammad Saleh Raidi, ayah K.H.M. Syafi'i Hadzami berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman umum Gandaria, tidak jauh dari kediaman Muallim.

1999
Muallim menunaikan haji bersama dengan anak angkatnya, H. Muhammad Erwin Indrawan.

7 Mei 2006 M (9 Rabiul Tsani 1427 H)
Muhammad Syafi'i Hadzami wafat pada usia 75 tahun.

Tentang Editor

Agus Arifin dan biasa dipanggil Gus Arifin, berasal dari Jawa Timur tepatnya di desa Perning, Kecamatan Jetis, Mojokerto, dan lahir pada 11 Agustus 1969. Lahir dan dibesarkan di daerah Basis Nahdlatul Ulama (NU). Gus Arifin yang asli Jatim menikah dengan gadis asal Banten, E. Sundus Wahidah.

Alhamdulillah, beliau sudah dikaruniai 5 orang putra yaitu: Alvin Gus Abdurrahman Wahid, Audi Gus Imaduddin Jalil, Azka Gus Shalahuddin Khalil, Akmal Gus Aliyuddin Hafidz, dan Afif Gus Musthafa Khatami.

Menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (1981), Madrasah Tsanawiyah (1984), SMA (1987), Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya—Teknik Kimia (1992).

Dan selama masa kuliah di Surabaya (1987–1992), beliau *ngaji* ke beberapa orang Kyai di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Tulung Agung, dengan cara "*Nyantri Kalong*" atau hanya datang/belajar di pondok kalau waktu malam saja.

Guru-Guru beliau antara lain: Kyai Abdul Djalil Mustaqim (almaghfurlah)—Pondok PETA Tulung Agung), Kyai Ahmad (Cak Mad) Sidosermo Wonokromo, KH. A. Thoyyib (Abah Thoyyib—*almaghfurlah*) Lebani Gresik dan juga Kyai Najmuddin—Perning Jetis Mojokerto (yang tidak lain adalah Pakde beliau).

Selama masa kuliah dan "nyantri" itulah, beliau aktif di HMI dan pernah memimpin HMI (Himpunan Mahasiswa Islam—Koordinator 10 November ITS Surabaya, 1991–1992).

Dan pernah memimpin LTMI (Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam-HMI Cab Surabaya, 1993). Bahkan "Jabatan" Komandan Banser GP Ansor pernah disandangnya meskipun hanya tingkat Ranting Perning Jetis Mojokerto pada 1991–1993).

Kecintaan mempelajari kitab-kitab klasik dalam berbagai disiplin ilmu, seperti *Fiqh, Tauhid, Akhlak, sejarah* dan lain-lain, mengantar beliau menekuni untuk mengumpulkan ribuan kitab dalam bentuk "digital" beliau sering disebut dengan julukan "Kiai Digital". Beliau juga menekuni bidang ICT (*Information Communication Technology)* dengan menempuh training-training di luar negeri seperti: Training VHF/UHF Radio di Motorola University (Singapore–1999/2000); Gas Control And SCADA (Enron, Houston Texas 2001); Siemens—SCADA System (Sydney, Australia 2003) dan belajar mengenai Fiber Optic (Melbourne, Australia 2004).

Di samping memimpin Majelis Ta'lim seperti Majelis Ta'lim At-Taqwa, Nurul Hikmah dan Arrahman di Kawasan Graha Raya Bintaro, dan Majelis Ta'lim (ngaji) keliling dari masjid ke masjid. Beliau juga seorang Ahli/Trainer GIS *(Geographical Information System*), *digital Mapping*/ pemetaan digital dan juga trainer *Pipeline Network Analysis*.

Buku-buku yang pernah ditulis:

1. *Membuka Pintu Rahmat dengan Dzikir Munajat*, Penerbit Zikrul Hakim
2. *Membuka Pintu Rahmat dengan Membaca Al-Qur'an*, Penerbit Zikrul Hakim
3. *Peta Perjalanan Ibadah Haji*, Penerbit Quanta
4. *Step by Step Puasa Ramadhan bagi Orang Sibuk*, Penerbit Quanta
5. *Penuntun Praktis Shalat Sudah Benarkah Shalat Kita*, penerbit Quanta
6. *Doa dan Dzikir Ibadah Haji & Umrah*, Penerbit Quanta
7. *Mintalah kepada-Ku,* Penerbit Quanta.
8. *Doa-Doa Lengkap Istigasah*, Penerbit Quanta.
9. *Menikah untuk Bahagia,* Penerbit Quanta.
10. *Gus Arifin Tip & Trik untuk Ibadah Haji dan Umrah*, Penerbit Quanta.
11. *Taudhihul Adillah 1 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Akidah*, Penerbit Quanta.
14. *Taudhihul Adillah 2 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Ushul dan Akhlak*, Penerbit Quanta.

15. *Taudhihul Adillah 3 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Thaharah (Bersuci)*, Penerbit Quanta.
15. *Taudhihul Adillah 4 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Shalat*, Penerbit Quanta.
16. *Taudhihul Adillah 5 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah*, Penerbit Quanta.

Saat ini beliau memimpin *Jam'iyah Tilawatil Qur'an (Jatiqo) sebagai Ra'is Am* dan juga Ketua Dewan Syuro Agus Arifin Institute.

facebook : gus arifin
twitter: gus_arifin
www.gusarifin.com
www.jatiqo.com
www.sehatbarokah.com

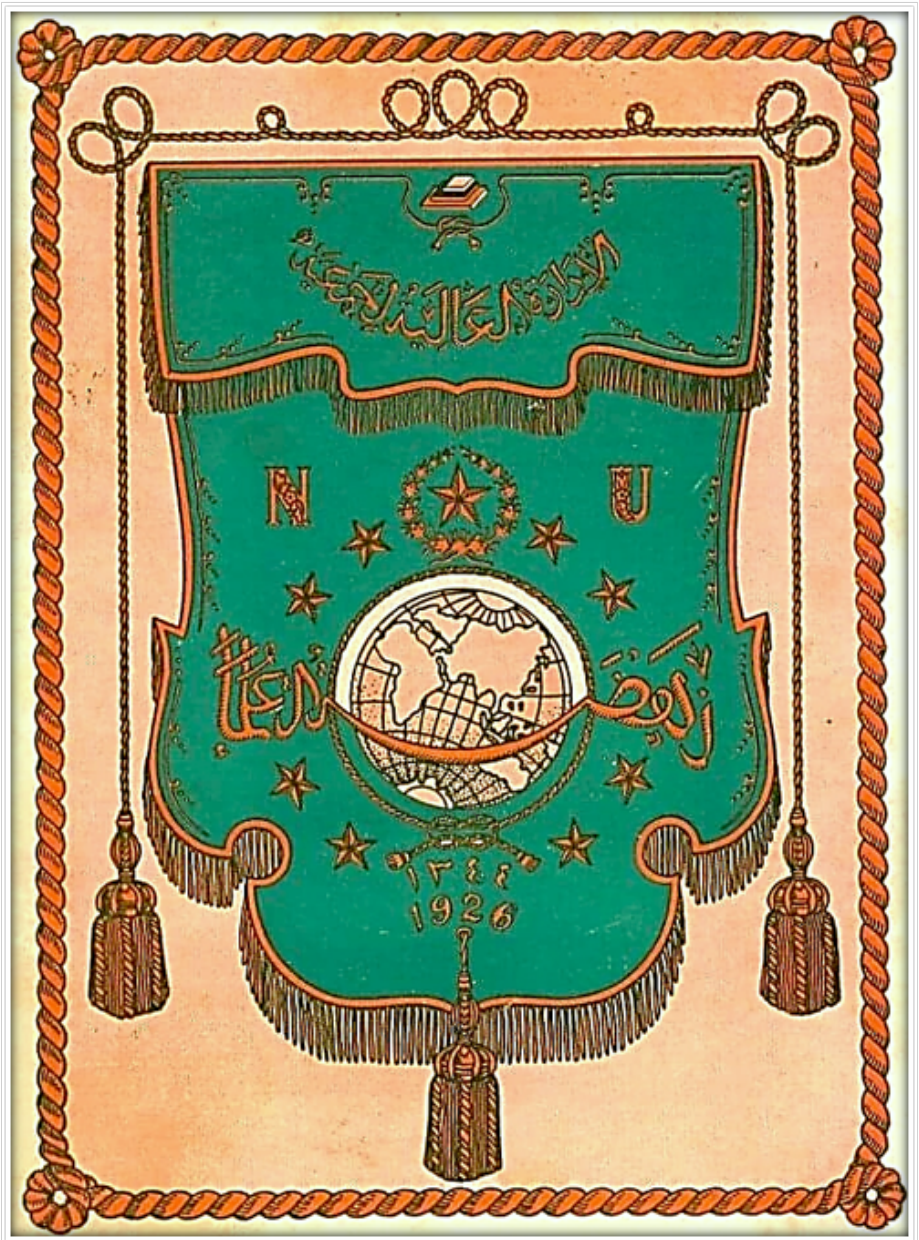
الإدارة العالية لجمعية
N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

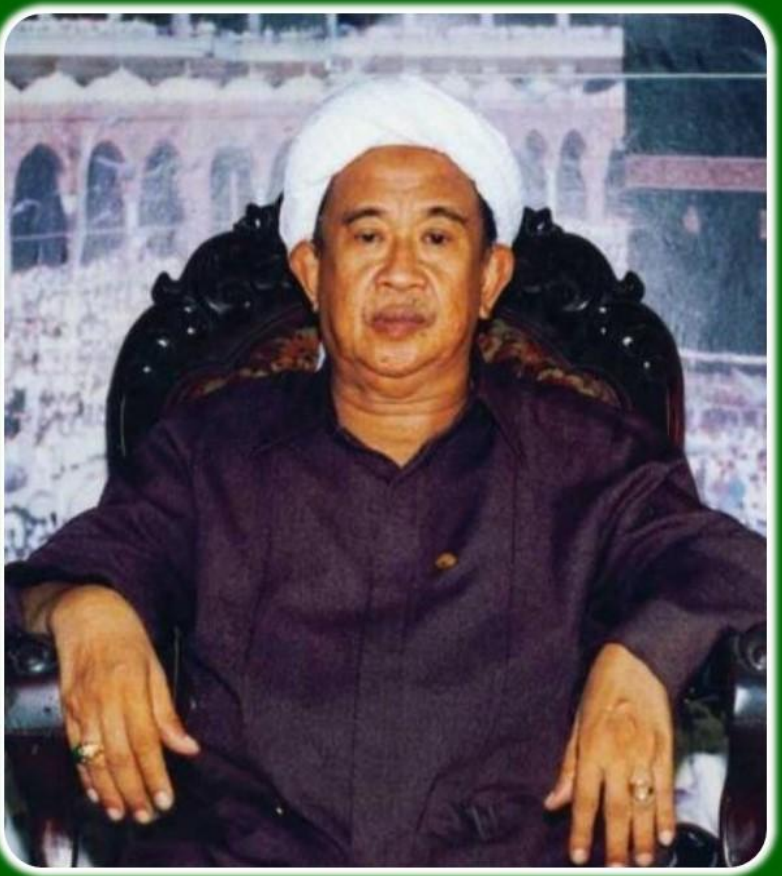

Almaghfurlah Mu'allim MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI Jakarta

(12 Ramadhan 1349 – 9 Rabi'ul Akhir 1427 H | 31 Januari 1931 – 7 Mei 2006 M)

"Bolehkah orang membeli sesuatu barang yang sudah terbungkus dan tidak diketahui oleh pembeli itu?"

"Halal atau haramkah seseorang yang memancing di suatu tempat dengan membayar. Sedangkan ia tidak tahu apakah ikan itu ada atau tidak?"

"Bagaimana hukumnya menyuruh belanja kepada anak yang belum tamyiz/masih kecil?"

"Bagaimana hukumnya soal mas kawinnya yang kurang? Tidak lama kemudian, cerai, apakah itu (mas kawin) wajib dibayar atau tidak?"

Temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas di dalam Buku ke-6 *Taudhîhul Adillah* ini, secara rinci dan khas. Buku ini ditulis oleh Muallim KH. M. Syafi'i Hadzami, seorang Ulama' Betawi yang genius, yang menurut murid beliau, KH. Saifudin Amsir, *"Beliau itu seperti Universitas yang kaya akan ilmu."*

Bagi yang sudah memiliki Buku Jilid ke-1 hingga jilid ke-5, buku ke-6 ini merupakan Buku Taudhîhul Adillah yang paling banyak membahas persoalan-persoalan kita, seperti Jual Beli, Nikah, Jinayah, Masalah Makanan dan Minuman, dan lain-lain. Nikmati sajian dari Penerbit Quanta ini, dan dapatkan nilai lebihnya, dan *Insya Allâh* bermanfaat, *âmîn yâ rabbal alamîn.*

Quanta adalah imprint dari
Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kompas Gramedia Building
Jl Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110, 53650111 ext. 3201 - 3202
Web Page: http://www.elexmedia.co.id

REFERENSI ISLAMI
ISBN: 978-979-27-8523-4
9 789792 785234
998102099